BADAN POM
BALAI POM KUPANG

LAPORAN KINERJA

2024







Balai POM di Kupang

KATA PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja Tahun 2024 yang disusun berdasarkan rencana Aksi Perjanjian Kinerja pada Tahun 2024. Laporan Kinerja ini juga menjelaskan terkait pencapaian akhir Rencana Strategis 2020-2024.

Laporan Kinerja disusun secara periodik dan merupakan bentuk akuntabilitas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Balai POM di Kupang dalam rangka mencapai misi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, capaian kinerja, evaluasi implementasi SAKIP dan reviu laporan kinerja yang selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Dalam Laporan Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2024 tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Renstra Balai POM di Kupang Tahun 2020-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2024 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja terhadap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

target tahun 2024, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran. Pengukuran kinerja merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2024, diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang pada tahun selanjutnya.

Kupang, 26 Februari 2025
Kepala Balai POM di Kupang



Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt.,M.Kes

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

XX.XX.2024

The HIGHLIGHTS of BPOM Kupang



Penghargaan TOP Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Replikasi Tahun 2024 dari Kementerian PANRB dalam acara Gebyar Pelayanan Prima pada Bulan Oktober 2024



Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM Tahun 2024 dengan Indeks Pelayanan Publik Kategori "Pelayanan Prima" yang diselenggarakan oleh BPOM melalui Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2024 pada Bulan November.



Peringkat 3 Kategori Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan BPOM Tahun 2024 pada Bulan Desember.

Penghargaan TOP 8 Inovasi BPOM pada Kompetisi Inovasi BPOM (KOIN) 2024 di Bulan November.


BADAN POM

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada

Balai POM di Kupang

dengan inovasi :

"PEPETIN UMKM 7 in 1"

sebagai

TOP 8 Inovasi BPOM Tahun 2024

Jakarta, November 2024

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D.


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PIAGAM PENGHARGAAN

KEP-108/WPB.24/2024

diberikan kepada :

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KUPANG (432979)

DENGAN PREDIKAT

TERBAIK I

SATKER TERBAIK PENGGUNA KKP PERIODE S/D SEMESTER I TA 2024
DENGAN NILAI TRANSAKSI RP1.005.352.048,-

Kupang, 5 Agustus 2024

Kepala Kantor Wilayah

Catur Ariyanto Widodo

Peringkat Pertama SATKER Terbaik Pengguna KKP Semester I TA 2024 Dengan Nilai Transaksi Sebesar Rp 1.005.352.048,- dari Dirjen Perbendaharaan Provinsi NTT diraih Balai POM di Kupang Tahun 2024.

Peringkat Kedua SATKER Terbaik IKPA Semester I TA 2024 Kategori Pagu Kecil Dengan Nilai 92,90 dari Dirjen Perbendaharaan Provinsi NTT diraih Balai POM di Kupang Tahun 2024.


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PIAGAM PENGHARGAAN

KEP-108/WPB.24/2024

diberikan kepada :

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KUPANG

SELAKU KOORDINATOR TINGKAT WILAYAH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN PREDIKAT

TERBAIK II

INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) SEMESTER I TA 2024
KATEGORI PAGU KECIL (PAGU K/L 1 MILYAR S.D. 100 MILYAR)
DENGAN NILAI 92,90

Kupang, 5 Agustus 2024

Kepala Kantor Wilayah

Catur Ariyanto Widodo



MULTI SERTIFIKASI INDONESIA

CERTIFICATE

Hereby Declare

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Address to which this certificate refers :

Jl. R. A. Kartini, Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

Complies with the requirements of

SNI ISO 45001:2018

Registered within Multi Sertifikasi Indonesia scheme for the following scope

PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN PADA WILAYAH KERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

EA CODE : 34, 36

Certificate No. **MSI-24.07.0054O**

Date of Issue	: 22 July 2024
Originally Certified	: 22 July 2024
1st Surveillance Date	: 21 June 2025
and Surveillance Date	: 21 June 2026
Certificate expiry date	: 21 July 2027
Recertification date	: 21 May 2027

Certification Approval

Director

ISO 45001
24.07.0054O

PT. MULTI SERTIFIKASI INDONESIA
Jl. Ungaran - Mranggen KM 7, Kalirejo, Ungaran Timur
Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50515
Phone : +62 24 76510101
Email : marketing@multisertifikasi.co.id

IAF
KAN
LSSMK3-017-IDN

Sertifikat SNI ISO 45001 : 2018 mengenai "Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)" pada Bulan Juli Tahun 2024 sebagai bentuk komitmen terhadap kesehatan dan keselamatan kerja pegawai Balai POM di Kupang.



Anti Bribery Management System

CERTIFICATE

No. MSAC-ABS-0083

This is to certify that :

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Jl. Raden Ajeng Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Has established and applied

Anti Bribery Management System

for the scope of

Fungsi Pemeriksaan dan Sertifikasi, Fungsi Pengujian, Fungsi Penindakan, Fungsi Informasi dan komunikasi dan Sub Bagian Tata Usaha

Has been evaluated and found to be in line with the requirements of the following standard :

SNI ISO 37001:2016

Initial Certification Date	:	26 June 2024
Certificate Issue Date	:	26 June 2024
Certificate Validity Until	:	25 June 2027

Authorized by Head of Certification Body

KAN

MSA

Sertifikat SNI ISO 37001 : 2016 mengenai "Sistem Manajemen Anti Penyuapan" sebagai bentuk komitmen terhadap Penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan pada Bulan Juni 2024.



IDSurvey

CERTIFICATE

Certificate No. QSC 01806

SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

Graha Sucofindo Bt Floor - Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34 Jakarta 12780
Phone : +62-21-7983666 ext. 1021; Fax : +62-21-7987015 / 7987029; Email : cs.sics@sucofindo.co.id

Menyatakan bahwa
Certify that

Badan Pengawas Obat dan Makanan
Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560, Indonesia

telah menerapkan sistem manajemen mutu yang memenuhi
has implemented quality management system that comply with

SNI ISO 9001:2015
Sistem Manajemen Mutu - Persyaratan
Quality Management Systems - Requirements

Ruang lingkup sertifikasi
The scope of certification

Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
Drug and Food Control Management at the Indonesian Food and Drug Authority.

KODE SEKTOR/*SECTOR CODE*: 34, 36

Lokasi audit sertifikasi tercantum dalam Lampiran – 1 s.d. 12
The audite location of certification is described in Appendix – 1 until 12

Sertifikat ini berlaku dengan ketentuan bahwa organisasi selalu memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan oleh SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES
This certificate is valid provided that the organization continues to meet the criteria as laid down by SUCOFINDO INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICES

Sertifikat ini harus diperagakan/diperbanyak bersamaan dengan Lampiran - 1 s.d. 12
This certificate must be displayed/reproduced in conjunction with Appendix - 1 until 12

Dian Indrawaty
Vice President

IAF KAN

Sertifikat ini berlaku dari 18/11/2024 sampai 17/11/2027
This certificate is valid from 2024/11/18 until 2027/11/17

01-Rev.00

SNI ISO 9001 : 2015 Sistem Manajemen Mutu Persyaratan resertifikasi pada Bulan November 2024.



ilac-MRA KAN Komite Akreditasi Nasional

SERTIFIKAT AKREDITASI

LP-304-IDN

Ditetapkan tanggal : 19 November 2024 Berlaku hingga : 18 November 2029

Diberikan kepada

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang

di

Jl. R.A. Kartini, Kelapa Lima, Kupang, Nusa Tenggara Timur

yang telah memenuhi kompetensinya sebagai

LABORATORIUM PENGUJIAN

dengan ruang lingkup sesuai lampiran

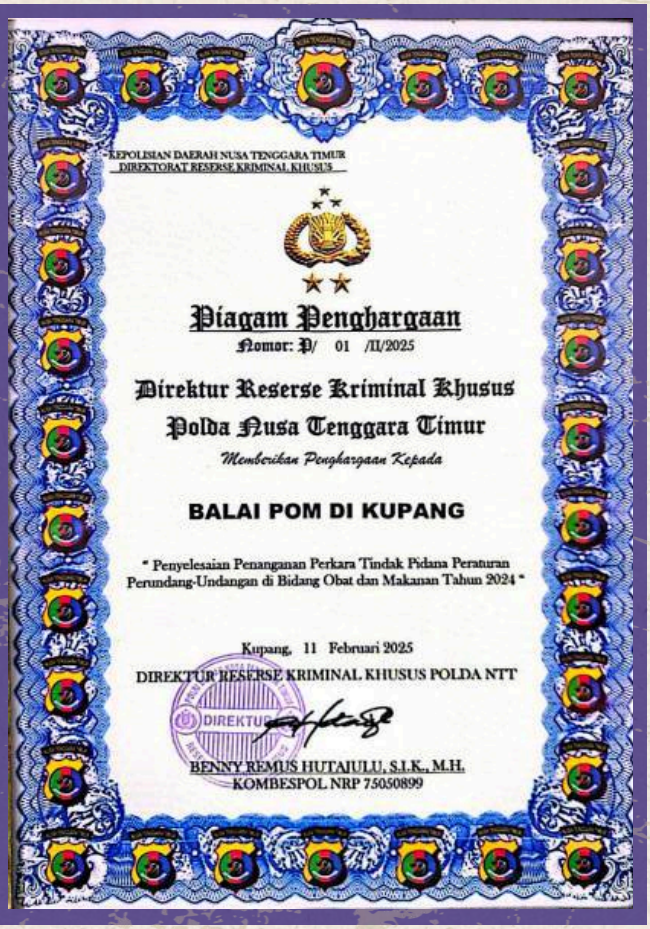
SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)
Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi

untuk ruang lingkup seperti dalam lampiran

KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Drs. KUKUH S. ACHMAD, M.Sc.
KETUA

Pada Reakreditasi Bulan November 2024, BPOM di Kupang tetap mempertahankan sertifikat SNI ISO 17025 : 2017 mengenai Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.



KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

Piagam Penghargaan
Nomor: P/ 01 /II/2025

Direktur Reserse Kriminal Khusus
Polda Nusa Tenggara Timur
Memberikan Penghargaan Kepada

BALAI POM DI KUPANG

" Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2024 "

Kupang, 11 Februari 2025
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA NTT

BENNY REMUS HUTAJULU, S.I.K., M.H.
KOMBESPOL NRP 75050899

Balai POM di Kupang memperoleh penghargaan dari Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Timur terkait dengan Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Obat dan Makanan Tahun 2024.

Piagam penghargaan atas kontribusi aktif Balai POM di Kupang dalam mengoordinasikan lintas sektor dalam kegiatan Semarak Aksi Nyata Pengendalian Resistensi Antimikroba pada 29 November 2024


BADAN POM

PIAGAM PENGHARGAAN

No. HM.09.1.3.01.25.06

Piagam ini dengan bangga diberikan kepada

Balai POM di Kupang

Atas kontribusi aktif dalam mengoordinasikan lintas sektor dalam kegiatan Semarak Aksi Nyata Pengendalian Resistensi Antimikroba pada 29 November 2024

Jakarta, 02 Januari 2025

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Prof. dr. Taruna Ikrar, MD, M.Biomed, PhD



Penghargaan tingkat Nasional diberikan kepada MTSN 2 Lembata Kabupaten Lembata Prov. NTT sebagai Juara 2 Lomba Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Regional Timur tingkat Sekolah Menengah Pertama.

Penghargaan tingkat Nasional diberikan kepada MIN Kabupaten Lembata Prov. NTT sebagai Juara 1 Lomba Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Regional Timur tingkat Sekolah Menengah Pertama Dasar.




BADAN POM

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA:

Balai POM di Kupang

SEBAGAI
10 UNIT PELAKSANA TEKNIS BPOM TERBAIK PADA LOMBA PENERAPAN SISTEM MUTU *GOOD LABORATORY PRACTICE* (GLP) DI LINGKUNGAN BADAN POM TAHUN 2024

Jakarta, 25 November 2024

Sekretaris Utama

JAYADI

Balai POM di Kupang tahun 2024 mendapatkan penghargaan sebagai 10 Unit Pelaksana Teknis BPOM Terbaik pada Lomba Penerapan Sistem Mutu Good Laboratory Practice (GLP) di Lingkungan Badan POM. GLP merupakan sistem manajemen mutu yang mencakup aspek teknis dan manajemen laboratorium.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kupang sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di tingkat provinsi NTT, memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Implementasi oleh BPOM dalam penguatan akuntabilitas instansi pemerintah adalah dengan adanya Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana diamanatkan bahwa setiap satuan kerja di lingkungan BPOM wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Interim setiap Tahun. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan akuntabilitas dan bentuk pertanggungjawaban Balai POM di Kupang kepada Kepala BPOM, dalam pencapaian kinerja serta penggunaan anggaran selama Tahun 2024 dan upaya perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

Dalam Perjanjian Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2024 terdapat 11 Sasaran Kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Balai POM di Kupang. Berikut hasil pencapaian kinerja Balai POM di Kupang pada Tahun 2024, yaitu:

1. Predikat kinerja organisasi atau Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai POM di Kupang pada tahun 2024 adalah **107,03%** dengan predikat **Istimewa.**
2. Sasaran Kegiatan (1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) **98,58** (Cukup) dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:
    a. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 100,21% (Sangat Baik)
    b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan capaian 97,77% (Cukup)
    c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaian sebesar 92,30% (Cukup)

d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaian sebesar 101,40% (Sangat Baik)
e. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 101,23% (Sangat Baik)

3. Sasaran Kegiatan (2) **Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS **100,83% (Sangat Baik)** dengan capaian IKU Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang sebesar 100,83%.
4. Sasaran Kegiatan (3) **Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 103% (Sangat Baik) dengan capaian IKU sebagai berikut:
   a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 101,22% (Sangat Baik)
   b. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian 106,34% (Sangat Baik)
   c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dengan capaian sebesar 101,43% (Sangat Baik)
5. **Sasaran Kegiatan (4) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS **108,63% (Sangat Baik)** dengan pencapaian indikator sebagai berikut:
   a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan capaian sebesar 100% (Baik)
   b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan capaian sebesar 114,93% (Sangat Baik)
   c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu capaian sebesar 100% (Baik)
   d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian sebesar 112,43% (Sangat Baik)

e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian 113,23% (Sangat Baik)
f. Indeks Pelayanan Publik dengan capaian 103,79% (Sangat Baik)
g. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan capaian 100% (Baik)
h. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 104,68% (Sangat Baik)

6. Sasaran Kegiatan ke-5 **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 104,92% (Sangat Baik) dengan pencapaian masing-masing IKU sebagai berikut:
   a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 100,07% (Sangat Baik)
   b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan capaian sebesar 116 Sekolah atau 119,59% (Sangat Baik)
   c. Jumlah desa pangan aman dengan capaian sebesar 32 Desa atau 100% (Sangat Baik)
   d. Jumlah pasar aman berbasis komunitas dengan capaian sebesar 17 Pasar atau 100% (Sangat Baik)
7. Sasaran Kegiatan Ke-6 **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 120% (Sangat Baik) dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut:
   a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar capaian sebesar 100% (Baik)
   b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar capaian sebesar 100 (Baik)

8. Sasaran Kegiatan 7 **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** dengan NPS 111,11% (Sangat Baik) melalui pencapaian indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
9. Sasaran Kegiatan 8 **Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal** memperoleh NPS 102,02%(Sangat Baik) dengan capaian IKU sebagai berikut:
    a. Indeks RB dengan capaian sebesar 98,80% (Cukup)
    b. Nilai AKIP dengan capaian sebesar 96,90% (Cukup)
    c. Nilai Pengelolaan Kearsipan dengan capaian sebesar 110,37% (Sangat Baik)
10. Sasaran Kegiatan Ke-9 **Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal** memperoleh capaian sebesar 100,05% (Sangat Baik) melalui pencapaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang
11. Sasaran Kegiatan Ke-10 **Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan** memperoleh NPS 110,48% (Sangat Baik) dengan pencapaian IKU sebagai berikut:
    a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan capaian sebesar 100,96% (Sangat Baik)
    b. Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal dengan capaian sebesar 100% (Baik)
12. Saasaran Kegiatan 11 **Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel** memperoleh NPS sebesar 114,83% (Sangat Baik) dengan pencapaian IKU sebagai berikut
    a. Nilai Kinerja Anggaran dengan capaian sebesar 105,10% (Sangat Baik)
    b. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa dengan capaian sebesar 128,57% (Tidak Dapat Disimpulkan)
    c. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara dengan capaian sebesar 114,24% (sangat Baik)
    d. Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri dengan capaian sebesar 120,55% (Tidak Dapat Disimpulkan)

Penyerapan anggaran Balai POM di Kupang sampai dengan akhir tahun 2024 untuk program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 21 rincian *output*/kegiatan yang ada pada DIPA Balai POM di Kupang adalah sebesar **Rp. 34.848.715.293, atau 98,88%** dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp. 35.242.886.000.** Realisasi Anggaran pada 11 Sasaran Kegiatan sudah cukup baik karena rata-rata pencapaian sudah diatas 95%, namun masih ada realisasi anggaran Sasaran kegiatan tidak diikuti dengan pencapaian indikator, dimana realisasi anggaran lebih tinggi dibanding capaian sasaran sehingga hal tersebut dianggap Tidak Efisien. Hal ini mencerminkan masih terdapat kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran kegiatan masih kurang efektif.

DAFTAR ISI

		Halaman
Kata Pengantar		I
Highlight		II
Ringkasan Eksekutif		III
Daftar Isi		VIII
Daftar Tabel		IX
Daftar Gambar		X
I	PENDAHULUAN	1
1.1	LATAR BELAKANG	1
1.2	GAMBARAN UMUM ORGANISASI	3
1.3	STRUKTUR ORGANISASI	11
1.4	ISU STRATEGIS	12
II	PERENCANAAN KINERJA	20
2.1	RENCANA STRATEGIS	20
2.2	RENCANA KINERJA TAHUNAN	22
2.3	PERJANJIAN KINERJA	23
2.4	RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA	26
2.5	METODE PENGUKURAN	26
III	AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	29
3.2	CAPAIAN KINERJA LOKA POM DI BELU	211
3.3	CAPAIAN KINERJA LOKA POM DI SUMBA TIMUR	235
3.4	EVALUASI AKHIR PERIODE RENSTRA 2020-2024	274
3.5	EVALUASI KETERCAPAIAN TUJUAN RENSTRA 2020-2024	290
3.6	TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA	294
3.7	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	307
3.8	REALISASI ANGGARAN	308
3.9	ANALISIS EFISIENSI ATAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA	314
IV	PENUTUP	
4.1	KESIMPULAN	320
4.2	SARAN DAN REKOMENDASI	324
LAMPIRAN - LAMPIRAN		**326**

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Kupang	3
Tabel 1.2 Data Sarana dan Prasarana Balai POM Kupang	6
Tabel 1.3 Jumlah SDM Balai POM di Kupang	8
Tabel 1.4. Data Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Diawasi di Provinsi NTT	10
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	24
Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran Kegiatan Tahun 2024	30
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Loka POM di Belu Tahun 2024	212
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Loka POM di Belu Tahun 2024	236
Tabel 3.4. Matriks Analisis Tren Evaluasi Akhir Renstra 2020-2024	273
Tabel 3.5 Matriks Analisis GAP Evaluasi Akhir Renstra 2020-2024	284
Tabel 3.6 Matriks Evaluasi Ketercapaian Tujuan Renstra 2020-2024	290
Tabel 3.7 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	294
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2024	307
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Rincian Output Tahun 2024	308
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Sasaran Kegiatan dan IKU Tahun 2024	310
Tabel 3.11 Analisis Efisiensi Sasaran Kegiatan Tahun 2024	314

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Data Sebaran SDM Balai POM di Kupang	8
Gambar 1.2 Peta Wilayah Provinsi NTT	9
Gambar 1.3 Struktur Organisasi Balai POM di Kupang	11
Gambar 2.1 Visi dan Misi BPOM 2020-2024	21
Gambar 2.2 Peta Strategis Balai tahun 2020-2024	22
Gambar 2.3 Perhitungan Indikator Kinerja	27
Gambar 2.4 Tingkat Efisiensi	28
Gambar 3.1 Nilai Pencapaian Sasaran Balai POM di Kupang	29
Gambar 3.2 Nilai Pencapaian Sasaran Loka POM di Belu	211
Gambar 3.3 Nilai Pencapaian Sasaran Loka POM di Sumba Timur	235

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Isu pokok terkait kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional menjadi 2 (dua) isu lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada tahun 2020-2024. Isu kesehatan, terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan, utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), keamanan pangan, dan perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Adanya perubahan dibidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, perdagangan bebas serta komitmen internasional dan perkembangan teknologi menjadi tantangan dalam isu terkait sosial–ekonomi global.

Menghadapi tantangan tersebut, Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kupang menyadari bahwa pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan pre-market sampai post-market, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja untuk dilaksanakan sepanjang tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. PK berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja (disebut juga PK level organisasi). PK disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran). Dalam

pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran, serta dipantau secara berkala.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengukuran kinerja dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dengan sistem pengukuran yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Implementasi oleh BPOM dalam penguatan akuntabilitas instansi pemerintah adalah dengan menerbitkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam keputusan tersebut diamanatkan bahwa setiap satuan kerja di lingkungan BPOM wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setiap Tahun. Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun ini merupakan kewajiban Balai POM di Kupang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan.

Pada Laporan Kinerja Tahun 2024, Balai POM di Kupang memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 107,03% dengan kriteria Istimewa. Namun beberapa upaya perbaikan masih perlu dilakukan terhadap Sasaran Kegiatan dengan NPS dibawah 100. Sebagai salah satu bentuk tindak lanjut dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode Tahun 2024, Balai POM di Kupang menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024. Laporan Kinerja dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di lingkungan Balai POM di Kupang serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja yang berkelanjutan.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017, BPOM dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Kupang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Balai POM di Kupang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan wilayah kerja bagi masing-masing UPT BPOM yang berada di wilayah Provinsi NTT (NTT). Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Kupang sebagai berikut:

Tabel 1.1. Cakupan Wilayah Kerja Balai POM di Kupang

Nama Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
Balai POM di Kupang	Kota Kupang	Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka

TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan BPOM No 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis BPOM, yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang mempunyai **tugas melaksanakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.** Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud, Balai POM di Kupang mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Balai POM di Kupang memiliki aspek strategis yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi NTT, yaitu dengan **"Penguatan fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu"**.

Tugas utama Balai POM di Kupang sebagai Unit Pelayanan Teknis adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang Obat dan Makanan dimana hal ini mempunyai posisi strategis pada pencapaian tujuan organisasi karena produk Obat dan Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan benar, digunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan, maka akan berisiko memberikan dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai POM di Kupang perlu senantiasa menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dan kepentingan strategis lain yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Peran Balai POM di Kupang sebagai bagian integral dari BPOM memiliki kontribusi yang sangat penting dan strategis karena merupakan lini terdepan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi NTT. Balai POM di Kupang terus melakukan upaya peningkatan efektivitas, efisiensi dan optimalisasi pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai POM di Kupang perlu menganalisis lingkungan baik secara internal maupun eksternal untuk melihat kemampuan dan peluang yang ada dalam mencapai *outcome* dari pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi NTT.

INTERNAL

Sarana dan Prasarana

Tabel 1.2. Data Sarana dan Prasarana Balai POM Kupang

No.	Inventaris Kantor/ Aset	Jumlah	Keterangan
1	Gedung Kantor Balai POM di Kupang	1 unit	LuasBangunan/Tanah : 2.359 m^2/3800m^2 dengan nilai Rp. 15.409.365.290,-
2	Rumah Dinas	1 unit	Luas Bangunan/ Tanah : 113m^2/ 750m^2
3	Gedung Pos POM Atambua	1 unit	Luas Bangunan/ Tanah : 125 m^2/ 300m^2
4	Sumber Listrik (PLN) a. Balai POM di Kupang b. Pos POM Atambua	 105 KVA 1300 VA	-
5	Genset	2 unit	Kapasitas100 KVAdan 150 KVA
6	Kendaraan Roda 4	9 unit	8 unit kondisinyabaik, 1 unit kondisinya rusak
7	Kendaraan Roda 2	6 unit	5 unit kondisi baik,1kondisi rusak ringan

Luas lahan Balai POM di Kupang difungsikan sebagai perkantoran, termasuk juga fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan meubelair kerja terpenuhi sepanjang 2024 untuk mendukung pegawai dalam melaksanakan kegiatan layanan manajemen. Pada 2024, dilakukan renovasi gedung laboratorium kimia. Renovasi gedung laboratorium merupakan langkah strategis dalam mendukung pemenuhan standar *Good Laboratory Practice* (GLP) dalam mendukung tujuan pengawasan Obat dan Makanan, khususnya dalam lingkup pengujian. Proses renovasi ini tidak hanya melibatkan perbaikan fisik dan peningkatan fasilitas, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, terstandarisasi, dan efisien dalam mendukung kegiatan pengujian yang kritikal untuk keselamatan dan kesehatan masyarakat. Laboratorium Balai POM di Kupang terus ditingkatkan kapasitasnya agar tetap mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Laboratorium

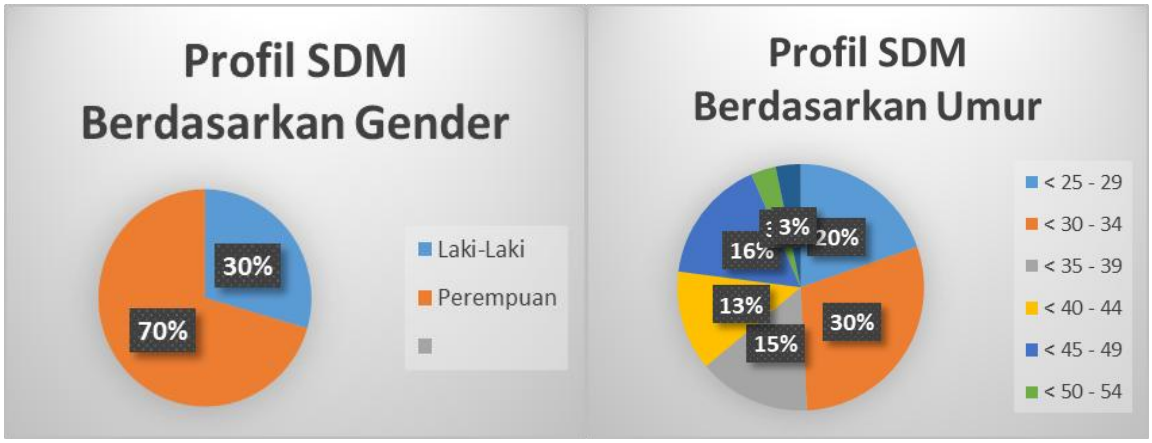
Balai POM di Kupang telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai sehingga dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.

Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung tugas pelaksanaan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dukungan sumber daya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang terdiri dari kualifikasi pendidikan dan kompetensi sangat diperlukan. Sampai dengan Juni 2024, jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Balai POM di Kupang adalah 80 Pegawai, yang terdiri dari 59 orang PNS, 4 orang PPPK dan 17 orang PPNPN. Dari 63 orang ASN, 1 orang adalah PPPK penerimaan tahun 2024 yang ditempatkan di Balai POM di Kupang sesuai kontrak kerja yang ditandatangani. Juni 2024, sebanyak 2 orang PNS dimutasi ke Loka POM Kabupaten Belu, dan 1 orang PPNPN mengundurkan diri untuk melanjutkan tugas belajar dengan pembiayaan beasiswa dari LPDP dan 1 orang PPNPN menjadi PPPK. Selanjutnya pada Juli 2024, kembali 1 orang PNS dimutasi ke Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dan 1 orang PPNPN mengundurkan diri, sehingga total pegawai per Juli 2024 terdiri dari 56 orang PNS, 4 orang PPPK dan 14 orang PPNPN. Oktober 2024, terdapat mutasi masuk pegawai dari Pemerintah Kota Kupang ke Balai POM di Kupang sehingga total pegawai per Desember 2024 adalah 75 orang, yang terdiri dari 57 orang PNS, 4 orang PPPK dan 14 orang PPNPN. Sepanjang 2024, tidak terdapat pegawai yang memasuki masa purna bakti. Profil gambaran SDM Balai POM di Kupang secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3 Jumlah SDM Balai POM di Kupang

No	UPT	Pendidikan								Total	Jumlah Fungsional
		S2	Apt	S1 Bio	S1 Lain	D3 Farm	D3 Lain	SLTA Umum	SLTP Umum		
1.	Kepala	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2.	Bagian TU/Subbagian TU	1	0	0	5	1	6	1	0	14	7
3.	Kelompok Substansi Pengujian	0	11	2	14	4	0	0	0	31	23
4.	Kelompok Substansi Pemeriksaan	3	2	2	8	2	0	0	0	17	13
5.	Kelompok Substansi Penindakan	0	0	0	4	0	0	0	0	4	4
6.	Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi	1	1	0	4	1	1	0	0	8	5
	TOTAL	**6**	**14**	**4**	**36**	**9**	**7**	**1**	**0**	**75**	**52**



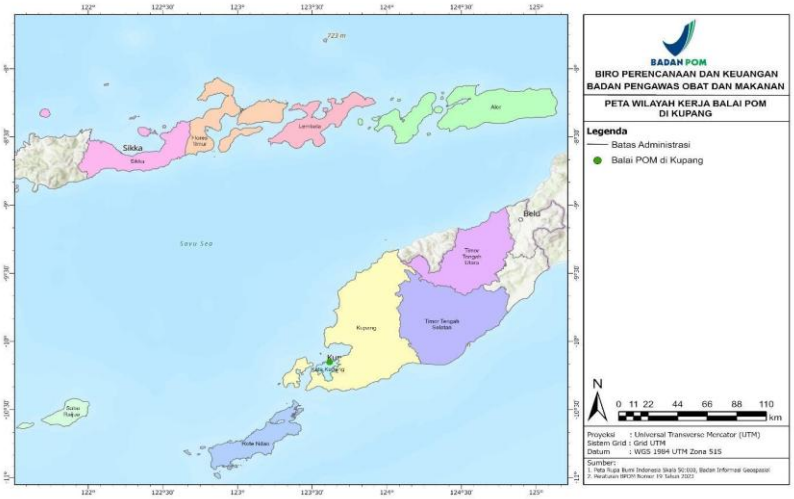
Gambar 1.1. Data Sebaran SDM Balai POM di Kupang

Anggaran

Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia dan Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM yang dilaksanakan Balai POM Kupang pada tahun 2024 didukung oleh sumber daya anggaran yang tertera pada DIPA Awal Balai POM di Kupang TA 2024 No SP DIPA- 063.01.2.432979/2024 tanggal 24 November 2023, anggaran kegiatan Rp. 35.314.386.000 (Tiga Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah). Terdapat revisi anggaran Automatic Adjustment pada tanggal 30 Januari 2024, yang mana dalam revisi tersebut total anggaran yang diblokir mandiri adalah Rp. 1.654.908.000. Revisi terakhir pada tanggal 27 Desember 2024 telah dilakukan pemutakhiran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA dengan pagu akhir sebesar Rp. 35.242.886.000.

EKSTERNAL

Cakupan pengawasan Balai POM di Kupang tersebar di wilayah kerja Provinsi NTT yang terdiri atas 9 Kabupaten dan 1 Kota terhadap 192 sarana produksi pangan MD, IRTP, dan UMOT serta 2.406 sarana distribusi obat dan makanan. Kabupaten/kota ini tersebar di 7 pulau utama: Sumba (Sumba Barat, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, dan Sumba Tengah), Timor (Kota Kupang,Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Kabupaten Kupang, Malaka), Flores (Sikka, Flores Timur), Alor(Alor), Lembata (Lembata), Rote (Rote Ndao), dan Sabu (Sabu Raijua).



Gambar 1.2 Peta Wilayah Provinsi NTT

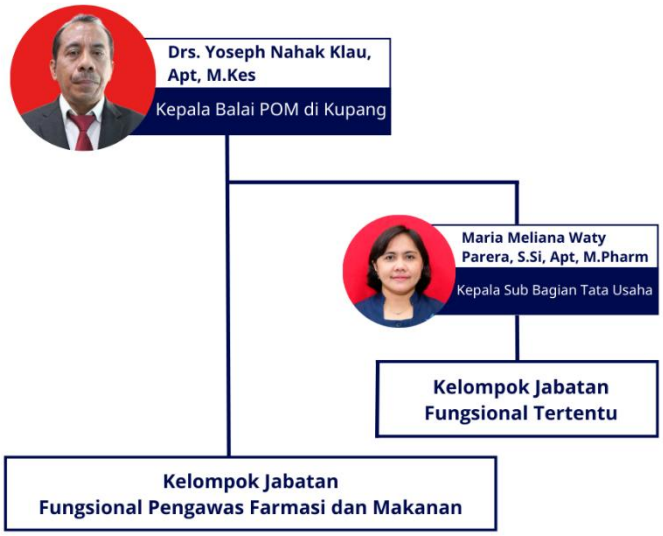
jumlah sarana produksi dan distribusi sarana produksi dan distribusi produk obat dan makanan di wilayah Provinsi NTT sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4. Data Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan yang Diawasi di Provinsi NTT

No.	Jenis Sarana	Jumlah Sarana	Sarana yang diawasi tahun 2024
	Sarana Produksi		
1.	Industri Pangan	57	40
	Industri Rumah Tangga Pangan	841	39
2.	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	3	0
	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	14	0
3.	Industri Kosmetik	9	0
4	Sarana produksi Obat (Unit Transfusi Darah)	9	0
	Jumlah	999	79
	Sarana Distribusi		
1.	Pedagang Besar Farmasi	32	12
2.	Apotek	376	127
3.	Instalasi Farmasi Pemerintah (GFK)	17	17
4.	Rumah Sakit Pemerintah/Swasta	49	32
5.	Puskesmas	289	52
6.	Klinik	95	24
7.	Toko Obat Berizin	52	29
8.	Sarana Distribusi Pangan	1494	228
9.	Sarana Distribusi Kosmetik	763	165
10.	Sarana Distribusi Obat Tradisional	350	20
11.	Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	350	19
	Jumlah	**3.387**	**725**

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai POM di Kupang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berikut adalah Struktur organisasi Balai POM di Kupang seperti pada gambar 1.3:



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Balai POM di Kupang

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.
2. Kelompok Jabatan Fungsional

   Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   - Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

- Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- Tim kerja sebagaimana dimaksud terdiri atas:
  a. ketua tim; dan
  b. anggota tim.
- Ketua tim sebagaimana dimaksud berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4. ISU STRATEGIS

Perubahan dinamis baik dari internal maupun eksternal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja Balai di POM Kupang. Berbagai isu strategis juga banyak berperan dalam pencapaian kinerja Balai POM di Kupang. Isu-isu strategis Balai POM di Kupang yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Balai POM di Kupang pada tahun 2024 antara lain sebagai berikut.

1. **Peningkatan Pertumbuhan UMKM Obat dan Makanan di Wilayah Provinsi Nusa Tengggara Timur**

   Berkembangnya industri UMKM Obat dan Makanan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat baik dari sisi ekonomi maupun kesehatan. Dengan pemanfaatan sumber daya lokal yang memiliki harga yang terjangkau, UMKM Obat dan Makanan berperan strategis dalam menggerakkan perekonomian rakyat serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan Obat dan Makanan dengan harga yang terjangkau. Di sisi lain, produk UMKM Obat dan Makanan yang tidak aman dan bermutu dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Untuk itu, perlu ditingkatkan ketersediaan produk UMKM Obat dan Makanan yang memenuhi standar dan persyaratan bagi masyarakat, dan yang memiliki daya saing.

Permasalahan yang terjadi di wilayah kerja Balai POM di Kupang adalah ditemukan masih banyak beredar produk UMKM Obat dan Makanan yang tidak memiliki nomor izin edar. Produk ini tidak terjamin keamanan dan mutunya, serta memiliki daya saing yang rendah. Inovasi pelayanan publik PEPETIN (Percepatan Pendampingan Perizinan Terintegrasi) UMKM 7in1 dikembangkan oleh Balai POM di Kupang untuk menjawab permasalahan ini. Pendampingan Perizinan Terintegrasi melalui PEPETIN UMKM 7in1 terdiri atas pendampingan pembuatan NIB dan PB-UMKU melalui OSS-RBA serta NPWP melalui pajak online, percepatan proses Pemeriksaan Sarana Balai/PSB, pendampingan proses e-sertifikasi dan e-registrasi, pendampingan akses permodalan, pendampingan penerbitan SPPIRT, membantu akses pemasaran, dan membantu akses sertifikasi Halal. Stakeholder yang terlibat dalam inovasi ini adalah Dekranasda Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten/Kota, Bank Indonesia Kantor Perwakilan NTT, Bank NTT, KADIN Provinsi NTT, APRINDO Provinsi NTT, Poltekkes Kemenkes Kupang, dan Politeknik Negeri Kupang.

2. Pengawasan Wilayah Perbatasan Negara

Pembangunan dan pengembangan wilayah perbatasan negara Republik Indonesia terus menjadi fokus pemerintahan hingga saat ini sebagaimana tercantum dalam butir ketiga Nawacita yang berbunyi “Membangun Indonesia dari pinggiran dan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. Hal tersebut menunjukan komitmen yang tegas dari pemerintah dalam konteks keberpihakan pada pengelolaan daerah-daerah tertinggal, terutama kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar. Negara Indonesia berbatasan darat dengan 3 negara yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste, serta berbatasan laut dengan 10 negara yakni India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Sementara wilayah provinsi NTT berbatasan langsung dengan negara Timor Leste.

Posisi NTT yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste ini memungkinkan untuk masuknya produk Obat dan Makanan ilegal ke Indonesia

melalui jalur yang tidak resmi. Berdasarkan hasil analisis kerawanan kejahatan di wilayah NTT pada tahun 2021 terdapat 14 kasus pangan olahan ilegal, pada tahun 2022 ditemukan 8 kasus, pada tahun 2023 sebanyak 16 kasus, dan tahun 2024 sebanyak 5 kasus. Selain itu hasil pengawasan *online* dari tahun 2021 ke 2024 menunjukan adanya tren peningkatan penjualan produk pangan ilegal yang masuk ke NTT melalui wilayah perbatasan negara Indonesia dan negara Timor Leste. Ini merupakan tantangan bagi Balai POM di Kupang dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan.

Peredaran Obat dan Makanan ilegal ini harus diberantas. Untuk itu, pengawasan di wilayah perbatasan pada masing-masing Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yaitu PLBN Motaain di Kabupaten Belu, Motamasin di Kabupaten Malaka, Napan dan Wini di Kabupaten TTU, serta Oepoli di Kabupaten Kupang perlu diperkuat dengan cara berkolaborasi dengan Loka POM di Kabupaten Belu dan bekerja sama dengan lintas sektor terkait. Termasuk memberikan informasi tentang Obat dan Makanan yang aman, bermutu, dan berkhasiat kepada masyarakat secara masif sehingga masyarakat juga dilibatkan dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan, dengan begitu minimal dapat melindungi diri sendiri dan keluarga. Selain itu juga diharapkan masyarakat bisa menjadi sumber informasi kepada Balai POM di Kupang tentang adanya tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

3. **Reformasi Birokrasi (WBK/WBBM)**

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Dalam melakukan reformasi birokrasi, Balai POM di Kupang melakukan perubahan pada enam area perubahan meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilaksanakan di tahun 2019. Pada tahun 2023, Balai POM di Kupang berhasil memperoleh predikat WBK. Komitmen pimpinan dan segenap pegawai Balai POM di Kupang untuk mempertahankan predikat ini terus dibangun. Berbagai inovasi dalam penguatan pelayanan publik dan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme terus dikembangkan dengan harapan dapat memperoleh predikat WBBM pada tahun 2025.

4. **Prevalensi Stunting Tinggi**

Menurut WHO (2015), stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Selanjutnya menurut WHO (2020) stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang / tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan/atau infeksi berulang / kronis yang terjadi dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Stunting merupakan masalah gizi kronis yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang unggul, berkualitas dan berdaya saing.

Sesuai data pada hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 yang diterbitkan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementrian Kesehatan RI, prevalensi balita stunting di Provinsi NTT menduduki urutan pertama yaitu: 35,3%. Pada tahun 2022, prevalensi stunting mengalami penurunan sebesar 21,6%, turun 2,8% dibandingkan tahun 2021 sebesar 24.4%. Target penurunan prevalensi stunting pada tahun 2024 adalah sebesar 14%. Dibutuhkan komitmen kuat dan konvergensi multipihak di semua tingkatan untuk mencapai target ini, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (PPS).

Balai POM di Kupang memiliki peran strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi NTT melalui kegiatan pengawasan fortifikasi pangan, KIE, dan Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA

melalui 3 program prioritas nasional meliputi desa pangan aman, pasar pangan aman berbasis komunitas (PPABK), dan sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) yang aman.

5. **Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan (KP)**

KLB KP merupakan kejadian saat dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan yang terbukti sebagai sumber keracunan berdasarkan epidemiologinya.

Balai POM di Kupang mengambil peran strategis dengan melakukan kegiatan pengambilan data kejadian keracunan di rumah sakit yang dapat digunakan oleh Balai POM di Kupang sebagai bahan KIE kepada masyarakat. Data ini dilaporkan oleh pihak rumah sakit melalui aplikasi Sistem Pelaporan Informasi Masyarakat Keracunan (SPIMKer). Data kejadian keracunan berdasarkan penyebab keracunan yang sudah dilaporkan melalui aplikasi SPIMKer pada tahun 2022 sejumlah 41 kasus dan tidak ada KLB KP yang dilaporkan (nihil). Pada tahun 2023 sejumlah 128 kasus dan 5 kasus KLB KP yang dilaporkan dari Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 2 kali, Kabupaten Belu, Kota Kupang, dan Kabupaten Kupang yang disebabkan oleh pangan siap saji. Pada tahun 2024 sejumlah 88 kasus keracunan dan 2 kasus KLB KP yang disebabkan oleh pangan olahan dan pangan siap saji, dilaporkan dari Kabupaten Alor dan Kabupaten Kupang. Masih rendahnya komitmen pihak rumah sakit melaporkan kejadian keracunan secara rutin pada aplikasi SPIMKer menjadi tantangan bagi Balai POM di Kupang.

Sejak tahun 2021, Balai POM di Kupang telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui program prioritas nasional desa pangan aman yang disinergikan dengan program pasar pasar pangan aman berbasis komunitas dan sekolah dengan PJAS aman. Salah satu kriteria pemilihan desa yang akan diintervensi desa pangan aman adalah desa yang membutuhkan bantuan perbaikan keamanan pangan terkait adanya penyakit akibat pangan *(food borne diseases*), termasuk KLB KP. Dengan program ini, masyarakat diberdayakan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menerapkan praktek keamanan pangan sampai tingkat perseorangan.

Pemberdayaan dilakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait bakteri-bakteri utama penyebab KLB KP berdasarkan data epidemiologi yang tepat dan lengkap, sehingga masyarakat dapat menjadi lebih peka dalam mengolah, memilih, dan mengonsumsi pangan yang aman. Tantangan program prioritas nasional desa pasar sekolah adalah keberlanjutan program dengan cara melakukan sinergitas program keamanan pangan dengan program pemerintah daerah, atau dengan cara replikasi kegiatan desa pangan aman, pasar pangan aman berbasis komunitas, dan sekolah dengan PJAS aman di kabupaten yang diintervensi.

6. **Pengendalian Bahaya Anti-Microbial Resistance (AMR)**

Salah satu ancaman terbesar terhadap kesehatan dan risiko keamanan kesehatan global saat ini adalah *anti microbial resistance* (AMR). Tidak hanya berdampak kepada manusia, AMR juga berdampak kepada hewan, perikanan, pertanian, dan lingkungan, yang bersumber dari manusia. Salah satu isu strategis yang menjadi pemicu utama kejadian AMR yaitu adanya penggunaan antibiotika yang ekstensif, antara lain tindakan swamedikasi (pengobatan sendiri), peresepan berlebih, kesalahan peresepan, penggunaan antibiotika *broad-spectrum* secara luas, dan penggunaan antibiotika sebagai upaya profilaksis (pencegahan). Balai POM di Kupang terus melakukan pengawalan untuk mendukung program pengendalian AMR sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peta Jalan Rencana Aksi Pengendalian AMR BPOM RI. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menyelenggarakan Bimbingan Teknis kepada Apoteker Penanggung Jawab Apotek dan *Focus Group Discussion* untuk memberikan advokasi kepada pemerintah dan organisasi profesi.

7. **Regionalisasi Laboratorium**

Regionalisasi Laboratorium diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas sumber daya seluruh laboratorium pengujian BPOM, pengawasan *post market*, kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM serta untuk mendukung daya saing produk Obat dan Makanan. Laboratorium BPOM dikelompokkan kedalam 7 (tujuh) regional berdasarkan kedekatan geografis, kemudahan transportasi untuk pengiriman sampel dan ketersediaan jaringan

internet. Regionalisasi Laboratorium BPOM dilakukan dengan memusatkan pengujian unggul pada salah satu Balai Besar POM sebagai Laboratorium Regional sedangkan Balai Besar/Balai POM anggota melakukan pengujian lainnya. Laboratorium Regional memiliki kriteria teknis antara lain kapasitas pengujian unggul dengan ruang lingkup pengujian paling banyak di antara Balai lainnya dalam satu regional yang dilengkapi dengan instrument mutakhir dan SDM penguji yang kompeten dalam melakukan pengujian dengan instrumen tersebut serta kemampuan penyelesaian pengujian sampel kasus lebih cepat. Balai POM di Kupang termasuk dalam Region 7 (Region Surabaya), dengan Balai Besar POM di Surabaya sebagai Laboratorium Regional dan Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Mataram, Balai POM di Kupang, Balai POM di Kediri, Balai POM di Jember, Loka POM di Kabupaten Buleleng, Loka POM di Kabupaten Bima, Loka POM di Kabupaten Ende, dan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat sebagai anggota.

8. **Penguatan Kelembagaan BPOM**

Kehadiran BPOM di daerah menunjukkan negara hadir melindungi kesehatan masyarakat dari Obat dan Makanan berisiko terhadap kesehatan hingga ke pelosok negeri. Untuk dapat melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan dengan optimal sekaligus meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi BPOM, dibutuhkan penambahan sumber daya masyarakat (SDM) aparatur dan penguatan kelembagaan BPOM. Karena itu, BPOM meminta dukungan Kementerian PANRB terkait penambahan SDM BPOM ke depan dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

UPT BPOM adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerjanya. Sebagai upaya peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan di daerah, pada tahun 2024 BPOM melakukan pengembangan dan penguatan kelembagaan UPT BPOM.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah memberikan izin prinsip nomor B/1710/M.K.01/2024 terhadap penataan organisasi UPT BPOM dengan menyetujui peningkatan klasifikasi 11

UPT yang semula Loka POM setingkat eselon IV menjadi Balai POM setingkat eselon III. Sebelas UPT tersebut yaitu Balai POM di Kabupaten Banyumas, Balikpapan, Indragiri Hulu, Dumai, Bima, Sanggau, Tulang Bawang, Tabalong, Ende, Tanjung Balai dan Kota Baubau Selain itu, Kementerian PANRB juga memberikan persetujuan terkait peningkatan 2 UPT yang semula Balai setingkat eselon III menjadi Balai Besar POM setingkat eselon II yaitu Balai Besar POM di Kupang dan Balai Besar POM di Gorontalo. Kebijakan Kementerian PAN RB telah dituangkan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

9. Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan *Online*

Obat dan makanan ilegal atau mengandung bahan kimia masih mengintai masyarakat. Penjualannya tidak hanya secara konvensional, tapi juga daring. Berdasarkan data pengawasan obat dan makanan secara on line yang dilakukan Balai POM di Kupang terjadi terjadi peningkatan yang cukup signifikan sejak tahun 2022 sebanyak 49 link, tahun 2023 sebanyak 148 link dan makin meningkat di 2024 sebanyak 320 link. Tantangan dalam pengawasan obat dan makanan secara daring adalah belum adanya legalitas. Literasi digital yang rendah juga membuat publik termakan hoaks dan saat ini belum semua marketplace mewajibkan mencantumkan nomor izin edar terhadap produk obat dan makanan. Balai POM di Kupang baik secara langsung maupun tidak langsung terus berupaya melakukan pengawasan serta mengedukasi masyarakat agar mengakses informasi yang valid untuk memastikan produk yang dikonsumsi aman dan memberikan manfaat yang dijanjikan. Dengan memanfaatkan informasi dari cekBPOM.go.id konsumen dapat lebih waspada dan menghindari kesalahan pembelian akibat klaim yang tidak sesuai atau promosi yang berlebihan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 – 2024

Rencana strategis (renstra) merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah atau strategi serta mengambil keputusan dengan mengalokasikan sumber daya yang ada yang merupakan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja dan tujuan organisasi. Rencana Strategis Balai POM di Kupang atau renstra disusun dengan mengacu pada Renstra BPOM 2020-2024.

Balai POM di Kupang sebagai unit pelaksana teknis BPOM telah Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Kupang yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya. Seiring dengan adanya perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka terjadi perubahan terhadap Rencana Strategis Balai POM di Kupang Tahun 2020-2024.

Perubahan Rencana Strategis Balai POM di Kupang diatur dalam Surat Keputusan Kepala Balai POM di Kupang Nomor PR.02.02.19A.19A5.12.21.129 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Kupang Tahun 2020-2024. Sesuai dengan Reviu Rencana Strategis, pada tahun 2022 terdapat IKU baru yang diukur pada level *internal proces* yaitu “Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik”. Berikut adalah ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai POM di Kupang periode 2020-2024:

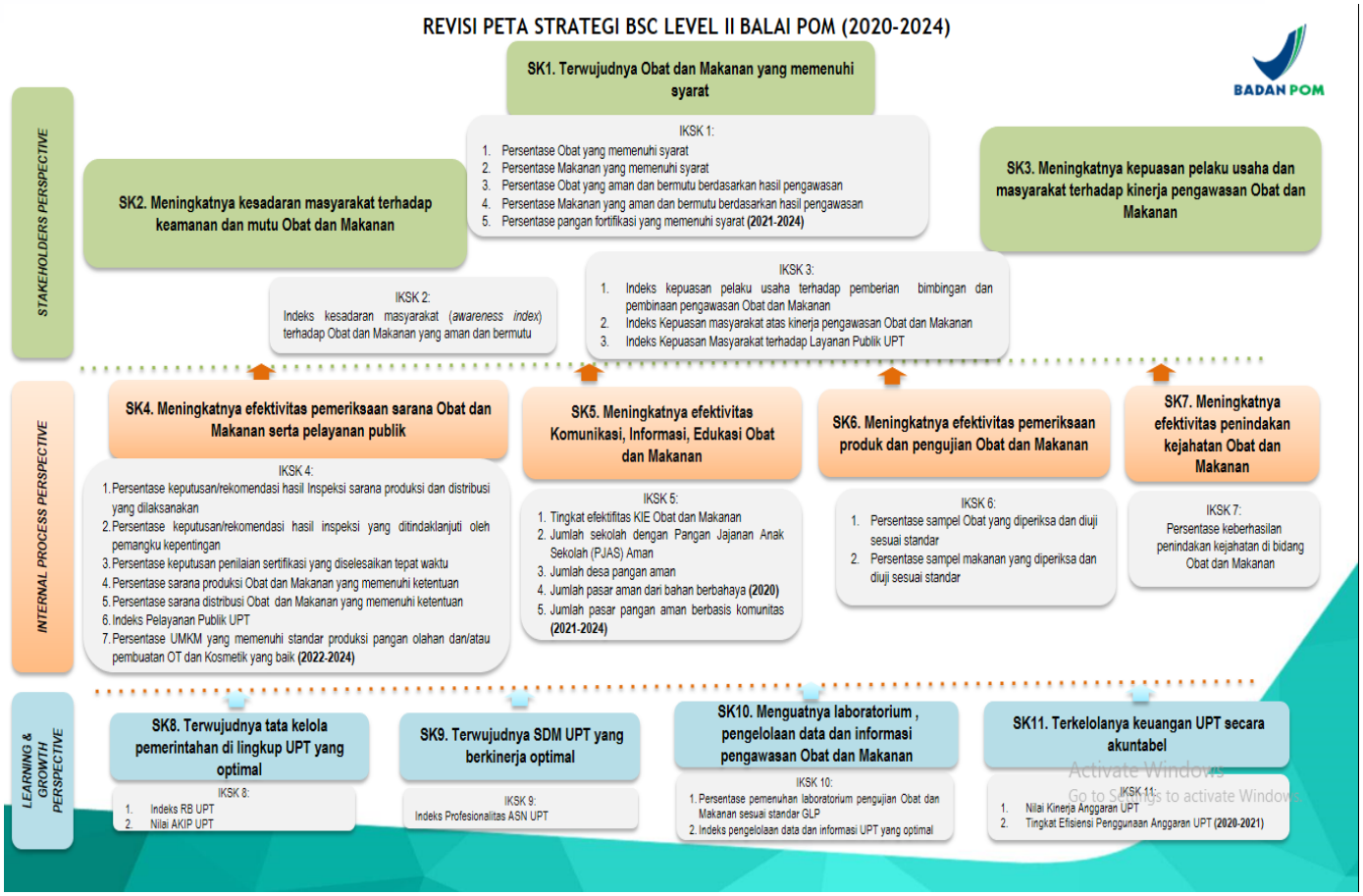
VISI:
OBAT DAN MAKANAN AMAN, BERMUTU, DAN BERDAYA SAING UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
MISI:
1) Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. **2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa** **3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.** **4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.**

Gambar 2.1. Visi dan Misi BPOM 2020-2024

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi tersebut, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektifuntuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Melalui pendekatan *Balance Score Card* dengan 4 perspektif maka sasaran strategis dalam peta strategi level II Balai POM di Kupang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2. Peta Strategis Balai tahun 2020-2024

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Dokumen rencana kinerja tahunan (RKT) adalah tolak ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sebagai dasar dalam penetapan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2024 bagi Kepala Balai POM di Kupang kepada Kepala BPOM. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2024 dituangkan dalam pernyataan Rencana Kinerja Tahunan 2024.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 disusun mengacu pada Renstra Balai POM di Kupang 2020 – 2024, yang memuat sasaran kinerja, indikator dan target kinerja tahun 2024 sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran startegis sesuai dengan program BPOM pada tahun 2024.

Selanjutnya Balai POM di Kupang juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran. Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan.

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Setelah DIPA Balai POM di Kupang Tahun 2024 disahkan, pada akhir November tahun 2023 Balai POM di Kupang segera menyusun Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah Kepala Balai POM di Kupang dengan pemberi amanah Kepala BPOM untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2024 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai POM di Kupang Tahun 2020-2024 dan Dokumen DIPA TA 2024 yang telah disahkan. Pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 terdapat penambahan 5 Indikator kinerja direktif untuk mengukur pelaksanaan kegiatan yang lebih lengkap dan komprehensif terhadap bisnis proses yang dilaksanakan pada Balai POM di Kupang. Lima indikator kinerja direktif tersebut yakni:

1. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota
2. Nilai Pengelolaan Kearsipan
3. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa
4. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara
5. Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri

Berikut adalah matriks lengkap Perjanjian Kinerja Tahun 2024:

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,8
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,5
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,1
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,5
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	94
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	6	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	78,2
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94,7
		8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	73
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74
		15	Indeks Pelayanan Publik	4,75
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100
		17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95
5	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	18	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,7
		19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	97
		20	Jumlah desa pangan aman	32
		21	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	17
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Kupang	22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		23	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	90
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	25	Indeks RB Balai POM di Kupang	88,33
		26	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	82,83
		27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	84,9
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Kupangyang berkinerja optimal	28	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	87,21

No	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	86,75
		30	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal	3
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	89,68
		32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	77,78
		33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	83
		34	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60

2.4. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja tersebut. Rincian rencana aksi atas perjanjian kinerja secara periodik tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran 2 laporan ini.

2.5. METODE PENGUKURAN

Untuk capaian kinerja sasaran kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini:

$$\%Capaian\ Kinerja = \frac{Realisasi}{Target}\ x\ 100$$

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Sedangkan untuk sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing-masing indikator. Untuk Balai POM di Kupang, masing-masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua)

kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) = {(bobot x %capaian)1 + (bobot x %capaian)2 + ...(bobot x %capaian)n}/ n

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	
Baik	=100%	
Cukup	70% ≤ x < 100%	
Kurang	<70%	

Gambar 2.3 Perhitungan Indikator Kinerja

Pengukuran efisensi kegiatan dilakukan dengan membandingkan kemampuan menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau persentase capaian output sama/ lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai dengan rumus:

IE = %Capaian Output / %Capaian Input

Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut:

Jika IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien

Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap kurang efisien

Kemudian kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Gambar 2.4. Tingkat Efisiensi

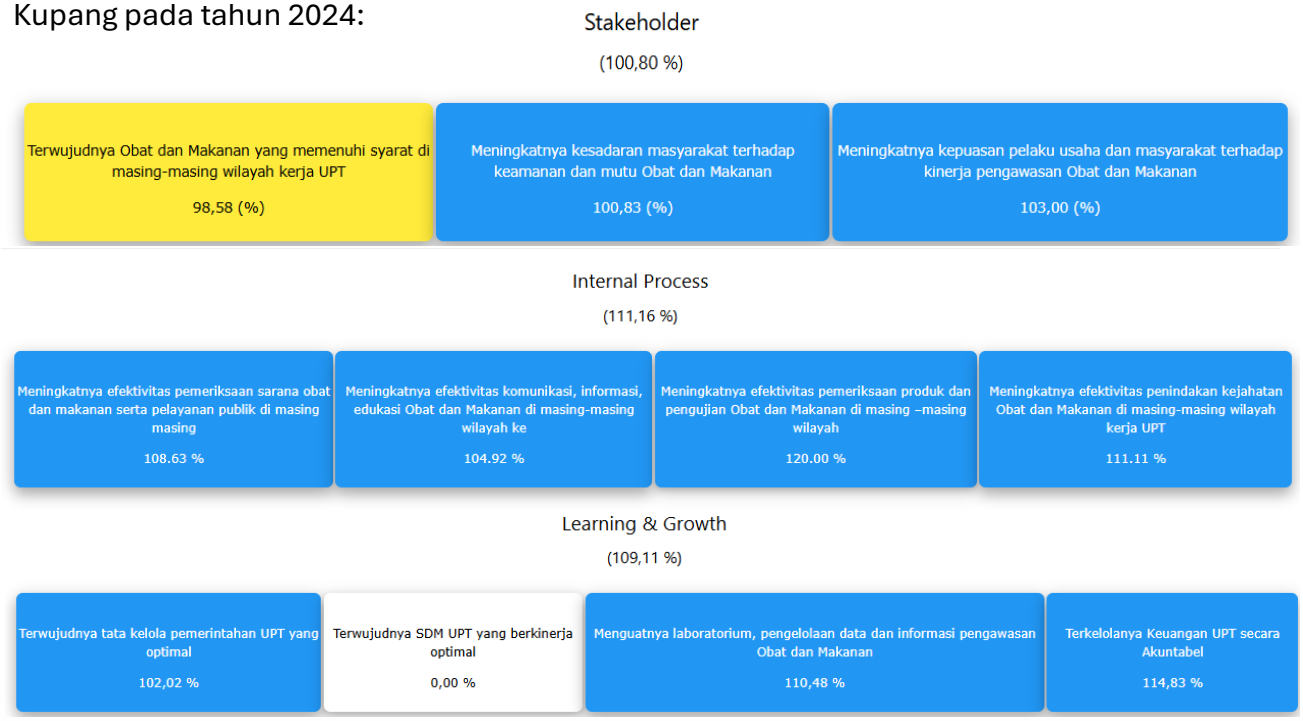
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini sebagai hasil pengukuran kinerja Balai POM di Kupang selama periode bulan Januari sampai dengan Desember 2024. Analisis Capaian Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan Realisasi dan Target tahun 2024, realisasi tahun 2024 dengan tahun sebelumnya, realisasi tahun 2024 dengan target Renstra 2020-2024, membandingkan realisasi dengan Balai lain yang setara, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Dari hasil pengukuran kinerja berdasarkan aplikasi E-Performance dan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), diperoleh data capaian **Nilai Kinerja Balai POM Kupang/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)** pada tahun 2024 sebesar **107,03%** dengan predikat **Istimewa.** Berikut capaian kinerja Balai POM di Kupang pada tahun 2024:



Gambar 3.1. Nilai Pencapaian Sasaran Balai POM di Kupang

Berdasarkan gambar tersebut Balai POM di Kupang memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 107,03% dengan predikat Istimewa. Pencapaian NPSS tersebut didukung dari pencapaian masing-masing Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) setiap perspektif. NPS *Stakeholders Perspective* memperoleh nilai 100,80% dengan kriteria Sangat Baik, NPS *Internal Procces* sebesar 111,16% dengan kriteria Sangat Baik dan NPS *Learning & Growth* sebesar 109,11% dengan kriteria Sangat Baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Balai POM di Kupang telah mampu mencapai kinerja dengan baik dari setiap Sasaran Strategis dari semua Perspektif pada Tahun 2024.

Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran Kegiatan Tahun 2024

No	SASARAN KEGIATAN	Capaian (NPS)	Kategori
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	97,58	Cukup
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	100,83	Sangat Baik
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	103,00	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	108,63	Sangat Baik
5	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	104,92	Sangat Baik
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Kupang	120,00	Sangat Baik
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	111,11	Sangat Baik
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	102,02	Sangat Baik
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	100,05	Sangat Baik

No	SASARAN KEGIATAN	Capaian (NPS)	Kategori
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	110,48	Sangat Baik
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	114,83	Sangat Baik

ANALISIS AKUNTABILITAS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terdapat 11 Sasaran Kegiatan dan 34 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan yang menjadi target kinerja pada tahun 2024, berikut adalah analisis pencapaian masing-masing Indikator Kinerja tersebut:

SASARAN KEGIATAN 1
TERWUJUDNYA OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI KUPANG

Pencapaian Sasaran ini didukung oleh 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. PERSENTASE OBAT YANG MEMENUHI SYARAT

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase Obat yang memenuhi syarat (MS) berdasarkan sampling Acak di sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian di wilayah provinsi NTT, sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi sampling dan pengujian Balai POM di Kupang. Rumus Perhitungan: $\%\ \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak obat MS}}{\text{Total sampel acak obat yang diperiksa dan diuji}}\ x\ 100\%$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika,prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak ditahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar);
- Produk kedaluwarsa;
- Produk rusak;
- Tidak memenuhi ketentuan penandaan;
- Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	97,8	98,01	100,21	Sangat Baik

Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat (MS) adalah 98,01% diperoleh dari hasil sampling dan pengujian terhadap 1.204 sampel Obat dengan hasil uji 1.180 sampel MS dan 24 sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat tahun 2024 adalah 100,21% dengan kategori **Sangat Baik**. Rincian 24 sampel yang TMS sebagai berikut:

1. Tujuh sampel obat terdiri dari 1 sampel TMS Batas Mikroba, 5 sampel TMK Penandaan, dan 1 sampel TMS Penetapan Kadar dan Keseragaman sediaan.
2. Empat sampel Obat Tradisional (OT) terdiri dari 2 sampel TMS Angka *Enterobacteriacaeae*, 1 Sampel TMS PK Cemaran As, dan 1 sampel TMS Identifikasi Kofein,
3. Enam sampel Kosmetik terdiri dari 3 sampel TMK Penandaan, 1 sampel TMS Penetapan Kadar Cemaran Logam Berat Pb, 1 sampel TMS Identifikasi Merah K3, dan 1 sampel TMS Identifikasi Merah K10,
4. Enam sampel Suplemen Kesehatan terdiri dari 1 sampel TMS PK Etilen Glikol, 4 sampel TMS PK Vitamin C, 1 sampel TMS PK Vitamin B6 dan PK Vitamin C,
5. Satu sampel Obat kuasi (TMS Identifikasi Metil Salisilat)

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2024	97,80	98,01	100,21	Sangat Baik
2023	92,00	97,72	106,22	Sangat Baik
2022	91,70	97,80	106,65	Sangat Baik
2021	91,50	92,25	100,82	Sangat Baik
2020	80,80	91,39	113,11	Sangat Baik

Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga akhir renstra di tahun 2024 seiring dengan kenaikan targetnya. Hal ini sebanding dengan persentase capaian kinerja Balai dengan kategori **Sangat Baik**. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan realisasi yang sangat tinggi yaitu sebesar 97,72 dari target 92,00 sehingga dilakukan penyesuaian target di tahun 2024 menjadi 97,80.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2024

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat				
Balai POM di Kupang	**Balai POM di Palu**	**Balai POM di Kendari**	**Balai POM di Jambi**	**Balai POM di Pangkalpinang**
98,01	94,29	97,05	97,42	91,12
Target Nasional 97				

Jika dibandingkan realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat antara kelima Balai POM di atas dapat dilihat realisasi tertinggi adalah Balai POM di Kupang dengan realisasi 98,01, diikuti oleh Balai POM di Jambi dengan realisasi 97,42 dan yang terendah adalah Balai POM di Pangkalpinang dengan realisasi

91,12. Jika dibandingkan dengan target nasional, realisasi BPOM Kupang, BPOM Kendari dan BPOM Jambi melampaui target nasional. sedangkan BPOM Palu dan BPOM Pangkalpinang masih berada di bawah target nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2024, Balai POM di Kupang telah berhasil mencapai target dengan kriteria **Sangat Baik** (100,21%). Keberhasilan ini tercapai karena pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai dengan pedoman sampling. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat yaitu pembinaan kepada pelaku usaha di sarana produksi obat tradisional dan kosmetik, serta sarana distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan obat kuasi dalam mengimplementasi cara-cara yang baik dalam produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Selain itu dilakukan KIE kepada pelaku usaha di sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan.

Di sisi lain, Balai POM di Kupang bersama dengan unit kerja lain yang tergabung dalam region Surabaya sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 193 Tahun 2023 Tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat Dan Makanan, turut mendukung tercapainya indikator ini. Dalam regionalisasi, Balai POM di Kupang mendapat penunjukan melakukan pengujian komoditi obat untuk tiga kelas terapi yaitu sistem saraf pusat, anti parasit dan muskuloskeletal. Dukungan lain dalam mendukung pelaksanaan pengujian adalah pengadaan peralatan, suku cadang, reagen, media, dan pemeliharaan peralatan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang mendukung capaian IKU antara lain:

1. Pemantauan dan evaluasi terhadap capaian indikator yang dilakukan berkala setiap bulan melalui rapat evaluasi bulanan.
2. Pengambilan sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan obat kuasi yang dilakukan oleh Balai POM di Kupang berdasarkan rencana pelaksanaan sampling. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan pengambilan contoh terhadap produk yang ada di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian.
3. Pembinaan langsung kepada pelaku usaha di sarana distribusi/produksi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan obat kuasi dalam mengimplementasi Cara Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan obat kuasi dengan Baik.
4. Pengawasan intensif terhadap sarana produksi/distribusi sebagai tindak lanjut perintah penarikan obat yang tidak memenuhi syarat.
5. Verifikasi/validasi metode dan uji profisiensi maupun uji kolaborasi,
6. Pengadaan reagensia, media, suku cadang, peralatan, dan baku pembanding.
7. Pendidikan dan Pelatihan teknis petugas laboratorium dan pemeriksaan:
    a) Bimbingan teknis sampling obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik
    b) Pengembangan Kemampuan Laboratorium - Pengembangan Pengujian Kimia Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif (Kobonappza)
    c) Pelatihan Internal P3OMN Laboratorium Mikrobiologi
    d) Bimtek Pengembangan Pengujian Kimia Kosmetik
    e) Bimtek Pengembangan Pengujian Ot-Sk
    f) Pelatihan Internal P3omn Laboratorium Ot-Sk
    g) Pelatihan Verifikasi Alat Lab
    h) Pelatihan Internal P3OMN Laboratorium Kosmetik

i) Pelatihan Internal P3OMN Laboratorium Obat & Nappza

j) Pelatihan Internal Iso 17025

8. Mengikuti kegiatan Forum Sampling Obat, Obat Bahan Alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik.
9. Penerapan ISO 17025:2017 di laboratorium untuk memastikan mutu hasil pengujian.
10. Koordinasi antara fungsi pemeriksaan dan fungsi pengujian terkait perencanaan dan pelaksanaan sampling dan pengujian.

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%Realisasi anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Obat yang memenuhi syarat	517.666.700	517.644.735	100	100,21	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran 2024. Pada tahun 2024 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran dengan menambah jumlah sampel yang diuji. Jumlah sampel yang disampling dan diuji adalah 1204 dengan jumlah target awal 1104, sehingga realisasi sampling dan pengujian adalah 109,06%. Dalam mendukung pelaksanaan sampling perlu didukung sumber daya anggaran yang sesuai dengan kondisi terkini produk obat yang beredar di masyarakat dan perubahan kategori sampling obat.

2. PERSENTASE MAKANAN YANG MEMENUHI SYARAT

Cara perhitungan:

$$\%\ \text{Makanan yang MS} = \frac{\text{Jumlah sampel acak MS}}{\text{Total sampel acak yang diperiksa dan diuji}}\ x\ 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- Tidak memiliki NIE/produk ilegal (termasuk palsu dan kadaluarsa nomor izin edar)
- Produk kedaluwarsa
- Produk rusak
- Tidak memenuhi ketentuan label
- Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat	90,5	88,48	97,77	Cukup

Realisasi presentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2024 diperoleh dari hasil pengujian terhadap 269 sampel makanan dengan hasil uji 238 sampel MS dan 31 sampel TMS. Capaian presentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2024 adalah 97,77% dengan kategori **Cukup**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2024	90,5	88,48	97,77	Cukup
2023	88,50	89,13	100,71	Sangat Baik
2022	86,5	90,76	104,92	Sangat Baik
2021	84,5	91,82	108,66	Sangat Baik
2020	78	84,83	108,76	Sangat Baik

Capaian indikator persentase makanan yang memenuhi syarat mengalami penurunan di tahun 2021 - 2023 (108,76 % pada tahun 2020, 108,66% pada tahun 2021, 104,92% pada tahun 2022 dan 100,71% pada tahun 2023) namun masih masuk dalam kategori sangat baik. Sedangkan untuk tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 97,77 % dengan kategori **Cukup**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2024

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat				
Balai POM di Kupang	**Balai POM di Palu**	**Balai POM di Kendari**	**Balai POM di Jambi**	**Balai POM di Pangkalpinang**
88,48	92,78	87,27	91,58	96,70
Target Nasional 87				

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Pangkalpinang kemudian Balai POM di Palu dan yang terendah adalah Balai POM di Kendari. Mengacu pada target nasional maka Balai POM di Kupang, Palu, Balai POM di Kendari, Balai POM di Jambi dan Pangkal Pinang telah mencapai target nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Persentase makanan yang memenuhi syarat pada tahun 2024 adalah 88,48% dengan capaian sebesar 97,77%. Penyebab kegagalan sebagai berikut:

- Terdapat 10 Sampel pangan yang TMK penandaan disebabkan karena sarana produksi tidak konsisten dalam pencantuman label sesuai dengan yang disetujui pada saat registrasi.
- Terdapat 4 sampel TMK Penandaan dan TMS *Pseudomonas aeruginosa*, 1 sampel TMS *Pseudomonas aeruginosa*, 2 Sampel TMS *Enterobacteriae*, 3 sampel TMS Angka Lempeng Total dan Angka Kapang dan Khamir. Parameter mikrobiologi yang TMS kemungkinan disebabkan oleh produsen yang tidak menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik terutama *hygiene* sanitasi.
- Terdapat 1 sampel TMS Pewarna, 1 Sampel TMS PK Siklamat, PK Sakarin, Identifikasi / PK Pewarna, Perhitungan Rasio Penggunaan Campuran BTP Pemanis, 1 sampel TMS PK Siklamat, 1 sampel TMS Perhitungan Rasio Penggunaan Campuran BTP Pemanis, 2 Sampel TMS Pewarna, Pemanis dan Pengawet, kemungkinan disebabkan karena ketidakpatuhan sarana produksi dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik pada aspek penggunaan Bahan Tambahan Pangan.
- Terdapat 1 sampel TMS PK Okratoksin A (MPASI berbasis serealia), hal ini disebabkan karena terjadi cemaran atau kontaminasi dalam proses produksi dan peredaran.
- Terdapat 1 sampel TMS PK Hidroksimetil Furfural (HMF), 3 sampel TMS Enzim Diastase dan PK Hidroksimetil Furfural (HMF), hal ini disebabkan karena penyimpanan produk saat berada di sarana distribusi tidak sesuai ketentuan yang tercantum dalam kemasan.

Upaya rekomendasi perbaikan kinerja antara lain:

- Meningkatkan pembinaan kepada sarana produksi yang ada di wilayah kerja Balai POM di Kupang agar melakukan perbaikan CPPOB terutama *higiene* sanitasi dan sarana distribusi terkait sistem manajemen keamanan mutu pangan olahan (SMKPO).
- Mengoptimalkan pelaporan hasil pengawasan label pangan olahan dan melakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan label TMK.
- Meningkatkan KIE kepada masyarakat terkait pemilihan produk pangan olahan yang aman dan bermutu.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun kegiatan yang dilaksanakan terkait indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, yaitu:

- Pemantauan dan evaluasi terhadap capaian indikator yang dilakukan berkala setiap bulan melalui rapat evaluasi bulanan.
- Pengambilan sampel makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Kupang dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan sampling. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan pengambilan contoh terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi dan sarana produksi.
- Pembinaan kepada pelaku usaha di sarana distribusi/produksi makanan untuk konsisten dalam mengimplementasi CPPOB dan sistem manajemen keamanan mutu pangan olahan (SMKPO).
- Verifikasi/validasi metode dan uji profisiensi maupun uji kolaborasi,
- Pengadaan reagensia, media, suku cadang, peralatan, dan baku pembanding.
- Penerapan sistem manajemen mutu yang konsisten sesuai ISO 9001: 2015 untuk memastikan proses pelaksanaan pemeriksaan sarana dan pengambilan contoh sesuai dengan pedoman yang berlaku dan ISO 17025:2017 untuk memastikan mutu hasil pengujian.
- Koordinasi antara fungsi pemeriksaan dan fungsi pengujian terkait perencanaan dan pelaksanaan sampling dan pengujian.

11. Forum Sampling Pangan

12. Pendidikan dan Pelatihan teknis petugas laboratorium dan pemeriksaan:
    a) Pelatihan Internal P3OMN Laboratorium Mikrobiologi
    b) Pelatihan Internal P3OMN Laboratorium Pangan Olahan
    c) Pelatihan Verifikasi Alat Laboratorium
    d) Workshop AFRL *(Asean Food Reference Laboratory)*
    e) Workshop Pengujian Kimia Pangan Olahan Air
    f) Pelatihan ISO 17025:2017

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%Realisasi anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase makanan yang memenuhi syarat	285.233.900	285.204.985	99,99	97,77%	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efisien karena capaian indikator lebih rendah daripada persentase realisasi anggaran.

3. PERSENTASE OBAT YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus:

$$\%\ \text{Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel } Targeted \text{ Obat MS}}{\text{Total Sampel } Targeted \text{ Obat yang Diperiksa dan Diuji}} x\ 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted*/purposive di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan

pedoman sampling. Sampel Obat mencakup sampel Balai dan Loka. Kriteria obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi:

- Tidak memiliki Nomor Izin Edar (NIE)/produk ilegal (termasuk palsu dan kadaluarsa nomor izin edar);
- Produk kedaluwarsa;
- Produk rusak;
- Tidak memenuhi ketentuan penandaan;
- Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,10	89,62	92,30	Cukup

Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024 adalah 89,62%, diperoleh dari hasil pemeriksaan 424 sampel *targeted* obat yang dilakukan oleh Balai POM di Kupang, dengan hasil 380 sampel MS (memenuhi syarat), 44 sampel TMS (tidak memenuhi syarat) dengan rincian :

- Tidak memenuhi syarat hasil uji 25 sampel,
- Tidak memenuhi ketentuan penandaan 17 sampel, dan
- Tidak memenuhi syarat baik hasil uji dan ketentuan penandaan 2 sampel.

Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2024 (97,10 %), nilai capaian adalah sebesar 92,30 % dengan kriteria **Cukup**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2024	97,1	89,62	92,30	Cukup
2023	89,00	97,07	109,07	Sangat Baik
2022	88,5	96,26	108,77	Sangat Baik
2021	88	91,13	103,56	Sangat Baik
2020	94	87,34	92,91	Cukup

Pada tahun 2020 capaian indikator persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 92,91% dengan kategori **Cukup**, dan di tahun 2021 - 2023 terjadi peningkatan realisasi dan capaian kinerja berturut-turut 103,56% menjadi 108,77% ditahun 2022 dan terakhir 109,07% di tahun 2023. Namun di tahun 2024 terjadi penurunan realisasi dan capaian kinerja menjadi 92,30% dengan kategori **Cukup.** Realisasi indikator tidak bisa tercapai karena adanya peningkatan target yang cukup signifikan dan peningkatan target ini karena penyesuaian terhadap realisasi di tahun 2023.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2024

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan				
Balai POM di Kupang	**Balai POM di Palu**	**Balai POM di Kendari**	**Balai POM di Jambi**	**Balai POM di Pangkalpinang**
89,62	94,67	96,53	97,14	88,58
Target Nasional 92				

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tertinggi di tahun 2024 adalah Balai POM di Jambi, kemudian dikuti oleh

Balai POM di Kendari, Balai POM di Palu, Balai POM di Kupang dan terendah adalah Balai POM di Pangkalpinang dengan realisasi 88,58%. Jika dibandingkan dengan target nasional maka Balai POM di Kupang dan Balai POM di Pangkalpinang tidak mencapai target nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Dengan adanya regionalisasi laboratorium, selain melakukan pengujian terhadap sampel Balai POM di Kupang, juga melakukan pengujian terhadap sampel regional dari BBPOM di Denpasar, BBPOM di Mataram, BBPOM di Surabaya, Loka POM Kediri, Loka POM Jember, Loka POM Ende, Loka POM Buleleng, Loka POM Bima dan Loka POM Manggarai Barat. Begitu pula dengan sampel yang disampling oleh Balai POM di Kupang, diuji di laboratorium regionalisasi sesuai dengan pembagian parameter uji regionalisasi. Dari target 412 sampel *targeted* yang harus disampling dan diuji, realisasinya sebesar 424 (102,91%) sampel yang disampling dan diuji.

Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu tahun 2024 tidak mencapai target dengan kategori “Cukup”., dan terdapat penurunan capaian dari tahun 2023 dari kategori “Sangat Baik” menjadi “Cukup”, hal ini disebabkan oleh :

- Adanya peningkatan target yang sangat signifikan dari 89,00% ditahun 2023 menjadi 97,1% ditahun 2024.
- Terbatasnya jumlah sampel yang bisa disampling yang beredar di NTT, sehingga untuk sampel yang direncanakan sebagai sampel acak, karena tidak dapat memenuhi kriteria acak, dialihkan menjadi sampel *targeted*
- Dari 424 sampel obat *targeted* yang disampling terdapat 44 sampel tidak memenuhi ketentuan penandaan dan atau hasil uji terdiri dari :
  - Dari 19 sampel Obat Tradisional yang TMS, terdiri dari 14 sampel TMS uji mikrobiologi dan 5 sampel TMK penandaan. TMS uji

mikrobiologi kemungkinan disebabkan oleh produsen yang menerapkan Cara Produksi Obat Bahan Alam yang tidak sesuai ketentuan terkait *higiene* dan sanitasi.

- Dari 19 sampel Kosmetik yang TMS, terdiri dari 13 sampel yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) penandaan, 5 sampel TMS uji Mikrobiologi dan 1 sampel TMS uji KImia, tingginya sampel yang TMK penandaan dimungkinkan oleh registrasi kosmetik melalui sistem Notifikasi tanpa pengawasan *pre market*, sehingga ketidaksesuaian label dan penandaan kosmetik baru terdeteksi pada saat pengawasan *post market*.
- untuk sampel Suplemen Kesehatan terdapat 3 sampel yang TMS pengujian kimia yaitu TMS Penetapan Kadar (PK) vitamin C, hal dapat disebabkan oleh pelaku usaha yang tidak menerapkan cara produksi obat yang baik dan cara distribusi obat yang tidak sesuai ketentuan sehingga kadar vitamin C dalam sampel menurun.

Rekomendasi perbaikan:

- Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari jumlah sampel yang MS dan MK. Pemeriksaan sudah melakukan sampling dan pengujian sudah melakukan pengujian sesuai dengan pedoman sampling. MS dan TMK tidak dapat dikendalikan baik di pemeriksaaqn maupun di pengujian, sehingga perlu ditunjau kembali terkait indikator ini
- Meningkatkan pembinaan kepada sarana distribusi dan sarana Pelayanan kefarmasin di wilayah kerja Balai POM di Kupang terkait Cara distribusi Obat yang baik dan cara pengelolaan bat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan obat kuasi
- Mengoptimalkan pelaporan hasil pengawasan label sampel bat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan obat kuasi melalui aplikasi SIPT, dan dan melakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan label TMK.

- Meningkatkan KIE kepada masyarakat terkait pemilihan produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan obat kuasi yang aman dan bermutu

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dilakukan dalam menunjang indikator kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan antara lain:

- Pemantauan dan evaluasi terhadap capaian indikator yang dilakukan berkala setiap bulan melalui rapat evaluasi bulanan.

1. Pengambilan sampel obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan obat kuasi yang dilakukan oleh BPOM di Kupang dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan sampling. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan pengambilan contoh terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian.
2. Pembinaan kepada pelaku usaha di sarana distribusi dan produksi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan obat kuasi dalam mengimplementasi Cara Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan obat kuasi dengan Baik.
3. Pengawasan intensif terhadap sarana produksi/distribusi sebagai tindak lanjut perintah penarikan obat yang tidak memenuhi syarat.
4. Verifikasi/validasi metode dan uji profisiensi maupun uji kolaborasi,
5. Pengadaan reagensia, media mikrobiologi, suku cadang, peralatan pengujian, dan baku pembanding
6. Penerapan sistem manajemen mutu yang konsisten sesuai ISO 9001: 2015 untuk memastikan proses pelaksanaan pemeriksaan sarana dan pengambilan contoh sesuai dengan pedoman yang berlaku dan ISO 17025:2017 untuk memastikan mutu hasil pengujian
7. Koordinasi antara fungsi pemeriksaan dan fungsi pengujian terkait perencanaan dan pelaksanaan sampling dan pengujian.

8. Forum Sampling obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik
9. Pelatihan teknis dan peningkatan kompotensi petugas laboratorium dan pemeriksaan:
    a) Bimbingan teknis sampling obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik
    b) workshop pemantapan teknis pengawasan *post market* obat beredar
    c) Pengembangan Kemampuan Laboratorium - Pengembangan Pengujian Kimia Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif (Kobonappza)
    d) Pelatihan Internal P3OMN Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Kosmetik dan Laboratorium Obat & Nappza
    e) Bimtek Pengembangan Pengujian Kimia Kosmetik, Pengujian Ot-Sk
    f) Pelatihan Internal P3omn Laboratorium Ot-Sk
    g) Pelatihan Verifikasi Alat Lab
    h) Pelatihan Internal ISO 17025

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%Realisasi anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	517.666.700	517.644.735	100,00	92,30	Tidak Efisien

Tingkat Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan masuk dalam kategori “Tidak Efisien”, karena persentase realisasi anggaran lebih tinggi besar dari capaian indikator.

4. PERSENTASE MAKANAN YANG AMAN DAN BERMUTU BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN

Cara perhitungan:

$$\%\ \text{Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah sampel } targeted \text{ MS}}{\text{Sampel } targeted \text{ yang diperiksa dan diuji}} \text{ x } 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted*/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan	90,5	91,77	101,40	Sangat Baik

Realisasi presentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2024 diperoleh dari hasil pengujian terhadap 158 sampel makanan dengan hasil uji 145 sampel MS (memenuhi syarat) dan 13 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2024 telah mencapai target yaitu 101,40% dengan kriteria "Sangat Baik".

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2024	90,5	91,77	101,40	Sangat Baik
2023	76,00	90,10	118,55	Sangat Baik
2022	75,00	71,17	94,89	Cukup
2021	73,00	77,78	106,55	Sangat Baik
2020	80,00	72,12	90,15	Cukup

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi indakator tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 91,77 jika dibandingkan dengan tahun 2023, sedangkan capaian indikator persentase makanan yang aman dan bermutu mengalami penurunan menjadi 101,40% sesuai target yang ditetapkan. Penurunan capaian di tahun 2024 karena adanya perubahan target indikor yang sangat signifikan menyesuaikan realisasi tahun 2023.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2024

Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan				
Balai POM di Kupang	**Balai POM di Palu**	**Balai POM di Kendari**	**Balai POM di Jambi**	**Balai POM di Pangkalpinang**
91,77	89,81	90,48	95,05	83,61
Target Nasional 84,6				

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Jambi

kemudian berturut turut adalah Balai POM di Kupang, Balai POM di Kendari, Balai POM di Palu dan yang terendah adalah Balai POM di Pangkalpinang. Dibandingkan dengan target nasional yaitu 84,6 % maka Balai POM di Kupang, Balai POM di Palu, Balai POM di Kendari, Balai POM di Jambi telah mencapai target nasional sedangkan Balai POM di Pangkalpinang masih berada dibawah target nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Dari pemeriksaan 158 sampel *targeted* makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Kupang, diperoleh hasil 145 sampel memenuhi syarat (MS) dan 13 sampel tidak memenuhi syarat (TMS), 4 diantaranya merupakan sampel Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS). Sesuai Pedoman Sampling, bahwa evaluasi penandaan sampel *targeted* tidak mempengaruhi kesimpulan hasil uji, sehingga kesimpulan hasil uji tergantung dari hasil uji laboratorium. Hasil TMS tersebut terdiri dari:

- Satu sampel TMS Staphylococcus aureus
- Dua sampel TMS Koliform dan ALT
- Satu sampel TMS pH, TMS Koliform dan Eschericia coli
- Tiga sampel TMS Escherichia coli
- Empat sampel TMS PK Siklamat
- Satu sampel TMS Deteksi DNA Porcine
- Satu sampel TMS Deteksi DNA Porcine dan TMS Deteksi Peptida Porcine

Penyebab keberhasilan sebagai berikut:

- Pembinaan kepada pelaku usaha di sarana produksi pangan dalam mengimplementasi Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik, dan di sarana distribusi pangan dalam menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Mutu Pangan Olahan. Selain itu dilakukan KIE kepada pelaku usaha di sarana produksi dan distribusi Makanan.

- Tersedianya reagen sehingga pengujian parameter uji kritis dapat dilakukan.
- Peralatan uji pengujian terkalibrasi dan terverifikasi untuk memastikan keabsahan hasil pengujian
- Penanganan sampel dilakukan sesuai ketentuan
- Ketersediaan jumlah dan jenis sampel di sarana sesuai dengan kebutuhan target sampling.
- Sampling dan pengujian telah dilakukan sesuai dengan target dan pedoman sampling.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu antara lain:

1. Adanya koordinasi antara Fungsi Pemeriksaan dan Pengujian terkait perencanaan sampling dan pengujian
2. Sampling dilaksanakan sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024
3. Melakukan evaluasi rutin setiap bulan dapat memantau progres capaian sampling sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024
4. Melaksanakan pengujian menggunakan metode terupdate sesuai yang tercantum di Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024.
5. Pelaksanaan Audit internal maupun audit eksternal ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 untuk menjamin sistem manajemen mutu berjalan dengan baik
6. Forum Sampling Pangan
7. Pendidikan dan Pelatihan teknis petugas laboratorium dan pemeriksaan:
   a) Pelatihan Internal P3OMN Laboratorium Mikrobiologi
   b) Pelatihan Internal P3OMN Laboratorium Pangan Olahan

c) Pelatihan Verifikasi Alat Laboratorium

d) Workshop AFRL *(Asean Food Reference Laboratory)*

e) Workshop Pengujian Kimia Pangan Olahan Air

f) Pelatihan ISO 17025:2017

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%Realisasi anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	285.233.900	285.204.985	99,99	101,40 %	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran. Pada tahun 2024 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran dengan menambah jumlah sampel yang diuji. Jumlah sampel yang disampling dan diuji adalah menjadi 158 dengan jumlah target awal 78 sampel.

5. PERSENTASE PANGAN FORTIFIKASI YANG MEMENUHI SYARAT

Cara perhitungan:

$$\%\ \text{Pangan fortifikasi yang MS} = \frac{\text{Jumlah pangan fortifikasi yang MS}}{\text{Jumlah pangan fortifikasi total}} \text{ x } 100\%$$

Pangan Fortifikasi adalah penambahan vitamin dan mineral pada makanan yang biasa dikonsumsi selama proses pengolahan untuk meningkatkan nilai gizinya. Hingga saat ini pemerintah telah menetapkan tiga pangan wajib fortifikasi, yaitu garam konsumsi, tepung terigu, dan minyak goreng sawit. Pengambilan keputusan memenuhi syarat atau tidak hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat	94	95,16	101,23	Sangat Baik

Realisasi presentase makanan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2024 diperoleh dari hasil pengujian terhadap 62 sampel fortifikasi dengan hasil uji 59 sampel memenuhi syarat dan 3 sampel tidak memenuhi syarat. Capaian presentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2024 adalah 101,23% dengan kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2024	94	95,16	101,23	Sangat Baik
2023	90	90	100,00	Baik
2022	89	92,22	103,62	Sangat Baik
2021	88	82,76	94,05	Cukup
2020	-	-	-	-

Indikator presentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat merupakan indikator yang baru saat Reviu Renstra 2020-2024 yang dilaksanakan di tahun 2021, karena itu pada tahun 2020 indikator presentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat belum diukur. Capaian indikator persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat meningkat di tahun 2022 menjadi 103,62 % dengan kategori sangat baik, menurun di tahun 2023 menjadi 100,00 % dengan kategori baik dan meningkat lagi di tahun 2024 menjadi 101,23 % dengan kategori sangat baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2024

Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat				
Balai POM di Kupang	**Balai POM di Palu**	**Balai POM di Kendari**	**Balai POM di Jambi**	**Balai POM di Pangkalpinang**
95,16	90,59	82,50	100,00	98,67

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Jambi kemudian Balai POM di Pangkalpinang, Balai POM di Kupang, Balai POM di Palu dan yang terendah adalah Balai POM di Kendari.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada tahun 2024 adalah 95,16 % dengan capaian sebesar 101,23%. Penyebab keberhasilan sebagai berikut:

1. Pembinaan kepada pelaku usaha di sarana produksi pangan yang berada di wilayah kerja BPOM di Kupang dan KIE kepada masyarakat untuk menggunakan garam, tepung terigu dan minyak goreng sawit yang telah memiliki Nomor Izin Edar (NIE).
2. Tersedianya reagen sehingga pengujian parameter uji fortifikasi dapat dilakukan.
3. Peralatan uji fortifikasi terkalibrasi dan terverifikasi untuk memastikan keabsahan hasil pengujian
4. Penanganan sampel dilakukan sesuai ketentuan
5. Sampel fortifikasi yang direncanakan tersedia pada lokus sampling yaitu Kabupaten Rote Ndao dan Flores Timur sehingga sampling dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan pedoman sampling.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Capaian target 2024 sudah melebihi target. Adapun kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja yaitu antara lain:

1. Koordinasi antara Fungsi Pemeriksaan dan Pengujian terkait perencanaan sampling dan pengujian
2. Sampling dilaksanakan sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024
3. Melakukan evaluasi rutin setiap bulan untuk memantau progres capaian sampling sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan 2024.
4. Melaksanakan pengujian menggunakan metode terupdate sesuai yang tercantum di Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2024.
5. Pelaksanaan Audit internal maupun audit eksternal ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017 untuk menjamin sistem manajemen mutu berjalan dengan baik.
6. Melakukan pengawasan pangan olahan termasuk pangan fortifikasi dari hulu (*pre-market*) sampai ke hilir (*post-market*).

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat	49.020.000	49.018.400	100,00	101,23	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran.

SASARAN KEGIATAN 2
MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEAMANAN DAN MUTU OBAT DAN MAKANAN

6. INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI KUPANG

Indeks kesadaran masyarakat merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. Pengetahuan (*knowledege*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat. Sikap (*attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu. Perilaku (*practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan baik. Variabel pembentuk pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu Kemasan yang baik, membaca Label, memilih produk yang memiliki Izin edar, dan produk yang tidak Kedaluwarsa. Tujuan pengukuran indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman adalah untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman

untuk dikonsumsi. Pengukuran dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan BPOM melalui survei dengan cakupan wilayah 34 Provinsi dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis *offline* dan *online*. Pelaksanaan dan pengumpulan data dan perhitungan indeks dapat dimonitor secara *real-time* melalui *dashboard* survei: surveiskkm.pom.go.id. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika, dan pangan olahan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi indeks kesadaran. Jumlah responden yang disurvei pada tahun 2024 sebanyak 530. Kriteria inklusi adalah kepala/anggota rumah tangga berusia 17-65 tahun, sehat jasmani dan rohani dan menggunakan Obat dan Makanan.

PERHITUNGAN INDEKS KESADARAN

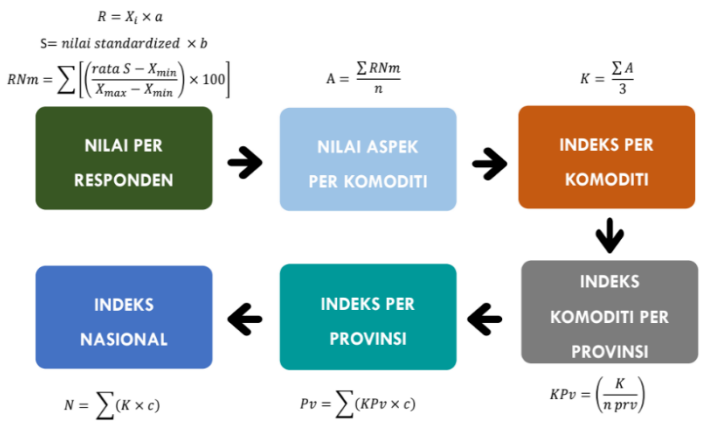
Perhitungan indeks diukur dengan mempertimbangkan bobot berikut:

a = bobot penduduk (BPS)
b = bobot pertanyaan
c = bobot komoditi

Rentang Indeks 0 – 100, dengan kategori Indeks sbb:

Skor	Kategori Indeks
≤ 45,00	Tidak Baik
45,01 – 60,00	Kurang Baik
60.01 – 75,00	Cukup Baik
75.01 – 90,00	Baik
≥ 90,01	Sangat Baik

Alur Perhitungan



R = Responden; S =Standardized; RNm = Nilai responden normalisasi; A = Aspek; K = Komoditi; KPv = Komoditi per Provinsi Pv = Provinsi; N = Nasional

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	78,2	78,85	100,83	Sangat Baik

Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index)* terhadap Obat dan Makanan Aman Dan Bermutu Di Wilayah Kerja Balai POM di Kupang pada Tahun 2024 berdasarkan pengukuran survei dari Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan BPOM adalah sebesar 78,85. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 78,2 maka capaian indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang adalah 100,83% dengan kategori **Sangat Baik**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2024	78,2	78,85	100,83	Sangat Baik
2023	77	76,89	99,86	Cukup
2022	74	79,46	107,38	Sangat Baik
2021	71	72,11	101,56	Sangat Baik
2020	71	68,41	96,35	Cukup

Berdasarkan tabel di atas, realisasi indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 memperoleh nilai 68,41, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 72,11, pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 79,46, tetapi pada tahun 2023 mengalami penurunan

menjadi 76,89, dan pada tahun 2024 kembali naik menjadi 78,85. Apabila membandingkan realisasi dengan target sejak tahun 2020-2024, pada tahun 2020 capaian hanya sebesar 96,35 % sehingga masuk kategori cukup, pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing capaian sebesar 100,15 % dan 107,38 % sehingga masuk kategori sangat baik, kemudian pada tahun 2023 capaian turun menjadi 99,86 % sehingga kembali masuk kategori cukup, tetapi pada tahun 2024 capaian naik menjadi 100,83% sehingga kembali masuk kategori **Sangat Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2024

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang				
Balai POM di Kupang	**Balai POM di Palu**	**Balai POM di Kendari**	**Balai POM di Jambi**	**Balai POM di Pangkalpinang**
78,85	84,52	83,73	86,65	84,49
Target Nasional 85				

Perbandingan indeks kesadaran masyarakat *(awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang juga dilakukan dengan UPT lain yang setara sebagai bentuk *benchmark* kinerja serta mengawal pencapaian target nasional tahun 2024. Berdasarkan tabel tersebut indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Balai POM di Kupang paling rendah, diikuti oleh Balai POM di Kendari, Balai POM di Pangkalpinang, Balai POM di Palu dan Balai POM di Jambi. Kinerja UPT Balai POM di Kupang, Balai POM di Kendari, Balai POM di Pangkalpinang, dan Balai POM di Palu masih di bawah target nasional, sementara Balai POM di Jambi sudah mencapai target nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja sehingga capaian yang diperoleh pada tahun 2024 melebihi target yaitu sebesar 100,83% adalah:

1. Adanya strategi komunikasi, sosialisasi dan penyuluhan dengan cara:
   - ➔ Penyampaian KIE dengan memperhatikan:
     - Kebutuhan informasi masyarakat,
     - media penyampaian yang tepat, dan
     - target penerima KIE dengan mempertimbangkan segmentasi target audiens seperti gender, usia, pendidikan dan cakupan wilayah
   - ➔ Menggunakan media yang banyak diakses masyarakat yaitu media sosial, media online, media luar ruang, dan media transportasi
2. Adanya pelatihan kepada anggota SAKA POM terkait Krida Informasi Obat dan Makanan sehingga mampu melakukan KIE tentang Obat dan Makanan
3. Adanya publikasi konten/materi informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan masyarakat melalui media sosial, media online, media luar ruang, dan media transportasi
4. Adanya Tim Media Sosial Balai POM di Kupang yang konsisten merencanakan ragam pilihan sumber informasi KIE, konten KIE di media sosial yang menarik
5. Adanya peningkatan kompetensi Tim Media Sosial Balai POM di Kupang

Adapun upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan Rekomendasi perbaikan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lintas sektor untuk mengedukasi masyarakat dan menyebarluaskan informasi keamanan Obat dan Makanan, dengan cara:
   - ➔ Menjalin kemitraan dengan lintas sektor seperti pemda, media lokal, dan institusi pendidikan dalam menyebarluaskan informasi Obat dan Makanan

➔ Meningkatkan jumlah keterlibatan dan peran aktif dari perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi, komunitas masyarakat (PKK, Posyandu, Kader dsb), media, dan influencer.

➔ Meningkatkan jumlah kemitraan dan edukasi kelompok/komunitas olahraga/pemuda/remaja untuk menjadi peer educator dalam menyebarluaskan informasi Obat dan Makanan melalui pesan cek KLIK seperti pada SAKA Pramuka, dan kegiatan pengabdian masyarakat (KKN) mahasiswa.

➔ Menjalin kerja sama dengan pelaku usaha dan sarana layanan kesehatan dalam menyampaikan informasi Obat dan Makanan kepada konsumen

2. Meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program KIE kepada Masyarakat, dengan cara:

➔ Menerapkan Pedoman Strategi KIE Obat dan Makanan

➔ Mempertimbangkan hasil survei kesadaran masyarakat, dari sisi demografi, komoditi, aspek pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:

- Tujuan dan materi/pesan KIE disesuaikan dengan segmentasi target audiens berdasarkan usia, pendidikan dan cakupan wilayah khususnya wilayah yang belum mendapatkan intervensi KIE.
- Mengembangkan program yang kreatif dan inovatif disesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal/budaya di daerah.
- Menggunakan media yang sesuai dengan target/kelompok sasaran penerima KIE, misalkan media sosial yang sesuai dengan usia dan *platform*.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja adalah KIE melalui media, meliputi:

1. Media cetak
2. Media online

3. Media social
4. Media elektronik
5. Media luar ruang
6. Media transportasi

e. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%Realisasi anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index)* terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	442.418.900	442.411.357	100%	100,83%	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran tahun 2024. Pada tahun 2024, alokasi anggaran untuk indikator indeks masyarakat (awareness index) terhadap obat dan makanan adalah sebesar Rp,442.418.900.

SASARAN KEGIATAN 3
MENINGKATNYA KEPUASAN PELAKU USAHA DAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI

7. INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan kepada pelaku usaha yang terdiri dari kegiatan bimbingan dan pendampingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan Balai POM di Kupang kepada pelaku usaha baik itu produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan dan lainnya, dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (*regulatory assistance*) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu *tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan empathy*, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri. Tahun 2024, Balai POM di Kupang memberikan layanan berupa pendampingan langsung dan desk yang dilakukan secara luring (tatap muka) maupun daring secara intensif dan juga. Capaian indeks ini diukur dengan survei yang dilakukan secara online dengan memberikan link survei saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari Balai POM di Kupang.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94,70	95,86	101,22	Sangat Baik

Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Kupang sebesar 95,86 % melampaui target 94,70 % dengan capaian sebesar 101,22 % dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kategori
2024	94,70	95,86	101,22	Sangat Baik
2023	92,5	94,6	102,27	Sangat Baik
2022	91,3	91,3	100,00	Baik
2021	90,2	90,7	100,55	Sangat Baik
2020	83,00	89,07	107,31	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh informasi bahwa realisasi indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Kupang sejak tahun 2020 meningkat hingga tahun 2024 dan mencapai target setiap tahunnya. Tahun 2024, realisasi indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Kupang adalah 95,86 dari target 94,70 dengan capaian 101,22%. Nilai indeks ini mengukur kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Kupang.

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2024**

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan				
Balai POM di Kupang	**Balai POM di Palu**	**Balai POM di Kendari**	**Balai POM di Jambi**	**Balai POM di Pangkalpinang**
95,86	97,8	96,92	99,77	98,94

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Jambi sedangkan yang terendah adalah Balai POM di Kupang. Dari kelima Balai yang diperbandingkan, capaian semua Balai dalam klaster tersebut berada diatas target nasional BPOM.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Realisasi Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 101,22 %. Keberhasilan dalam pencapaian indeks ini mencerminkan efektivitas yang dilakukan oleh Balai POM di Kupang dalam memberikan pelayanan kepada pelaku usaha. Capaian ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam memenuhi harapan pelaku usaha, tetapi juga menggambarkan kualitas pembinaan dan pengawasan yang diberikan. Tim kerja Balai POM di Kupang telah melaksanakan pemberian bimbingan teknis yang bersifat langsung dan praktis, memberikan pengetahuan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap standar pengawasan Obat dan Makanan yang berlaku. Pepetin UMKM 7 in 1 telah menjadi inovasi yang berperan signifikan dalam meningkatkan kepuasan pelaku usaha. Program ini telah menjadi wadah yang sangat efektif bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk mendapatkan pendampingan dalam berbagai

aspek penting, mulai dari sertifikasi sarana hingga registrasi produk. Dengan adanya program ini, pelaku usaha merasa lebih mudah mengakses berbagai layanan dibutuhkan, baik dalam hal pemenuhan persyaratan legalitas maupun dalam mengatasi kendala-kendala teknis yang dihadapi dalam proses produksi serta distribusi Obat dan Makanan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan ditunjang oleh dua kegiatan utama yang efektif yaitu:

1. Pemberian Bimbingan Teknis, Desk, dan Sosialisasi kepada Pelaku Usaha. Kegiatan ini menjadi salah satu program kunci yang berkontribusi besar terhadap kepuasan pelaku usaha. Pemberian bimbingan teknis memberikan pelaku usaha pemahaman mendalam mengenai regulasi, prosedur, dan standar yang harus dipenuhi dalam mengelola obat dan makanan. Selain itu, desk pelayanan yang mudah diakses memungkinkan pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan langsung dalam menyelesaikan permasalahan atau pertanyaan yang mereka hadapi. Kegiatan sosialisasi juga turut memperkenalkan kebijakan terbaru serta prosedur pengawasan yang lebih jelas dan transparan, yang memudahkan pelaku usaha dalam menjalankan operasional mereka secara sesuai regulasi.
2. Pendampingan dalam Rangka Sertifikasi Sarana dan Registrasi Produk. Kegiatan ini berperan dalam meningkatkan kepuasan pelaku usaha. Melalui pendampingan yang diberikan, pelaku usaha dibimbing dalam proses sertifikasi sarana dan registrasi produk untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan. Proses yang dibantu oleh pihak Balai POM memberikan kemudahan dan mempercepat proses yang seringkali memerlukan waktu dan prosedur yang rumit, sehingga pelaku usaha merasa didukung penuh dalam memenuhi regulasi dan memperlancar operasional mereka..

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%Realisasi anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	442.418.900	442.411.357	100,00	101,22	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran.

8. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

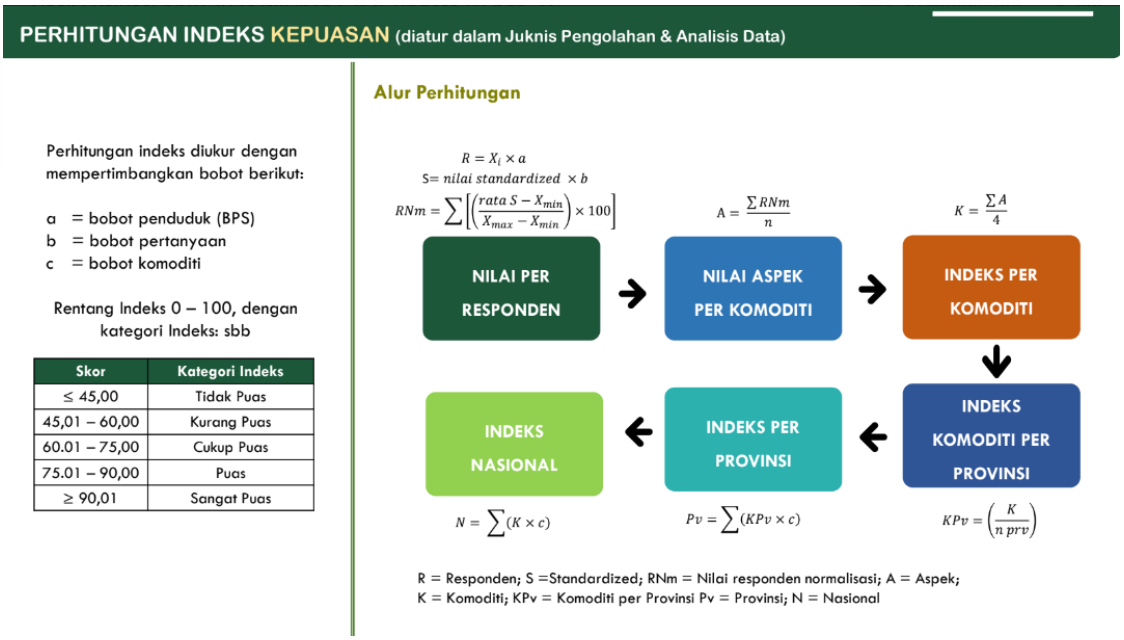
Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17- 65 tahun. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *Service Quality (ServQual)* yaitu *Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat adalah

konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17- 65 tahun.

2. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *Service Quality (ServQual) yaitu Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:
3. Kemampuan/upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, dan pengecekan produk kedaluwarsa.
4. Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan
5. Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.
6. Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan illegal yang beredar di masyarakat.

Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang *(weighted mean score)* dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika, dan pangan olahan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan.



a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77	81,88	106,34	Sangat Baik

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan pada Tahun 2024 berdasarkan pengukuran survei dari Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan BPOM adalah sebesar 81,88. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 77 maka capaian Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan adalah 106,34% dengan kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2024	77	81,88	106,34	Sangat Baik
2023	72,71	76,53	105,25	Sangat Baik

2022	70,42	76,42	108,52	Sangat Baik
2021	68,12	70,01	102,77	Sangat Baik
2020	84	65,82	78,36	Cukup

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2020 memperoleh nilai 65,82, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 70,01, pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 76,42, pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 76,53, dan pada tahun 2024 naik menjadi 81,88. Jika membandingkan capaian sejak tahun 2020-2022 mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 capaian sebesar 78,36 % dengan kategori cukup, pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 102,77% sehingga masuk kategori Sangat Baik, dan tahun 2022 naik lagi menjadi 108,52 dengan kategori Sangat Baik, sementara pada tahun 2023 capaian turun menjadi 105,25 % tetapi masih masuk kategori Sangat Baik, dan pada tahun 2024 naik menjadi 106,34% dengan kategori sangat baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2024

Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan				
Balai POM di Kupang	**Balai POM di Palu**	**Balai POM di Kendari**	**Balai POM di Jambi**	**Balai POM di Pangkalpinang**
81,88	82,90	80,83	81,92	85,11
Target Nasional 83				

Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan juga dilakukan dengan UPT lain yang setara sebagai bentuk *benchmark* kinerja serta mengawal pencapaian target nasional tahun 2024. Berdasarkan tabel tersebut Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Balai POM di Kupang lebih tinggi dari Balai

POM di Kendari, tetapi lebih rendah dari Balai POM di Jambi, Balai POM di Palu dan Balai POM di Pangkalpinang. Kinerja UPT Balai POM di Kupang, Balai POM di Kendari, Balai POM di Jambi dan Balai POM di Palu masih di bawah target nasional, sementara Balai POM di Pangkalpinang sudah mencapai target nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja sehingga capaian yang diperoleh pada tahun 2024 melebihi target yaitu sebesar 106,34% adalah:

Adanya strategi komunikasi, sosialisasi dan penyuluhan dengan cara:

1. Penyampaian KIE dengan memperhatikan:
   - kebutuhan informasi masyarakat,
   - media penyampaian yang tepat, dan
   - target penerima KIE dengan mempertimbangkan segmentasi target audiens seperti gender, usia, pendidikan dan cakupan wilayah
2. Menggunakan media yang banyak diakses masyarakat yaitu media sosial, media online, media luar ruang, dan media transportasi
3. Adanya pelatihan kepada anggota Saka POM terkait Krida Informasi Obat dan Makanan sehingga mampu melakukan KIE tentang Obat dan Makanan
4. Adanya publikasi konten/materi informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan masyarakat melalui media sosial, media online, media luar ruang, dan media transportasi
5. Adanya Tim Media Sosial Balai POM di Kupang yang konsisten merencanakan ragam pilihan sumber informasi KIE, konten KIE di media sosial yang menarik
6. Adanya peningkatan kompetensi Tim Media Sosial Balai POM di Kupang

Adapun upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lintas sektor untuk mengedukasi masyarakat dan menyebarluaskan informasi keamanan Obat dan Makanan, dengan cara:
   - Menjalin kemitraan dengan lintas sektor seperti pemda, media lokal, dan institusi pendidikan dalam menyebarluaskan informasi Obat dan Makanan
   - Meningkatkan jumlah keterlibatan dan peran aktif dari perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi, komunitas masyarakat (PKK, Posyandu, Kader dsb), media, dan influencer.
   - Meningkatkan jumlah kemitraan dan edukasi kelompok/komunitas olahraga/pemuda/remaja untuk menjadi peer educator dalam menyebarluaskan informasi Obat dan Makanan melalui pesan cek KLIK seperti pada SAKA Pramuka, dan kegiatan pengabdian masyarakat (KKN) mahasiswa.
   - Menjalin kerja sama dengan pelaku usaha dan sarana layanan kesehatan dalam menyampaikan informasi Obat dan Makanan kepada konsumen
2. Meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program KIE kepada Masyarakat, dengan cara:
   - Menerapkan Pedoman Strategi KIE Obat dan Makanan
   - Mempertimbangkan hasil survei kesadaran masyarakat, dari sisi demografi, komoditi, aspek pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:
     a) Tujuan dan materi/pesan KIE disesuaikan dengan segmentasi target audience berdasarkan usia, pendidikan dan cakupan wilayah khususnya wilayah yang belum mendapatkan intervensi KIE.

b) Mengembangkan program yang kreatif dan inovatif disesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal/budaya di daerah.

c) Menggunakan media yang sesuai dengan target/kelompok sasaran penerima KIE, misalkan media sosial yang sesuai dengan usia dan platform.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja adalah KIE melalui media, meliputi:

1. Media online
2. Media sosial
3. Media elektronik
4. Media luar ruang
5. Media transportasi

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%Realisasi anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	442.418.900	442.411.357	101,22	100,83	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran tahun 2024. Pada tahun 2024, alokasi anggaran untuk indikator kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp, 442.418.900.

9. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dihitung oleh Inspektorat BPOM berdasarkan hasil survey terhadap responden yang telah menerima layanan dari Balai POM di Kupang. Balai melakukan persiapan pelaksanaan survei dengan menghitung jumlah populasi dan mengumpulan data responden melalui link yang disediakan. Data kemudian diolah melalui aplikasi SAPA APIP dan menghasilkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik Balai POM di Kupang, Indikator Kinerja ini dihitung oleh berdasarkan hasil survei terhadap responden yang telah menerima 6 (enam) layanan dengan jumlah responden sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Populasi	Sampel
1	Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)	2	1
2	Sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB)	6	2
3	Sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB)	10	3
4	Penerbitan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	20	5
5	Pengujian Obat dan Makanan	93	23
6	Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan	258	56
Jumlah		**389**	**90**

a. **Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target 2024**

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Kupang	91,5	92,81	101,43	Sangat Baik

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi indeks kepuasan masyarakat lebih besar dari target 2024 sehingga diperoleh persentase capaian kinerja indikaotor yang lebih besar dari 100 dengan kriteria “Sangat Baik”

b. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya**

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2024	91,5	92,81	101,43	Sangat Baik
2023	91	91,02	100,02	Sangat Baik
2022	90	89,06	98,96	Baik
2021	89	89,99	101,11	Sangat Baik
2020	85	87,02	102,38	Sangat Baik

Berdasarkan data dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan realisasi yang konsisten terhadap target dan capaian kinerja indikator ini dari tahun sebelumnya.

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2024**

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Kupang				
Balai POM di Kupang	**Balai POM di Palu**	**Balai POM di Kendari**	**Balai POM di Jambi**	**Balai POM di Pangkalpinang**
92,81	98,02	97,27	96,02	93,18
Target Nasional 92,5				

IKM Balai POM di Kupang jika dibandingkan dengan realisasi kinerja unit secluster maka dapat disimpulkan Balai POM di Kupang memiliki realisasi indikator terendah dari 4 balai yang lain namun masih diatas target nasional. IKM tertinggi diperoleh Balai POM di Palu dan balai pada cluster 1 memiliki realisasi IKM diatas target nasional.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

SKM dilakukan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Balai POM di Kupang. Penilaian masyarakat atas layanan publik diukur berdasarkan 9 (sembilan) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan. Pada tahun 2024, Balai POM di Kupang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan mutu pelayanan A, **Sangat Baik**. Kepuasan masyarakat terlihat dari peningkatan indeks pada semua unsur layanan yang dinilai.

Unsur Pelayanan		2023	2024	Naik
U1	Persyaratan	90,14	90,56	0,42
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	90,14	91,30	1,16
U3	Waktu Penyelesaian	90,36	92,65	2,29
U4	Biaya/Tarif	89,91	92,78	2,87
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	90,25	91,85	1,60
U6	Kompetensi Pelaksana	92,74	94,81	2,07
U7	Perilaku Pelaksana	94,22	94,63	0,41
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	91,50	93,89	2,39
U9	Sarana dan Prasarana	89,91	92,78	2,87
Nilai SKM Unit Layanan		**91,02**	**92,81**	1,79

: Mutu Pelayanan A (Sangat Baik; 88,31 – 100,00)

: Mutu Pelayanan B (Baik; 76,61 - 88,30)

: Mutu Pelayanan C (Kurang Baik; 65,00 – 76,60)

: Mutu Pelayanan D (Tidak Baik; 25,00 – 64,99)

Keberhasilan capaian kinerja indikator ini disebabkan oleh meningkatnya kualitas layanan publik melalui :

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi hasil survei kepuasan masyarakat setiap bulan sehingga dapat melakukan perbaikan kualitas layanan pada masing-masing unsur layanan
2. Kompetensi petugas layanan terus ditingkatkan melalui berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh BPOM maupun melalui IDEAS sehingga aspek kompetensi dan perilaku petugas layanan dalam memberikan pelayanan mendapatkan nilai yang tinggi pada SKM
3. Komitmen petugas layanan untuk selalu menerapkan kode etik dan aturan perilaku pada saat menjalankan tugas
4. Penanganan pengaduan melalui tatap muka langsung termasuk layanan di Mal Pelayanan Publik Kota Kupang dan Kabupaten TTS serta layanan online melalui whatsapp, telepon, email, dan media sosial

5. Tersedianya informasi layanan publik yang dapat diakses oleh para pengguna layanan melalui publikasi pada berbagai media informasi yang disediakan sehingga mereka dapat mengetahui persyaratan, mekanisme, kepastian waktu layanan, dan biaya dengan mudah
6. Pengukuran kinerja setiap bulan melalui pemantauan dan evaluasi untuk memastikan realisasi kinerja tercapai pada pada akhir tahun.

Hasil analisis digunakan untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karenanya, berdasarkan hasil analisis tersebut, disusun rencana tindak lanjut perbaikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pendampingan intensif kepada pelaku usaha UMKM untuk memenuhi ketentuan yang berlaku
2. Melakukan reviu dan penyempurnaan brosur/leaflet/publikasi standar pelayanan yang sudah ada dan juga update informasi layanan pada subsite dan media sosial
3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi prosedur pelayanan

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menungjang keberhasilan penyataan kinerja sebabagi berikut:

1. Kegiatan persiapan survei dan pengumpulan data responden pada triwulan 1 s.d triwulan 2.
2. Kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan pengumpulan data sehingga tercapai responden yang mengisi survei.
3. Kegiatan pemeliharaan sarana parasarana layanan publik termasuk renovasi dan penyediaan fasilitas untuk menjamin kenyamanan dan keamanan pengguna layanan.
4. Pelaksanaan inovasi pelayanan publik Pepetin UMKM 7in1 untuk mendampingi pelaku usaha UMKM. Pendampingan dilakukan hingga

mempercepat dan meningkatkan pemahaman dalam layanan sertifikasi.

5. Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi petugas layanan. Pertemuan evaluasi kinerja bulanan yang dilakukan untuk memantau kinerja tim dan memastikan kegiatan yang dilaksanakan mendukung capaian kinerja.
6. Kegiatan penanganan dan pengelolaan pengaduan sesuai sistem dan prosedur yang berlaku.
7. Kegiatan publikasi informasi layanan publik oleh Tim Media Sosial dan Multimedia, termasuk didalam update informasi layanan melalui subsite dan sistem informasi pelayanan publik

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%Realisasi anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik Balai POM di Kupang	970.312.300	970.273.071	100	101,43	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran.

SASARAN KEGIATAN 4
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SARANA OBAT DAN MAKANAN SERTA PELAYANAN PUBLIK DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI KUPANG

10. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI YANG DILAKSANAKAN

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang dilakukan UPT (Balai POM dan atau Loka POM). Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi Penghentian Sementara Kegiatan (PSK)/Pencabutan Ijin/Pencabutan Nomor Ijin Edar (NIE) dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100,00	Baik

Berdasarkan tabel diatas target indikator ini tahun 2024 sebesar 100 dengan realisasi sebesar 100,00. Jika dibandingkan terhadap target maka capaiannya sebesar 100,00% dengan kategori Baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2024	100.00	100.00	100.00	Baik
2023	100.00	100.00	100.00	Baik
2022	100.00	100.00	100.00	Baik
2021	100.00	98.63	98.63	Cukup
2020	90	100,00	111,11	Sangat baik

Realisasi capaian pada tahun 2021 terlihat adanya penurunan dibanding capaian 2020, dari kategori Sangat baik menjadi cukup. Persentase capaian kembali meningkat menjadi 100,00 pada tahun 2022 menjadi kategori Baik dan bertahan dengan kategori baik sampai dengan tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2024

Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan				
Balai POM di Kupang	**Balai POM di Palu**	**Balai POM di Kendari**	**Balai POM di Jambi**	**Balai POM di Pangkalpinang**
100,00	100,00	99,74	97,34	99,34

Realisasi kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Balai POM di Kupang 100,00 sama seperti Balai POM di Palu lebih tinggi dibanding Balai POM di Kendari 99,74 dan Balai POM di Pangkalpinang 99,34 diikuti dengan Balai POM di Jambi 97,34

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2024 capaian Balai POM di Kupang 100,00. Hal ini dikarenakan berbagai Upaya telah dilaksanakan oleh Balai POM di Kupang antara lain:

7. Surat tindak lanjut diselesaikan setelah melakukan inspeksi sarana sesuai timeline di SOP.
8. Adanya koordinasi yang baik antar petugas untuk saling mengingatkan terkait pembuatan tidak lanjut hasil pelaksanaan inspeksi, baik petugas pelaksana inspeksi maupun ketua tim yang mengkoreksi surat tindak lanjut hasil inspeksi.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja adalah:

1. Perlu dilakukan pelatihan/penyamaan pesepsi dalam pembuatan surat tindak lanjut sehingga lebih cepat dalam penyelesaian surat tindak lanjut.
2. Terus melakukan monitor terhadap surat tindak lanjut hasil pengawasan sehingga meminimalisir keterlambatan pembuatan surat tindak lanjut.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%Realisasi anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	123.038.500	123.033.343	100%	100,00%	Efisien (100%)

Untuk mendukung capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, Balai POM di Kupang

mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 123.038.500,- dan sudah direalisasikan sebesar 100%. Berdasarkan tabel diatas, capaian persentase sebesar 100,00 jika dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 100% maka dapat dikategorikan Efisien dalam mencapai kinerja. Sehingga untuk tahun berikutnya tetap dan terus melakukan kegiatan yang mendukung capaian tersebut dan melakukan pembaharuan berkelanjutan.

11. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL INSPEKSI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PEMANGKU KEPENTINGAN

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan feedback/respon dari pelaku usaha maupun lintas sektor/pemerintah daerah terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi Penghentian Sementara Kegiatan/Pencabutan Ijin/Pencabutan Nomor Ijin Edar (NIE) dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	73,00	83,90	114,93	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas target IKU ini tahun 2024 sebesar 73 dengan realisasi sebesar 83,90. Jika dibandingkan terhadap target maka capaiannya sebesar 114,93% dengan kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2024	73.00	83.90	114.93	Sangat Baik
2023	65,00	72,25	111,15	Sangat Baik
2022	60	48,29	80,48	Cukup
2021	55	54,04	98,25	Cukup
2020	50	52,32	104,64	Sangat baik

Realisasi capaian pada tahun 2021 terlihat adanya penurunan dibanding capaian 2020, dari kategori Sangat baik menjadi cukup. Demikian pula capaian 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2021. Persentase capaian kembali meningkat menjadi 111,15 pada tahun 2023 menjadi kategori Sangat Baik. Demikian pun pada 2024 mengalami peningkatan dengan capaian 114.93 dengan kategori sangat baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain Tahun 2024

Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan				
Balai POM di Kupang	**Balai POM di Palu**	**Balai POM di Kendari**	**Balai POM di Jambi**	**Balai POM di Pangkalpinang**
83,9	94,48	88,33	76,43	83,33

Realisasi kinerja Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan Balai POM di Kupang 83,9 di bawah Balai POM di Palu 94,48 dan Balai POM di Kendari 88,33 dan berada di atas Balai POM Pangkalpinang 83,3 dan Balai POM di Jambi 76,43.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Pada tahun 2024 capaian Balai POM di Kupang Sangat Baik (114,93). Hal ini dikarenakan berbagai Upaya telah dilaksanakan oleh Balai POM di Kupang antara lain setelah melakukan pengawasan, Petugas memberikan informasi terkait hasil pengawasan sekaligus menginformasikan cara melakukan perbaikan dan melaporkan ke Balai POM, melakukan sosialisasi cara pembuatan CAPA dan Desk CAPA bagi pelaku usaha Baik Luring maupun Daring bagi sarana - sarana yang belum memahami dan atau belum melaporkan hasil perbaikan sehingga pelaku usaha/penanggung jawab secara langsung membuat perbaikan terhadap temuan, petugas yang melakukan pemeriksaan secara aktif melakukan monitoring perbaikan temuan kepada pelaku usaha/penanggung jawab baik secara langsung atau melalui pesa Wathsapp (WA), berkoordinasi dengan lintas sektor terkait (Dinas Kesehatan) untuk memonitoring tidak lanjut yang sudah direkomendasikan dan umpan balik dan yang juga penting melakukan monitoring realisasi capaian yang dilakukan setiap bulan.

e. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk menunjang keberhasilan kinerja adalah:

1. Sosialisasi dan atau pendampingan dalam pembuatan CAPA.
2. Monitoring Tindakan perbaikan terhadap surat tindak lanjut hasil pengawasan dengan menghubungi melalui telpon / WA.
3. Koordinasi dengan stakeholder (Pemerintah Daerah) untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan terhadap sarana produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dan hasil pemeriksaan

terhadap Instalasi Farmasi Pemerintah untuk melakukan Tindakan perbaikan terhadap hasil pemeriksaan.

4. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan) penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik pengawasan Obat dan Makanan untuk meningkatkan pendampingan dalam penyusunan CAPA bagi tenaga pengelola obat dan kepada pelaku usaha produksi IRTP.
5. Pemantauan dan evaluasi terhadap capaian indikator yang dilakukan berkala setiap bulan melalui rapat evaluasi bulanan

Walaupun tahun 2024 sudah mencapai target namun kegiatan – kegiatan tersebut tetap relevan dilanjutkan untuk meningkatkan kinerja selanjutnya..

e. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%Realisasi anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	164.200.500	164.195.529	100%	114,93%	Efisien (100%)

Untuk mendukung capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, Balai POM di Kupang mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 162.200.500,- dan sudah direalisasikan sebesar 100%. Berdasarkan tabel diatas, capaian persentase sebesar 114,93 jika dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 100% maka dapat dikategorikan Efisien dalam mencapai kinerja. Sehingga untuk tahun berikutnya tetap dan terus melakukan kegiatan yang mendukung capaian tersebut dan melakukan pembaharuan berkelanjutan.

12. PERSENTASE KEPUTUSAN PENILAIAN SERTIFIKASI YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur ketepatan waktu pelaksanaan keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan oleh UPT sesuai timeline yang telah ditentukan. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup

1. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
2. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
3. Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
4. Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
5. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
6. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
7. Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK.
8. Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	Baik

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Balai POM di Kupang pada tahun 2024 100,00 % sama dengan target dengan capaian 100,00 % dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Kategori
2024	100,00	100,00	100,00	Baik
2023	100,00	120,00	120,00	Sangat Baik
2022	99,00	100,00	101,01	Sangat Baik
2021	99,00	99,82	100,82	Sangat Baik
2020	85,00	99,07	116,55	Sangat Baik

IKU indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sejak tahun 2020 - 2024 mencapai target, dengan kategori pada tahun 2020 “Baik” dan Sangat Baik di tahun 2021 - 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2024

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu				
Balai POM di Kupang	**Balai POM di Palu**	**Balai POM di Kendari**	**Balai POM di Jambi**	**Balai POM di Pangkalpinang**
100,00	100,00	100,00	99,90	100,00

Tabel diatas menunjukkan realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu Balai POM di Kupang sama degan 3 (tiga) BPOM dalam satu klaster yaitu BPOM di Palu, Kendari dan Pangkalpinang yaitu 100 % dan lebih tinggi dari Balai POM di Jambi.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung IKU ini adalah konsisten untuk tetap konsisten memberikan pelayanan sertifikasi sesuai standar layanan yang ditetapkan

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapain IKU terdiri dari:

1. Pemberian Bimbingan Teknis, desk dan sosialisasi kepada pelaku usaha.
2. Pendampingan dalam rangka sertifikasi sarana dan registrasi produk.
3. Kolaborasi dengan lintas sektor terkait dalam pemberian pendampingan dalam rangka sertifikasi sarana dan/atau registrasi produk
4. Membuka Desk Pelayanan Prima dalam setiap kegiatan Komunikasi Informasi dan Eduksi yang diselenggarakan internal BPOM Kupang maupun yang diselenggarakan instansi Kolaborator

Setian kegiatan di atas merupakan bagian dari Inovasi Pelayanan Publik PEPETIN UMKM 7 in 1

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.493.500	99.468.037	99,97	100	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran.

13. PERSENTASE SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

Perhitungan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan di Wilayah Kerja Balai POM di Kupang sebagai berikut:

Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuanJumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa x 100%

Sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa meliputi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Dasar penetapan kesimpulan hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan dinyatakan Memenuhi Ketentuan (MK) atau Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK), mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; serta Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	65,00	73,08	112,43	Sangat Baik

Pada tahun 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap 78 sarana produksi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang terdiri dari 2 sarana UKOT, 2 sarana UMOT, 53 sarana Pangan MD, dan 21 sarana IRTP. Terdapat 1 industri kosmetika yang tidak dapat diperiksa pada tahun 2024 karena pemilik usaha

melakukan pindah lokasi sarana produksi di Kabupaten yang berbeda. Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan tahun 2024, terdapat 57 sarana dinyatakan memenuhi ketentuan, dan sebanyak 21 sarana tidak memenuhi ketentuan. Sehingga didapat perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 73,08 %. Target yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 65 %. Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai POM di Kupang adalah 112,43 % melampaui target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2024	65	73,08	112,43	Sangat Baik
2023	60	64,21	107,02	Sangat Baik
2022	55	43,75	79,55	Cukup
2021	50	43,14	86,28	Cukup
2020	60	40,83	68,05	Kurang

Terdapat peningkatan yang progresif dan konsisten dari tahun ke tahun terhadap capaian realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dari tahun 2020 hingga tahun 2024, sejalan dengan peningkatan target setiap tahun sesuai target Renstra. Pada tahun 2020 hingga 2022 capaian realisasi di bawah target, sehingga dikategorikan Kurang dan Cukup. Namun terdapat perbaikan yang signifikan pada tahun 2023 dan 2024 karena capaian realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan selalu melebihi target yang ditetapkan masing-masing sebesar 107,02 % dan 112,43 % dengan kategori sangat baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2024

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan				
Balai POM di Kupang	**Balai POM di Palu**	**Balai POM di Kendari**	**Balai POM di Jambi**	**Balai POM di Pangkalpinang**
73,08	76,27	71,88	77,42	79,49

Berdasarkan Tabel di atas, dapat disimpulkan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 berdasarkan perbandingan realisasi kinerja 5 Balai lain yang sejenis/ setara, capaian yang tertinggi adalah BPOM di Pangkal Pinang sebesar 79,49 %, yang terendah adalah Balai POM di Kendari sebesar 71,88 %, dengan rata-rata sebesar 75,63 %. Capaian tersebut tidak dapat dibandingkan dengan target Nasional karena tidak ditetapkan pada Perjanjian Kinerja BPOM secara keseluruhan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2023 dan 2024, pemeriksaan sarana dilaksanakan berdasarkan analisis resiko, dimana parameter pada analisis resiko tersebut menghasilkan rangking prioritas terhadap sarana yang harus diperiksa. Selain itu, petugas yang telah mendapatkan pelatihan teknis berjenjang terkait inspektur pengawasan sarana produksi obat tradisional, kosmetik dan pangan jumlahnya meningkat. Sehingga gap kompetensi petugas semakin kecil dan kualitas hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan menjadi lebih optimal.

Sarana produksi pangan selalu menjadi kontributor TMK terbesar. Pada tahun 2024 diadakan bimbingan teknis (Bimtek) Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) khusus Industri Air Minum Dalam Kemasan

(AMDK). Karena sarana produksi AMDK merupakan industri pangan MD terbesar di wilayah kerja Balai POM di Kupang. Upaya lain yang secara rutin dilakukan adalah *desk* Tindakan Perbaikan dan Pencegahan/ CAPA dengan mengundang pelaku usaha baik secara luring maupun daring, terutama untuk sarana produksi dengan hasil pemeriksaan TMK. Bimtek dan *desk* CAPA perlu dilakukan terus menerus supaya pelaku usaha selalu konsisten mengimplementasikan CPPOB dan lebih peduli terhadap mutu keamanan produk Obat dan makanan yang diproduksi, agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan untuk sarana IRTP yang dinyatakan TMK, Balai POM di Kupang secara rutin dan periodik melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diterbitkan. Pelatihan CPPOB dan pendampingan CAPA untuk sarana IRTP dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik BPOM yang disalurkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota penerima yang ada di Provinsi NTT.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian target indikator adalah Pelatihan *Food Inspector* Dasar, Pelatihan Inspektur CPOTB Junior, dan pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang dilaksanakan sesuai pedoman. Terdapat kegiatan diseminasi yang secara rutin disampaikan melalui kegiatan Ngobrol Asik (Ngobras) setiap hari Rabu untuk menyampaikan materi pelatihan yang telah diikuti sebagian petugas kepada rekan kerja yang lain. Selain itu juga dilakukan kegiatan peningkatan kompetensi baik secara daring maupun luring secara merata kepada seluruh petugas fungsi pemeriksaan/inspeksi. Pada tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan terhadap 78 sarana, melebihi target yang seharusnya yaitu 74 sarana.

f. **Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%Realisasi anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	126.469.000	126.469.000	100	1,12	Efisiensi (100%)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2024. Pada tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa anggaran telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

14. PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN YANG MEMENUHI KETENTUAN

Pengawasan di sarana distribusi obat dilakukan untuk memastikan bahwa pemilik sarana dan atau penanggung jawab sarana telah menerapkan Cara – cara yang baik dalam melakukan distribusi Obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk masing-masing komoditi seperti diantaranya Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) bagi sarana distribusi Obat, Standar Pelayanan kefarmasian untuk masing-masing sarana pelayanan kefarmasian, Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) untuk sarana distribusi pangan olahan dan lainnya. Penerapan standar yang sesuai pada sarana distribusi obat dan makanan maupun sarana pelayanan, diharapkan dapat menjamin mutu, keamanan dan khasiat/manfaat produk obat dan makanan hingga ke tangan konsumen.

Perhitungan persentase Sarana Distribusi yang memenuhi ketentuan bersumber dari data selama pemeriksaan rutin tahun 2024 pada Sarana distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi pemerintah), fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin), sarana distribusi/retail Obat Tradisional, sarana distribusi/retail Suplemen Kesehatan, sarana distribusi/retail

Kosmetik dan sarana distribusi/retail pangan olahan. Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan Analisa risiko

Pada tahun 2024 persentase sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian yang memenuhi ketentuan sebesar 77.65% dengan rician Pedagang Besar Farmasi (PBF) 69,23% ; Apotek 77,78%; Toko Obat 89,47%; Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) 54,54%; Rumak Sakit 83,33%; Puskesmas 86,96%; Klinik 58,33%. Persentase realisasi sarana distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan kosmetik yang memenuhi ketentuan sebesar 82,72% sedangkan Persentase realisasi sarana distribusi pangan yang memenuhi ketentuan sebesar 91,2%. Penetapan kesimpulan dalam penentuan hasil Memenuhi Ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) berdasarkan pedoman pola tindak lanjut untuk masing-masing komoditi pada masing-masing jenis sarana.

Cara perhitungan dan formula =
Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan/ Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa x 100%

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74,00	83,79	113,23	Sangat Baik

Berdasarkan tabel diatas realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yakni 83,79% dari target 74%. Dengan demikian capaian target IKU tersebut sebesar 113,23% dengan kategori **Sangat Baik.**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2024	74,00	83,79	113,23	Sangat Baik
2023	74,00	74,00	100,00	Baik
2022	72,00	62,66	87,03	Cukup
2021	71,00	71,01	100,01	Sangat Baik
2020	73,00	70,82	97,01	Cukup

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh informasi bahwa realisasi indikator kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan meningkat sejak tahun 2020 sampai dengan 2021. Namun pada tahun 2022, indikator ini mengalami penurunan realisasi dari yang ditargetkan dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 8,35%. Realisasi indikator ini kembali meningkat pada tahun 2023 sebesar 74% dan tahun 2024 capaian realisasi dari indikator kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 83,79% dengan kategori **Sangat Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain Tahun 2024

Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan				
Balai POM di Kupang	**Balai POM di Palu**	**Balai POM di Kendari**	**Balai POM di Jambi**	**Balai POM di Pangkalpinang**
83,79	90,91	71,70	80,43	85,44
Target Nasional 71,00				

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Palu, sedangkan yang terendah adalah Balai POM di Kendari. Dari kelima Balai yang diperbandingkan, capaian semua Balai dalam klaster tersebut berada diatas target nasional BPOM. Capaian realisasi kinerja Balai POM di Kupang terhadap indikator ini berada pada urutan ketiga dibawah Balai POM di Palu dan Balai POM di Pangkalpinang, namun diatas realisasi dari Balai POM di Jambi dan Balai POM di Kendari.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Pada tahun 2024, Balai POM di Kupang telah berhasil mencapai target dengan kriteria **Sangat Baik** (**113,23%).** Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan antara lain Pengawasan yang dilakukan secara terus-menerus oleh petugas saat inspeksi baik rutin maupun pengawasan dalam rangka intensifikasi yang juga turut melibatkan lintas sektor terkait, berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan sarana terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu, pembinaan lisan saat dilakukan pemeriksaan di sarana ataupun sanksi administrasi yang diberikan kepada pelaku usaha turut mendukung peningkatan perbaikan dalam pengelolaan produk obat dan makanan pada sarana distribusi.

Petugas yang telah mendapatkan pelatihan teknis inspektur pengawasan sarana distribusi obat dan makanan diantaranya pelatihan CDOB Junior, Pelatihan CDOB Senior, Pelatihan Inspektur Kosmetik, dan *Food Inspector* Pangan jumlahnya meningkat. Sehingga gap kompetensi petugas semakin kecil dan kualitas hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan menjadi lebih optimal dan berkontribusi pada Komunikasi yang baik dan efektif oleh petugas pengawas terkait hasil pengawasan memberikan informasi pemahaman yang lebih baik bagi pelaku usaha dan atau penanggungjawab mengenai standar dan ketentuan yang harus dipatuhi.

Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha / penanggung jawab antara lain melaksanakan sosialisai pada akhir Desember 2023 kegiatan Cegah tangkal dengan salah satu materinya terkait SMKPO bagi pelaku usaha, selain itu kegiatan sosialisasi peraturan perundang undangan terkait obat dan makanan, komunikasi hasil pengawasan obat dan makanan bagi pelaku usaha/penanggung jawab, serta Bimtek bagi tenaga pengelola obat di apotek/puskesmas/Gudang farmasi di kabupaten/kota yang merupakan kolaborasi Balai POM dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota penerima DAK yang mana pelaksanaan tersebut turut berkontribusi pada peningkatan realisasi sarana obat dan makanan yang memenuhi ketentuan.

Koordinasi dengan lintas sektor di pemerintah daerah terkait hasil pengawasan obat dan makanan dan terbentuknya Tim Koordiansi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di 4 (empat) kabupaten merupakan upaya dalam rangka membangun kolaborasi dan sinergi untuk terwujudnya pengelolaan Obat dan makanan yang baik di sarana distribusi.

Komunikasi, informasi, dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat umum dan pelaku usaha terkait ketentuan dalam distribusi Obat dan Makanan. Kegiatan ini dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik dan media sosial, sehingga menjangkau audiens lebih luas. Keterlibatan berbagai stakeholder, seperti SAKA POM dan jurnalis, memperluas dampak dari kegiatan ini dan menjadikan informasi yang diberikan lebih kredibel serta dapat diakses dengan mudah oleh berbagai pihak. Hal ini memperkuat kesadaran pelaku usaha akan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan yang ada, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat untuk memahami produk yang aman dan layak konsumsi.

Penegakkan hukum di bidang Obat dan Makanan juga merupakan faktor yang memberikan efek jera terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan yang ada. Ketegasan dalam menindak pelanggaran yang ditemukan di sarana distribusi akan memberi sinyal tegas kepada pelaku usaha bahwa ketidakpatuhan tidak akan dibiarkan begitu saja. Penegakan hukum ini menjadi bentuk peringatan bagi pelaku usaha lainnya untuk selalu memastikan bahwa

produk yang didistribusikan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini turut mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan sarana distribusi obat dan makanan, sehingga ketentuan yang ada dapat dipatuhi dengan lebih baik.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun kegiatan tahun 2024 yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja tersebut antara lain:

1. Pengawasan rutin obat dan makanan berbasis Analisa risiko dalam penentuan sarana yanag akan diperiksa.
2. Pemantauan dan evaluasi terhadap capaian indikator yang dilakukan berkala setiap bulan melalui rapat evaluasi bulanan
3. Intensifikasi pengawasan obat dan makanan dalam rangka hari raya
4. Bimtek atau sosialisasi Peraturan Perundang Undangan yang berlaku seperti SMKPO, BPOM Mobile, CDOB dan Pengelolaan Sediaan Farmasi yang Baik kepada pelaku usaha dan penanggung jawab sarana karena belum semua pelaku usaha/penanggungjawab terpapar dengan standar peraturan yang berlaku.
5. Koordinasi lintas sektor pengawasan obat dan makan baik dengan pemerintah daerah maupun dengan organisasi profesi atau pelaku usaha.
6. Peningkatan kompetensi teknis pengawasan distribusi obat dan makanan baik secara langsung maupun melalui aplikasi IDEAS antara lain Pelatihan CDOB Junior, CDOB Senior, CDOB Kepala, Food Inspector Dasar, Food Inspector Muda, Inspektur kosmetik, Inspektur Obat tradisional dan Suplemen Kesehatan.
7. Pembentukan Tim koordinasi pembinaan pengawasan obat dan makanan (TKPPOM) di kabupaten kota wilayah kerja Balai POM di Kupang tahun 2024 baru pada 4 kabupaten antara lain Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kab. Rote Ndao, Kab Sabu Rai Jua dan Kab. Kupang.
8. Komunikasi hasil pengawasan obat dan makanan melalui sosialisasi Pengendalian Resistensi Antibiotika dan Sosialisasi hasil pengawasan

dan standar peraturan yang berlaku melalui kegiatan Pendampingan CAPA.

9. Komunikasi Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan yang sudah dilaksanakan oleh Balai POM di Kupang.

Walaupun tahun 2024 sudah mencapai target namun kegiatan – kegiatan tersebut tetap dilanjutkan dan hal lain yang perlu diupayakan antara lain:

- Melaksanakan Fokus Grup Diskusi (FGD) dengan para pemilik dan penanggung jawab Apotek Jejaring di wilayah kerja Balai POM di Kupang.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%Realisasi anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	1.445.042.000	1.444.962.161	99,99%	113,23%	Efisien (100%)

Untuk mendukung capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Balai POM di Kupang mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.445.042.000 dan sudah direalisasikan sebesar 99,99%. Berdasarkan tabel diatas, capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 83,79 jika dibandingkan dengan penggunaan anggaran sebesar 99,99% maka dapat dikategorikan Efisien dalam mencapai kinerja. Sehingga untuk tahun berikutnya perlu adanya kegiatan yang dapat terus meningkatkan capaian dan melakukan pembaharuan berkelanjutan.

15. INDEKS PELAYANAN PUBLIK

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi

1) kebijakan pelayanan (24%),
2) profesionalisme SDM (25%),
3) sarana prasarana (18%),
4) sistem informasi pelayanan publik (11%),
5) konsultasi pengaduan (10%), dan
6) inovasi (12%).

Penilaian kinerja UPP BPOM mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penilaian PEKPPP di Lingkungan BPOM dilakukan dengan metode pengisian kuesioner melalui aplikasi evortala.pom.go.id, serta dilakukan wawancara dan verifikasi data secara daring.

Kategori Nilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Range Nilai	Kategori	Makna
4.51 - 5.00	A	Pelayanan Prima
4.01 - 4.50	A-	Sangat Baik
3.51 - 4.00	B	Baik
3.01 - 3.50	B-	Baik (Dengan Catatan)
2.51 - 3.00	C	Cukup
2.01 - 2.50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
1.51 - 2.00	D	Buruk
1.01 - 1.50	E	Sangat Buruk
0.00 - 1.00	F	Gagal

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik	4,75	4,93	103,79	Sangat Baik

Realisasi indeks pelayanan publik Balai POM di Kupang sebesar 4,93 dengan kategori A atau "Pelayanan Prima" dan dapat mencapai bahkan melampaui target 4,75 dengan capaian sebesar 103,79% dan kriteria sangat baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2024	4,75	4,93	103,79	Sangat Baik
2023	4.25	4.68	110.12	Sangat Baik
2022	4.30	3.98	92.56	Baik
2021	4.20	4.13	98.33	Baik
2020	3.51	3.95	112.54	Sangat Baik

Dari tabel di atas terdapat kenaikan realisasi indikator secara signifikan sejak tahun 2020, kecuali mengalami penurunan di tahun 2022. Kenaikan realisasi pada tahun 2023 dan tahun 2024 yang melebihi persyaratan minimal kategori pelayanan prima sebesar 4,51 sehingga Balai POM di Kupang berhasil mendapat predikat Pelayanan Prima pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 tetap mempertahankan predikat tersebut.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2024

Indeks Pelayanan Publik				
Balai POM di Kupang	**Balai POM di Palu**	**Balai POM di Kendari**	**Balai POM di Jambi**	**Balai POM di Pangkalpinang**
4,93	4,76	4,76	4,93	4,93
Target Nasional 4,7				

Tabel diatas menunjukkan realisasi IPP Balai POM di Kupang sama dengan 2 unit kerja lainnya yaitu Balai POM di Jambi dan Balai POM di Pangkalpinang. Jika realisasi kinerja kelima unit dalam cluster 1dibandingkatkan target nasional maka dapat disimpulkan indeks yang diperoleh semua unit melampaui target nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi indeks pelayanan publik tahun 2024 melampaui target yang ditetapkan dengan capaian 103,79%. Capaian ini diperoleh karena terpenuhinya 6 aspek yang di persyaratkan dalam PEKPPP.

Aspek	2023	2024	↑↓
Kebijakan pelayanan	4,76	5	0,24
Profesionalisme SDM	4,8	5	0,20
Sarana Prasarana	5	5	0,00
Sistem Informasi Pelayanan Publik	4,3	4,7	0,40
Konsultasi dan Pengaduan	4,25	5	0,08
Inovasi	4,5	4,5	0,00
Indeks Pelayanan Publik	**4,68**	**4,93**	

Di antara 6 aspek yang dinilai terdapat 4 aspek mencapai batas nilai 5 karena semua indikator pada aspek tersebut telah terpenuhi. Dua aspek

lainnya yaitu sistem informasi pelayanan publik dan inovasi yang belum mendapat nilai penuh.

Keberhasilan ini dicapai melalui pelaksanaan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan layanan publik terpadu sesuai standar pelayanan yang ditetapkan
2. Keterlibatan Balai POM di Kupang pada Mal Pelayanan Publik Kota Kupang dan Kabupaten TTS.
3. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai sarana masyarakat memberikan masukan terhadap layanan publik Balai POM di Kupang. Melalui FKP, kebijakan dan kondisi penyelenggara pelayanan publik diselaraskan dengan ekspektasi masyarakat pengguna layanan publik serta meningkatkan peran simpul di masyarakat dalam bekerja sama dengan penyelenggara/pelaksana pelayanan publik dalam upaya menghadirkan pelayanan publik yang prima
4. Pemantauan dan evaluasi berkala yang dilakukan terhadap rencana kerja/tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan publik
5. Peningkatan kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan
6. Pemberian penghargaan dan hukuman bagi petugas layanan
7. Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana yang tersedia termasuk sarana prasarana untuk kelompok rentan untuk menjamin kenyamanan dan keamanan penerima layanan.
8. Inovasi pelayanan publik PEPETIN UMKM 7in1 yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh BPOM di Kupang sejak tahun 2021 telah memberikan dampak bagi para pelaku usaha melalui layanan sertifikasi dan registrasi produk Obat dan Makanan di NTT. Inovasi Pepetin UMKM 7in1 menerima penghargaan sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik kelompok replikasi tahun 2024 dari Permenpan RB dan Top 8 Inovasi BPOM Tahun 2024 dalam Kompetesi Inovasi BPOM (KOIN).

UPP Balai POM di Kupang masih perlu terus melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan hasil penilaian UPP tahun 2024, melalui upaya :

1. Pada aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, meningkatkan pemutakhiran informasi pada subsite dan kanal digital.
2. Pada aspek profesionalisme SDM, meningkatkan kompetensi petugas layanan dalam penanganan dan pengelolaan pengaduan
3. Pada aspek inovasi, mengembangkan inovasi secara berkelanjutan dan mengikuti kompetisi inovasi

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Pelaksanaan layanan publik terpadu sesuai standar pelayanan yang ditetapkan
2. Keterlibatan Balai POM di Kupang pada Mal Pelayanan Publik Kota Kupang dan Kabupaten TTS.
3. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai sarana masyarakat memberikan masukan terhadap layanan publik Balai POM di Kupang. Melalui FKP, kebijakan dan kondisi penyelenggara pelayanan publik diselaraskan dengan ekspektasi masyarakat pengguna layanan publik serta meningkatkan peran simpul di masyarakat dalam bekerja sama dengan penyelenggara/pelaksana pelayanan publik dalam upaya menghadirkan pelayanan publik yang prima
4. Pemantauan dan evaluasi berkala yang dilakukan terhadap rencana kerja/tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan publik
5. Peningkatan kompetensi petugas dalam memberikan pelayanan
6. Pemberian penghargaan dan hukuman bagi petugas layanan
7. Pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana yang tersedia termasuk sarana prasarana untuk kelompok rentan untuk menjamin kenyamanan dan keamanan penerima layanan.

8. Inovasi pelayanan publik PEPETIN UMKM 7in1 yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh BPOM di Kupang sejak tahun 2021 telah memberikan dampak bagi para pelaku usaha melalui layanan sertifikasi dan registrasi produk Obat dan Makanan di NTT. Inovasi Pepetin UMKM 7in1 menerima penghargaan sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik kelompok replikasi tahun 2024 dari Permenpan RB dan Top 8 Inovasi BPOM Tahun 2024 dalam Kompetesi Inovasi BPOM (KOIN)

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%Realisasi anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks Pelayanan Publik	2.563.970.700	2.319.438.582	90,46	103.79	Efisiensi (100%)

Capaian realisasi anggaran sebesar 90,46%, jika dibandingkan dengan capaian kegiatan sebesar 103,79% maka indeks efisiensi lebih besar dari standard efiensi sehingga kategori Efisien. Perhitungan ini menunjukkan bahwa dengan penggunaan anggaran yang kecil diperoleh hasil yang besar bahkan melampaui target.

16. PERSENTASE UMKM YANG MEMENUHI STANDAR PRODUKSI PANGAN OLAHAN DAN/ATAU PEMBUATAN OT DAN KOSMETIK YANG BAIK

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100	100	100	Baik

Target IKU ini di tahun 2024 adalah 100,00, dan capaian Balai POM di Kupang adalah100,00 sehinggan persentase capaian target adalah 100,00

% dengan kategori **Baik**. Hal ini menunjukan secara umum pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM berjalan sesuai dengan tahapan yang terdiri dari:

1. Penetapan target UMKM yang didampingi
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan cara produksi yang baik serta *coaching clinic* pengajuan permohonan perizinan
3. Pemeriksaan sarana produksi
4. Pelaporan
5. Monitoring Pasca Pendampingan

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2024	100,00	100,00	100,00	Baik
2023	79,00	81,25	102,85	Sangat Baik
2022	77,00	66,67	86,58	Cukup
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-

Pelaksanaan Program Pendampingan UMKM dimulai tahun 2022. Realisasi Presentasi UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada tahun 2022 tidak mencapai target dengan nilai 86.58 % dengan kategori Cukup. Sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 mencapai target dengan nilai 102,85 % di tahun 2023 dan turun di tahun 2024 mencapai 100 %, dengan kategori Baik.

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2024**

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik				
Balai POM di Kupang	**Balai POM di Palu**	**Balai POM di Kendari**	**Balai POM di Jambi**	**BPOM Pangkalpinang**
100	100	100	96,67	100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi IKU UMKM yang memenuhi standar tahun 2024 sama dengan Balai POM di Palu, Kendari dan Pangkal Pinang, namun lebih tinggi dari Balai POM di Jambi. Jika dibandingkan dengan target Nasional, maka realisasi ke-5 Balai dalam satu klaster mencapai realisasi di atas target Nasional.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Analisis keberhasilan IKU UMKM yang memenuhi standar dengan terus berupaya melakukan pendampingan kepada pelaku usaha secara optimal termasuk membangun kolaborasi dengan lintas sektor terkait untuk menjawab pemenuhan aspek *gab* cara produksi yang baik di UMKM.

e. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapain IKU terdiri dari:

1. Pemberian Bimbingan Teknis, desk dan sosialisasi kepada pelaku usaha .
2. Pendampingan dalam rangka sertifikasi sarana dan registrasi produk.
3. Kegiatan kolaborasi dengan lintas sektor terkait dalam pemberian pendampingan dalam rangka sertifikasi sarana dan/atau registrasi produk

4. Membuka Desk Pelayanan Prima dalam setiap kegiatan Komunikasi Informasi dan Eduksi yang diselenggarakan internal BPOM Kupang maupun yang diselenggarakan instansi Kolaborator

Setian kegiatan di atas merupakan bagian dari Inovasi Pelayanan Publik PEPETIN UMKM 7 in 1

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%Realisasi anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	106.943.000	96.477.270	100,00	100,00	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran.

17. PERSENTASE KETERLIBATAN UPT DALAM PROGRAM SEDIAAN FARMASI MAKANAN MINUMAN SERTA PROGRAM PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN DI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi dan Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai POM di Kupang. Sesuai dengan definisi operasional yang ditetapkan, Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota mencakup keterlibatan pada:

1. Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) tingkat Provinsi dan atau Kabupaten/Kota

2. Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Provinsi dan atau Kabupaten/Kota
3. Pengelolaan DAK Non fisik Bantuan Operasional kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95	99.45	104.68	Sangat Baik

Realisasi inidikator ini pada tahun 2024 sebesar 99,45% dari target 95% dengan persen capaian sebesar 104,68% melebihi target yang ditetapkan dengan kategori **Sangat Baik**. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota diperoleh dari:

1. Aspek Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (30%) yang terdiri dari:
   a) Keterlibatan dalam Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) Provinsi dan Kab/Kota sebagai wakil ketua II (kepala Balai Besar/Balai POM) atau sebagai anggota (Loka POM) sebesar 1 %. Pada tahun 2024 terbentuk 4 (empat) SK Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan pada tingkat Kabupaten yaitu Timor Tengah Utara, Rote Ndao, Sabu Raijua dan Kabupaten Kupang, sehingga terakui penilaianya sebesar 1%

b) Peningkatan Tata Koordinasi Hubungan Kerja sebesar 29%. Peningkatan koordinasi stakeholder dalam rangka kegiatan pengawasan Obat dan Makanan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota di wilayah kerja Balai POM di Kupang. Kabupaten/Kota tersebut meliputi: Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata dan Kabupaten Alor. Koordinasi yang dilakukan meliputi kegiatan pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan, pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan, pemeriksaan sarana pelayanan kefarmasian, sertifikasi sarana, pendampingan UMKM, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan serta kegiatan pendukung lainnya. Koordinasi dilakukan mulai Januari - Desember 2024. Kegiatan koordinasi diawali dengan *update* sarana di wilayah Kabupaten/Kota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendapat data dukung sarana yang menjadi target pengawasan Balai POM di Kupang. Komunikasi dilakukan baik secara langsung maupun melalui grup *whatsapp* yang dibentuk sebagai wadah optimalisasi kegiatan pengawasan Obat dan Makanan. Setelah pengawasan selesai dilakukan, kegiatan evaluasi dalam bentuk penyampaian rekomendasi hasil pengawasan ke lintas sektor terkait, termasuk pemantauan terhadap tindakan perbaikan *Corrective Action Preventive Action* (CAPA) dilakukan sampai perbaikan selesai dilakukan oleh sarana yang diawasi maupun rekomendasi yang diberikan oleh lintas sektor kepada sarana yang menjadi kewenangannya. Kegiatan pemantauan CAPA dilakukan sepanjang tahun 2024.

2. Aspek Keterlibatan UPT dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting (10%)
Berdasarkan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan yang telah dilakukan terhadap 10 Kabupaten/Kota, telah diterbitkan Surat Keputusan (SK) Tim

Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Nusa Tenggara Timur, nomor 115A/KEP/HK/204 tanggal 18 Maret 2022, yang mana Balai POM di Kupang masuk dalam tim Bidang Sensitif. Kabupaten Lembata sebagai salah satu Kabupaten/Kota yang berada di wilayah kerja Balai POM di Kupang, telah menerbitkan SK yang menyertakan Balai POM di Kupang dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting, sementara 9 Kabupaten/Kota yang lain belum menyertakan Balai POM di Kupang sebagai bagian dari Tim Percepatan Penurunan Stunting.

3. Aspek Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) (60%) yang terdiri dari:
   a) Pertimbangan teknis terkait penentuan lokus penerima DAK Non Fisik BOK POM sebesar 15%. Berdasarkan data dukung yang disampaikan serta koordinasi yang sudah terjalin, dari 10 Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah kerja Balai POM di Kupang, terdapat 9 Kabupaten/Kota yang menerima anggaran DAK NF BOK POM Tahun 2024
   b) Peningkatan Koordinasi Tata Hubungan Kerja sebesar 45%.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2024	95	99.45	104.68	Sangat Baik
2023	95	99,28	104,40	Sangat Baik
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-

Program pemberian bantuan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) dimulai sejak tahun 2020, namun kegiatan ini menjadi SKP Direktif Kepala Balai

POM di Kupang pada tahun 2023, dan menjadi Indikator Kinerja Utama pada tahun 2024. Realisasi indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota pada tahun 2023 adalah 99,28% dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 99,45 % dengan kategori **Sangat Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2024

Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota				
BPOM di Kupang	**BPOM di Palu**	**BPOM di Kendari**	**BPOM di Jambi**	**BPOM di Pangkalpinang**
99,45	99,80	82	99,88	99,50

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi pengukuran indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota pada tahun 2024, Balai POM di Kupang berada pada posisi keempat dari urutan yang tertinggi adalah Balai POM di Jambi kemudian Balai POM di Palu dan Balai POM di Pangkalpinang. Sedangkan realisasi terendah pada Balai POM di Kendari, di bawah BPOM di Kupang.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan dalam indikator ini selama tahun 2024, sangat dipengaruhi oleh:

1. Adanya koordinasi yang baik antara Balai POM di Kupang dengan tim TKPPOM, TPPS, dan pengelolaan DAK NF BOK POM. Balai POM di Kupang telah melakukan advokasi/koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah kerja Balai POM di Kupang secara berkala dalam rangka meningkatkan kesuksesan implementasi. Masing-masing tim memiliki peran yaitu:

- TKPPOM di tingkat kabupaten/kota berfungsi untuk memantau dan mengawasi produk Obat dan Makanan, memastikan standar kualitas dan keselamatan. Dengan koordinasi yang berjalan baik, maka program pengawasan dapat berfungsi lebih optimal.
- TPPS yang fokus pada penurunan stunting juga sangat bergantung pada peran aktif Balai POM di Kupang dalam melakukan sosialisasi dan pemantauan terhadap intervensi yang berbasis pada gizi dan kesehatan masyarakat, yang sangat relevan dengan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
- Pengelolaan DAK NF BOK POM yang efektif juga bergantung pada komunikasi dan kerjasama yang baik antara dinas terkait dan Balai POM di Kupang. DAK yang tepat sasaran dapat mendukung berbagai kegiatan dalam pengawasan Obat dan Makanan, serta pemberdayaan masyarakat.

2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan yang dilaksanakan yang mana dengan adanya pemantauan yang berkelanjutan dari TKPPOM, TPPS, serta evaluasi yang dilakukan terhadap hasil program pengawasan Obat dan Makanan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat, maka akan lebih mudah untuk mengetahui apakah target telah tercapai atau ada penyesuaian yang perlu dilakukan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dilakukan oleh BPOM di Kupang untuk yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Melakukan koordinasi ke Stakeholder terkait dalam rangka kegiatan pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten / Kota di wilayah kerja Balai POM di Kupang.
2. Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tingkat Kabupaten / Kota
3. Rapat Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan tingkat Kabupaten Timor Tengah Utara, Kab. Rote Ndao dan Kab. Sabu Rai Jua serta Kab. Kupang.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	106.943.000	106.937.270	99,99	104,68	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran.

SASARAN KEGIATAN 5
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI, EDUKASI OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI KUPANG

18. TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan BPOM melalui kegiatan KIE. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE; dan
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE BPOM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan online survei. Pada tahun 2024, pengukuran tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai POM di Kupang dilaksanakan melalui pengisian link survei dan dipantau pada aplikasi evaluasikie.pom.go.id. Survei dilaksanakan terhadap 408 responden yang mendapatkan KIE dengan metode tatap muka langsung dan melalui media. KIE tatap muka langsung diberikan kepada kelompok masyarakat meliputi tokoh agama, siswa, mahasiswa, guru, pelaku usaha, PNS, akademisi, anggota pramuka, ibu-ibu Persatuan Istri Tentara, ibu rumah tangga, remaja putri, media, kelompok masyarakat lainnya, dan KIE bersama tokoh masyarakat. Sementara KIE melalui media dilaksanakan melalui platform zoom meeting pada kegiatan Buka Bersama Wawasan Pengawasan Obat dan Makanan (Bukber WASPOM), media sosial Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube, media luar ruang (baliho), media online, media transportasi, media elektronik, dan *sms blast*.

a. **Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,70	96,77	100,07	Sangat Baik

Realisasi indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan pada tahun 2024 berdasarkan pengukuran survei adalah sebesar 96,77 dari target 96,70 dan persentase capaian realisasi adalah 100,07% dengan kategori "Sangat Baik", dengan rincian sebagai berikut:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE sebesar 95,51%
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima sebesar 98,35%
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE sebesar 97,30% dan
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan sebesar 93,50%.

b. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya**

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2024	96,7	96,77	100,07	Sangat Baik
2023	95,8	95,8	100	Baik
2022	94,4	94,37	99,97	Cukup
2021	93	92,28	99,23	Cukup
2020	85,74	92,85	108,29	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 memperoleh nilai 92,85, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 92,28, pada tahun 2022, 2023, dan 2024 mengalami kenaikan masing-masing menjadi 94,37, 95,80, dan 96,77. Apabila membandingkan realisasi dengan target sejak tahun 2020-2024, pada tahun

2020 capaian sebesar 108,29 % sehingga masuk kategori “Sangat Baik”, pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing capaian mengalami penurunan menjadi 99,23 % dan 99,97% sehingga masuk kategori “Cukup”, pada tahun 2023 capaian mengalami kenaikan menjadi 100 % sehingga kembali masuk kategori “Baik”, dan pada tahun 2024 capaian mengalami kenaikan menjadi 100,07 % sehingga kembali masuk kategori “Sangat Baik”.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2024

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan				
Balai POM di Kupang	**Balai POM di Palu**	**Balai POM di Kendari**	**Balai POM di Jambi**	**Balai POM di Pangkalpinang**
96,77	97,17	99,60	98,01	95,54
Target Nasional 95,6				

Perbandingan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan juga dilakukan dengan UPT lain yang setara sebagai bentuk *benchmark* kinerja serta mengawal pencapaian target nasional tahun 2024. Berdasarkan tabel tersebut Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Balai POM di Pangkalpinang yang paling rendah, diikuti Balai POM di Kupang dan kemudian Balai POM di Palu, Balai POM di Jambi, dan Balai POM di Kendari. Kinerja 4 UPT yaitu Balai POM di Palu, Balai POM di Jambi, dan Balai POM di Kendari sudah mencapai target nasional, sedangkan Balai POM di Pangkalpinang belum mencapai target nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja sehingga capaian yang diperoleh pada tahun 2024 melebihi target yaitu sebesar 100,07% adalah:

1. Adanya strategi komunikasi, sosialisasi dan penyuluhan dengan cara:

➔ Penyampaian KIE dengan memperhatikan:

- kebutuhan informasi masyarakat,

- media penyampaian yang tepat, dan
- target penerima KIE dengan mempertimbangkan segmentasi target audiens seperti gender, usia, pendidikan dan cakupan wilayah

➔ Melibatkan perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi profesi, dan komunitas masyarakat (siswa, mahasiswa, guru, pelaku usaha, akademisi, anggota pramuka, ibu-ibu Persatuan Istri Tentara, ibu rumah tangga, remaja putri, media, kelompok masyarakat lainnya)

➔ Menggunakan media yang banyak diakses masyarakat yaitu media sosial, media online, media luar ruang, media elektronik, dan media transportasi

2. Adanya pelatihan kepada anggota Saka POM terkait Krida Informasi Obat dan Makanan sehingga mampu melakukan KIE tentang Obat dan Makanan
3. Adanya publikasi konten/materi informasi dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi kesehatan masyarakat melalui media sosial, media online, media luar ruang, media elektronik dan media transportasi
4. Adanya Tim Media Sosial dan Multimedia Balai POM di Kupang yang konsisten merencanakan ragam pilihan sumber informasi KIE, dan konten KIE di media sosial yang menarik
5. Adanya peningkatan kompetensi Tim Media Sosial dan Multimedia Balai POM di Kupang terkait Pelatihan Digital Marketing - Tingkatkan Keahlian Digital Anda
6. Adanya peningkatan kompetensi petugas Informasi dan Komunikasi melalui Workshop Informasi dan Komunikasi
7. Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala setiap bulan terkait jumlah responden, capaian indeks kegiatan, dan capaian tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Adapun upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lintas sektor untuk mengedukasi masyarakat dan menyebarluaskan informasi keamanan Obat dan Makanan, dengan cara
   - ➔ Menjalin kemitraan dengan lintas sektor seperti pemda, media lokal, dan institusi pendidikan dalam menyebarluaskan informasi Obat dan Makanan
   - ➔ Meningkatkan jumlah keterlibatan dan peran aktif dari perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi profesi, komunitas masyarakat (PKK, kader posyandu, duta kosmetika aman, duta jamu aman), media, dan influencer.
   - ➔ Meningkatkan jumlah kemitraan dan edukasi kelompok/komunitas olahraga/pemuda/remaja untuk menjadi *peer educator* dalam menyebarluaskan informasi Obat dan Makanan melalui pesan cek KLIK seperti pada SAKA Pramuka, dan kegiatan pengabdian masyarakat (KKN) mahasiswa.
   - ➔ Menjalin kerja sama dengan pelaku usaha dan sarana layanan kesehatan dalam menyampaikan informasi Obat dan Makanan kepada konsumen
2. Meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program KIE kepada Masyarakat, dengan cara:
   - ➔ Menerapkan Pedoman Strategi KIE Obat dan Makanan
   - ➔ Mempertimbangkan hasil survei kesadaran masyarakat, dari sisi demografi, komoditi, aspek pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:
     - Tujuan dan materi/pesan KIE disesuaikan dengan segmentasi target audience berdasarkan usia, pendidikan dan cakupan wilayah khususnya wilayah yang belum mendapatkan intervensi KIE.
     - Mengembangkan program yang kreatif dan inovatif disesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal/budaya di daerah.

- Menggunakan media yang sesuai dengan target/kelompok sasaran penerima KIE, misalkan media sosial yang sesuai dengan usia dan platform.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja:

1. KIE tatap muka langsung, meliputi:

➔ KIE kepada masyarakat bersama tokoh masyarakat dari Komisi IX DPR RI sebanyak 55 titik dengan masing-masing titik sebanyak 250 orang

➔ KIE kepada kelompok masyarakat, terdiri dari:

- KIE pada arena Car Free Day sebanyak 8 titik yaitu di bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan November 2024
- KIE kepada masyarakat di Kabupaten Kupang sesuai undangan Pusat Pengembangan Anak Cluster Kupang Tenggara pada bulan Juli 2024
- KIE kepada anggota Pramuka dan Saka POM pada kegiatan Buka Bersama Wawasan Pengawasan Obat dan Makanan (Bukber WasPOM) dan bimbingan teknis di Kota Kupang, Kabupaten Sabu dan Lembata
- KIE kepada mahasiswa pengabdian masyarakat (KKN) di Kabupaten Kupang pada bulan Juli 2024
- KIE kepada tokoh agama pada kegiatan Tokoh Agama Sadar Obat Aman, Bermutu, dan Berkhasiat, dan Pangan Aman (Toga Sopan) di Kabupaten dan Kota Kupang bulan Oktober 2024
- KIE kepada siswa dan guru yang berkunjung ke Balai POM di Kupang pada bulan Oktober dan November 2024
- KIE kepada pegawai dan keluarga tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika oleh BNN Provinsi NTT bulan November 2024

- KIE kepada komunitas gereja di Kota dan Kabupaten Kupang bulan November dan Desember 2024
- KIE kepada ibu-ibu persatuan istri tentara di Kota dan Kabupaten Kupang bulan November dan Desember 2024

2. KIE melalui media, meliputi Media online, Media social, Media elektronik, Media luar ruang, Media transportasi

c. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi Anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	2.357.166.500	2.338.326.062	99,20	100,07 %	Efisien (100%)

Berdasarkan pada tabel di atas, penggunaan sumber daya/anggaran untuk kegiatan telah efisien dengan realisasi anggaran mencapai 99,20%, sementara capaian indikator adalah 101,07%. Dapat disimpulkan bila anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan.

19. JUMLAH SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) AMAN

Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman adalah sekolah yang telah memenuhi persyaratan keamanan pangan dengan indikator:

1. Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif.
2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah.
3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

IKU ini dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Juknis Sertifikasi Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman. Target tahun 2024 merupakan kumulatif jumlah sekolah dari tahun 2020. Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA.

Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap guru dan orangtua/komite. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan dan juga kegiatan sampling PJAS di sekitar sekolah dan pedagang sekitar. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	97	116	119,59	Sangat Baik

Pada akhir tahun 2024, seluruh tahapan kegiatan PJAS telah selesai dilakukan sampai dengan tahap sertifikasi sekolah dengan PJAS aman. Jumlah sekolah dengan PJAS aman pada tahun 2024 telah terealisasi sebanyak 116 sekolah dari target 97 sekolah. Capaian jumlah sekolah dengan PJAS aman telah berhasil melebihi target 119,59% dengan kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2024	97	116	119,59	Sangat Baik
2023	78	93	119,23	Sangat Baik
2022	59	70	118,64	Sangat Baik
2021	40	42	105,00	Sangat Baik
2020	16	17	106,25	Sangat Baik

Jumlah sekolah dengan PJAS aman meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, terdapat realisasi sebanyak 17 sekolah dari target 16 sekolah. Pada tahun 2021, 17 sekolah yang sudah diintervensi tetap dikawal dan ditambah 25 sekolah baru yang mendapatkan sertifikat sekolah dengan PJAS aman sehingga total realisasi sekolah sebanyak 42 sekolah dari target 40 sekolah. Realisasi jumlah sekolah dengan PJAS aman pada tahun 2022 juga bertambah, 42 sekolah yang dikawal dan ditambah 28 sekolah baru yang mendapatkan sertifikat sekolah dengan PJAS aman sehingga penambahan realisasi sekolah menjadi 70 sekolah dari target 59 sekolah. Realisasi jumlah sekolah dengan PJAS aman pada tahun 2023 juga bertambah menjadi 93 sekolah dari target 78 sekolah, 70 sekolah yang dikawal dan ditambah 23 sekolah baru yang mendapatkan sertifikat sekolah dengan PJAS aman. Pada tahun 2024, 93 sekolah yang sudah diintervensi tahun 2020-2023 dan ditambah 23 sekolah baru yang mendapatkan sertifikat sekolah dengan PJAS sehingga total realisasi sekolah sebanyak 116 sekolah dari target 97 sekolah. Dari tahun 2020 hingga 2024, capaian jumlah sekolah dengan PJAS aman berturut-turut masuk kategori **Sangat Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2024

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman				
Balai POM di Kupang	**Balai POM di Palu**	**Balai POM di Kendari**	**Balai POM di Jambi**	**Balai POM di Pangkalpinang**
116 (119,59%)	106 (100%)	108 (101,89%)	88 (100%)	76 (100%)

Berdasarkan tabel di atas, disimpulkan bahwa realisasi indikator jumlah sekolah dengan PJAS aman Balai POM di Kupang paling tinggi melebihi target yang ditetapkan (119,59%) dan diikuti Balai POM di Kendari, sementara Balai POM di Palu, Balai POM di Jambi, dan Balai POM di Pangkalpinang sesuai dengan target yang ditetapkan. Pemenuhan target sekolah di masing-masing

daerah akan mempengaruhi jumlah sekolah dengan PJAS aman secara nasional. Target nasional merupakan jumlah kumulatif sekolah yang diintervensi di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Program Sekolah dengan PJAS Aman merupakan bagian program prioritas nasional keamanan pangan yang pada tahun 2024 telah dilaksanakan di 3 kabupaten di Provinsi NTT, yaitu: Kabupaten Sabu Raijua, Nagekeo, dan Manggarai Timur. Strategi program ini dilakukan dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, sikap dan perilaku komunitas sekolah akan pentingnya keamanan pangan dengan pemberdayaan kepala sekolah/guru dan orang tua siswa sebagai kader keamanan pangan sekolah. Kader diharapkan secara aktif dan mandiri melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah.

Penyebab keberhasilan realisasi jumlah sekolah dengan PJAS aman pada tahun 2024 adalah 116 sekolah dengan capaian 119,59% sebagai berikut:

1. Komitmen kepala sekolah, kader keamanan pangan sekolah, dan komunitas sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah secara mandiri.
2. Pelaksanaan tahapan kegiatan PJAS sesuai jadwal.
3. Melakukan monitoring secara berkala pada setiap tahapan kegiatan untuk mencapai target per tahapan yang telah ditetapkan, baik internal Balai POM di Kupang maupun Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan (PMPUPO) BPOM.
4. Sekolah intervensi tahun 2023 yang mengikuti lomba sekolah dengan PJAS aman berhasil meraih penghargaan tingkat nasional. Sekolah MIN 1 Lembata berhasil mendapatkan Juara 1 Lomba Sekolah dengan PJAS Aman Regional Timur Tingkat SD/MI. MTs Negeri 2 Lembata berhasil mendapatkan Juara 2 Lomba Sekolah dengan PJAS Aman Regional Timur Tingkat SMP/MTs.

Upaya rekomendasi perbaikan kinerja antara lain:

1. Perlu dihadirkan kepala sekolah pada saat bimbingan teknis kader keamanan pangan sekolah sehingga dapat menguatkan komitmen kader dan komunitas sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan secara mandiri.
2. Melakukan pendampingan dan pengawalan sekolah yang sudah diintervensi sebelumnya secara intensif dan berkala sehingga keberlanjutan program keamanan PJAS tetap dilaksanakan di sekolah.
3. Menyampaikan kepada pihak sekolah yang sudah diintervensi Balai POM di Kupang agar berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sabu Raijua, Nagekeo, dan Manggarai Timur untuk terus melakukan pengawasan pangan jajanan yang dijual di kantin sekolah dan sekitar sekolah.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan intervensi keamanan PJAS kepada sekolah yang telah dilakukan sampai akhir tahun 2024 adalah koordinasi awal, advokasi terpadu kepada lintas sektor, sosialisasi keamanan pangan untuk sekolah perluasan cakupan dan sekolah intervensi lengkap, bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah dalam pembentukan tim keamanan pangan sekolah dan intervensi keamanan pangan secara mandiri, sertifikasi sekolah dengan PJAS aman, serta pengawalan sekolah yang diintervensi tahun 2020-2023. Balai POM di Kupang juga mendukung pemenuhan kriteria sekolah dengan PJAS aman dengan memberikan paket edukasi keamanan pangan kepada sekolah yang sudah dibimtek sehingga dapat digunakan sekolah untuk melakukan intervensi keamanan PJAS secara mandiri bagi seluruh komunitas sekolah. Balai POM di Kupang juga melakukan pendampingan dan pengawalan kepada kader keamanan pangan sekolah melalui Whatsapp Grup Kader sehingga kader dapat meningkatkan pengetahuan terkait keamanan pangan dan memperluas cakupan intervensi di komunitas sekolah.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	832.450.000	832.416.904	100	100	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel diatas capaian realisasi anggaran sebesar 100%, jika dibandingkan dengan capaian kegiatan sebesar 100% maka capaian indikator yang diperoleh adalah 100% dengan Tingkat Efisiensi kategori Efisien. Perhitungan ini menunjukkan bahwa serapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target, dengan penyesuaian kegiatan dan anggaran yang ada.

20. JUMLAH DESA PANGAN AMAN

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa maju adalah desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707. IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, serta Monitoring dan Evaluasi. Kriteria desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

1. Kader keamanan pangan desa yang aktif
2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Realisasi kinerja IKU ini diukur berdasarkan progres tahapan yang telah dilaksanakan pada 7 desa di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Sabu Raijua, Nagekeo dan Manggarai Timur. Sampai akhir tahun, Balai POM di Kupang telah melaksanakan semua tahapan program desa pangan aman mulai dari advokasi kelembagaan desa sampai monitoring dan evaluasi termasuk pengawalan desa dengan bobot 100%.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kriteria
Jumlah desa pangan aman	32	32	100	Baik

Target jumlah desa pangan aman sebanyak 32 desa, yang terdiri dari 7 desa intervensi baru dan 25 desa pengawalan dapat tercapai 100% dengan kriteria “Baik” pada tahun 2024.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2024	32	32	100	Baik
2023	25	25	100	Baik
2022	19	19	100	Baik
2021	12	12	100	Baik
2020	6	6	100	Baik

Dari tabel diatas terlihat realisasi jumlah desa pangan aman meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun sesuai target yang ditetapkan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2024

Jumlah Desa Pangan Aman				
Balai POM di Kupang	**Balai POM di Palu**	**Balai POM di Kendari**	**Balai POM di Jambi**	**Balai POM di Pangkalpinang**
32	32	32	31	31

Target jumlah desa pangan aman cluster 1 dapat terealisasi 100% pada 2024. Target nasional merupakan target kumulatif seluruh Balai di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2024 Balai POM di Kupang melaksanakan program desa pangan aman dengan target 7 desa intervensi baru pada 3 kabupaten dan pengawalan desa intervensi tahun 2020-2023 sebanyak 25 desa. Sampai triwulan IV target jumlah desa pangan aman sebanyak 32 desa dapat direalisasikan dengan capaian 100 %. Program desa pangan aman dilaksanakan sesuai dengan tahapan, bobot dan timeline yang ditetapkan. Tahapan desa pangan aman yang terlaksana adalah 1) Advokasi kelembagaan desa (20%), 2) Pengadaan gimmick (5%), 3) Pelatihan kader keamanan pangan (15%), 4) Bimbingan teknis komunitas desa (15%), 5) Fasilitasi keamanan pangan (10%), 6) Intensifikasi pengawasan keamanan pangan desa (10%), 7) Monitoring dan evaluasi (10%), 8) Lomba desa (5%), dan 9) Pengawalan desa intervensi sebelumnya (10%).

Penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Tahapan program dikomunikasikan kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa sejak tahap awal program melalui pertemuan advokasi terpadu untuk mendorong komitmen dan kerjasama semua pihak yang

terlibat. Setiap desa yang diintervensi juga dibuatkan *whatsapp grup* sebagai wadah komunikasi/koordinasi antara Balai POM di Kupang dengan tim keamanan pangan desa. Pelaksanaan tahapan yang dilaksanakan dipantau dan dievaluasi secara berkala setiap bulan dan triwulan untuk memastikan tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.

2. Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Kabupaten Sabu Raijua, Nagekeo, dan Manggarai Timur berperan menindaklanjuti hasil pengawasan keamanan pangan dan juga mendampingi tim keamanan pangan desa melakukan fasilitasi pada komunitas desa. Loka POM di Kabupaten Ende dan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat turut berperan dalam pengujian sampel dan pendampingan desa intervensi, khususnya pada saat terjadi bencana alam pada triwulan 4.
3. Pendampingan intensif juga dilakukan bagi pelaku usaha pangan di desa sebagai upaya membantu UMKM mendapatkan izin edar. Pada tahapan fasilitasi dilakukan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) untuk menerbitkan 26 SPP-IRT bagi 6 pelaku usaha pangan di desa. Selanjutnya agar pelaku usaha dapat memenuhi komitmen untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan pemeriksaan sarana, maka Balai POM di Kupang akan terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan di Kabupaten Sabu Raijua, Nagekeo, dan Manggarai Timur melalui tenaga PKP.
4. Komitmen petugas Balai POM di Kupang untuk melaksanakan pendampingan pelaksanaan tahapan di desa sesuai jadwal yang ditetapkan, khususnya pada saat terjadi *force major* bencana alam erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki yang berdampak pada penutupan bandara yang ada di daratan Flores yang menjadi lokus intervensi desa pangan aman. Penyesuaian jadwal kegiatan monitoring dan evaluasi, dan alat transportasi dilakukan agar tetap mencapai target realisasi anggaran dan kegiatan.
5. Balai POM di Kupang juga mendorong kolaborasi integrasi program desa pangan aman dengan program pemberian makanan tambahan (PMT)

berbahan pangan lokal yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Sabu Raijua, Nagekeo, dan Manggarai Timur melalui pelatihan keamanan pangan bagi pengolah PMT di desa stunting yang diintervensi.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja):

1. Peningkatan komitmen kepala desa/lurah dan kader melalui penjelasan program secara rinci pada saat awal advokasi kelembagaan desa
2. Peningkatan pengetahuan dan penjelasan tugas kader dalam melaksanakan pendampingan bagi komunitas sehingga komunitas yang dipilih tepat sasaran sehingga manfaat dan dampak program dapat dirasakan oleh masyarakat desa
3. Peningkatan peran dinas kesehatan untuk pendampingan pelaku usaha di desa dalam pemenuhan komitmen SPP-IRT dan juga sertifikasi pangan siap saji
4. Peningkatan komitmen dan kompetensi petugas Balai POM di Kupang dalam pelaksanaan sehingga tahapan program terlaksana sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tahapan desa pangan aman yang terlaksana pada desa Loborai, Eilode, Golo Loni, Compang Ndejing, Marapokot, Ululoga, Tengatiba di Kabupaten Sabu Raijua, Nagekeo, dan Manggarai Timur adalah:

1. Advokasi kelembagaan desa, terlaksana di Kabupaten Sabu Raijua, Nagekeo dan Manggarai Timur sesuai jadwal pada bulan Triwulan I dengan melibatkan pemerintah daerah. Kunci keberhasilan desa pangan aman sebagai program pemberdayaan masyarakat adalah komitmen seluruh unsur masyarakat dan pemerintah, mulai dari pemerintahan desa sampai dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Komunikasi dan koordinasi harus dibangun sejak awal dengan pemangku kepentingan di daerah demi mendorong komitmen dan kepedulian para pihak yang terlibat dalam mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan program. Hal ini menunjukkan

bahwa tahapan advokasi di awal tahapan perlu dilakukan dengan baik dan dapat memberikan rekomendasi yang harus dilaksanakan.

2. Pelatihan kader keamanan pangan, kader keamanan pangan desa memegang peran yang sangat penting untuk menggerakkan aktifitas penerapan keamanan pangan di desa. Jumlah kader yang dilatih sebanyak 105 orang pada 7 desa intervensi melalui pelatihan yang diselenggarakan pada triwulan 2.
3. Kader yang telah dilatih kemudian melakukan bimbingan teknis komunitas desa dan penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan keamanan pangan komunitas desa dan juga pendampingan penerapan keamanan di sarana.
4. Monitoring dan evaluasi tahapan kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Apabila terjadi kendala, maka diupayakan agar segera bisa diselesaikan, sehingga tahapan berikutnya bisa berjalan sesuai target. Keterlambatan satu tahap kegiatan akan sangat mempengaruhi terlaksananya tahapan kegiatan berikutnya. Peran serta Dinas Kesehatan dan lintas sektor terkait lain melalui integrasi program keamanan pangan yang ada menjadi langkah awal untuk mendorong replikasi program desa pangan aman di kabupaten. Demikian pula dengan kehadiran Loka POM di Kabupaten Ende dan Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat sangat mendukung keberhasilan Balai POM di Kupang melaksanakan program desa pangan aman.
5. Pengawalan desa intervensi sebelumnya dilakukan untuk memastikan program keamanan pangan tetap dilaksanakan pada desa yang telah diintervensi sebelumnya. Selain itu dilakukan pendampingan untuk mendorong keterlibatan desa intervensi pada Lomba Desa Pangan Aman. Tahun ini walaupun belum dapat meraih juara pada lomba tingkat nasional namun Desa Lengkosambi Utara yang diintervensi pada tahun 2023 berhasil masuk dalam nominator desa pangan aman Regional Timur.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah Desa Pangan Aman	1.192.760.000	1.192.716.907	100	100	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel diatas capaian realisasi anggaran sebesar 100%, jika dibandingkan dengan capaian kegiatan sebesar 100% maka capaian indikator yang diperoleh adalah 100% dengan Tingkat Efisiensi kategori Efisien. Perhitungan ini menunjukkan bahwa serapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target, dengan penyesuaian kegiatan dan anggaran yang ada.

21. JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS

IKU ini dihitung berdasarkan jumlah pasar yang:

1. Mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.
2. Terjadinya penurunan % TMK cemaran kimia dan mikrobiologi pada Sampling dan Pengujian Tahap 1 dibandingkan Sampling dan Pengujian Tahap 2.

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah terkait sebagai pasar percontohan untuk program pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas (PPABK) adalah pasar yang di dalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan adalah survei pasar, forum advokasi komitmen Pemda dan lintas sektor pasar, bimtek petugas pengelola pasar, penyuluhan pedagang pasar, kampanye keamanan pangan di pasar, sampling dan pengujian pasar tahap I dan tahap II, dan pengawalan pasar yang sudah diintervensi. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	17	17	100	Baik

Pada akhir tahun 2024, seluruh tahapan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas telah selesai dilakukan. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada tahun 2024 telah terealisasi sebanyak 17 pasar dari target 17 pasar. Capaian jumlah pasar pangan berbasis komunitas telah berhasil mencapai target 100% dengan kategori **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2024	17	17	100	Baik
2023	13	13	100	Baik
2022	9	9	100	Baik
2021	6	6	100	Baik
2020	3	2,7	90	Cukup

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, terdapat realisasi sebanyak 2,7 pasar dari target 3 pasar. Pada tahun 2021, 3 pasar yang sudah diintervensi tetap dikawal dan ditambah 3 pasar baru yang mendapatkan tahapan intervensi PPABK sehingga

total realisasi pasar sebanyak 6 pasar dari target 6 pasar. Realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada tahun 2022 juga bertambah, 6 pasar yang dikawal dan ditambah 3 pasar baru yang mendapatkan tahapan intervensi PPABK sehingga penambahan realisasi menjadi 9 pasar dari target 9 pasar. Realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada tahun 2023 juga bertambah menjadi 13 pasar dari target 13 pasar, 9 pasar yang dikawal dan ditambah 4 pasar baru yang mendapatkan tahapan intervensi PPABK. Pada tahun 2024, 13 pasar yang sudah diintervensi PPABK tahun 2020-2023 dan ditambah 4 pasar baru yang mendapatkan tahapan intervensi sehingga total realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sebanyak 17 pasar dari target 17 pasar. Tahun 2020, capaian jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sebesar 90% karena tahapan lomba pasar tidak diikuti sehingga masuk kategori **Cukup**. Namun tahun 2021 hingga 2024, capaian jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas berturut-turut masuk kategori **Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2024

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas				
Balai POM di Kupang	**Balai POM di Palu**	**Balai POM di Kendari**	**Balai POM di Jambi**	**Balai POM di Pangkalpinang**
17 (100%)	10 (100%)	15 (100%)	10 (100%)	10 (100%)

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas yang tertinggi pada Balai POM di Kupang sesuai dengan target masing-masing Balai. Realisasi tahun 2024 dari masing-masing Balai mendukung pencapaian target nasional pada tahun 2024. Target nasional merupakan target kumulatif pasar yang diintervensi di seluruh Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Program pasar pangan aman berbasis komunitas merupakan bagian program prioritas nasional keamanan pangan yang pada tahun 2024 telah dilaksanakan di 3 kabupaten yaitu: Kabupaten Sabu Raijua (Pasar Rakyat Nataga), Nagekeo (Pasar Rakyat Danga dan Pasar Rabu), dan Manggarai Timur (Pasar Rakyat Rana Loba).

Faktor penyebab keberhasilan sehingga realisasi jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada tahun 2024 mencapai 100% adalah sebagai berikut:

1. Balai POM di Kupang melakukan pendampingan terhadap komunitas pasar yang diintervensi agar tetap konsisten menerapkan keamanan pangan.
2. Kegiatan pengawalan terhadap pasar yang telah diintervensi tetap dilakukan melalui pendampingan bagi petugas pengelola pasar saat melakukan monitoring dan evaluasi.
3. Melatih kembali petugas pengelola pasar terkait pengujian sampel untuk menjaga kompetensi petugas pengelola pasar yang pernah dilatih.
4. Pasar intervensi tahun 2023 (Pasar Rakyat Bobou) yang mengikuti lomba pasar pangan aman berbasis komunitas tingkat nasional berhasil masuk sebagai nominator pasar pangan aman berbasis komunitas Regional Timur.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program PPABK relatif lebih sulit dibandingkan program sekolah dengan PJAS aman dan desa pangan aman. Hal ini diakibatkan oleh latar belakang komunitas pasar yang sangat beragam dan kepentingan ekonomi yang terkait di dalamnya. Mengubah perilaku komunitas pasar untuk menerapkan prinsip

keamanan pangan di pasar bukan merupakan pekerjaan yang ringan.

2. Ketersediaan sarana prasarana di pasar yang belum memadai dan tidak sesuai persyaratan juga menjadi tantangan tersendiri bagi Balai POM di Kupang dalam melaksanakan program ini.
3. Minimnya program dari *stakeholder* sehingga tidak dapat dilakukan kolaborasi kegiatan di pasar.

Upaya rekomendasi perbaikan kinerja antara lain:

1. Mengawal petugas pengelola pasar yang sudah dilatih untuk mempertahankan kompetensi dan mampu melakukan sampling dan pengujian secara berkelanjutan.
2. Melakukan perkuatan komitmen Pemerintah Daerah agar berkolaborasi dengan *stakeholder* lainnya sehingga dapat dianggarkan *rapid test kit* kimia untuk keberlanjutan kegiatan sampling dan pengujian di pasar secara mandiri.
3. Melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang membawahi pasar agar program ini dapat direplikasi di masing-masing kabupaten/kota sehingga program pasar pangan aman berbasis komunitas tidak terbatas pada pasar yang diintervensi BPOM.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program pasar pangan aman berbasis komunitas telah dilaksanakan sesuai tahapan sampai 100% yang artinya target 17 pasar yang diintervensi telah diselesaikan sampai triwulan IV. Tahapan kegiatan intervensi pasar yang telah dilakukan sampai akhir tahun 2024 adalah:

1. Forum advokasi komitmen Pemda dan lintas sektor
2. Survei pasar
3. Bimbingan teknis petugas pengelola pasar
4. Kampanye keamanan pangan di pasar

5. Penyuluhan kepada pedagang pasar
6. Sampling dan pengujian di pasar tahap 1 dan tahap 2
7. Pengawalan pasar intervensi tahun sebelumnya

Koordinasi dengan lintas sektor yang sangat baik merupakan salah satu keberhasilan penyelesaian program pasar pangan aman berbasis komunitas. Pendampingan bagi petugas pengelola pasar dan koordinasi dengan lintas sektor tetap dilakukan sehingga program pasar pangan aman berbasis komunitas berkelanjutan di 3 kabupaten yang telah diintervensi pada tahun 2024.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%Realisasi anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	523.488.000	523.431.531	100	100	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel diatas capaian realisasi anggaran sebesar 100%, jika dibandingkan dengan capaian kegiatan sebesar 100% maka capaian indikator yang diperoleh adalah 100% dengan Tingkat Efisiensi kategori Efisien. Perhitungan ini menunjukkan bahwa serapan anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai target, dengan penyesuaian kegiatan dan anggaran yang ada.

SASARAN KEGIATAN 6
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PRODUK DAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN PADA WILAYAH KERJA BALAI POM DI KUPANG

22. PERSENTASE SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari Balai POM di Kupang maupun UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Konsep Baru Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Balai yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

Cara Perhitungan

$$\text{Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A+B}{2}$$

$$\text{A} = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} X100\%$$

$$\text{B} = \frac{\text{Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar}}{\text{Jumlah target sampel Obat}} X100\%$$

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	Baik

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2024 adalah sebesar 100 %. Dari sampel yang disampling, seluruhnya telah diperiksa dan dari 1978 sampel yang masuk ke laboratorium,

seluruh sampel telah selesai diuji sesuai dengan standar. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 100,00% dengan kriteria **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
2024	100,00	100,00	100,00	Baik
2023	100,00	100,00	100,00	Baik
2022	100,00	100,00	100,00	Baik
2021	100,00	99,41	99,41	Cukup
2020	90,00	96,89	107,66	Sangat Baik

Dibandingkan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, realisasi dan capaian kinerja tahun 2020 yang paling tinggi dengan kategori Sangat Baik. Pada tahun 2021 capaian kinerja mengalami penurunan dibandingkan dari tahun 2020, dan mengalami peningkatan kembali sejak tahun 2022 sampai dengan 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2024

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar				
Balai POM di Kupang	Balai POM di Palu	Balai POM di Kendari	Balai POM di Jambi	Balai POM di Pangkalpinang
100	100	100	120	100

Realisasi Persentase Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Balai POM di Kupang tahun 2024 sama dibandingkan Balai POM di Kendari, Balai POM di Palu, dan Balai POM di Pangkalpinang dalam satu klaster. Persentase pemenuhan tertinggi adalah Balai POM di Jambi.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Regionalisasi Laboratorium merupakan sistem pengelompokan Balai Besar/Balai POM berdasar kriteria kedekatan letak geografis antar Balai, kemudahan transportasi, kemampuan pengujian, dan kemudahan akses jaringan internet. Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 193 Tahun 2023 Tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM di Kupang termasuk sebagai anggota Regional Surabaya bersama dengan Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Mataram, Loka POM di Kediri, Loka POM di Jember, Loka POM di Buleleng, Loka POM di Bima, Loka POM di Manggarai Barat dan Loka POM di Ende, Loka POM di Kabupaten Belu dan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.

Capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar anggaran tahun 2024 mencapai target yang ditentukan. Pada tahun 2024 seluruh sampel dikerjakan sesuai parameter dan pedoman sampling dan memenuhi timeline yang ditetapkan. Persentase realisasi sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2024 adalah sebesar 100,00%. Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100,00% dengan kriteria Baik. Jumlah sampel yang disampling oleh Balai POM di Kupang sesuai dengan jumlah sampel yang masuk di laboratorium. Sesuai dengan SOP dan pedoman, timeline pengujian sampel adalah 30 hari kerja dan timeline tidak dihitung bila terdapat kendala dalam pemenuhannya, antara lain: kendala terkait alat, reagen, baku pembanding, dan metode. CPU untuk alat spektrofotometer dan KCKT mengalami kerusakan sehingga perlu peremajaan atau pengadaan CPU untuk menunjang kegiatan pengujian di laboratorium Obat dan Nappza.

Meskipun capaian target telah terpenuhi namun terdapat beberapa kendala dalam pengujian diantaranya:

1. Instrumen GC MS yang tersedia belum sesuai dengan standar kemampuan laboratorium peralatan. Alat yang tersedia saat ini digunakan oleh semua laboratorium karena banyak parameter uji yang mengharuskan diuji dengan instrumen GC MS sehingga terjadi antrian. Jika alat yang tersedia rusak atau dibutuhkan penggantian suku cadang maka pengujian sampel obat tradisional, suplemen kesehatan, kuasi dan obat rutin akan terhenti karena menunggu perbaikan.
2. Pengadaan beberapa reagen mengalami keterlambatan karena memerlukan waktu untuk pemesanan dari produsen sehingga perlu pengadaan reagen dan media mikro di awal tahun.
3. Jumlah SDM di laboratorium semakin berkurang pada tahun 2024 terdapat 1 orang yang diredistribusi ke Balai/ UPT lain dan 1 orang yang mengikuti persiapan tugas belajar sehingga perlu adanya penambahan personil.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Kegiatan yang mendukung capaian IKU antara lain:

1. Pemantauan dan evaluasi terhadap capaian indikator yang dilakukan berkala setiap bulan melalui rapat evaluasi bulanan.
2. Verifikasi/validasi metode dan uji profisiensi maupun uji kolaborasi.
3. Pengadaan reagensia, media, suku cadang, peralatan, dan baku pembanding.
4. Pendidikan dan Pelatihan teknis petugas laboratorium dan pemeriksaan:
   a) Bimbingan teknis sampling obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik
   b) Pengembangan Kemampuan Laboratorium - Pengembangan Pengujian Kimia Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif (Kobonappza).
   c) Pelatihan Internal P3OMN Laboratorium Mikrobiologi.
   d) Bimtek Pengembangan Pengujian Kimia Kosmetik.
   e) Bimtek Pengembangan Pengujian OT-SK.

f) Pelatihan Internal P3omn Laboratorium OT-SK.

g) Pelatihan Verifikasi Alat Lab.

h) Pelatihan Internal P3OMN Laboratorium Kosmetik.

i) Pelatihan Internal P3OMN Laboratorium Obat & Nappza.

j) Pelatihan Internal ISO 17025.

5. Mengikuti kegiatan Forum Sampling Obat, Obat Bahan Alam, obat kuasi, suplemen kesehatan dan kosmetik.
6. Penerapan ISO 17025:2017 di laboratorium untuk memastikan mutu hasil pengujian.
7. Koordinasi antara fungsi pemeriksaan dan fungsi pengujian terkait perencanaan dan pelaksanaan sampling dan pengujian.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1.086.713.600	1.086.655.949	99,99	100%	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena realisasi anggaran mencapai 99,99 % dengan tingkat efisiensi sebesar 100,0%. Telah dilakukan pembelian reagen dan baku pembanding juga suku cadang reagen yang dibutuhkan untuk proses pengujian.

23. PERSENTASE SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Diperiksa dan diuji diartikan sebagai gabungan antara pengawasan dan pengujian laboratorium yang dilakukan di wilayah kerja Balai POM di Kupang Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = (A+B)/2

$$A = \frac{\textbf{Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\textbf{Jumlah target sampel Makanan}} \; x\,100\%$$

$$B = \frac{\textbf{Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar}}{\textbf{Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium}} \; x\,100\%$$

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan *catchment area*. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/Balai Spesifik/Balai Anggota). Balai POM di Kupang termasuk laboratorium regional VII dengan BBPOM di Surabaya sebagai koordinator region.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100,00	Baik

Dari sampel yang disampling, seluruhnya telah diperiksa dan dari 905 sampel yang masuk ke laboratorium, seluruh sampel telah selesai diuji sesuai dengan standar. Capaian persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100,00% dengan kriteria **Baik.**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2024	100	100	100	Baik
2023	100	100	100	Baik
2022	100	100	100	Baik
2021	100	100	100	Baik
2020	90	94,47	104,97	Sangat Baik

Pada tahun 2021 hingga 2024, realisasi dan capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar memiliki capaian 100% berturut-turut dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebelumnya berkategori Sangat Baik. Target telah secara maksimal terpenuhi dikarenakan Balai POM di Kupang dari tahun ke tahun terus berusaha meningkatkan pemenuhan standar kemampuan peralatan laboratorium dan standar kompetensi penguji.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2024

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar				
Balai POM di Kupang	Balai POM di Palu	Balai POM di Kendari	Balai POM di Jambi	BPOM di Pangkal Pinang
100,00	100,00	100,00	120,00	100,00

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa capaian persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tertinggi di tahun 2024 adalah Balai POM di Jambi.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Seluruh sampel yang masuk ke laboratorium telah diuji sesuai dengan parameter pada pedoman sampling (100%) dan memenuhi timeline yang ditetapkan dalam pedoman. Timeline pengujian sampel sesuai dengan SOP dan pedoman adalah 30 hari kerja. Timeline tidak dihitung apabila terdapat kendala dalam pemenuhan timeline misalnya kendala terkait peralatan, reagensia, suku cadang, baku pembanding dan metode.

Balai POM di Kupang selalu berusaha untuk dapat mencapai target Persentase Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Usaha Balai POM di Kupang yang hingga saat ini terus dilakukan adalah dalam meningkatkan pemenuhan standar kemampuan peralatan laboratorium dan standar kompetensi penguji. Pemenuhan standar kemampuan peralatan laboratorium dilakukan dengan memaksimalkan pengadaan alat-alat baru, suku cadang dan penambahan anggaran pemeliharaan alat sehingga dapat meminimalisir terjadinya kerusakan.

Alat yang dimiliki laboratorium Pangan Olahan seperti GC-MS dan ICP-MS telah dikalibrasi secara berkala agar menjaga performa alat ketika digunakan. Alat ini digunakan untuk menguji parameter spesifik regionalisasi laboratorium BPOM yakni cemaran logam, etilen dan dietilen Glikol dan residu asetaldehide. Alat GC-MS yang dimiliki laboratorium kimia digunakan secara bergantian dengan laboratorium Obat dan Nappza, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Obat Kuasi. Oleh karena itu, upaya penambahan anggaran pemeliharaan alat terus dilakukan untuk mengantisipasi jumlah parameter baru dalam pedoman

sampling, pemenuhan Standar *Good Laboratory Practice* (GLP)/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) seperti pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), pemenuhan standar peralatan pada tahun 2025 yang semakin bertambah.

Beberapa parameter uji baru pada laboratorium BPOM sesuai penugasan pengujian, *updating* metode analisis yang harus diverifikasi, beberapa pengujian yang diperlukan karena terdapat perkembangan isu keamanan pangan, dapat berupa potensi/kasus pelanggaran/masalah pangan, pengaduan masyarakat, Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP), *emerging issues*, sampel pendampingan UMK atau pendampingan pangan risiko Menengah Rendah (MR), dan/atau tujuan lain yang dianggap perlu berdasarkan hasil kajian risiko. Isu yang didalami dapat berupa isu yang pernah terjadi pada tahun sebelumnya, pada tahun berjalan, maupun proyeksi isu yang mungkin akan muncul berdasarkan kajian. Hal ini juga menyebabkan penguji harus selalu mengikuti pengembangan kompetensi untuk menambah ilmu pengetahuan dan juga sebagai nilai pemenuhan standar kompetensi penguji.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dilakukan oleh Balai POM di Kupang untuk yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sampling dan pengujian sampel makanan. Ditetapkannya konsep baru regionalisasi laboratorium yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dalam mewujudkan pengujian unggul, inovatif dan adaptif, maka terciptalah efisiensi dan efektivitas pengawasan *post market*. Laboratorium Balai POM di Kupang merupakan salah satu anggota Laboratorium Regional yang dikoordinir oleh Balai Besar POM di Surabaya.

Manfaat yang diharapkan dari regionalisasi laboratorium antara lain efisiensi biaya pembelian instrumen, biaya pemeliharaan, fasilitas, baku pembanding, bahan pendukung, dan hal-hal yang berkaitan dengan

laboratorium, serta mengurangi waktu analisis karena pengujian sampel dengan parameter sejenis dikerjakan secara bersamaan.

Penyempurnaan konsep regionalisasi tahun 2025-2029 akan dilakukan secara konsisten oleh Laboratorium Regional atau Laboratorium anggota. Laboratorium Regional mengkoordinasikan penyusunan *Plan of Action* (PoA) bersama anggota regional dalam hal pengaturan waktu pengujian terhadap jenis/kategori/tipe produk untuk pengujian unggul agar pengujian sampel dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta terhindar dari kelebihan kapasitas uji di laboratorium.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%Realisasi anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	929.017.200	928.958.151	99,99	100,00 %	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena realisasi anggaran mencapai 99,99 % dengan tingkat efisiensi sebesar 100%. Telah dilakukan pembelian reagen dan baku pembanding juga suku cadang reagen yang dibutuhkan untuk proses pengujian.

SASARAN KEGIATAN 7
MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENINDAKAN KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI KUPANG

24. PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan per undang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Selain melakukan kegiatan intelijen dan penyidikan, kegiatan penindakan didukung dengan melakukan kegiatan patroli siber melalui media online dan kegiatan cegah tangkal kejahatan di bidang obat dan makanan dengan output melakukan penggalangan bersama pelaku usaha maupun pemangku kepentingan untuk menyampaikan informasi dan persamaan persepsi terkait cegah tangkal kejahatan di bidang obat makanan.

Tahapan penyidikan dalam kegiatan penindakan antara lain: (a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan); (b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU); (c) P21 (Berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) dan (d) Tahap 2 (Penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum). Perkara merupakan kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus sedangkan jumlah perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas PPNS.

Cara untuk menghitung persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

a. SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perakara]

b. *Tahap I sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]*

c. *P21 sebesar 30% dan – nilai C [(c+d) / jumlah perkara]*

d. *Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D (d/jumlah perkara)*

Nilai Tingkat Keberhasilan =

{(15% x A) + (40% x B) + (30% x C) + (15% x D)} x (Jumlah capaian / target perkara)

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	90,00	100,00	111,11	Sangat Baik

Rincian pencapaian target dan realisasi setiap tahap penyelesaian berkas perkara Balai POM di Kupang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tahapan	Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi
	Perkara tahun berjalan	Perkara Carry Over					
SPDP			1,00		0,15	15,00%	100,00%
Tahap I			1,00	0,17	0,4	40,00%	
P21			1,00	0,17	0,3	30,00%	
Tahap II	5	1	1,00	0,17	0,15	15,00%	
Total	5	1					

Realisasi IKU Persentase keberhasilan penindakan di bidang Obat dan Makanan yang diperoleh Balai POM di Kupang pada tahun 2024 dengan realisasi 100 dari target IKU sebesar 90,00% maka hasil akhir capaian 111,11 % dengan kategori Sangat Baik. Pada tahun 2024 penindakan berhasil menyelesaikan target sebanyak 5 (lima) perkara sesuai dengan target IKU dan

dapat diselesaikan tepat waktu tanpa perkara *carry over* ke tahun 2025. Rincian 5 perkara yang ditindaklanjuti Pro Justitia di tahun 2024 adalah 1 perkara Pangan Tidak Memiliki Izin Edar, 1 Perkara Obat Tradisional Tidak Memiliki Izin Edar dan 3 perkara Kosmetik yang Tidak Memiliki Izin Edar dan 1 perkara (mengedarkan obat keras tanpa keahlian dan kewenangan) *carry over* tahun 2023 telah dilaksanakan tahap II pada bulan Januari tahun 2024.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2024	90,00	100,00	111,11	Sangat Baik
2023	99,00	90,00	90,91	Cukup
2022	98,00	100,00	102,04	Sangat Baik
2021	97,00	97,50	100,52	Sangat Baik
2020	84,00	101,22	120,50	Sangat Baik

Tabel diatas menunjukan capaian IKU persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sejak tahun 2020 sampai dengan 2022 mendapatkan kategori **Sangat Baik** karena perkara yang ditangani dapat diselesaikan sampai Tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti). Tetapi mengalami penurunan di tahun 2023 dengan kategori **Cukup**, disebabkan masih terdapat perkara yang belum diselesaikan sampai tahap II di tahun 2023. Pada tahun 2024 realisasi dan capaian persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan mengalami peningkatan dengan kategori **Sangat Baik** karena semua perkara yang ditangani diselesaikan sampai tahap II dan perkara *carry over* di tahun 2023 telah diselesaikan pada bulan Januari tahun 2024.

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2024**

Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan				
Balai POM di Kupang	**Balai POM di Palu**	**Balai POM di Kendari**	**Balai POM di Jambi**	**Balai POM di Pangkalpinang**
100,00	91,00	77,50	91,00	100,00

Tabel diatas menjelaskan bahwa persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan pada realisasi kinerja Balai POM di Kupang dan Balai POM di Pangkalpinang berhasil mencapai target sampai tertinggi dengan persentase 100,00% dibandingkan realisasi kinerja di Balai POM di Palu (91,00%); Balai POM di Jambi (91,00%) dan realisasi kinerja paling rendah dicapai oleh Balai POM di Kendari (71,00%).

d. **Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang pada tahun 2024 mencapai target. Beberapa kegiatan pendukung yang telah dilakukan pada tahun 2024, sebagai berikut:

1. Melakukan update data peta rawan kasus setiap triwulan dari data hasil kegiatan/operasi intelijen/informasi masyarakat/hasil pengawasan sarana yang dilakukan oleh fungsi pemeriksaan;
2. Melakukan pengawasan patroli siber di bidang Obat dan Makanan secara online, lalu diverifikasi di lapangan dan ditindaklanjuti dengan operasi intelijen dan operasi penindakan;

3. Pengembangan kasus penjualan pangan tidak memiliki izin edar dari hasil pengawasan Balai POM di Kupang dan Loka POM di Kabupaten Belu terkait hasil pengawasan sarana dan ditindaklanjuti dengan proses pro justitia;
4. Pengembangan kasus mengedarkan sediaan farmasi (kosmetik yang tidak memiliki izin edar) dari hasil pengawasan sarana yang dilakukan oleh fungsi pemeriksaan Balai POM di Kupang dan ditindaklanjuti dengan operasi intelijen dan operasi penindakan;
5. Menindaklanjuti informasi dari masyarakat terkait peredaran sediaan yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan penjualan secara *online* dan *offline*;
6. Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur secara intens untuk percepatan penanganan perkara di bidang Obat dan Makanan;
7. Melibatkan Korwas PPNS Polda Nusa Tenggara Timur dan Polres dalam melakukan gelar perkara sampai proses penyerahan tersangka dan barang bukti sehingga proses penyidikan dapat berjalan lancar;
8. Melakukan koordinasi dengan fungsi Infokom serta fungsi pemeriksaan pada kegiatan penggalangan cegah tangkal kejahatan bersama pelaku usaha penjual online di bidang Obat dan Makanan di wilayah Kota Kupang guna memberikan edukasi dan pemahaman terkait produk Obat dan Makanan yang di distribusikan.
9. Melakukan penggalangan bersama pemangku kepentingan, penggalangan ini bertujuan untuk bersama-sama menyamakan persepsi terkait proses bisnis yang dilakukan oleh fungsi penindakan BPOM dan Balai POM di Kupang sehingga Balai POM di Kupang dan pemangku kepentingan bisa bersinergi untuk melakukan pencegahan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya perlu dilakukan beberapa kegiatan, antara lain:

1. Melakukan koordinasi aktif dengan *Criminal Justice System* (CJS) untuk kelancaran kegiatan penindakan dan pemberkasan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan;
2. Melakukan perencanaan kegiatan fungsi penindakan secara baik dan tepat sesuai dengan perencanaan pelaksanaan yang disusun pada awal tahun berdasarkan hasil evaluasi kegiatan di tahun sebelumnya;
3. Memaksimalkan hasil kegiatan intelijen dan penelusuran kasus untuk mendapatkan sumber perolehan dari peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan agar bisa ditindaklanjuti;
4. Menindaklanjuti hasil laporan dari masyarakat melalui fungsi Infokom dan hasil pengawasan sarana dari laporan fungsi pemeriksaan yang diharapkan dapat ditindaklanjuti ke tingkat pro justitia;
5. Komitmen dan dukungan dari pimpinan maupun pemangku kepentingan menjadi faktor keberhasilan dalam melakukan tugas penindakan di bidang Obat dan Makanan;
6. Membangun Inovasi untuk pencegahan tindak pidana di bidang obat dan makanan

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian indikator kinerja Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat Dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang pada tahun 2024 antara lain:

1. Melakukan verifikasi data hasil patroli siber dan profiling kejahatan obat dan makanan.
2. Melakukan operasi intelijen terhadap informasi dari fungsi pemeriksaan dan masyarakat sebanyak 74 kasus dengan output 5 kasus yang ditindaklanjuti dengan sanksi pidana
3. Melakukan operasi penindakan dan proses penyidikan terhadap 5 perkara dengan progres tahapan sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti.

4. Melakukan gelar kasus dan gelar perkara yang dihadiri Korwas Polda NTT untuk memberikan arahan atau saran terhadap tindak lanjut terhadap kasus yang ditangani.
5. Melakukan kegiatan pertemuan penggalangan *stakeholders* serta pelaku usaha penjual *online* di bidang Obat dan Makanan dalam rangka cegah tangkal kejahatan obat dan makanan
6. Melakukan koordinasi dengan Kejaksaaan Tinggi NTT, Kejaksaan Negeri Lembata, Kejaksaan Negeri TTU, Kejaksaan Negeri Belu, Kejaksaan Negeri Sikka, Korwas Polda NTT, Polres TTU, Polres Sikka serta Loka POM Kabupaten Belu dalam rangka proses penyidikan dan pemberkasan sebanyak 5 perkara yang ditangani PPNS Balai POM di Kupang.
7. Melakukan patroli siber setiap bulan untuk mengidentifikasi akun yang akan direkomendasikan untuk dilakukan *take down*. Selama tahun 2024 telah dilakukan patrol siber terhadap 320 link akun. Selain itu juga dilakukan profiling terhadap 12 akun untuk dilaporkan ke Direktorat Siber BPOM
8. Melakukan kerjasama dan pendampingan penanganan perkara dengan Loka POM Kabupaten Manggarai Barat
9. Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi fungsi penindakan yaitu:
    - Pembentukan PPNS di Bogor
    - Forum Koordinasi Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan di Surabaya
    - Forum Koordinasi Intelijen di Lombok
    - Workshop Peningkatan Kinerja PPNS BPOM Tahun 2024 di Jogyakarta diselenggarakan oleh Direktorat Penyidikan
    - Diklat Analisis Cegah Tangkal di Soreang – Jawa Barat
    - Pelatihan Pengelolaan Barang Bukti di Bandung
    - Coaching Clinik Siber di Denpasar
    - Pelatihan Teknis PPNS BPOM Tahun 2024 yang diselenggaran Direktorat Penyidikan.

- Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan Obat dan Makanan di Malang

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%Realisasi anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	713.639.000	713.623.619	100,00	111,11	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/ anggaran dengan kategori **Efisien** tingkat realisasi anggaran 100%. Hal ini disebabkan karena telah dilakukan revisi anggaran dalam upaya mencapai target, dengan menambah biaya perjalanan dinas tahap II dan kegiatan operasi penindakan serta melakukan pengurangan pada anggaran konsumsi.

SASARAN KEGIATAN 8
TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN BALAI POM DI KUPANG YANG OPTIMAL

25. INDEKS RB BALAI POM DI KUPANG

Tujuan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pembangunan Zona Integritas (ZI) adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan atas pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Inspektorat Utama selaku Penanggung Jawab Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Unit Kerja dan BB/BPOM. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

- Bobot komponen pengungkit terdiri dari
  1) Manajemen Perubahan : bobot 8%
  2) Penataan Tatalaksana : bobot 7%
  3) Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 10%
  4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
  5) Penguatan Pengawasan : bobot 15%
  6) Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%
- Bobot komponen penilaian hasil
  1) Nilai Survey Persepsi Korupsi : 15%

2) Persentase temuan hasil pemeriksaan : 5%

3) Nilai persepsi kualitas pelayanan (survey ekseternal) : 15%

Indeks RB UPT diperoleh dari hasil penilaian TPI atas implementasi Pembangunan ZI melalui pemenuhan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI). Hasil penilaian TPI akan dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pembangunan ZI dan disampaikan kepada UPT

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Indeks RB Balai POM di Kupang	88,33	87,27	98,80	Cukup

Pada tahun 2024, capaian realisasi indikator Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Balai POM di Kupang adalah 87,27 dari target 88,33 dan persen capaian 98,80%, dengan kriteria **Cukup**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2024	88,33	87,27	98,80	Cukup
2023	79,80	85,93	107,68	Sangat Baik
2022	77,30	85,96	111,20	Sangat Baik
2021	74,80	74,79	99,99	Cukup
2020	85,00	61,75	72,65	Cukup

Realisasi indeks RB Balai POM di Kupang tahun 2024 adalah 87,27 dari target 88,33, dengan persen capaian 98,80% dan kategori **Cukup**. Hasil penilaian TPI

atas implementasi Pembangunan ZI melalui pemenuhan LKE Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) dari tahun 2020 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan, dan Balai POM di Kupang meraih WBK pada tahun 2023. Pada tahun 2024, persen capaian realisasi RB Balai POM di Kupang mengalami penurunan menjadi 98,80 dengan kategori **Cukup.** Berdasarkan hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa nilai pada komponen pengungkit dan komponen hasil yang belum tercapai secara optimal. Berikut uraian hasil peroleh nilai dari komponen pengungkit dan komponen hasil.

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
A.	**Komponen Pengungkit**		60,00				
	I.	Manajemen Perubahan	8,00	3,10	3,42	6,52	MS
	II.	Penataan Tatalaksana	7,00	1,96	2,34	4,30	TMS
	III.	Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	4,37	5,00	9,37	MS
	IV.	Penguatan Akuntabilitas	10,00	4,84	3,96	8,80	MS
	V.	Penguatan Pengawasan	15,00	5,82	7,50	13,32	MS
	VI.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,56	3,76	8,32	MS
TOTAL PENGUNGKIT						**50,62**	
B.	**Komponen Hasil**		40,00				
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			**20,55**	
		1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50			16,80	MS
		2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			3,75	MS

PENILAIAN			Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
	II.	Pelayanan Publik yang Prima	17,50			**16,10**	
		Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			16,10	MS
TOTAL HASIL						**36,65**	
NILAI PMPZI						**87,27**	

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2024**

Indeks RB Balai POM di Kupang				
Balai POM di Kupang	**Balai POM di Palu**	**Balai POM di Kendari**	**Balai POM di Jambi**	**Balai POM di Pangkalpinang**
87,27	90,08	86,33	84,85	90,20
Target Nasional 89				

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator Indeks RB UPT tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Pangkalpinang sedangkan yang terendah adalah Balai POM di Jambi. Balai POM di Kupang berada pada urutan ketiga dari lima Balai yang berada dalam klaster. Dari kelima Balai yang diperbandingkan, belum semua capaian dari Balai dalam klaster tersebut memenuhi target nasional BPOM. Balai yang belum memenuhi target nasional BPOM adalah Balai POM di Kupang, Balai POM di Kendari dan Balai POM di Jambi

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Realisasi indikator Indeks RB Balai POM di Kupang tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan baik oleh Balai POM maupun target nasional, dengan nilai capaian yang masih berada pada kriteria **Cukup**. Berdasarkan hasil evaluasi PMPZI, nilai total yang diperoleh Balai POM di Kupang adalah 87,27. Masih terdapat beberapa catatan yang menyebabkan nilai capaian tidak optimal karena:

1. Pelaksanaan sosialisasi Zona Integritas belum dilengkapi data dukung dokumentasi;
2. Belum seluruh kegiatan pembangunan ZI dilaksanakan sesuai dengan rencana

3. Proses perencanaan kebutuhan dan mutasi pegawai belum terdokumentasi;
4. *Public campaign* pengendalian gratifikasi belum memfasilitasi pelaporan pengaduan kepada pimpinan dan dokumentasi pelaksanaan Maskot TOGA
5. Belum terdapat SOP mikro yang mengatur alur penanganan pengaduan
6. Jumlah potensi benturan kepentingan pada Laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi benturan kepentingan tidak sesuai
7. Tim Penataan Tatalaksana belum menyampaikan data yang optimal sehingga nilai komponen pengungkit dari penataan tatalaksana pada spek pemenuhan dan aspek reform berstatus Tidak Memenuhi Syarat

Penurunan capaian yang terjadi di Balai POM di Kupang memang menjadi perhatian serius bagi semua pihak. Tidak hanya pimpinan, namun juga seluruh pegawai di sana terlibat dalam upaya untuk memperbaiki dan mempertahankan pembangunan Zona Integritas (ZI) yang ada. Meskipun mengalami penurunan, komitmen bersama untuk terus melakukan perbaikan menunjukkan bahwa upaya mempertahankan ZI tetap menjadi prioritas. Dengan peran aktif dari setiap individu, diharapkan proses pembangunan ZI di Balai POM Kupang bisa terus berjalan dengan baik dan membawa dampak positif bagi organisasi.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam rangka mendukung peningkatan realisasi indikator Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Balai POM di Kupang yang belum mencapai target, beberapa program strategis direkomendasikan untuk dapat diterapkan dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dan mendorong peningkatan kinerja pada tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi PMPZI, nilai total yang diperoleh Balai POM di Kupang adalah 87,27, yang menandakan adanya beberapa area yang perlu diperbaiki. Berikut adalah analisis program yang dapat mendukung peningkatan tersebut:

1. Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis untuk seluruh pegawai dan pihak terkait mengenai pentingnya Zona Integritas
2. Sosialisasi program kerja dari masing-masing kelompok kerja (pokja) yang dilengkapi dengan dokumentasi lengkap, seperti foto, laporan, dan video untuk mempermudah evaluasi dan memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan
3. Melakukan penyesuaian dan pemantauan terhadap perencanaan pembangunan ZI dari masing-masing pokja, untuk memastikan bahwa setiap kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah disusun.
4. Membuat tim evaluasi internal yang tergabung dalam Tim ZI yang terlibat langsung dalam memantau perkembangan dan mengidentifikasi hambatan dalam implementasi
5. Membuat sistem monitoring dan evaluasi yang lebih komprehensif untuk menilai pencapaian seluruh indikator RB
6. Melakukan evaluasi berkala terhadap program-program yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
7. Menyediakan pelatihan untuk tim penataan tatalaksana agar lebih mampu dalam mengumpulkan dan menyajikan data yang optimal dalam setiap evaluasi.
8. Meningkatkan kualitas data yang disampaikan oleh tim penataan tatalaksana agar komponen pengungkit penataan tatalaksana memenuhi syarat dengan baik

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%Realisasi anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks RB Balai POM di Kupang	Rp. 3.497.423.000	Rp. 3.497.320.326	100%	98,80%	Tidak Efisien

Realisasi anggaran tahun 2024 dalam pencapaian indikator kinerja Indeks RB Balai POM di Kupang sebesar Rp. 3.497.320.326,- dari yang dialokasikan sebesar Rp. Rp. 3.497.423.000,- dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian indikator dari realisasi anggaran dibandingkan target dalam pencapaian Indeks RB Balai POM di Kupang sebesar 98,80% sehingga tingkat efisiensi dinyatakan Tidak efisien.

26. NILAI AKIP BALAI POM DI KUPANG

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Internal. Bobot masingmasing komponen adalah sebagai berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)
a.	Perencanaan Kinerja	24
b.	Pengukuran Kinerja	24
c.	Pelaporan Kinerja	12
d.	Evaluasi Internal	20
e.	Capaian Kinerja	20
	Nilai Hasil Evaluasi Tingkat Akuntabilitas Kinerja	**100**

Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
> 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan
> 80 - 90	A	Memuaskan
> 70 - 80	BB	Sangat Baik
> 60 - 70	B	Baik
> 50 - 60	CC	Cukup Memadai
> 30 - 50	C	Kurang
> 0 - 30	D	Sangat Kurang

a. **Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Nilai AKIP Balai POM di Kupang	82,83	80,26	96,90	Cukup

Realisasi nilai AKIP Balai POM di Kupang tahun 2024 berdasar hasil penilaian Inspektorat Utama BPOM adalah 80,26 dengan kategori A (Memuaskan). Nilai AKIP Balai POM di Kupang belum mencapai target dengan capaian 96,90% dengan kriteria Cukup. Bobot masing-masing komponen penilaian AKIP Balai POM di Kupang adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	24	20,88	20,16
2.	Pengukuran Kinerja	24	18,00	17,76
3.	Pelaporan Kinerja	12	9,36	9,48
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	15,80	15,20
5.	Capaian Kinerja	20	15,31	17,66
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	79,35	80,26
Predikat			**BB**	**A**

b. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya**

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2024	82,83	80,26	96,90	Cukup
2023	80,00	79,35	99,19	Cukup
2022	79	78,82	99,77	Cukup
2021	78	78,28	100,36	Sangat Baik
2020	81	77	95,06	Cukup

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh informasi bahwa realisasi nilai AKIP Balai POM di Kupang sejak tahun 2020 meningkat hingga tahun 2024, walau belum mencapai target setiap tahunnya. Tahun 2024, realisasi nilai AKIP adalah 80,26 dari target 82,83 dengan capaian 96,90%. Lima komponen nilai AKIP belum bisa dipenuhi optimal terutama pada komponen pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2024

Nilai AKIP				
Balai POM di Kupang	**Balai POM di Palu**	**Balai POM di Kendari**	**Balai POM di Jambi**	**Balai POM di Pangkalpinang**
80,26	81,92	80,27	82,21	81,62
Target Nasional 83				

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai AKIP tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Jambi sedangkan yang terendah adalah Balai POM di Kupang. Dari kelima Balai yang diperbandingkan, capaian semua Balai dalam klaster tersebut masih dibawah target nasional BPOM.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Ruang Lingkup evaluasi AKIP meliputi perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah dan perencanaan jangka pendek, termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja serta evaluasi atas pencapaian kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi, maka implementasi atas SAKIP Balai POM di Kupang Tahun 2024 dikategorikan A (Memuaskan) yaitu Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam

mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Namun dari hasil evaluasi, masih terdapat beberapa catatan yang harus dilakukan perbaikan sebagai rekomendasi perbaikan kinerja yaitu:

1. Perencanaan Kinerja masih terdapat kelemahan sebagai berikut:
    - Belum menyusun SK Penetapan IKU Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dan Loka POM di Kabupaten Belu;
    - Perbedaan penyajian target pada RAPK, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Balai POM di Kupang
    - Penyusunan Matriks Peran Hasil tahun 2024 belum menyajikan cascading SKP sampai dengan level anggota tim (per nama pegawai)
2. Pengukuran Kinerja masih terdapat kelemahan :
    - Rapat evaluasi internal belum didukung dengan daftar hadir triwulan II dan III 2024 serta Triwulan IV 2023;
    - Belum terdapat Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) tahun 2024 pada Loka POM di Sumba Timur dan kertas kerja pengukuran capaian Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dan Loka POM di Kabupaten Belu
    - Perbedaan penyajian realisasi kinerja pada SIMETRIS, SKP Pim pinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja
    - Belum mengisi kolom kendala dan Rencana Tindak Lanjut atas indikator yang tidak mencapai target pada aplikasi SIMETRIS
    - Analisis capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS kurang memadai, yaitu belum menyajikan kendala/penyebab atas kegagalan pencapaian target serta kendala dan Rencana Tindak Lanjut dengan narasi sama pada TRIWULANII dan III 2024
    - SOP Mikro Monitoring dan Evaluasi Kinerja belum memadai, yaitu:
        a) Belum terdapat tahap/aktivitas pengisian data ke aplikasi SIMETRIS;

b) Belum terdapat mekanisme perbaikan data/laporan setelah adanyapersetujuan Biro Perencanaan dan Keuangan saat terjadi kesalahan/perubahan data;

3. Pelaporan Kinerja masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:
   a. Laporan Kinerja Interim triwulan I s.d III tahun 2024 (Bab II Perjanjian Kinerja) belum menyajikan informasi terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun 2024 yaitu:
      - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan
      - Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
      - di Provinsi/Kabupaten/Kota
      - Nilai Pengelolaan Kearsipan
      - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa
      - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara
      - Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri
   b. Laporan Kinerja Interim tahun 2024 belum menyajikan
      - Perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya (pada laporan kinerja interim triwulan II dan III tahun 2024);
      - Upaya perbaikan secara memadai untuk indikator kinerja yang belum mencapai target
   c. Perbedaan penyajian realisasi pada aplikasi SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja
2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:
   a. Laporan Evaluasi Internal triwulan I s.d. III tahun 2024 belum menyajikan
      - Evaluasi atas Pelaksanaan Program/Kegiatan terkait analisis capaian target output besertam identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya

- Evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) terkait target, capaian kinerja dan realisasi anggaran per bulan dalam triwulan bersangkutan

b. Analisis capaian kinerja pada Laporan Evaluasi Internal kurang memadai, yaitu:
   - Timeline rencana tindak lanjut berupa rentang waktu sehingga tidak jelas
   - Belum mengidentifikasi kendala/penyebab dengan baik atas kegagalan pencapaian kinerja
   - Rencana Tindak Lanjut (RTL) tidak relevan dengan kendala yang telah diidentifikasi

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam pencapaian kinerja nilai AKIP, beberapa program kegiatan telah dilaksanakan sebagai penunjang untuk mencapai kinerja yang lebih baik namun belum semuanya progran yang dilakukan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Beberap program yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan capaian kinerja AKIP antara lain:

1. Monitoring dan Evaluasi yang rutin dilaksanakan setiap bulan dan diikuti oleh ketua tim
2. Kegiatan perencanaan, pelaporan dan monev kinerja ketua tim, wajib dicantumkan dalam butir SKP terkait AKIP yang mencakup Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dan Capaian Kinerja. SKP ini diukur setiap triwulan
3. Tersedianya *googlesite* SMILEKU yang memiliki fitur untuk pengisian RAPK/RHPK, Monev dan perencanaan yang bisa diakses semua pegawai dan digunakan ketua tim Kegiatan yang belum terlaksana adalah melibatkan Loka yang baru terbentuk dalam melakukan monev secara berkala dan penyusunan laporan kinerja setiap triwulan, sehingga menjadi catatan kelemahan dalam evaluasi nilai AKIP

f. **Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja**

Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%Realisasi anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai AKIP	39.945.000	39.940.505	99,9%	96,90	Tidak Efisien

Realisasi anggaran tahun 2024 dalam pencapaian kinerja Nilai AKIP Balai POM di Kupang sebesar Rp. 39.945.000,- dari yang dialokasikan sebesar Rp.39.940.505,- dengan persentase capaian sebesar 99,9%. Capaian indikator dari realisasi anggaran dibandingkan target dalam pencapaian kinerja Nilai AKIP Balai POM di Kupang sebesar 96,90% sehingga tingkat efisiensi dinyatakan Tidak Efisien.

27. NILAI PENGELOLAAN KEARSIPAN

Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan:

a. Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakandan Prosedur Pengelolaan Kearsipan)
b. Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
c. Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);
d. Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
e. Sumber Daya Kearsipan meliputi: SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/Anggaran.

Penilaian dilakukan dalam kegiatan pengawasan yang meliputi penilaian terhadap aspek pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusunan arsip serta sumber daya kearsipan yang meliputi SDM kearsipan, sarana dan prasarana kearsipan.

a. **Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Nilai Pengelolaan Kearsipan	84,90	93,70	110,37	Sangat Baik

Pada tahun 2024, capaian realisasi Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai POM di Kupang adalah 93,70 dari target 84,9 dan persen capaian 110,37%, dengan kriteria **Sangat Baik.**

b. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya**

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2024	84,90	93,70	110,37	Sangat Baik

Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan merupakan indikator direktif yang baru mulai diukur pada tahun 2024. Realisasi indeks Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai POM di Kupang tahun 2024 adalah 93,70 dari target 84,90, dengan persen capaian 100,37% dan kategori **Sangat Baik**. Penyelenggaraan kearsipan di Balai POM di Kupang secara keseluruhan memperoleh penilaian sebesar 93,70 dengan kategori "AA" atau "SANGAT MEMUASKAN" berdasarkan hasil penilaian kearsipan internal melalui kegiatan pengawasan di lingkungan BPOM Tahun 2024 oleh Biro Umum. Adapun penilaian dilakukan pada aspek pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusunan arsip serta sumber daya kearsipan yang meliputi SDM kearsipan, sarana dan prasarana kearsipan. Rekapitulasi hasil pengawasan kearsipan internal Balai POM di Kupang telah mendapat nilai 93,70 yang didapat dari rata-rata nilai unit pengolah (93,60) dan unit kearsipan II (93,80).

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2024**

Nilai Pengelolaan Kearsipan				
BPOM di Kupang	**BPOM di Palu**	**BPOM di Kendari**	**BPOM di Jambi**	**BPOM di Pangkalpinang**
110,37	107,26	100,04	103,74	103,61

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Nilai Pengelolaan Kearsipan tahun 2024 tertinggi adalah Balai POM di Kupang dan yang terendah adalah Balai POM di Kendari. Dari kelima Balai yang diperbandingkan, capaian semua Balai dalam klaster tersebut telah terealisasi

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Realisasi indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan Balai POM di Kupang tahun 2024 telah berhasil mencapai target dengan kriteria **Sangat Baik**. Dari komponen Nilai Pengelolaan Kearsipan, berikut beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mencapai nilai indeks tersebut dari yang telah ditargetkan antara lain:

1. Melakukan perbaikan terhadap hasil pengawasan kearsipan yang dilakukan pada tahun 2023. Perbaikan dilakukan untuk semua unit pengolah kearsipan pada masing-masing fungsi dan subbagian serta unit kearsipan. Setiap unit pengolah pada masing-masing fungsi ditentukan penanggung jawab untuk membantu kegiatan kearsipan sehingga arsiparis bisa melaksanakan kegiatan sepenuhnya pada unit

kearsipan II atau unit kearsipan Balai POM di Kupang. Penanggungjawab ditentukan dengan Surat Keputusan Kepala Balai POM di Kupang.

2. Mendata hasil pengawasan kearsipan tahun 2023 yang belum tercapai dan dilakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan
3. Menyiapkan data kearsipan tahun 2024 sesuai dengan aspek penilaian yang dipersyaratkan.
4. memberikan informasi secara berkala kepada pegawai Balai POM di Kupang terkait kegiatan kearsipan yang meliputi penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusunan arsip
5. Adanya komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk melakukan kegiatan pengelolaan kearsipan sesuai dengan ketentuan kearsipan.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan di Balai POM di Kupang, tahun 2024 telah dilakukan beberapa program sebagai penunjang capaian yaitu:

1. Membentuk tim unit pengelola kearsipan dan unit kearsipan dengan Surat Keputusan Kepala Balai POM di Kupang
2. Membuat *googlesheet* TERASKU untuk kegiatan komunikasi kearsipan, mulai dari penciptaan sampai pemindahan arsip dari masing-masing fungsi dan subbagian
3. Memberikan informasi setiap hari Rabu pada kegiatan ngobrol asyik (ngobras) terkait kearsipan selama bulan Juli sampai dengan Agustus 2024
4. Memberdayakan unit pengelola arsip dalam kegiatan pemindahan arsip dengan wajib memberikan daftar arsip aktif atau inaktif pada saat pemindahan arsip dari masing-masing fungsi atau subbagian ke *media center* Balai POM di Kupang
5. Membuat perbaikan dan mengikuti desk arsip dengan pembina kearsipan di Biro Umum dalam rangka perbaikan tata kelola arsip

6. Program yang dilaksanakan memberikan dampak capaian terhadap indeks Nilai Pengelolaan Kearsipan.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%Realisasi anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai Pengelolaan Kearsipan	Rp. 145.000.000	Rp. 145.000.000	100%	100%	Efisien (100%)

Realisasi anggaran tahun 2024 dalam pencapaian kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Kupang yang Optimal sebesar Rp.145.000.000,-dari yang dialokasikan sebesar Rp. 145.000.000,- dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian indikator dari realisasi anggaran dibandingkan target dalam pencapaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Kupang yang Optimal sebesar 100% sehingga tingkat efisiensi dinyatakan efisien.

SASARAN KEGIATAN 9
TERWUJUDNYA SDM BALAI POM DI KUPANG YANG BERKINERJA OPTIMAL

28. INDEKS PROFESIONALITAS ASN BALAI POM DI KUPANG

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa (Permen PAN dan RB Nomor. 38 Tahun 2018). Dasar penentuan Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yang meliputi: a). Kualifikasi Pendidikan; b). Kompetensi; c). Kinerja; dan d). Disiplin. Berikut adalah capaian Indeks Profesionalitas ASN BPOM di Kupang:

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	87,21	87,25	100,05	Sangat Baik

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 berdasarkan hasil penilaian yang meliputi komponen kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin untuk 61 ASN Balai POM di Kupang melalui SIASN adalah 87,25. Capaian IP-ASN Balai POM di Kupang telah berhasil mencapai target yaitu 100,05% dengan kriteria **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2024	87,21	87,25	100,05	Sangat Baik
2023	86,00	90,71	105,48	Sangat Baik
2022	85,75	81,56	95,11	Cukup
2021	85,5	85	99,42	Cukup
2020	75	85,32	113,76	Sangat Baik

Terdapat penurunan realisasi dan capaian Indeks Profesionalitas ASN pada tahun 2021 dan 2022 dibandingkan tahun 2020 karena adanya perbedaan komponen penilaian. Namun pada tahun 2023 terdapat peningkatan capaian dan realisasi, setelah dilakukan beberapa upaya untuk peningkatan nilai, antara lain dengan melakukan monitoring dan evaluasi capaian nilai IP-ASN Balai POM di Kupang setiap bulan dan menghimbau pegawai untuk melaksanakan peningkatan kompetensi melalui aplikasi IDEAS ataupun lembaga pelatihan lainnya dan peningkatan kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan.

Pada tahun 2024 realisasi IP-ASN mengalami penurunan dibandingkan tahun tahun 2023, yaitu dari 90,71% menjadi 87,25% atau turun sebesar 3,46% dari tahun 2023. Penyebab terjadinya penurunan realisasi capaian di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 karena adanya perbedaan penilaian untuk komponen kompetensi dimana pada tahun 2023, penilaian pelatihan fungsional bagi fungsional tertentu dapat dengan mengikuti kegiatan pelatihan fungsional yang tersedia di IDEAS, namun tahun 2024, pelatihan fungsional bagi fungsional tertentu wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh masing-masing pembina. Nilai kualifikasi pendidikan untuk PNS Balai POM di Kupang tahun 2024 juga tidak mengalami peningkatan dari 59 PNS yang ada,

karena PNS yang mengambil pendidikan lanjutan masih sementara berproses mengikuti pendidikan dan belum dinyatakan selesai untuk pendidikan lanjutan yang diikuti. PNS yang mengikuti pendidikan lanjutan terbatas pada peningkatan kualifikasi pendidikan dari jenjang D3 ke S1, sedangkan yang mengajukan untuk jenjang pendidikan S2 terbatas selama tahun 2024 yaitu hanya 2 PNS yang sementara melakukan proses untuk melanjutkan pendidikan S2.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2024

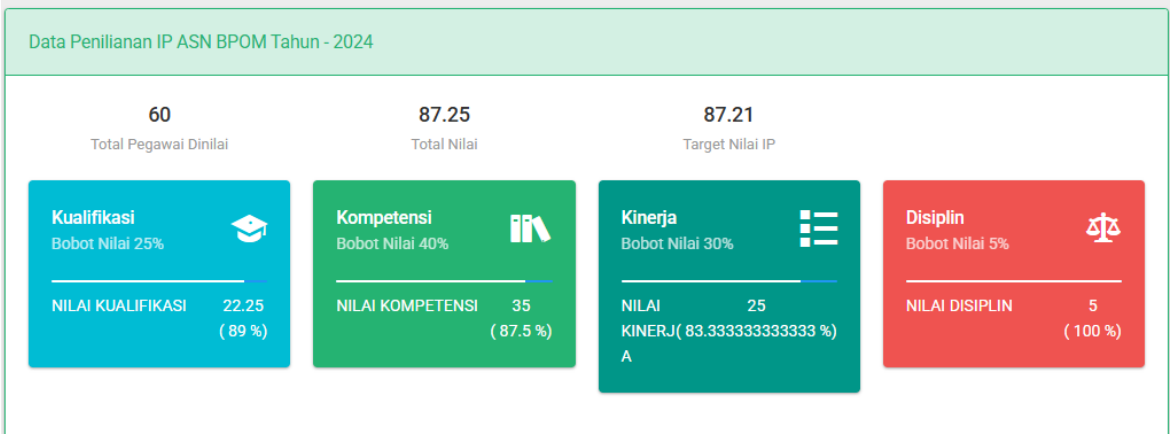
Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang				
Balai POM di Kupang	**Balai POM di Palu**	**Balai POM di Kendari**	**Balai POM di Jambi**	**Balai POM di Pangkalpinang**
87,25	87,12	86,46	87,68	87,20
Target Nasional 90,2				

Berdasarkan grafik dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Jambi sedangkan yang terendah adalah Balai POM di Palu. Dari kelima Balai yang diperbandingkan, semua berada dibawah realisasi target nasional yaitu 90,2 sehingga perlu ditingkatkan terus dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang tahun 2024 telah berhasil mencapai target dengan kriteria **Sangat Baik** dan namun masih

belum memenuhi target nasional. Berikut adalah rincian data IP ASN Balai POM di Kupang:



Dari 4 dimensi (Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin) yang menjadi dasar penilaian, dimensi kualifikasi pendidikan dan kompetensi belum memberikan nilai optimal terhadap perolehan Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang. Sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Sipil negara Nomor 28 tahun 2021, untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas ASN berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan ASN melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar. Pemberian tugas belajar diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi ASN yang akan mengisi suatu jabatan. Selama tahun 2024, sebanyak 7 orang pegawai sementara menempuh tugas belajar mandiri tanpa meninggalkan jabatan dengan kualifikasi pendidikan yang akan ditingkatkan yaitu dari D3 ke S1, sedangkan PNS yang lain masih mengajukan tugas belajar untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan melalui tugas belajar dengan pembiayaan beasiswa untuk jenjang magister atau S2. Nilai dimensi kualifikasi pendidikan yang diperoleh belum mencapai nilai optimal 25% namun telah mengalami kenaikan dari tahun 2023 yaitu 21,13% menjadi 22,5% di tahun 2024 dan memberikan dampak peningkatan dari tahun sebelumnya terhadap nilai IP-ASN Balai POM di Kupang. Dimensi kualifikasi pendidikan belum optimal karena terdapat pegawai yang menduduki jabatan ahli madya, namun kualifikasi pendidikan

hanya S1. sehingga kualifikasi pendidikan belum mendapat nilai optimal untuk jenjang jabatan Ahli Madya yang harus memiliki kualifikasi pendidikan S2 atau Profesi.

Penilaian dimensi kompetensi ASN Balai POM di Kupang tahun 2024 telah meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 35%, namun belum mencapai nilai optimal 40% karena masih terdapat pegawai dengan jabatan fungsional tertentu dimana pembina fungsional dari kementerian/lembaga lain dengan akses untuk pelatihan fungsional terbatas. Tahun 2023, nilai pelatihan fungsional bagi fungsional lainnya dapat diakui dengan mengikuti pelatihan fungsional dari IDEAS, namun pada tahun 2024 tidak bisa diakui dan pejabat fungsional lainnya wajib mengikuti pelatihan fungsional dari kementerian/lembaga pembina. Hal ini menjadi hambatan karena tidak semua kementerian/lembaga pembina memiliki jadwal pelatihan yang dapat diikuti secara langsung, tetapi harus menndaftar untuk mendapatkan jadwal pelatihan bahkan ada pembina yang tidak memiliki jadwal pelatihan fungsional.

Pemenuhan minimal 20 JP melalui IDEAS telah memberikan input penilaian yang optimal dan baik, namun penilaian pengembangan kompetensi tidak hanya berdasarkan pemenuhan minimal 20 JP, melainkan juga berdasarkan kebutuhan pelatihan untuk mendukung jabatan. Pemenuhan pelatihan klasikal dan nonklasikal sesuai jabatan yang diduduki ASN memberikan pengaruh pada nilai yang diperoleh. Diharapkan pada tahun 2025, perencanaan terhadap peningkatan kompetensi untuk jabatan fungsional tertentu dapat terealisasi sehingga nilai kompetensi dapat terpenuhi.

Nilai Kinerja dan disiplin pegawai Balai POM di Kupang tahun 2024 mencapai nilai optimal, sehingga mendukung realisasi capaian IP-ASN. Kinerja pegawai yang ditetapkan dan diukur melalui SIMAKIN membantu pegawai dapat mengetahui dan bekerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Balai POM di Kupang, sangat memperhatikan disiplin pegawai yang juga merupakan kriteria penilaian dalam reformasi birokrasi, sehingga tahun 2024 dimensi disiplin mencapai nilai optimal 5%. Disiplin pegawai telah diterapkan dengan

baik dengan dukungan beberapa inovasi terkait disiplin pegawai, sehingga kesadaran untuk disiplin terus ditanamkan dalam diri masing-masing pegawai sebagai komitmen dalam melaksanakan kinerja secara efisien dan akuntabel.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Realisasi IP ASN melalui penilaian dimensi kompetensi dapat dilakukan dengan dukungan perencanaan pengembangan kompetensi yang tepat sesuai kebutuhan ASN melalui aplikasi SIASN. Masing-masing ASN dapat melihat kebutuhan kompetensi yang diinginkan dan mengajukan melalui SIASN ke unit pengelola kepegawaian untuk diinventarisir, dipetakan, dianalisa dan dievaluasi Dengan analisa kebutuhan pengembangan kompetensi yang tepat, capaian pemenuhan pengembangan kompetensi ASN dapat terealisasi sehingga indeks profesionalitas ASN dapat terpenuhi. Pengembangan kompetensi oleh setiap pegawai juga didukung oleh adanya *platform* pelatihan atau webinar melalui IDEAS yang dikembangkan oleh PPSDM BPOM sehingga memudahkan pegawai dalam memperoleh informasi terkait jenis dan jadwal pelatihan yang diperlukan. Kegiatan lain yang dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain peningkatan kompetensi pegawai dengan memberikan diklat untuk pegawai teladan/pemenang lomba inovasi/arsiparis teladan, prioritas peningkatan kualifikasi pendidikan bagi pegawai berprestasi dan penilaian kompetensi dalam rangka pemetaan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural TA 2024. Selain itu juga dilakukan kegiatan pendukung seperti melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan untuk membahas semua komponen penilaian indeks seperti kompetensi, capaian JP, kinerja individu/SKP, disiplin pegawai, capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%Realisasi anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	10.586.478.000	10.586.373.183	100	100,05	Efisien (100%)

Realisasi anggaran tahun 2024 dalam pencapaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang sebesar Rp. 10.586.373.183, dari yang dialokasikan sebesar Rp.10.586.478.000, dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian indikator dari realisasi anggaran dibandingkan target dalam pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang sebesar 100,05% sehingga tingkat efisiensi dinyatakan efisien

SASARAN KEGIATAN 10
MENGUATNYA LABORATORIUM, PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

29. PERSENTASE PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI STANDAR GLP

Pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi *Standar Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	86,75	87,58	100,96	Sangat Baik

Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh tim penilai dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Standar Ruang Lingkup > 65,
2. Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
3. Standar Alat Laboratorium > 70.

Terkait dengan implementasi pemenuhan kapasitas dan kemampuan Laboratorium, pada 2024 telah dilakukan penilaian terhadap Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai POM di Kupang dengan realisasi 87,58 dari target 86,75. Capaian persentase pemenuhan laboratorium pengujian

Obat dan Makanan sesuai standar GLP sudah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100,96% dengan kriteria sangat baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2024	86,75	87,58	100,96	Sangat Baik
2023	84,00	85,45	101,73	Sangat Baik
2022	79,00	83,75	106,01	Sangat Baik
2021	74,00	76,12	102,86	Sangat Baik
2020	80,00	70,30	87,88	Cukup

Dilihat dari tabel di atas realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2021 hingga tahun 2023 sesuai dengan kenaikan target setiap tahun. Balai POM di Kupang terus berusaha meningkatkan pemenuhan standar kemampuan laboratorium dari segi standar ruang lingkup, standar peralatan laboratorium, dan standar kompetensi penguji.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2024

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP				
Balai POM di Kupang	**Balai POM di Palu**	**Balai POM di Kendari**	**Balai POM di Jambi**	**Balai POM di Pangkalpinang**
87,58	87,77	86,49	84,85	86,01
Target Nasional 87,96				

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa realisasi pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Palu diikuti dengan Balai POM di Kupang kemudian Balai POM di Kendari, Balai POM di Pangkalpinang, dan Balai POM di Jambi. Kelima balai belum mencapai target nasional sehingga perlu melakukan pemetaan pada gap pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Balai POM di Kupang melakukan peningkatan dari segi aspek standar ruang lingkup dengan nilai 85,30, standar peralatan dengan nilai 82,51 dan standar kompetensi penguji dengan nilai 94,94. Berikut ini adalah upaya Balai POM di Kupang untuk mencapai target antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi personel laboratorium, dan Standar Alat Laboratorium sesuai tools yang sudah diberikan oleh PPPOMN setiap triwulan.
2. Melakukan pemenuhan Standar Ruang Lingkup dengan melaksanakan verifikasi metode dan pengujian sampel untuk pemenuhan ruang lingkup
3. Melakukan pemenuhan Standar Kompetensi Personel dengan melaksanakan pengembangan kompetensi baik melalui pelatihan secara daring yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, maupun dari P3OMN.
4. Pemenuhan Standar Alat laboratorium dilakukan dengan pengadaan alat untuk pemenuhan GLP dan pemenuhan kebutuhan regionalisasi laboratorium sesuai sesuai rekomendasi alat dari PPPOMN.

Rekomendasi di tahun selanjutnya untuk dapat meningkatkan penilaian pemenuhan terhadap standar GLP:

1. Rekomendasi untuk meningkatkan pemenuhan Standar Ruang Lingkup
    a. Perlu dilakukan review terhadap standar ruang lingkup untuk pengujian Laboratorium Obat dan Nappza terutama untuk obat dengan kelas terapi Sistem saraf pusat yang sudah tidak tersedia di pasaran, contohnya nitrazepam tablet. Selain itu keterbatasan dana untuk pembelian reagen., misalnya untuk pengujian Betahistin Hidroklorida tablet.
    b. Laboratorium Obat Tradisional, SK, Kuasi dan Kosmetik yaitu banyak parameter baru menggunakan GC-MS dan masih diperlukan pengadaan suku cadang dan penggunaan GC-MS mulai meningkat seiring penambahan parameter kritis diantaranya: Identifikasi Difenhidramin, Identifikasi dan penetapan kadar Iodopropinyl Butylcarbamate. Selain itu beberapa ruang lingkup belum bisa dikerjakan karena baku tidak tersedia di PPPOMN dan harus pengadaan sendiri diantaranya, baku 2 amino 5 nitro phenol, benzene, Octhyl dimethyl PABA, Isopenthyl-4-methoxycinnamate, Bovine Serum Albumin (BSA). Sehingga untuk pemenuhan ruang lingkup selanjutnya bisa diadakan suku cadang GC-MS maupun baku yang belum tersedia.
    c. Laboratorium Pangan Olahan yaitu parameter uji di SRL tidak seluruhnya sesuai dengan parameter uji yang ada di pedoman sampling dan pengujian sehingga laboratorium lebih memprioritaskan pemenuhan verifikasi terhadap parameter uji kritis dibandingkan dengan SRL. Keterbatasan suku cadang, reagen dan beberapa baku pembanding yang tidak tersedia di P3OMN juga mempengaruhi terkendalanya laboratorium dalam pemenuhan SRL. Parameter kadar Fluorida menjadi salah satu kendala karena banyaknya keterbatasan dalam reagen dan baku yang digunakan.

d. Laboratorium Mikrobiologi dan Biologi Molekuler yaitu perlu merencanakan pengadaan reagen media untuk beberapa parameter baru untuk pengujian suplemen kesehatan mengandung probiotik seperti ALT Laktat, ALT Non Laktat dan *Listeria spp*. Personil yang belum memiliki kompetensi terkait pengujian ALT Non Laktat pada pangan yang ditambahkan bakteri asam laktat diberikan pendampingan serta diberikan penugasan untuk menguji parameter tersebut.

2. Rekomendasi untuk Pemenuhan Standar Kompetensi yaitu memberikan penugasan atau pendampingan pengujian kepada personil yang masih memiliki gap kompetensi dalam penggunaan instrumen, diantaranya AAS, KLT-Densito, Karl Fischer; GC, dan pengujian parameter ALT Non Laktat pada pangan yang ditambahkan bakteri asam laktat.
3. Rekomendasi untuk pemenuhan Standar Peralatan karena yang dimiliki saat ini jumlahnya belum memenuhi standar yang dipersyaratkan. Alat GC-MS yang dimiliki sekarang digunakan oleh tiga laboratorium sehingga menyebabkan timeline pengujian menggunakan GC-MS akan menjadi lebih panjang. Beberapa standar alat di laboratorium Mikrobiologi dan biologi molekuler perlu dilakukan review ulang standarnya dikarenakan sudah tidak digunakan dalam pengujian dengan sistem regionalisasi dan kapasitas luas laboratorium yang terbatas dengan standar peralatan yang cukup banyak.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator tahun 2024 antara lain:

1. Perencanaan pemenuhan standar kemampuan laboratorium, pengadaan reagen media, suku cadang, peralatan laboratorium, dan pelatihan personil

2. Monitoring dan evaluasi terhadap capaian standar pemenuhan menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain
3. Peningkatan kompetensi petugas pengujian dengan pelatihan internal dan pelatihan eksternal yang didukung oleh PPPOMN/Eksternal
4. Verifikasi metoda analisa, uji profisiensi dan atau uji banding antar laboratorium/personil
5. Audit (Internal oleh Auditor Internal, Audit Eksternal oleh Sucofindo)
6. Pengadaan suku cadang, pengadaan reagen dan media, pengadaan alat utama/penunjang,
7. Kalibrasi insitu dan eksitu didukung oleh Balai Kalibrasi PPPOMN/Eksternal dan
8. Optimalisasi seluruh paket pengadaan di laboratorium.
9. Renovasi gedung laboratorium kimia.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%Realisasi anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	3.219.065.000	3.208.305.872	87,58 %	100,98 %	Efisien (100%)

Untuk mendukung capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, Balai POM di Kupang mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 3.219.065.000 dan sudah direalisasikan sebesar 87,58%. Berdasarkan tabel diatas, capaian

indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sebesar 100,98% maka dapat dikategorikan Efisien dalam mencapai kinerja.

30. INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BALAI POM DI KUPANG YANG OPTIMAL

Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional. Kriteria yang digunakan adalah:

2,26 – 3: Optimal

1,51 – 2,25 : Cukup

0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

0 – 0,75 : Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup 2 komponen yaitu :

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC

   Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan adalah SIPT dan SPIMKer Data Keracunan.

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM

   mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: email,

sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, fungsi/bagian maupun individu

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Kupang yang Optimal	3	3	100,00	Baik

Pada tahun 2024, telah diperoleh nilai indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal dari Pusat Data dan Informasi BPOM sebesar 3 dengan capaian 100%, dengan kriteria **Baik**.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2024	3,00	3,00	100,00	Baik
2023	2,50	3,00	120,00	Sangat Baik
2022	2,25	2,88	128,00	Tidak Dapat Disimpulkan
2021	2,00	1,23	61,25	Kurang

Realisasi dan capaian indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang sejak tahun 2021 sampai dengan 2024 mengalami peningkatan dari yang ditargetkan, walaupun tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi yang sangat signifikan dari yang ditargetkan sehingga kategori yang diperoleh Tidak Dapat Disimpulkan. Tahun 2024, realisasi dan capaian indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang tercapai dengan kategori **Baik**.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2024

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal				
Balai POM di Kupang	**Balai POM di Palu**	**Balai POM di Kendari**	**Balai POM di Jambi**	**Balai POM di Pangkalpinang**
3	3	3	3	3
Target Nasional 3				

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal tahun 2024 untuk semua Balai tercapai. Dari kelima Balai yang diperbandingkan, capaian semua Balai dalam klaster tersebut sama dengan target nasional BPOM

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal tahun 2024 telah berhasil mencapai target dengan kriteria **Baik** dan memenuhi target nasional. Dari komponen pengelolaan data dan informasi UPT yang dinilai untuk mendapatkan nilai indeks pengelolaan data dan informasi berikut beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan nilai indeks antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan data setiap bulan yang meliputi input SIPT baik itu SIPT sampling, pemeriksaan sarana maupun pengujian serta pemutakhiran data SPIMKER sebagai bentuk konsistensi dalam pemutakhiran dan pemanfaatan data di BOC. Sedangkan bentuk pemanfaatan sistem informasi BPOM secara konsisten dilakukan melalui penggunaan email, sharing folder, dashboard BOC dan Berita Aktual pada Subsite Balai POM di Kupang

2. Mewajibkan setiap pelaksana kegiatan untuk membuat berita aktual terkait pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dan diupload pada subsite Balai POM di Kupang.
3. Email corporate dimanfaatkan untuk sharing informasi terkait kepegawaian dan hal lainnya kepada pegawai, dimana semua pegawai dihimbau untuk memanfaatkan email corporate masing-masing dalam berbagi informasi terkait kinerja
4. Monitoring dan evaluasi kepatuhan pengisian SIPT sampling, pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh ketua tim dan disampaikan pada saat monitoring dan evaluasi dalam rapat bulanan.

Adanya komitmen seluruh pegawai untuk memanfaatkan sistem informasi BPOM dan memutakhirkan data melalui aplikasi yang tersedia telah meningkatkan nilai indeks pengelolaan data dan informasi.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam rangka menunjang keberhasilan pencapaian indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal, tahun 2024 telah dilakukan beberapa program sebagai penunjang capaian yaitu:

1. Himbauan bagi seluruh pegawai melalui flyer yang disampaikan setiap bulan untuk mengakses email corporate, menginput SIPT tepat waktu baik itu SIPT sampling, pemeriksaan sarana maupun pengujian
2. Salah satu butir SKP ketua tim diwajibkan untuk mencantumkan target berita aktual dalam setahun, sehingga setiap selesai melaksanakan kegiatan, ketua tim diminta untuk membuat berita aktual pada subsite Balai POM di Kupang
3. Memberikan bantuan biaya transport lokal bagi petugas yang memberikan laporan SPIMKER dari rumahsakit
4. Mengakses BOC setiap hari dan memanfaatkan fitur yang tersedia
5. Setiap petugas pemeriksa wajib mengakses dan memanfaatkan sharing folder untuk melihat data produk pada saat sampling atau pengawasan sarana Obat dan Makanan

Program yang dilaksanakan memberikan dampak capaian terhadap indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%Realisasi anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Kupang yang Optimal	Rp. 145.000.000	Rp. 145.000.000	100%	100%	Efisien

Realisasi anggaran tahun 2024 dalam pencapaian kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Kupang yang Optimal sebesar Rp. 145.000.000,- dari yang dialokasikan sebesar Rp. 145.000.000,- dengan persentase capaian sebesar 100%. Capaian indikator dari realisasi anggaran dibandingkan target dalam pencapaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Kupang yang Optimal sebesar 100% sehingga tingkat efisiensi dinyatakan efisien.

SASARAN KEGIATAN 11
TERKELOLANYA KEUANGAN BALAI POM DI KUPANG SECARA AKUNTABEL

31. NILAI KINERJA ANGGARAN BALAI POM DI KUPANG

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran	89,68	94,25	105,10	Sangat Baik

Nilai kinerja anggaran merupakan hasil penilaian Kementerian Keuangan terhadap kinerja anggaran BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). IKPA dimonitor melalui Aplikasi OM-SPAN Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan sedangkan EKA dimonitor melalui Aplikasi SMART Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Nilai Kinerja Anggaran BPOM di Kupang diperoleh dengan rumus: (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%). Realisasi nilai kinerja anggaran BPOM di Kupang tahun 2024 adalah 94,25, diperoleh dari nilai IKPA 97,42 dan nilai EKA 91,08. Capaian nilai kinerja anggaran BPOM di Kupang tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 89,68 dengan kriteria Sangat Baik.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2024	89,68	94,25	105,10	Sangat Baik
2023	93,30	91,64	98,22	Cukup

2022	92,1	89,69	97,38	Cukup
2021	91,5	90,54	98,95	Cukup
2020	93	89,85	96,61	Cukup

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pencapaian kinerja ini mengalami peningkatan sejak tahun 2020. Nilai realisasi selalu mengalami peningkatan dan nilai tertinggi diperoleh pada tahun 2024. Peningkatan kinerja ini dipengaruhi karena adanya perbaikan proses dan pelaksanaan anggaran pada tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2024

Nilai Kinerja Anggaran				
Balai POM di Kupang	**Balai POM di Palu**	**Balai POM di Kendari**	**Balai POM di Jambi**	**Balai POM di Pangkalpinang**
94,25	92,88	91,16	98,61	94,57
Target Nasional 94,40				

Berdasarkan tabel diatas, unit kerja yang memperoleh nilai kinerja anggaran tertinggi adalah Balai POM di Jambi dan yang terendah adalah Balai POM di Kendari. Pencapaian Balai POM di Kupang tahun 2024 masih belum memenuhi target nasional sebesar 94,40.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan capaian realisasi Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024 disebabkan:

1. Revisi DIPA yang dilakukan sesuai dengan jadwal. Dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan, sepanjang tahun 2024 telah dilakukan revisi DIPA sebanyak 18 kali dengan 4 kali pemutakhiran halaman III DIPA;
2. Melakukan monitoring realisasi Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga deviasinya rendah dan memperoleh nilai baik yakni 91,62
3. Melakukan optimalisasi penyerapan anggaran yang mendukung pencapaian output sehingga memperoleh nilai indikator penyerapan sebesar 95,41
4. Penyelesaian tagihan tahun 2024 telah disampaikan tepat waktu;
5. Capaian output dari semua Rincian Output sudah terkonfirmasi sehingga memperoleh nilai optimal yaitu 100

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian kinerja ini pada tahun 2024 adalah

1. Melakukan evaluasi terhadap capaian anggaran dan capaian output setiap bulan,
2. Asistensi pencapaian IKPA satker oleh Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi NTT
3. Mengikuti Bimtek atau Sosialisasi terkait IKPA melalui zoom baik yang dilakukan oleh KPPN, DJPB, ataupun oleh BPOM.

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%Realisasi anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai Kinerja Anggaran	206.693.000	206.688.471	100%	105,10	Efisien (100%)

Pada tahun 2024, nilai kinerja anggaran memperoleh alokasi anggaran sebesar 206.693.000 untuk mendukung pencapaian kinerja. Berdasarkan alokasi

tersebut total anggaran yang berhasil direalisasikan adalah 206.688.471 dengan capaian kinerja 105,10, sehingga penggunaan sumber daya nilai kinerja anggaran tahun 2024 termasuk kategori **Efisien.**

32. NILAI KUALITAS PENGELOLAAN BARANG DAN JASA

Pengadaan barang dan jasa diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik dan dukungan program manajemen serta memberikan dampak perekonomian nasional. Pada tahun 2024 Balai POM di Kupang mendapatkan alokasi belanja barang dan modal meliputi pengadaan alat laboratorium, renovasi laboratorium kimia, jasa outsorcing, suku cadang, reagan dan media mikrobiologi, alat gelas, fasilitas perkantoran, alat pengolah data dan perlengkapan peserta serta paket edukasi untuk mendukung Program Nasional Pangan Jajanan Anak Sekolah, Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan Aman.

Pelaksanaan pengadaan yang akuntabel, transparan dan efisien dapat sudah dilaksanakan oleh BPOM khususnya Balai POM di Kupang. Untuk mendukung dan mencapai nilai INDIKATOR yang diharapkan pengadaan barang dan jasa dilaksanakan dengan sistem swakelola dan penyedia seperti e-tendering, pengadaan langsung, mini kompetisi dan e-purchasing. Pengukuran capaian INDIKATOR ini baru bisa dihitung karena nilai kualitasnya baru terbit saat akhir tahun. Nilai Pengelolaan pengadaan barang dan jasa unit kerja dihitung berdasarkan 5 indikator yaitu

1. Persentase RUP yang diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berindikatortnya (10%)
2. Persentase Penerapan E-Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 5%)
3. Persentase Penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada elektronik (E-Purchasing) (Bobot 5%)
4. Persentase Penerapan proses tendering dan Non E- Purchasing apada aplikasi SPSE (Bobot 5%)
5. Persentase E_Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 5%)

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	77,78	100,00	128,57	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel diatas menunjukan Realisasi indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa yang diperoleh Balai POM di Kupang pada tahun 2024 sebesar 100 dari target INDIKATOR sebesar 77,780% maka hasil akhir capaian 128,57 % dengan kategori tidak dapat diismpulkan. Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa merupakan indikator baru di tahun 2024. Pencapaian Indikator ini menunjukan telah memenuhi Nilai pengelolaan pengadaan barang dan jasa unit kerja dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan memperhatikan 5 Indikator. Rincian penilaian Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Balai POM di Kupang tahun 2024 sebagai berindikatort :

- Indikator pertama persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berindikatortnya mendapatkan bobot maksimal 10% dengan nilai 20 didapatkan nilai RUP TA 2024 sudah diumumkan per 31 Desember 2023.
- Indikator kedua persentase penerapan proses *e-tendering* pada pengadaan barang/jasa dilakukan pada pelaksanaan pengadaan renovasi laboratorium kimia mendapatkan bobot maksimal 5% dengan nilai 20.
- Indikator ketiga persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (e-purchasing) didapatkan dari nilai semua paket di e-purchasing telah diselesaikan pada 31 Desember 2024 sehingga mendapatkan bobot 5% dengan nilai 20.

- Indikator keempat persentase penerapan proses *non e-tendering* dan *non e-purchasing* pada aplikasi SPSE mendapatkan bobot maksimal 5% dengan nilai 20.
- Indikator kelima yaitu persentase e-kontrak pada aplikasi SPSE mendapatkan bobot maksimal 5% dengan nilai 20.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2024	77,78	100	128,57	Tidak Dapat Disimpulkan
2023	N/A	N/A	N/A	N/A
2022	N/A	N/A	N/A	N/A
2021	N/A	N/A	N/A	N/A
2020	N/A	N/A	N/A	N/A

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja indikator ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan indikator yang baru di tahun 2024. Komponen perhitungan indikator ini dihitung oleh Biro Umum melalui aplikasi SIROUM, Berdasarkan data pada aplikasi SIROUM untuk Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Balai POM di Kupang pada tahun 2022 sebesar 80,00 dan tahun 2023 sebesar 95,00. Sehingga untuk menetapkan target kinerja indikator ini pada tahun 2024, Balai POM di Kupang belum mempunyai baseline data yang dapat dijadikan dasar penetapan target. Tujuan penetapan indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa untuk menunjang sasaran kegiatan terkelolanya keuangan Balai POM di Kupang secara akuntabel.

c. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2024**

Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa				
Balai POM di Kupang	**Balai POM di Palu**	**Balai POM di Kendari**	**Balai POM di Jambi**	**Balai POM di Pangkalpinang**
100	100	100	100	90

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai kualitas pengeloaan barang dan jasa di tahun 2024 terdapat 4 Balai yang mendapatkan nilai maksimal 100 yaitu BPOM di Kupang, BPOM di Palu, BPOM di Kendari dan BPOM di Jambi sedangkan BPOM di Pangkal Pinang mendapatkan nilai 90. Kelima Balai status nilainya Sangat Baik meskipun Balai POM di Pangkal Pinang berada di bawah rata-rata nasional sebesar 92,20.

d. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Tercapainya Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Balai POM Kupang Tahun 2024 karena pengelolaan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada serta melakukan monitoring penginputan data pengadaan barang dan jasa sesuai timeline. Pada tahun 2024 Balai POM di Kupang melakukan pengupdatetan nilai kualitas barang/jasa bisa dilihat secara berkala di aplikasi “SIROUM” yang dikembangkan oleh Biro Umum. Pelaksanaan pengadaan, pencatatan renovasi ruangan tata usaha, konsultan perencana, renovasi aula serta renovasi tampilan depan gedung utama menyumbang nilai anggaran yang besar sehingga bisa menutupi indikator penilaian pencatatan penerapan proses non e-tendering dan non e-purchasing pada aplikasi SPSE sehingga Balai POM di Kupang mendapatkan nilai maksimal 100.

Untuk pencapaian indikator tersebut pada tahun 2024, masih terdapat beberapa faktor yang menyebabkan proses pengadaan barang dan jasa belum optimal antara lain :

1. Belum adanya fungsional PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama yang diangkat menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) membuat pegawai yang berada di tugas tersebut minim kompetensi dan melakukan kesalahan administrasi.
2. Kurangnya kompetensi pegawai untuk sertifikasi PBJ, PPK tipe A, B dan C.
3. Perencanaan pengadaan barang dan jasa belum dilakukan secara optimal pada proses revisi anggaran pada tahun berjalan,
4. Mahalnya biaya pengiriman barang karena letak geografis Balai POM di Kupang Kupang yang berada di wilayah Indonesia bagian timur.
5. Pengadaan yang urgent seperti reagen dan media yang habis dan tidak bisa dikirim via udara membutuhkan waktu pengirimanyang lama via laut.
6. Konsolidasi yang dilakukan oleh UKPBJ yang direncanakan di TW 1 terhambat dan baru terealisasi di bulan Juni sehingga reagen konsolidasi baru bisa dibelanjakan pada bulan Juni. Reagen konsolidasi yang dibeli harga kirim barangnya sangat mahal dan mengalami keterlambatan kirim karena stok kosong, kemungkinannya penyedia yang memenangkan konsolidasi belum siap dengan stok yang akan dipesan dari seluruh UPT BPOM.
7. Laboratorium dan Tata Usaha (Pengelola Barang Milik Negara) belum melakukan update stok persediaan reagen dan media mikro serta suku cadang secara berkala sehingga penyusunan pengusulan reagen media tidak memperhitungkan stok reagen media yang ada.

Rekomendasi perbaikan kinerja :

1. Pengadaan pegawau jabatan fungsional PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa) dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama yang diangkat menjadi PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)
2. Peningkatan kompatensi pegawai untuk sertifikasi PBJ, PPK tipe A, B dan C

3. Perencanaan pengadaan barang dan jasa dalam proses revisi anggaran tahun berjalan dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja oleh PPK sehingga pengadaan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
4. Percepatan pengadaan reagen dan media dengan memperhatikan kebutuhan di laboratorium serta koordinasi intens dengan UKPBJ BPOM.
5. Laboratorium dan Tata Usaha (Pengelola Barang Milik Negara) melakukan update stok persediaan reagen dan media mikro serta suku cadang secara berkala.

e. Analisis Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator ini pada tahun 2024 antara lain

1. Mengidentifikasi indikator dan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan target nilai
2. Melakukan perencanaan dan update SIRUP TA 2024 di akhir TA 2023
3. Melakukan pencatatan secara rutin pengadaan barang dan jasa pada aplikasi SPSE
4. Menyusun KAK Pengadaan Barang dan Jasa serta melakukan komunikasi efektif dengan PPK, PBJ serta penyedia yang dilibatkan dalam proses pengadaan
5. Pengadaan belanja modal dan belanja di atas 200 juta di TW 1 dan 2 untuk mendukung nilai IKPA karena pengadaan barang dan jasa menyumbang nilai indikator kontrak dan belanja modal
6. Mengusulkan pengadaan Fungsional PBJ dan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama pada pengadaan CPNS TA 2025
7. Membuat dan mendaftarkan dokumen pengadaan sebagai dokumen mutu mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi
8. Mengikuti pertemuan dan peningkatan komptensi PPK

f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%Realisasi anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	96.094.000	96.090.048	100%	128,57	Efisien (95%)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Realisasi anggaran tercapai karena dilakukan monitoring dan revisi secara berkala sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan.

33. NILAI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan;Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan.

1. Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penilaian terhadap kegiatan Penatausahaan adalah Pelaporan Yang Baik. Pelaporan yang baik dinilai dari kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan Waktu penyampaian laporan. Nilai pelaporan diperoleh dari Kualitas pelaporan (Bobot 75%) dan Pelaporan tepat waktu (Bobot 25%).
2. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. BMN yang digunakan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang pada instansi yang menguasai BMN

tersebut (PMK 246/ PMK.06/2014). Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah: (Total Nilai Aset yang telah di PSP (SIMAN) / Total Aset) x 100%.

3. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase penghapusan adalah: nilai total penghapusan yang diusulkan disetujui / total barang rusak berat x 100 %.
4. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan /atau kegunaan BMN (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase Pemusnahan adalah: Nilai total pemusnahan yang diusulkan/ total barang usang atau rusak x 100 %.

Komponen penilaian secara secara ringkas dan menjadi acuan penilaian untuk nilai pengelolaan BMN adalah Biro Umum adalah ketepatan waktu 25, kualitas 75, pelaporan yang baik 30, RK BMN 10, PSP 20, penghapusan 20, pemusnahan 20 dengan total hasil 100.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	83	94,82	114,24	Sangat Baik

Pada tahun 2024, realisasi Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara pada Balai POM di Kupang sebesar 94,82 dari yang ditargetkan sebesar 83. Persen capaian yang diperoleh sebesar 114,24% dengan kategori **Sangat Baik**.

c. **Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya**

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2024	83	94,82	114,24	Sangat Baik
2023	N/A	N/A	N/A	N/A
2022	N/A	N/A	N/A	N/A
2021	N/A	N/A	N/A	N/A
2020	N/A	N/A	N/A	N/A

Pada tahun 2024, realisasi Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara pada Balai POM di Kupang sebesar 94,82 dari yang ditargetkan sebesar 83. Persen capaian yang diperoleh sebesar 114,24% dengan kategori **Sangat Baik**.

d. **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2024**

Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara				
Balai POM di Kupang	**Balai POM di Palu**	**Balai POM di Kendari**	**Balai POM di Jambi**	**Balai POM di Pangkalpinang**
114,24	108,59	160,80	110,96	106,01

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2024 yang tertinggi adalah Balai POM di Kendari sedangkan yang terendah adalah Balai POM di Pangkalpinang.

e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Keberhasilan capaian realisasi nilai pengelolaan Barang Milik Negara tahun 2024 karena Balai POM di Kupang telah menerapkan pengelolaan barang milik negara sesuai dengan yang dipersyaratkan mulai dari kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Hasil penilaian menunjukkan bahwa untuk ketepatan waktu diperoleh nilai 25 dari nilai optimal 25, kualitas 71,25 dari nilai optimal 75, pelaporan yang baik 28,88 dari nilai optimal 30, RK BMN 10 dari nilai optimal 10, PSP 19,94 dari nilai optimal 20, Penghapusan 20 dari nilai optimal 20, pemusnahan 16 dari nilai optimal 20 sehingga total nilai yang diperoleh sebesar 94,82 dengan kategori penilaian Sangat Baik. Beberapa perbaikan telah dilakukan dibanding tahun 2023 sehingga bisa mendapatkan nilai optimal pada bagian ketepatan penyampaian laporan, RK BMN dan penghapusan. Penilaian yang lain masih terus ditingkatkan sehingga pengelolaan BMN tahun 2024 bisa mendapat nilai optimal.

f. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Dalam rangka menunjang keberhasilan nilai pengelolaan barang milik negara, dilakukan beberapa kegiatan sepanjang tahun 2024 yaitu:

1. Penatausahaan BMN. terkait dengan penatausahaan BMN, periode/timeline pelaporan menjadi agenda catatan yang diperhatikan sehingga penyampaian laporan tidak terlambat. Kualitas laporan dilakukan dengan mereviu laporan BMN agar sesuai dengan template dan isi laporan dapat menggambarkan pengelolaan BMN pada Balai POM di Kupang.
2. Penggunaan. Penggunaan BMN dimulai dengan RK BMN dan melakukan koordinasi terkait perencanaan barang miliki negara baik persediaan

maupun aset dengan pegawai sebagai user dan PPK. Sosialisasi terkait penggunaan BMN dilakukan kepada seluruh pegawai dalam kegiatan rutin ngobrol asyik sehingga penggunaan barang milik negara dapat dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku

3. Melakukan update stok untuk persediaan baik untuk reagen kimia, media mikrobiologi, baku pembanding, alat gelas dan suku cadang setiap bulan serta dicocokkan dengan data yang tersedia di laboratorium dan data pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
4. Melakukan update DBR (Daftar Barang Ruangan) secara konsisten serta berkoordinasi dengan PPK terkait pembelian aset sepanjang tahun 2024.

g. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%Realisasi anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Rp.96.094.000	Rp.96.090.048	100	114,24	Efisien (100%)

Realisasi anggaran tahun 2024 dalam pencapaian kinerja Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Balai POM di Kupang tahun 2024 sebesar Rp.96.090.048,- dari yang dialokasikan sebesar Rp.96.094.000,- dengan persentase capaian sebesar 100%.. Capaian indikator dari realisasi anggaran dibandingkan target dalam pencapaian kinerja Nilai AKIP Balai POM di Kupang sebesar 114,24% sehingga tingkat efisiensi dinyatakan Tidak Efisien.

34. PERSENTASE REALISASI PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Pengadaan barang dan jasa memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan pengadaan produk dalam negeri baik itu barang maupun jasa. Mengutamakan produk dalam negeri, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor dan meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri. Pengadaan produk dalam negeri dapat meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia dengan meningkatkan kegiatan produksi dan industri, meningkatkan kemampuan inovasi dengan meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan produk, mengurangi risiko ketergantungan pada valuta asing dan meningkatkan stabilitas ekonomi. Untuk mendukung Sasaran Kinerja Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel dibuatlah IKU Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri.

Selanjutnya pemerintah mengeluarkan peraturan tentang percepatan penggunaan produk dalam negeri melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021. Perpres ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam perpres ini, diatur bahwa kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran minimal 40% untuk usaha kecil dan koperasi dari total anggaran belanja barang/jasa. Selain itu, perpres ini juga mengatur tentang kewajiban penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan apabila terdapat produk dalam negeri yang memiliki penjumlahan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40%. Namun, perlu diingat bahwa terdapat juga Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengukuran Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri penilaiannya berdasarkan pada:

1. Persentase belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan nilai paket pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan.
2. Realisasi pemilihan belanja PDN. Dihitung berdasarkan realisasi pemilihan paket pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan belanja PDN yang diumumkan pada SiRUP. Persentase realisasi belanja produk dalam negeri pada tiap-tiap satuan kerja di lingkungan BPOM adalah :
   a. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada Satker tersebut (70%).
   b. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP di Satker tersebut (30%)
   c. Persentase Realisasi Belanja PDN pada satuan kerja di lingkungan BPOM pada tahun 2024 minimal 60%.

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60,00	72,33	120,55	Tidak Dapat Disimpulkan

Tabel diatas menunjukkan di tahun 2024, nilai Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri Balai POM di Kupang berdasarkan formula di atas adalah 72,33 melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 120,55% dengan kategori tidak dapat disimpukan. Penetapan target yang terlalu rendah sehingga capaian masuk dalam kategori yang tidaj dapat diismpulkan. Penetapan target didasarkan dari besarnya belanja reagen, media mikro, suku

cadang, alat laboratorium yang nominalnya besar dan mendominasi pengadaan di tahun 2024.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
2024	60,00	72,33	120,55	Tidak Dapat Disimpulkan
2023	N/A	N/A	N/A	N/A
2022	N/A	N/A	N/A	N/A
2021	N/A	N/A	N/A	N/A
2020	N/A	N/A	N/A	N/A

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja IKU ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena merupakan IKU yang baru di tahun 2024.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Unit Kerja Lain serta Target Nasional Tahun 2024

Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri				
Balai POM di Kupang	**Balai POM di Palu**	**Balai POM di Kendari**	**Balai POM di Jambi**	**Balai POM di Pangkalpinang**
72,33	79,84	63,24	61,00	71,25

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri di tahun 2024 BPOM di Palu tertinggi dengan persentase 79,84%, persentase tertinggi kedua BPOM di Kupang 72,33%, persentase tertinggi ketiga BPOM di Pangkal Pinang 71,25%, persentase tertinggi keempat BPOM di Kendari 63,24% dan yang terakhir BPOM di Jambi

61%. Persentase IKU ini dapat dilihat dan dimonitoring secara berkala di aplikasi “SIROUM” yang dibuat oleh Biro Umum. Dari kelima Balai hanya Balai POM di Palu yang nilainya melebihi rata-rata persentase BPOM sebesar 74,13%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja

Pada saat perencanaan di SiRUP hanya 46 paket yang ditagging PDN sehingga nilai bobot paling besar 70% kecil sedangkan pada saat pemilihan terdapat 102 paket yang ditagging dan bobotnya 30% sudah mendapat nilai maksimal. Sehingga persentase IKU yang diperoleh tidak maksimal meskipun sudah melampaui target. Penyebab keberhasilan pencapaian IKU Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri antara lain :

1. Melakukan input TKDN/PDN pada perencanaan di SiRUP secara optimal.
2. Melakukan input TKDN/PDN pada aplikasi SAKTI secara optimal.
3. Monitoring secara rutin oleh pada pengelolaan pengadaan barang dan jasa untuk penggunaan produk dalam negeri.
4. Koordinasi dengan penyedia terkait pembelian kebutuhan menggunakan produk dalam negeri

Selain itu beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian IKU ini diantaranya banyaknya alat laboratorium, reagen, media mikrobiologi dan suku cadang yang belum memiliki komponen TKDN/PDN. Rekomendasinya perbaikan yaitu

1. Untuk pengadaan barang dan jasa pada masa yang akan datang, lebih mengutamakan penggunaan produk dalam negeri
2. Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan baik secara swakelola dan penyedia pada saat perencanaan sebaiknya ditagging PDN secara maksimal sehingga persentase nilai di akhir tahun yang didapat besar

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Kegiatan yang dilakukan Balai POM di Kupang untuk mencapai IKU ini antara lain:

1. Pengadaan dan pembelian kebutuhan lainnya akan menggunakan produk dalam negeri baik belanja barang dan modal antara lain Pengadaan Fasilitas Kantor, Pengadaan Meubelair, Pengadaan Ac, Pengadaan Alat Pengolah Data
2. Melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi penggunaan produk dalam negeri serta penginputan PDN dan TKDN pada aplikasi SAKTI
   Untuk mempermudah pengadaan barang/jasa yang berTKDN/PDN bisa dilakukan pengecekan via website Kemetrian Perindustrian.

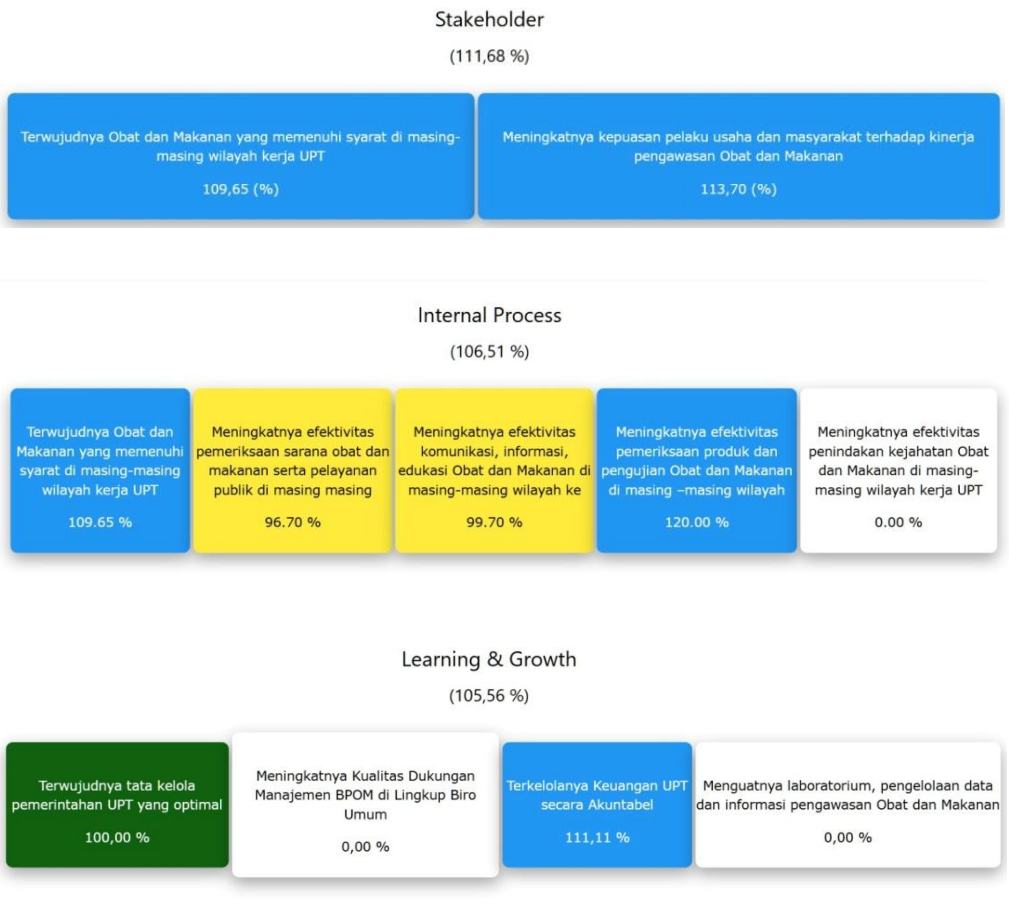
f. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja

Indikator	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%Realisasi anggaran	Capaian Indikator	Tingkat Efisiensi
Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	494.364.500	494.343.603	100,00	120,55	Efisien (100%)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran.

3.2. Capaian Kinerja Loka POM di Belu

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini sebagai hasil pengukuran kinerja Loka POM di Kabupaten Belu selama periode bulan Januari sampai dengan Desember 2024. Analisis Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Belu Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan Realisasi dan Target tahun 2024, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan mengingat Loka POM di Kabupaten Belu diresmikan pada tanggal 24 Oktober 2023 sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Gambar 3.2. Nilai Pencapaian Sasaran Loka POM di Belu

Dari hasil pengukuran kinerja berdasarkan aplikasi E-Performance dan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), diperoleh data capaian Nilai Kinerja Loka POM di Kabupaten Belu/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) pada tahun 2024 sebesar 107,92% dengan predikat "Istimewa". Berikut capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Belu pada tahun 2024. Pencapaian NPSS tersebut terdiri dari beberapa Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) meliputi NPS *Stakeholders Perspective* memperoleh nilai 111,68% dengan kriteria "Sangat Baik", NPS *Internal Procces* sebesar 106,51% dengan kriteria "Sangat Baik" dan NPS *Learning & Growth* sebesar 105,56 % dengan kriteria "Sangat Baik". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Loka POM di Kabupaten Belu telah mampu mencapai kinerja dengan baik dari setiap Sasaran Strategis dari semua Perspektif pada Tahun 2024.

A. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 telah ditetapkan 7 sasaran strategis dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Loka POM di Belu Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	92.33	96.23	104.22	Sangat Baik
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83	77.14	92.94	Cukup
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	100	111.11	Sangat Baik
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70.9	100	141.04	Tidak Dapat Disimpulkan
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	80	100	125.00	Tidak Dapat Disimpulkan
2	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100.00	Baik
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang	75	90	120.00	Sangat Baik

	di masing masing wilayah kerja UPT	ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan				
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	100	105.26	Sangat Baik
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	44,4	68.31	Kurang
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	43,53	58.04	Kurang
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	81	100	123.46	Tidak Dapat Disimpulkan
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95	100	105.26	Sangat Baik
3	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing- masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90.4	90.13	99.70	Cukup
4	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	60	120.00	Sangat Baik
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	60	120.00	Sangat Baik
5	08.Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja	03-Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	77	87,55	113.70	Sangat Baik

	pengawasan obat dan makanan					
6	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	01 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100.00	Baik
		06 - Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100.00	Baik
		07 - Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100.00	Baik
7	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	05 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	90	100	111.11	Sangat Baik

Dari 20 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 2 Indikator kinerja dengan kategori “Kurang”, 2 Indikator kinerja dengan kategori “Cukup”, 4 indikator kinerja dengan kategori “Baik”, 9 indikator kinerja dengan kategori “Sangat Baik”, 3 indikator kinerja dengan kategori “Tidak dapat disimpulkan”.

Sasaran kegiatan yang mempunyai kategori “sangat baik” yaitu:

- Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing- masing wilayah kerja UPT
- Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT
- Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan
- Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Sasaran kegiatan yang mempunyai kategori “baik” yaitu:

- Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal

Sasaran kegiatan yang mempunyai kategori “Cukup” yaitu:

- Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT

- Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing- masing wilayah kerja UPT

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase Obat yang memenuhi syarat berdasarkan sampling Acak di sarana distribusi obat, kosmetik, obat bahan alam, kuasi, suplemen kesehatan dan pelayanan kefarmasian di wilayah Kabupaten Belu dan Malaka, sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi sampling dari Loka POM di kabupaten Belu yang kemudian dilakukan pengujian pada laboratorium regional.

Rumus Perhitungan: Persentase Obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus: % Obat MS = (Jumlah Sampel Acak Obat MS dibagi Total Sampel Acak Obat yang Diperiksa dan Diuji) x 100%. Untuk IKU Persentase Obat yang memenuhi syarat dari Loka POM di kabupaten Belu sebesar 96,23% yang didapat dari sampel yang MK sebesar 51 sampel di bagi dengan total sampel 53 dengan target 92,33%. Dan persentase capaian adalah 104,22 % dengan kriteria ”Sangat Baik”.

Dengan rincian sampel obat acak :

No.	Jenis Sampel	Jumlah	Hasil		Keterangan
			MK	TMK	
1.	Obat	20	20	0	
2.	Obat Bahan Alam	7	5	2	TMK Penandaan
3.	Kosmetik	21	21	0	
4.	Suplemen Kesehatan	4	4	0	
5.	Kuasi	1	1	0	
	Total	**53**	**51**	**2**	

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini adalah:

1. Pelaksanaan sampling sudah dilakukan sesuai pedoman sampling dengan melakukan evaluasi penandaan saat dilakukan sampling.
2. Melaporkan hasil pengawasan (Sampling dan Pengujian) melalui SIPT agar bisa ditindaklanjuti oleh direktorat terkait.

2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase makanan yang memenuhi syarat berdasarkan sampling acak di sarana distribusi makanan di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi sampling oleh Loka POM di Kabupaten Belu dan hasil pengujian oleh Balai Penguji. Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\%\ Makanan\ Memenuhi\ Syarat = \frac{Jumlah\ sampel\ acak\ Makanan\ MS}{Jumlah\ sampel\ acak\ Makanan\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \times 100\%$$

IKU Persentase Makanan yang memenuhi syarat Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 77,14 % yang didapat dari jumlah sampel pangan MK sebesar 27 sampel dibagi dengan total sampel yaitu 35 sampel dengan target sebesar 83,00%. Dan persentase capaian adalah 92,94% masuk kedalam kategori ”cukup”.

Dengan rincian sampel pangan acak :

No.	Jenis Sampel	Jumlah	Hasil		Keterangan
			MK	TMK	
1.	Pangan	35	27	8	3 TMS pengujian dan 5 TMK penandaan.
	Total	**35**	**27**	**8**	

Terkait hasil diatas terdapat beberapa hambatan dalam pencapaian kinerja indikator ini, yaitu:

No.	Nama sampel	Nomer Sampel	Jumlah	Jenis Ketidaksesuain	Keterangan
1.	Abon Ikan Tuna Briman	24.33C.301.13.01.0025	1	TMK penandaan	Pencantuman label tidak sesuai dengan data saat registrasi
2.	Minuman Susu UHT Rasa Cokelat	24.33C.301.13.01.0023	1		
3.	Wafer Krim Rasa Susu Pineapple Cream	24.33C.301.13.01.0008	1		
4.	Biskuit Lapis Krim Rasa Nanas	24.33C.301.13.01.0002	1		
5.	Sambal ABC	24.33C.301.13.01.0033	1		
6.	Silver Queen Cokelat Susu Dengan Kacang Almond	24.33C.301.13.01.0038	1	TMS Enterobacteria	sarana produksi tidak menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik terutama penerapan higiene sanitasi dalam
7.	Teh Hitam Celup Sariwangi Sarimurni	24.33C.301.13.01.0030	1	TMS Angka Lempeng Total dan Kapang dan khamir	
8.	Kecap manis sedaap	24.33C.301.13.01.0032	1	TMS Perhitungan Rasio Penggunaan Campuran BTP Pengawet	sarana produksi pangan tidak konsisten dalam penetapan kadar

1. Terdapat 5 Sampel pangan yang TMK penandaan disebabkan karena sarana produksi tidak konsisten dalam pencantuman label sesuai dengan yang disetujui pada saat registrasi, data sampel yang dimaksud adalah sebagai berikut: 24.33C.301.13.01.0025 (Abon Ikan Tuna Briman), 24.33C.301.13.01.0023 (Minuman Susu UHT Rasa Cokelat), 24.33C.301.13.01.0008 (Wafer Krim Rasa Susu), 24.33C.301.13.01.0002 (Biskuit Lapis Krim Rasa Nanas (Pineapple Cream)), dan 24.33C.301.13.01.0033 (Sambal ABC).
2. Terdapat 1 sampel TMS Enterobacteria dengan nomor 24.33C.301.13.01.0038 (Silver Queen Cokelat Susu Dengan Kacang Almond). Hal ini dapat disebabkan antara lain karena sarana produksi tidak menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik terutama penerapan *higiene* sanitasi dalam proses pengolahan pangan.
3. Terdapat 1 sampel TMS Perhitungan Rasio Penggunaan Campuran BTP Pengawet dengan nomor 24.33C.301.13.01.0032 (Kecap manis sedaap). Hal ini dapat disebabkan antara lain karena sarana produksi pangan tidak konsisten dalam penetapan kadar pengawet.
4. Terdapat 1 sampel TMS Angka Lempeng Total dan Kapang dan khamir dengan nomor 24.33C.301.13.01.0030 (Teh Hitam Celup Sariwangi Sarimurni). Hal ini dapat disebabkan antara lain karena sarana produksi tidak menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik terutama penerapan *higiene* sanitasi dalam proses pengolahan pangan.

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian indicator ini adalah:

1. Melaporkan hasil pengawasan label sampel pangan acak yang TMK kepada direktur pengawasan peredaran pangan olahan melalui SIPT.
2. Melaporkan hasil pengujian pangan yang TMS kepada direktur pengawasan peredaran pangan olahan melalui SIPT.

3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan sampling targetted di sarana distribusi obat, kosmetik, obat bahan alam, suplemen kesehatan,kuasi dan pelayanan kefarmasian di wilayah Kabupaten Belu dan Malaka, sehingga aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi sampling dari Loka POM di kabupaten Belu yang kemudian dilakukan pengujian pada laboratorium regional. Untuk IKU Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan dari Loka POM di kabupaten Belu sebesar 100,00% yang di dapat dari jumlah sampel MK sebesar 18 di bagi dengan total sampel sebesar 18 sampel dengan target 90,00%. Dan persentase capaian sebesar 111,11 % dengan kriteria ”Sangat Baik”.

Dengan rincian sampel obat *targeted* :

No.	Jenis Sampel	Jumlah	Hasil		Keterangan
			MK	TMK	
1.	Obat	5	5	0	
2.	Obat Bahan Alam	3	3	0	
3.	Kosmetik	9	9	0	
4.	Suplemen Kesehatan	1	1	0	
5.	Kuasi	0	0	0	
6.	Pangan	0	0	0	
	Total	**18**	**18**	**0**	

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini adalah:

1. Pelaksanaan sampling sudah dilakukan sesuai pedoman sampling dengan melakukan evaluasi penandaan saat dilakukan sampling.

2. Melaporkan hasil pengawasan (Sampling dan Pengujian) melalui SIPT agar bisa ditindaklanjuti oleh direktorat terkait.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan sampling *targetted* di sarana distribusi di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka, sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat berdasarkan hasil evaluasi sampling oleh Loka POM di Kabupaten Belu dan hasil pengujian oleh Balai Penguji. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\%\ Makanan\ yang\ aman\ dan\ bermutu = \frac{Jumlah\ sampel\ acak\ Makanan\ MS}{Jumlah\ sampel\ acak\ Makanan\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \times 100\%$$

Untuk IKU Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dari Loka POM di kabupaten Belu sebesar 100,00% yang di dapat dari jumlah sampel pangan yang MK sebesar 15 sampel di bagi dengan total 15 sampel dengan target 70,90% dan persentase capaian sebesar 141,04 % dengan kriteria ”Tidak Dapat Disimpulkan”.

Dengan rincian sampel pangan *targeted* :

No.	Jenis Sampel	Jumlah	Hasil		Keterangan
			MK	TMK	
1.	Pangan	15	15	0	.
	Total	**15**	**15**	**0**	

Terkait hasil diatas, terdapat faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja indikator ini yaitu:

1. Sarana produksi konsisten dalam menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik sehingga semua sampel *targetted* memenuhi syarat pengujian.
2. Melakukan kegiatan pengambilan sampel (sampling) sesuai dengan Pedoman Sampling masing-masing komoditi yang telah ditetapkan.

3. Penguatan koordinasi dengan Balai Besar/Balai penguji utamanya di wilayah regionalisasi laboratorium Surabaya dan khususnya dengan balai koordinator, yaitu Loka POM di Kabupaten Belu.
4. Melaporkan hasil pengujian pangan kepada Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan melalui SIPT

5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat dihitung berdasarkan jumlah sampel yang Memenuhi Syarat dibagi dengan total sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat, Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian. Pengambilan keputuan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.

Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat diperoleh dengan rumus :

$$\%\ Pangan\ Fortifikasi\ MS\ = \frac{Jumlah\ sampel\ pangan\ fortifikasi\ MS}{Jumlah\ sampel\ pangan\ fortifikasi\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \times 100\%$$

Untuk IKU Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dari Loka POM di kabupaten Belu sebesar 100,00% yang di dapat dari sampel pangan fortifikasi yang MK sebesar 7 sampel di bagi dengan total 7 sampel dengan target 80,00% dan persentase capaian sebesar 125,00 % dengan kriteria ”Tidak Dapat Disimpulkan”.

Dengan rincian sampel pangan Fortifikasi :

No.	Jenis Sampel	Jumlah	Hasil		Keterangan
			MK	TMK	
1.	Pangan fortifikasi	7	7	0	.
	Total	**7**	**7**	**0**	

Terkait hasil diatas terdapat dukungan positif dalam pencapaian kinerja indikator ini, yaitu:

1. Sampel yang dikirim ke laboratorium telah dijaga kondisinya dengan dengan cara dikemas dengan baik untuk menjaga perubahan suhu selama pengiriman sehingga kandungan zat fortifikan tidak mengalami kerusakan.
2. Laboratorium pada balai penguji telah terakreditasi dengan ISO 17025:2017 sehingga pengujian berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Program/kegiatan yang mendukung kinerja ini adalah:

1. Adanya koordinasi antara Loka dan Balai pengujian terkait perencanaan sampling dan pengujian.
2. Kegiatan pelaksanaan sampling dan pengujian yang diatur dengan baik sehingga tidak over time line dan SIPT dapat dilaporkan secara tepat waktu.

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang dilakukan UPT (Balai POM dan atau Loka POM). Untuk IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 100,00 % dengan target 100,00% dan persentase capaian sebesar 100,00% dengan kriteria ”Baik”.Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini yakni, petugas pemeriksa sudah lebih disiplin dalam membuat draft surat tindak lanjut terkait pemeriksaan sarana dan melakukan komunikasi dengan verifikator lebih intens sehingga draft surat tindak lanjut dapat segera di koreksi dan diteruskan ke kepala UPT.

7. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan feedback/respon dari pelaku usaha maupun lintas sektor/pemerintah daerah terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Untuk

IKU Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 90,00% dengan target 75,00% dan persentase capaian sebesar 120,00 % dengan kriteria ”Sangat Baik”.Kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator ini adalah

1. Petugas Loka POM di Kabupaten Belu melakukan monitoring, memberi dorongan dan melakukan desk/pendampingan pembuatan CAPA bagi pelaku usaha/ Penanggungjawab.
2. Komunikasi yang baik antara petugas dan verifikator sehingga draft surat tindak lanjut dapat segera di koreksi dan diteruskan ke kepala UPT dan sesuai dengan time line yang ditentukan.
3. Berkoordinasi dengan lintas sektor (Dinas Kesehatan) terkait *feedback* CAPA.

8. IKU Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur ketepatan waktu pelaksanaan keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan oleh UPT sesuai timeline yang telah ditentukan. Keputusan penilaian sertifikasi pada Loka POM di Kabupaten Belu yaitu surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar. Untuk IKU Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 100,00% dengan target 95,00% dan persentase capaian sebesar 105,26 % dengan kriteria ”Sangat Baik”. Beberapa faktor yang dapat mendukung keberhasilan antara lain sebagai berikut:

1. Petugas pemeriksa langsung menyerahkan format tindaklanjut perbaikan saat diperiksa, sehingga ada yang responnya lebih cepat untuk sarana yang baru diperiksa.
2. Melakukan pendampingan terhadap umk yang mengajukan sertifikasi secara daring maupun luring.
3. Ketua tim dan petugas yang melaksanakan kegiatan, saling mengingatkan dalam menyelesaikan pembuatan surat tindak lanjut

9. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Indikator ini digunakan untuk mengukur Persentase sarana produksi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Belu yang menerapkan cara produksi Obat dan Makanan yang baik. Untuk IKU ini berdasarkan hasil pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 44,4% dengan target 65,00% dan persentase capaian sebesar 68,31 % dengan kriteria ”Kurang”. Beberapa faktor yang dapat mendukung keberhasilan antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat satu sarana produksi yang tutup permanen (tidak lagi berproduksi) saat dilakukan pemeriksaan, yaitu CV. Bunga Tandjung (garam penari Likurai) sehingga terhitung sebagai TMK.
2. Tidak diterapkannya CPPOB atau CPPB-IRT dengan baik oleh sarana produksi sehingga sebanyak 4 dari 8 sarana TMK (tidak termasuk sarana yang tutup).
3. Dilakukan pendampingan terhadap sarana produksi dengan izin BPOM RI MD.
4. Dilakukan koordinasi dengan dinas kesehatan terkait sarana IRTP yang TMk

10. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Perhitungan persentase Sarana Distribusi yang memenuhi ketentuan bersumber dari data diperoleh dari Hasil Pengawasan Loka POM di kabupaten Belu selama tahun berjalan. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas fasilitas distribusi obat (PBF dan instalasi farmasi pemerintah), pangan, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat tradisonal. Sedangkan fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

Sarana yang diperiksa setiap tahun ditetapkan berdasarkan kriteria Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat, pangan, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat tradisional. Untuk IKU Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 43,53% dengan target 75,00% dan persentase capaian sebesar 58,04 % dengan kriteria ”Kurang”. Dengan rincian :

No.	Jenis Sampel	Jumlah	Hasil	
			MK	TMK
1.	Obat	26	2	24
2.	Obat Bahan Alam	2	2	0
3.	Kosmetik	15	9	6
4.	Suplemen Kesehatan	2	2	0
5.	Pangan	40	22	18
	Total	**85**	**37**	**48**

Berdasarkan hasil pengawasan diketahui bahwa sarana distribusi maupun sarana pelayanan kefarmasian merupakan sarana dengan jumlah kriteria TMK terbanyak yaitu : 24 sarana TMK, dimana temuan ini merupakan temuan berulang sehingga meningkatkan status kategori temuan untuk pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan obat. Sedangkan untuk sarana pangan dan kosmetik masih terdapat temuan terkait produk kedaluwarsa yang salah satunya disebabkan panjangnya rantai distribusi produk. Selain itu untuk sarana distribusi pangan masih ditemukan temuan terkait SMKPO terutama untuk sarana yang belum terpapar informasi SMKPO dan dalam 3 tahun terakhir tidak diperiksa.

a. Hal-hal yang tetap perlu dilakukan antara lain :

1. Tetap melakukan advokasi hasil pengawasan ke Dinas Kesehatan dan lintas sektor terkait pada kabupaten/kota setempat pada saat melapor untuk pemeriksaan sarana.
2. Tetap melakukan kolaborasi antara Loka POM di kabupaten Belu dengan dinas kesehatan kabupaten Belu dan Malaka dalam rangka peningkatan kompetensi bagi pengelola obat dan vaksin di dinas kesehatan dan puskesmas .
3. Melibatkan Dinas Kesehatan dan Organisasi profesi dalam melakukan pembinaan
4. Berkoordinasi dengan Penindakan di BPOM Kupang untuk sarana yang secara sengaja melakukan pelanggaran untuk tindakan yang lebih tegas

5. Mengadakan Bimtek/FGD dengan pemangku kepentingan dan pelaku usaha terkait pengawasan mutu dan keamanan obat dan makakan yang beredar.

11. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik

UMKM yang memenuhi standar adalah umkm yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap *higiene* sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Loka POM di Kabupaten Belu. Untuk IKU Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 100,00% dengan target 81,00% dan persentase capaian sebesar 123,46 % dengan kriteria ”Tidak Dapat Disimpulkan”. Kriteria untuk pangan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan.

Tahapan Pendampingan UMKM pangan olahan :

No.	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot(%)
1.	Seleksi UMKM	Januari - Maret	10%
2.	Bimtek CPPOB	April - Mei	20%
3.	Fasilitasi Pendampingan	Juni - September	40%
4.	PSB / Sertifikasi CPPOB	Oktober - November	20%
5.	Pelaporan ke BPOM	Desember	10%

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

1. Adanya program pendampingan umkm dari Loka POM di Kabupaten Belu terhadap pelaku usaha.
2. Komunikasi yang intens antara petugas dan pelaku usaha terkait kendala dalam proses sertifikasi melalui media online atau offline.

3. Pelaku usaha yang aktif untuk melakukan perbaikan sesuai saran dari petugas.

12. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota mencakup keterlibatan pada :

A. Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kabupaten/Kota :
   1. TPPS merupakan organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
   2. Berdasarkan peraturan BKKBN No 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, keterlibatan UPT BPOM dalam TPPS Kab/Kota sebagai anggota.

B. Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota: merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BPOM untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah.

C. Peran UPT antara lain:
   1. Pembinaan/pendampingan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM
   2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM secara mandiri maupun terpadu
   3. Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, memverifikasi pelaporan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM yang diisi oleh Dinas Kesehatan melalui aplikasi SMART POM, serta mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM dan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan

Pada tahun 2024, capaian Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota dengan capaian 105,26% dengan kriteria ”Sangat Baik”.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Adanya beberapa kegiatan yang mendukung keberhasilan yaitu:

1. Kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang rutin dilaksanakan Loka POM di Kabupaten Belu dan penerima DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan
2. Kegiatan yang mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka melalui kegiatan sampling pangan fortifikasi
3. Koordinasi di kabupaten Malaka dan kabupaten Belu terkait kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang mendukung program penurunan Stunting

13. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan BPOM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria :

a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;

b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;

c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;

d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Loka POM dikabupaten Belu melakukan kegiatan workshop CPerPOB, bimtek AMR, bimtek CPPOB dengan 64 responden.

Untuk IKU Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 90.13% dengan target 90,4% dan persentase capaian sebesar 99,70 % dengan kriteria ”Cukup”.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Masih rendahnya pemahaman dari responden terkait pengisian kuisioner kegiatan
2. Kurangnya sosialisasi petugas Loka POM kepada responden terkait pengisian kuisioner
3. Durasi Pelaksanaan kegiatan KIE yang cukup panjang karena keterbatasan anggaran sehingga dua tema digabung dalam satu kegiatan.

b. Sehingga upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja:

1. Penggunaan kuisioner yang mudah dipahami oleh responden
2. Dilakukan penjelasan secara rinci oleh petugas terkait pengisian kuisioner
3. Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan KIE

14. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan sampel Obat yang diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Belu. Untuk IKU Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 60,00% dengan target 50,00% dan persentase capaian sebesar 120,00 % dengan kriteria ”Sangat Baik”.

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Sampel	Target	Realisasi
1.	Obat	25	25
2.	Obat Bahan Alam	10	10
3.	Kosmetik	30	30
4.	Suplemen Kesehatan	5	5
5.	Kuasi	1	1

	Total	**71**	**71**

a. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa hal yang menunjang pencapaian kinerja IKU ini adalah:

1. Pelaksanaan sampling sudah dilakukan sesuai pedoman sampling dengan melakukan evaluasi penandaan saat dilakukan sampling
2. Melaporkan hasil pengawasan (Sampling dan Pengujian) melalui SIPT agar bisa ditindaklanjuti oleh direktorat terkait.

15. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk mengukur pemenuhan sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar (pedoman sampling). Untuk IKU Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 60,00% dengan target 50,00% dan persentase capaian sebesar 120,00 % dengan kriteria ”Sangat Baik”.

Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Sampel	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Pangan	57	57	Pangan acak 35, *targeted* 15, fortifikasi 7
	Total	**57**	**57**	

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian indikator ini adalah:

Proses pengambilan sampel (sampling) pangan acak dan *targeted* sampai dengan TRIWULANIV telah sesuai pedoman sampling.

16. Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Belu dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan Loka POM di Kabupaten Belu. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun.

Tujuan pengukuran IKU Indeks kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM adalah untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Beberapa aspek yang dinilai yakni kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi pengaduan, dan inovasi. Namun sudah dilakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang antara lain: Layanan Pengaduan, Pengujian Sampel Pihak Ketiga. Semua pengaduan/permintaan informasi telah ditindaklanjuti sesuai timeline. Nilai index kepuasan pelanggan hingga desember adalah 87,55 dengan target 77 dan persentase capaian sebesar 113,70% dengan kriteria “Sangat Baik”.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Petugas Loka POM di Kab. Belu cepat tanggap dalam menangani pengaduan dan permintaan informasi dari pelanggan
2. Diterapkannya standar pelayanan yang mampu menjawab kebutuhan pelanggan.

17. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Reformasi Birokrasi merupakan cara efektif dan efisien untuk melakukan penataan system penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance). Hal itu ditandai adanya pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan professional.

Nilai penerapan Reformasi Birokrasi adalah tingkat proses pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Belu. Untuk IKU Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 100,00% dengan target 100,00% dan persentase capaian sebesar 100,00 % dengan kriteria ”Baik”.

a. **Analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

1. Pendampingan oleh Biro Hukor terkait ISO 9001
2. Tersusunnya dokumen manajemen risiko Loka POM di Kab. Belu
3. Internalisasi core value ASN BerAKHLAK dan budaya organisasi BPOM (PIKKIR) pada setiap pegawai
4. Terlaksananya kegiatan rutin untuk menunjang kinerja pegawai, seperti Jumat Sehat, Ibadah Bersama Senin

18. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu

Indikator kinerja utama ini ditetapkan oleh Loka POM di Kabupaten Belu terkait kegiatan ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu. Dokumen ketatausahaan pada UPT yang baru seperti Loka POM di Kabupaten Belu antara lain Pelaporan SIMOD secara rutin, penyusunan dan pelaporan SKP tepat waktu, kesesuaian dokumen pemberian cuti pegawai dan verifikasi Etukin yang tepat waktu untuk kelancaran pembayaran tukin.

Untuk IKU Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 100,00% dengan target 100,00% dan persentase capaian sebesar 100,00 % dengan kriteria ”Baik”.

a. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

1. Pembagian tugas dan tanggung jawab kepada personil terkait kegiatan ketatausahaan.
2. Adanya komunikasi yang baik antara personil.

19. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

A. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Setelah DIPA Loka POM di Kabupaten Belu Tahun 2024 disahkan, pada akhir Desember tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Belu segera menyusun Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah Kepala Loka POM di Kabupaten Belu dengan pemberi amanah Kepala BPOM untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2024 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2024 yang telah disahkan. Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terdapat penyesuaian target terhadap beberapa indikator kinerja berdasarkan hasil reviu dari Unit Pengampu dan juga memperhatikan pencapaian tahun sebelumnya. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2024: (Input data PK 2024)

B. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja tersebut. Rencana Aksi Perjanjian kinerja disusun dengan target setiap bulannya untuk memantau progress realisasi terhadap perjanjian kinerja.

C. Metode Pengukuran

Untuk capaian kinerja sasaran kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini:

%Capaian Kinerja = Realisasi/Target x 100

Untuk IKU Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 100,00% dengan target 100,00% dan persentase capaian sebesar 100,00 % dengan kriteria ”Baik”.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Pembagian tugas dan tanggung jawab kepada personil terkait kegiatan pengukuran Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
2. Adanya komunikasi yang baik antara personil
3. Adanya komunikasi yang baik antara Loka POM di Kabupaten Belu dengan Balai Koordinator.
4. Adanya komunikasi yang baik antara Loka POM di Kabupaten Belu dengan Pusat (Biro perencanaan dan keuangan).

20. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

Pengukuran efisensi kegiatan dilakukan dengan membandingkan kemampuan menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau persentase capaian output sama/ lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai dengan rumus: IE = %Capaian Output / %Capaian Input. Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut: Jika IE > SE, maka kegiatan dianggap efisien Jika IE < SE, maka kegiatan dianggap kurang efisien. Untuk IKU Tingkat efisiensi Penggunaan Anggaran

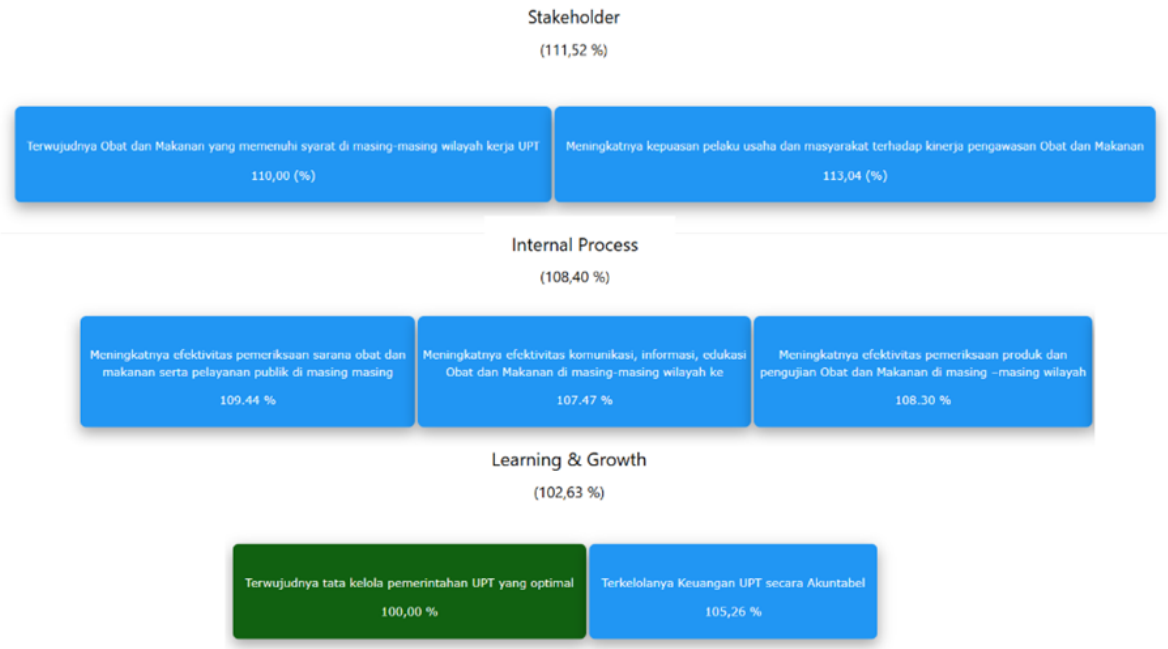
UPT Loka POM di Kabupaten Belu sebesar 100,00% dengan target 90,00% dan persentase capaian sebesar 111,11 % dengan kriteria ”Sangat Baik”.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

1. Pembagian tugas dan tanggung jawab kepada personil terkait penanggungjawab masing-masing kegiatan.
2. Adanya komunikasi yang baik antara personil
3. Adanya komunikasi yang baik antara Loka POM di Kabupaten Belu dengan Balai Koordinator.
4. Adanya komunikasi yang baik antara Loka POM di Kabupaten Belu dengan Pusat (Biro perencanaan dan keuangan).

3.3. Capaian Kinerja Loka POM di Sumba Timur

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini sebagai hasil pengukuran kinerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur selama periode bulan Januari sampai dengan Desember 2024. Analisis Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan Realisasi dan Target tahun 2024, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang telah dilakukan mengingat Loka POM di Kabupaten Sumba Timur diresmikan pada tanggal 24 Oktober 2023 sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Gambar 3.3. Nilai Pencapaian Sasaran Loka POM di Sumba Timur

Dari hasil pengukuran kinerja berdasarkan aplikasi E-Performance dan Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), diperoleh data capaian **Nilai Kinerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)** pada tahun 2024 sebesar **107,52%** dengan predikat **Istimewa**. Berikut capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2024. Pencapaian NPSS tersebut terdiri dari beberapa Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) meliputi NPS Stakeholders Perspective

memperoleh nilai 111,52% dengan kriteria Sangat Baik, NPS Internal Procces sebesar 108,40% dengan kriteria Sangat Baik dan NPS Learning & Growth sebesar 102,63 % dengan kriteria Sangat Baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Loka POM di Kabupaten Sumba Timur telah mampu mencapai kinerja dengan baik dari setiap Sasaran Strategis dari semua Perspektif pada Tahun 2024.

A. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 telah ditetapkan 7 sasaran strategis dan 22 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Loka POM di Sumba Timur Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%Capaian	Kategori
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing - masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Sumba Timur	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92.33	98.46	106.64	Sangat Baik
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	83	91.84	110.65	Sangat Baik
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	95	105.56	Sangat Baik
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	70.9	85.29	120.30	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi	80	85.71	107.14	Sangat Baik

		syarat				
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Sumba Timur	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	Baik
		Persentase keputusan/reko mendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	72.25	96.33	Cukup
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	95	100	105.26	Sangat Baik
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	80	123.08	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	90.08	120.11	Tidak dapat disimpulkan
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	81	100	123.46	Tidak dapat disimpulkan

		produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik				
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95	99.25	104.47	Sangat Baik
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing - masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Sumba Timur	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	90.4	97.15	107.47	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Sumba Timur	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	48.30	96.60	Cukup
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	60	120	Sangat Baik
5	Meningkatnya kepuasan pelaku	Indeks Kepuasan	77	87.04	113.04	Sangat Baik

	usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Masyarakat terhadap Pelayanan Publik UPT				
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Loka POM di Kab. Sumba Timur yang optimal	Persentase implementasi rencana aks Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	100	100	Baik
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100	Baik
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100	Baik
7	Terkelolanya Keuangan di Loka POM di Kab. Sumba Timur secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95	100	105.26	Sangat Baik

Dari 22 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 2 Indikator kinerja dengan kategori “Cukup”, 4 indikator kinerja dengan kategori “Baik”, 10 indikator kinerja dengan kategori “Sangat Baik”, 4 indikator kinerja dengan kategori “Tidak dapat disimpulkan”.

IKK – 1.1 Persentase Obat Yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

2024			Kategori
Target	Realisasi	% Capaian	Sangat Baik
92,33	98,46	106,64	

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\%\ Obat\ Memenuhi\ Syarat\ = \frac{Jumlah\ sampel\ acak\ Obat\ MS}{Jumlah\ sampel\ acak\ Obat\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \times 100\%$$

Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Kategori Obat Tidak Memenuhi Syarat (TMS), meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah sebesar 92,33%. Persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2024 sebesar 98,46% dengan rincian jumlah sampel acak yang diuji sebanyak 65 sampel, dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 64 sampel (98,46%) dan tidak memenuhi syarat sebanyak 1 sampel (1,54%). Masih adanya produk yang tidak memenuhi syarat dikarenakan karena produk tidak memenuhi ketentuan label sampel. Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2024 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 106,64% dengan kategori Sangat Baik.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

Pada tahun 2024, capaian persentase Obat yang memenuhi syarat melebihi target yang ditentukan dengan kriteria sangat baik. Analisis pendukung keberhasilan yang telah dilakukan, antara lain :

1) Pembinaan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Sumba Timur kepada sarana distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik dalam mengimplementasi Cara Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Baik. Pembinaan ini berperan penting agar pelaku usaha selalu ingat bahwa produk yang didistribusikan harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga tidak rusak atau menurun kualitasnya selama proses distribusi, dan juga sebagai filter terhadap produk yang tidak memenuhi syarat karena rusak, ED maupun produk ilegal.
2) Pengawasan Intensif terhadap sarana produksi/distribusi sebagai tindak lanjut perintah Penarikan Obat yang Tidak Memenuhi Syarat.
3) Pembinaan kepada pelaku usaha untuk lebih memperhatikan label pada produk obat dan makanan pada saat pembelian, penyimpanan dan penjualan.

Upaya perbaikan kinerja kedepan untuk indikator persentase Obat yang memenuhi syarat yaitu dengan melaksanakan kegiatan sampling Obat secara acak sesuai dengan pedoman sampling dan melakukan koordinasi dengan Balai Regional dan Balai POM di Kupang sekalu Balai penguji sampel Loka POM di Kabupaten Sumba Timur. Selain itu melakukan optimalisasi pengawasan produk tidak memenuhi ketentuan untuk meminimalisir produk beredar yang tidak memenuhi ketentuan label dan pengujian. Selin itu juga melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha untuk menerapkan cara produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang baik sesuai dengan ketentuan baik melalui kegiatan sosialisai, bimtek maupun pada saat pemeriksaan di sarana.

IKK – 1.2 Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

2024			Kategori
Target	**Realisasi**	**% Capaian**	Sangat Baik
83.00	91,84	110,65	

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\%\ Makanan\ Memenuhi\ Syarat = \frac{Jumlah\ sampel\ acak\ Makanan\ MS}{Jumlah\ sampel\ acak\ Makanan\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \times 100\%$$

Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika. Kategori Obat Tidak Memenuhi Syarat (TMS), meliputi: (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kadaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah sebesar 92,33%. Persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2024 sebesar 98,46% dengan rincian jumlah sampel acak yang diuji sebanyak 65 sampel, dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 64 sampel (98,46%) dan tidak memenuhi syarat sebanyak 1 sampel (1,54%). Masih adanya produk yang tidak memenuhi syarat dikarenakan karena produk tidak memenuhi ketentuan label sampel. Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2024 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 106,64% dengan kategori Sangat Baik.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2024, capaian persentase Obat yang memenuhi syarat melebihi target yang ditentukan dengan kriteria sangat baik. Analisis pendukung keberhasilan yang telah dilakukan, antara lain :

1) Pembinaan yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Sumba Timur kepada sarana distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik dalam mengimplementasi Cara Distribusi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan Baik. Pembinaan ini berperan penting agar pelaku usaha selalu ingat bahwa produk yang didistribusikan harus diperlakukan sedemikian rupa sehingga tidak rusak atau menurun kualitasnya selama proses distribusi, dan juga sebagai filter terhadap produk yang tidak memenuhi syarat karena rusak, ED maupun produk ilegal.

2) Pengawasan Intensif terhadap sarana produksi/distribusi sebagai tindak lanjut perintah Penarikan Obat yang Tidak Memenuhi Syarat.
3) Pembinaan kepada pelaku usaha untuk lebih memperhatikan label pada produk obat dan makanan pada saat pembelian, penyimpanan dan penjualan.

Upaya perbaikan kinerja kedepan untuk indikator persentase Obat yang memenuhi syarat yaitu dengan melaksanakan kegiatan sampling Obat secara acak sesuai dengan pedoman sampling dan melakukan koordinasi dengan Balai Regional dan Balai POM di Kupang sekalu Balai penguji sampel Loka POM di Kabupaten Sumba Timur. Selain itu melakukan optimalisasi pengawasan produk tidak memenuhi ketentuan untuk meminimalisir produk beredar yang tidak memenuhi ketentuan label dan pengujian. Selin itu juga melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha untuk menerapkan cara produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang baik sesuai dengan ketentuan baik melalui kegiatan sosialisasi, bimtek maupun pada saat pemeriksaan di sarana.

IKK – 1.3 Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

2024			Kategori
Target	Realisasi	% Capaian	Sangat Baik
90,00	95,00	105,56	

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\%\ Obat\ Memenuhi\ Syarat\ = \frac{Jumlah\ sampel\ targeted\ MS}{Jumlah\ sampel\ targeted\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Aman dan Bermutu yang

dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar) 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Pada tahun 2024, target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah sebesar 90,00%. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2024 sebesar 95,00% dengan rincian jumlah sampel acak yang diuji sebanyak 20 sampel, dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 19 sampel (95,00%) dan tidak memenuhi syarat sebanyak 1 sampel (5,00%). Capaian persentase Obat yang yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2024 sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 105,56% dengan kategori Sangat Baik.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerjaserta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2024, capaian persentase Obat yang yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan melebihi target yang ditentukan dengan kriteria sangat baik. Beberapa penunjang dalam pencapaian indikator ini adalah :

1) Melakukan kegiatan pengambilan sampel (sampling) sesuai dengan Pedoman Sampling masing-masing komoditi yang telah ditetapkan.
2) Upaya peningkatan kemandirian dan kompetensi petugas Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dalam melakukan sampling dan pengawasan penandaan sampel Makanan yang sesuai dengan pedoman/ketentuan.
3) Penguatan koordinasi dengan Balai Besar/Balai penguji utamanya di wilayah regionalisasi laboratorium Surabaya dan khususnya dengan balai koordinator, yaitu Balai POM di Kupang.

Upaya perbaikan kinerja kedepan untuk indikator persentase Makanan yang memenuhi syarat yaitu dengan melaksanakan kegiatan sampling makanan secara acak sesuai dengan pedoman sampling dan melakukan koordinasi dengan Balai Regional dan Balai POM di Kupang sekalu Balai penguji sampel Loka POM di Kabupaten Sumba Timur. Selain itu melakukan optimalisasi pengawasan produk tidak memenuhi ketentuan untuk meminimalisir produk beredar yang tidak memenuhi ketentuan label dan pengujian. Selain itu juga melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha untuk menerapkan cara produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang baik sesuai dengan ketentuan baik melalui kegiatan sosialisasi, bimtek maupun pada saat pemeriksaan di sarana.

IKK – 1.4 Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

2024			Kategori
Target	**Realisasi**	**% Capaian**	Tidak dapat disimpulkan
70,90	85,29	120,30	

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\%\ Makanan\ Memenuhi\ Syarat\ = \frac{Jumlah\ sampel\ targeted\ MS}{Jumlah\ sampel\ targeted\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012) c. Aman dan Bermutu

yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted*/purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi. d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah sebesar 70,90%. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2024 sebesar 85,29% dengan rincian jumlah sampel *targeted* yang diuji sebanyak 34 sampel, dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 29 sampel (85,29%) dan tidak memenuhi syarat sebanyak 5 sampel (14,70%). Capaian persentase Makanan yang yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2024 sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 120,30% dengan kategori Tidak dapat disimpulkan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2024, capaian persentase Makanan yang yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan melebihi target. Pelaksanaan kegiatan pengambilan sampel (sampling) dilakukan sesuai dengan Pedoman Sampling masing-masing komoditi yang telah ditetapkan. Pembinaan kepada pemilik sarana distribusi agar mendistribusikan produk pangan sesuai dengan ketentuan, yaitu produknya harus mempunyai nomor izin edar, tidak kedaluwarsa, tidak rusak dan penyimpanan produk sesuai dengan yang ada di kemasan produk tersebut terus dilakukan.

Upaya perbaikan kinerja kedepan untuk indikator persenatse Makanan yang aman dan bermutu yaitu dengan melaksanakan kegiatan sampling Makanan

secara *targetted* sesuai komitmen dan konsistensi terhadap pelaksanaan perencanaan sampling yang telah dibuat di awal tahun dan sinkronisasi dengan adanya regionalisasi laboratorium. Selain itu melakukan Monitoring dan evaluasi secara rutin dan konsisten untuk melihat capaian kinerja dan target yang ditetapkan serta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut.

IKK – 1.5 Persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

2024			Kategori
Target	**Realisasi**	**% Capaian**	Sangat Baik
80,00	85,71	107,14	

Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat diperoleh dengan rumus :

$$\%\ Pangan\ Fortifikasi\ MS\ = \frac{Jumlah\ sampel\ pangan\ fortifikasi\ MS}{Jumlah\ sampel\ pangan\ fortifikasi\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \times 100\%$$

Pangan fortifikasi adalah Pangan yang telah diproses dengan dilakukan penambahan fortifikasi vitamin dan mineral untuk memenuhi kebutuhan gizi pangan. Terdapat tiga kategori pangan yang dilakukan sampling dan pengujian pangan fortifikasi yaitu garam beriodium, tepung terigu yang diperkaya dengan vitamin dan mineral serta minyak goreng sawit yang diperkaya dengan vitamin A. Pada tahun 2024, target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah sebesar 80,00%. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2024 sebesar 85,71% dengan rincian jumlah sampel acak yang diuji sebanyak 34 sampel, dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 6 sampel (85,71%) dan tidak memenuhi syarat sebanyak 1 sampel (14,28%). Capaian persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2024 sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 107,14% dengan kategori Sangat Baik.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada Pada tahun 2024, capaian persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat berdasarkan hasil pengawasan melebihi target yang ditentukan dengan kriteria sangat baik. Beberapa penunjang dalam pencapaian indikator ini adalah :

1) Melakukan kegiatan pengambilan sampel (sampling fortifikasi) sesuai dengan Pedoman Sampling yang telah ditetapkan.
2) Penguatan koordinasi dengan Balai Besar/Balai penguji utamanya di wilayah regionalisasi laboratorium Surabaya dan khususnya dengan balai koordinator, yaitu Balai POM di Kupang
3) Melakukan penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait

Upaya perbaikan kinerja kedepan untuk indikator persentase Pangan Fortifikasi Yang Memenuhi Syarat yaitu dengan dilakukan pemberian informasi kepada para pelaku usaha garam terutama garam kerosok tentang Cara Produksi yang baik dan benar untuk meningkatkan pemahaman para pelaku usaha. Selain itu melakukan Monitoring dan evaluasi secara rutin dan konsisten untuk melihat capaian kinerja dan target yang ditetapkan serta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut.

IKK – 2.1 Persentase Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

2024			Kategori
Target	Realisasi	% Capaian	Baik
100,00	100,00	100,00	

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi dan saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari: 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada Pada tahun 2024, capaian persentase Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan mencapai target yang ditentukan dengan kriteria baik. Beberapa penunjang dalam pencapaian indikator ini adalah :

1) Kegiatan pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan dilaksanakan secara konsisten dan optimal.
2) Penguatan koordinasi dan komunikasi baik secara internal Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dan Balai Koordinator terkait yaitu Balai POM di Kupang.
3) Melakukan penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait
4) Melakukan kolaborasi pendampingan pelaku usaha yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dengan Dinas Kesehatan, Diskoperindag, dan DMPTSP pada masing-masing Kabupaten

Upaya perbaikan kinerja kedepan untuk indikator persentase Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan yaitu dengan melakukan kolaborasi pendampingan pelaku usaha yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dengan Dinas Kesehatan, Diskoperindag, dan DMPTSP pada masing-masing Kabupaten. Selain itu melakukan Monitoring dan evaluasi secara rutin dan konsisten untuk melihat capaian kinerja dan target yang ditetapkan serta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pencapaian target tersebut.

IKK – 2.2 Persentase Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

2024			Kategori
Target	**Realisasi**	**% Capaian**	Cukup
75	72,25	96,33	

Indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan bertujuan untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan tindak lanjut terhadap keputusan /rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh menggunakan rumus :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = (A+B)/2

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \; x\; 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \; x\; 100\%$$

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada Pada tahun 2024, capaian persentase Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan belum mencapai target yang ditentukan dengan kriteria Cukup. Beberapa kendala dalam pencapaian indikator ini adalah :

1) Kegiatan pelaporan dan tindak lanjut hasil pengawasan tidak dilaksanakan secara konsisten oleh pemangku kepentingan.
2) Keterbatasan akses komunikasi dan akses transportasi terutama pada sarana yang ada di wilayah terpencil dan terluar.
3) Kurangnya komitmen dan pemahaman pemangku kepentingan terhadap pemenuhan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan

Salah satu upaya yang dilakukan dalam pencapaian indikator ini yaitu melakukan pendekatan secara persuasif ke pelaku usaha maupun instansi terkait pada saat melakukan pengawasan sarana, agar pelaku usaha maupun instansi terkait tersebut memberikan feedback/tindak lanjut atas hasil pengawasan yang dilakukan. Hasil dengan kriteria “Cukup” pada menunjukkan bahwa feedback / tindak lanjut atas hasil pengawasan dari pelaku usaha maupun instansi terkait sudah baik.

Kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator kinerja ini adalah dengan dilakukan Rapat Koordinasi bersama dengan pemerintah Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya yang dilaksanakan tiap semester. Selain itu juga dilakukan pendampingan pelaku usaha yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur yang berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Diskoperindag dan DPMPTSP masing masing kabupaten kota

IKK – 2.3 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

2024			Kategori
Target	**Realisasi**	**% Capaian**	Sangat Baik
95	100	105,26	

Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu diperoleh dengan rumus :

$$\% = \frac{Jumlah\ keputusan\ penilaian\ sertifikasi\ yang\ diselesaikan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ permohonan\ penilaian\ sertifikasi} \text{ x } 100\%$$

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

1) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
3) Surat rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
4) Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem esertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang

5) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem esertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang
6) Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan)
7) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
8) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
9) Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga
10) Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK.

Sertifikat yang diterbitkan tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024 diperoleh dari 1 rekomendasi/sertifikat yang diterbitkan tepat waktu terhadap jumlah permohonan yang masuk sebanyak 1. Persentase capaian sebanyak 105,26% yang masuk dalam kategori sangat baik.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2024, capaian Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu melebihi target yang ditentukan dengan kriteria sangat baik. Beberapa penunjang dalam pencapaian indikator ini adalah :

1) Melakukan kegiatan pendampingan kepada pelaku usaha yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dan mendorong agar dapat memenuhi sertifikasi IP CPPOB baik melalui kegiatan pendampingan langsung atau pendampingan secara online.

2) Upaya peningkatan kemandirian dan kompetensi petugas Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dalam melakukan pendampingan sertifkasi IP CPPOB.

3) Penguatan koordinasi dengan balai koordinator, yaitu Balai POM di Kupang terkait pendampingan pelaku usaha dalam aspek pemenuhan sertifkasi IP CPPOB .

Upaya perbaikan kinerja kedepan untuk indikator Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu yaitu dengan melakukan Kegiatan koordinasi dengan lintas sektor dan monitoring evaluasi hasil perbaikan maupun kegiatan yang ditindaklanjuti dari lintas sektor maupun pelaku usaha, agar capaian penambahan target yang dicanangkan kedepannya dapat tercapai. selain itu perlunya dilakukan pendampingan pelaku usaha yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur yang berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, Diskoperindag dan DPMPTSP masing masing kabupaten kota dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha terkait cara produksi dan sertifkasi produk yang baik.

IKK – 2.4 Presentase Sarana Produksi Obat dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

2024			Kategori
Target	**Realisasi**	**% Capaian**	Tidak Dapat Disimpulkan
65	80	123,08	

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{Jumlah\ sarana\ produksi\ Obat\ dan\ Makanan\ yang\ memenuhi\ ketentuan}{Jumlah\ sarana\ produksi\ Obat\ dan\ Makanan\ yang\ diperiksa} \times 100\%$$

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Makna dari memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major atau level A dan B (produksi pangan MD), Level I dan II (produksi pangan IRTP) pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa perbaikan. Pada tahun 2024 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 10 sarana produksi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dengan hasil 8 sarana memenuhi ketentuan dan 2 sarana tidak memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah sebesar 80,00%. Dengan demikian, capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adalah 123,08% dan telah mencapai target yang ditetapkan dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan capaian realisasi indikator kinerja persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2024 disebabkan antara lain:

1) Menyusun perencanaan target pengawasan sarana produksi pangan olahan menggunakan pembobotan berdasarkan analisis risiko.
2) Menggunakan Form 68 sebagai daftar periksa sarana produksi pangan MD
3) Mendampingi penanggung jawab sarana produksi pangan olahan membuat tindakan pencegahan dan perbaikan terhadap temuan hasil pemeriksaan

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja ke depan yaitu dengan terus melakukan pendampingan dan bimbingan cara produksi yang baik dan mendorong pelaku usaha agar konsisten dalam menerapkan CPPOB dan CPPIRT serta mendampingi pelaku usaha dalam penyelesaian laporan tindakan perbaikan yang akan

dilakukan.Selain itu juga melakukan monitoring dan evaluasi rutin secara periodik sehingga capaian kinerja terpantau dan terkendali serta adaptif terhadap perubahan yang terjadi untuk mencapai target yang sudah ditetapkan pada setiap indikator.

IKK – 2.5 Presentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

2024			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Tidak Dapat Disimpulkan	
75	90,08	120,11		

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{Jumlah\ sarana\ distribusi\ Obat\ dan\ Makanan\ yang\ memenuhi\ ketentuan}{Jumlah\ sarana\ distribusi\ Obat\ dan\ Makanan\ yang\ diperiksa} \times 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana Memenuhi Ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) mengacu pada:

1) Pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat;
2) Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan;
3) Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika;
4) Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan;
5) Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

6) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

Pada tahun 2024 target pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan sebanyak 120 sarana namun telah dilakukan pemeriksaan terhadap 121 sarana distribusi di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dengan hasil 109 sarana memenuhi ketentuan dan sebanyak 12 sarana tidak memenuhi ketentuan sehingga diperoleh perhitungan persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 90,08%. Dengan demikian, capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 120,11% dengan kategori tidak dapat disimpulkan.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2024 sebesar 100%. Penyebab keberhasilan capaian indikator ini dikarenakan :

1) Pengawasan yang terus dilaksanakan oleh petugas baik secara rutin sesuai dengan perencanaan maupun secara insidental, sehingga meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melakukan pemantauan produk Obat dan Makanan secara mandiri.
2) Pada saat pengawasan, petugas juga melakukan pembinaan tentang cara distribusi Obat dan Makanan yang sesuai dengan ketentuan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha.
3) Peningkatan kompetensi petugas pengawas farmasi dan makanan dengan pelatihan teknis dan mengikuti sosialisasi terkait peraturan terbaru dibidang Obat dan Makanan sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Untuk mempertahankan capaian indikator tersebut perlu dengan melakukan peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka pembinaan dan

pendampingan secara rutin kepada pelaku usaha agar dalam aktivitas melakukan distribusi dan pelayanan obat dan makanan sesuai dengan peraturan yang berlaku, selain itu juga diperlukan upaya pendampingan maksimal agar senantiasa pelaku usaha tidak melakukan kesalahan berulang dan melakukan penyelesaian atas tindak lanjut yang diberikan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.

IKK – 2.6 Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisonal dan Kosmetik yang baik

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

2024			Kategori
Target	**Realisasi**	**% Capaian**	Tidak Dapat Disimpulkan
81	100	123,46	

Loka POM di Kabupaten Sumba Timur memiliki target 1 UMKM pangan olahan untuk dilakukan pendampingan. Sampai pada akhir tahun 2024 tahapan pendampingan berhasil dilakukan dan diperoleh persentase UMKM pangan olahan yang ditargetkan memenuhi standar yaitu 100% dengan capaian 123,46% dengan kategori tidak dapat disimpulkan. Hal ini dikarenakan target yang ditetapkan sebesar 81. UMKM yang memenuhi standar adalah UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap *higiene* sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Loka POM.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan capaian realisasi indikator kinerja Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisonal dan Kosmetik yang baik tahun 2024 disebabkan antara lain:

1) Melakukan kolaborasi kegiatan pendampingan kepada pelaku usaha yang ada di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dengan dengan Dinas Kesehatan, Diskoperindag dan DPMPTSP masing masing kabupaten kota.
2) Penguatan koordinasi dengan balai koordinator, yaitu Balai POM di Kupang terkait pendampingan pelaku usaha dalam aspek pemenuhan UMKM yang memenuhi standar.
3) Peningkatan reviu Perencanaan terutama RAPK dan Capaian Output pada tahun 2024 dengan upaya monitoring dan evaluasi rutin secara periodik sehingga capaian kinerja terpantau dan terkendali

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan realisasi capaian ke depan yaitu dengan terus melakukan pendampingan dan bimbingan cara produksi yang baik dan mendorong pelaku usaha agar konsisten dalam menerapkan CPPOB dan CPPIRT. Selain itu pentingnya Melakukan reviu Perencanaan terutama RAPK dan Capaian Output pada tahun 2024 dengan upaya monitoring dan evaluasi rutin secara periodik sehingga capaian kinerja terpantau dan terkendali serta adaptif terhadap perubahan yang terjadi untuk mencapai target yang sudah ditetapkan pada setiap indikator.

IKK – 2.7 Presentase Keterlibatan UPT dalam Program sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

2024			Kategori
Target	Realisasi	% Capaian	Sangat Baik
95	99,25	104,47	

Perhitungan capaian untuk wilayah cakupan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur yang terdapat DAK dengan rumus berikut:

capaian aspek TKKPOM (30%) + capaian aspek TPPS (10%) + capaian aspek DAK (60%)

Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota mencakup keterlibatan pada:

1) Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) tingkat Provinsi dan atau Kabupaten/Kota;
   a) TKPPOM merupakan tim yang dibentuk dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan, dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan.
   b) Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 700/6206/SJ tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, keterlibatan UPT BPOM dalam TKPPOM Provinsi dan Kab/Kota adalah sebagai wakil ketua II (kepala Balai Besar/Balai POM) atau sebagai anggota (Loka POM)

2) Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Provinsi dan atau Kabupaten/Kota;
   a) TPPS merupakan organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
   b) Berdasarkan peraturan BKKBN No 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, keterlibatan UPT BPOM dalam TPPS Provinsi sebagai anggota Bidang Koordinasi dan Konvergensi, serta TPPS Kab/Kota sebagai anggota.

3) Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota.

a) Merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BPOM untuk

Aspek	Pembobotan	
	Terdapat DAK (%)	Tidak terdapat DAK (%)
A. aspek TKKPOM	**30**	**75**
1. Keterlibatan dalam SK TKPPOM Provinsi dan Kab/Kota = (Jumlah keterlibatan UPT dalam SK TKPPOM)/ (total Prop/Kab/Kota di wilayah cakupan UPT) x 100%	1	1
2. Peningkatan koordinasi tata hubungan kerja = (Jumlah prop/Kab/kota yang telah dilakukan koordinasi sesuai cakupan wilayah UPT)/ (total prop/Kab/kota di wilayah cakupan UPT) x 100%	29	74
B. aspek TPPS	**10**	**25**
Peningkatan koordinasi tata hubungan kerja = (Jumlah prop/Kab/kota yang telah dilakukan koordinasi sesuai cakupan wilayah UPT)/ (total prop/Kab/kota di wilayah cakupan UPT) x 100%	10	25

Aspek	Pembobotan	
	Terdapat DAK (%)	Tidak terdapat DAK (%)
C. aspek DAK	**60**	**0**
1. Pertimbangan teknis terkait penentuan lokus penerima DAK Non Fisik BOK POM = (Jumlah Dinkes Kab/kota yang telah diberikan pertimbangan sesuai cakupan wilayah UPT)/ (total Dinkes Kabupaten/Kota di wilayah cakupan UPT) x 100%	15	0
2. Peningkatan koordinasi tata hubungan kerja = (Jumlah Dinkes Kab/kota penerima DAK yang telah dilakukan koordinasi sesuai cakupan wilayah UPT)/ (total Dinkes Kab/kota penerima DAK di wilayah cakupan UPT) x 100%	45	0
Total	**100**	**100**

memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah.

b) Peran UPT antara lain: • menyampaikan dan memverifikasi permintaan usulan DAK Nonfisik BOK POM tahun n+1 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; • penelaahan/reviu terhadap usulan Rencana Kerja dan Anggaran; • pembinaan/pendampingan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM; • monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM secara mandiri maupun terpadu; • monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, memverifikasi pelaporan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM yang diisi oleh Dinas Kesehatan melalui aplikasi SMART POM, serta mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan DAK Nonfisik BOK POM dan tindak lanjut perbaikan yang diperlukan

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan capaian realisasi indikator kinerja Presentase Keterlibatan UPT dalam Program sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan

Masyarakat Bidang Kesehatan tahun 2024 diselesaikan tepat waktu melebihi target yang ditentukan dengan kriteria sangat baik. Beberapa penunjang dalam pencapaian indikator ini adalah :

1) Penguatan koordinasi pimpinan antara Kepala Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dengan pimpinan stakeholder terkait .

2) Dilakukan Rapat Koordinasi bersama dengan Pemerintah Kabupaten terkait MoU Kerjasama.

3) Dilakukan monitoring DAK Nonfisik BOK POM tahun n+1 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan realisasi capaian ke depan yaitu dengan Melakukan reviu Perencanaan terutama RAPK dan Capaian Output pada tahun 2024 dengan upaya monitoring dan evaluasi rutin secara periodik sehingga capaian kinerja terpantau dan terkendali serta adaptif terhadap perubahan yang terjadi untuk mencapai target yang sudah ditetapkan pada setiap indikator.

IKK – 3.1 Presentase Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

2024			Kategori
Target	**Realisasi**	**% Capaian**	Sangat Baik
90,4	97,15	107,47	

Sasaran kegiatan 3 yaitu Meningkatnya efektivitas komunikasi,informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur terdiri dari 1 indikator kegiatan yaitu Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan BPOM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Berdasarkan pengukuran hasil perhitungan

indeks efektifitas KIE yang diperoleh dari aplikasi Survei Efektivitas KIE (*https://evaluasikie.pom.go.id/*) , nilai efektifitas KIE Loka POM di Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2024 sebesar 97,15 % dengan target tiap triwulan tetap hingga akhir tahun 2024 yaitu sebesar 90,4% sehingga persentase capaian kinerja indikator ini sebesar 107,47% dengan kriteria “Sangat Baik”. Kegiatan koordinasi dengan lintas sektor dan kegiatan yang telah direncanakan dalam melakukan penyebaran informasi mendapatkan dukungan penuh dari lintas sektor dan kegiatan rapat koordinasi lintas sektor yang dilakukan secara berkala dilaksanakan secara optimal, sebagai upaya untuk meningkatkan capaian target.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan capaian realisasi indikator kinerja Presentase Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2024 diselesaikan tepat waktu melebihi target yang ditentukan dengan kriteria sangat baik. Beberapa penunjang dalam pencapaian indikator ini adalah :

1) Metode KIE yang efektif masih menggunakan Sosialisasi Langsung (tatap muka secara luring) dan materi yang disampaikan disesuaikan dengan peserta / audience yang akan mengikuti kegiatan.

2) memanfaatkan media sosial sebagai media penyebaran informasi dan sosialisasi terkait Obat dan Makanan aman.

3) Melakukan pendampingan terhadap peserta dan menyediakan sarana untuk melakukan penilaian terhadap hasil KIE yang telah dilakukan.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan realisasi capaian ke depan yaitu dengan terus melakukan Memberikan pendampingan terhadap peserta dan menyediakan sarana untuk melakukan penilaian terhadap hasil KIE yang telah dilakukan.

IKK – 4.1 Presentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

2024			Kategori
Target	**Realisasi**	**% Capaian**	Cukup
50	48,30	96,60	

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota). Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus :

$$= \frac{\left(\frac{Jumlah\ sampel\ sampel\ Obat\ yang\ diperiksa\ sesuai\ standar}{Jumlah\ target\ sampel\ Obat} \times 100\%\right)}{2}$$

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2024, capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar mencapai target yang ditentukan dengan kriteria cukup. Beberapa penunjang dalam pencapaian indikator ini adalah :

1) Melakukan kegiatan pengambilan sampel (sampling) sesuai dengan Pedoman Sampling yang telah ditetapkan.
2) Upaya peningkatan kemandirian dan kompetensi petugas Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dalam melakukan sampling dan pengawasan penandaan sampel Obat yang sesuai dengan pedoman/ketentuan.

3) Penguatan koordinasi dengan Balai Besar/Balai penguji utamanya di wilayah regionalisasi laboratorium Surabaya dan khususnya dengan balai koordinator, yaitu Balai POM di Kupang.

Upaya perbaikan kinerja kedepan untuk indikator ini yaitu dengan melaksanakan kegiatan sampling obat secara acak sesuai dengan pedoman sampling dan melakukan koordinasi dengan Balai Regional dan Balai POM di Kupang sekalu Balai penguji sampel Loka POM di Kabupaten Sumba Timur. Selain itu juga melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha untuk menerapkan cara produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang baik sesuai dengan ketentuan baik melalui kegiatan sosialisasi, bimtek maupun pada saat pemeriksaan di sarana. Indikator ini akan mencapai hasil yang maksimal apabila Loka POM di Kabupaten Sumba Timur sudah memiliki Laboratorium tersendiri dengan ditunjang Jumlah SDM yang mencukupi dan memiliki kompetensi.

IKK – 4.2 Presentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

2024			Kategori
Target	**Realisasi**	**% Capaian**	Sangat Baik
50	60	120	

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus :

$$= \frac{\left(\frac{Jumlah\ sampel\ sampel\ Makanan\ yang\ diperiksa\ sesuai\ standar}{Jumlah\ target\ sampel\ Makanan} \times 100\%\right)}{2}$$

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Pada tahun 2024, capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar mencapai target yang ditentukan dengan kriteria sangat baik. Beberapa penunjang dalam pencapaian indikator ini adalah :

1) Melakukan kegiatan pengambilan sampel (sampling) makanan sesuai dengan Pedoman Sampling yang telah ditetapkan.
2) Upaya peningkatan kemandirian dan kompetensi petugas Loka POM di Kabupaten Sumba Timur dalam melakukan sampling dan pengawasan penandaan sampel makanan yang sesuai dengan pedoman/ketentuan.
3) Penguatan koordinasi dengan Balai Besar/Balai penguji utamanya di wilayah regionalisasi laboratorium Surabaya dan khususnya dengan balai koordinator, yaitu Balai POM di Kupang.

Upaya perbaikan kinerja kedepan untuk indikator ini yaitu dengan melaksanakan kegiatan sampling makanan secara acak sesuai dengan pedoman sampling dan melakukan koordinasi dengan Balai Regional dan Balai POM di Kupang sekalu Balai penguji sampel Loka POM di Kabupaten Sumba Timur. Selain itu juga melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha untuk menerapkan cara produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang baik sesuai dengan ketentuan baik melalui kegiatan sosialisasi, bimtek maupun pada saat pemeriksaan di sarana. Indikator ini akan mencapai hasil yang maksimal apabila Loka POM di Kabupaten Sumba Timur sudah memiliki Laboratorium tersendiri dengan ditunjang Jumlah SDM yang mencukupi dan memiliki kompetensi.

IKK – 5.1 Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik UPT

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

2024			Kategori
Target	**Realisasi**	**% Capaian**	Sangat Baik
77	87,04	113,04	

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Penilaian Indikator Kinerja ini dilakukan pada akhir tahun 2024, diperoleh nilai pada 87,04 dengan target adalah 77. sehingga capaian tahun 2024 untuk Loka POM di Kabupaten Sumba Timur sebesar 113,04 % dengan kategori sangat baik.

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Keberhasilan capaian realisasi indikator kinerja Presentase Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik UPT tahun 2024 diselesaikan tepat waktu melebihi target yang ditentukan dengan kriteria sangat baik. Beberapa penunjang dalam pencapaian indikator ini adalah :

1) Koordinasi dengan lintas sektor dan kegiatan yang telah direncanakan dalam melakukan penyebaran informasi dan pelayanan publik mendapatkan dukungan penuh dari lintas sektor

2) Melakukan pendampingan terhadap pelanggan dan menyediakan sarana untuk melakukan penilaian terhadap hasil pelayanan publik yang telah dilakukan

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan realisasi capaian ke depan yaitu dengan terus melakukan Memberikan pelayanan publik yang terbaik, melakukan pendampingan terhadap pelanggan, menyediakan sarana untuk melakukan penilaian terhadap hasil pelayanan yang telah dilakukan dan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap IK.

IKK – 6.1 Presentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokasi di lingkup UPT

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

2024			Kategori
Target	**Realisasi**	**% Capaian**	Baik
100	100	100	

Indikator Kinerja ini dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\% = \frac{Jumlah\ dokumen\ yang\ disusun\ tepat\ waktu}{Jumlah\ dokumen\ yang\ disusun} \times 100\%$$

Merupakan rencana aksi dalam rangka implemantasi RB yang berupa kegiatan yang akan selama tahun 2024. Realisasi pada tahun 2024 yaitu 100 % dari target 100% sehingga capaian realisasi 100 %, dimana dari 6 dokumen rencana aksi dalam setahun diperoleh 6 dokumen rencana aksi yang sudah terealisasi. Rencana Aksi yang dimaksud yaitu terbitnya SK Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi, SK Tim AoC, Rencana Aksi KASIPAMAN (Kolaborasi Penyebaran Informasi Pangan Aman), Si Pinter Loka POM (Situs Penyimpanan Informasi Terintegrasi Loka POM di

Kabupaten Sumba Timur, OPINI (Obrolan Informasi Terkkini) dan Jus Bersama (Jumat Sehat Bugar dan Energi Bersama)

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Sumba Timur telah memberikan Kontribusi terhadap proses perubahan yang terjadi di Loka POM di Kabupaten Sumba Timur. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan realisasi capaian ke depan yaitu Mempertahankan atau mengoptimalkan capaian Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sumba Timur di tahun mendatang. Dengan bertambahnya sumber daya manusia maka dapat dilakukan penyusunan implementasi RB yang lebih baik. selain itu juga perlu adanya sosialisasi/diseminasi kembali terhadap implementasi RB/ZI menuju WBK/WBBM terhadap seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.

IKK – 6.2 Presentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

2024			Kategori	Notifikasi Warna
Target	Realisasi	% Capaian	Baik	
100	100	100		

Indikator Kinerja ini dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut : Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu / jumlah dokumen yang disusun x 100 %.

Dokumen yang disusun yaitu :

1. Dokumen Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sumba Timur
2. Dokumen capaian rencana aksi Perjanjian Kinerja setiap triwulan Kepala Loka POM di Kabupaten Sumba Timur yang diinput pada aplikasi e-performance (Monev Online)
3. Laporan SKP Per Triwulan

4. Laporan Disiplin per bulan dan per triwulan
5. Laporan Gratifikasi/benturan kepentingan/WBS per triwulan
6. Laporan kehadiran Upacara

Realisasi pada tahun 2024 yaitu 100 % dari target 100 % sehingga persentase capaian pada indikator kinerja ini sebesar 100 % dengan kategori “Baik”

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor yang menjadi penyebab tercapainya indikator ini yaitu seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Sumba Timur telah memberikan Kontribusi terhadap proses capaian Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu Mempertahankan atau mengoptimalkan Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu di lingkup Loka POM di Kabupaten Sumba Timur di tahun mendatang.

IKK – 6.3 Presentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

2024			Kategori
Target	Realisasi	% Capaian	Baik
100	100	100	

Indikator dihitung terhadap penyampaian dokumen:

1. Capaian rencana aksi Perjanjian Kinerja bulanan (B01-B012) Kepala Loka POM melalui aplikasi e-performance

2. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (n+1) diakhir tahun (RKT)

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Penyusunan dokumen perjanjian kinerja dan rencana aksi perjanjian kinerja dapat dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Sumba Timur melalui perencanaan awal yang jelas, dengan tujuan yang terukur dan indikator yang tepat, sehingga memungkinkan dokumen perjanjian kinerja disusun sesuai jadwal. Proses perencanaan yang terstruktur dapat memastikan bahwa waktu yang tersedia dimanfaatkan sebaik-baiknya. selain itu juga didukung oleh Tim kerja perencanaan yang terlatih dan memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya perjanjian kinerja akan lebih mampu menyusun dan mengimplementasikan rencana aksi tepat waktu.

Upaya kedepan yang dapat dilakukan untuk menningkatkan keberhasilan di UPT dengan menambah mekanisme pengawasan dalam penyusunan perjanjian kinerja dan pencapaian rencana aksi, untuk memastikan bahwa segala proses berjalan sesuai rencana dan target. Perlunya pelatihan bagi pegawai khususnya bidang perencanaan untuk meningkatkan keterampilan dalam menyusun perjanjian kinerja dan melaksanakan rencana aksi, serta meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya kedisiplinan waktu.

IKK – 7.1 Presentase Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024

2024			Kategori
Target	**Realisasi**	**% Capaian**	Sangat Baik
95	100	105,26	

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain

bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Standar efisiensi adalah 1. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input.

$$IE = \frac{\%\ Capaian\ output}{\%\ Capaian\ input} \times 100\% \qquad TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Kriteria Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1; Tidak efisien apabila TE<0 atau TE>1

b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Tingkat efisiensi penggunaan anggaran di Loka POM di Kabupaten Sumba Timur berkisar dari 0 sampai dengan 1 dan masuk kriteria efisien sehingga realisasi 100%. Penyusunan anggaran yang rinci dan sesuai dengan kebutuhan operasional membuat penggunaan anggaran lebih tepat sasaran. UPT yang memiliki perencanaan anggaran yang baik cenderung dapat menghindari pemborosan. Pengendalian dan pengawasan yang ketat terhadap pengeluaran, dengan adanya mekanisme monitoring yang baik, dapat membantu mengidentifikasi pemborosan dan mencegahnya sejak dini.

Upaya yang dapat dilakukan untuk kedepannya yaitu dengan melakukan analisis kebutuhan secara lebih mendalam dan berbasis data, serta menghindari anggaran yang tidak realistis. Meningkatkan kemampuan melalui pelatihan bagi pegawai UPT mengenai pengelolaan anggaran yang efisien, penggunaan sistem informasi anggaran, dan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

3.4. Evaluasi Akhir Periode Renstra 2020-2024

Sesuai dengan pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap unit kerja wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra. Tahun 2024 merupakan tahun akhir periode Renstra 2020-2024, maka Balai POM di Kupang wajib melakukan evaluasi akhir terhadap pelaksanaan Sasaran dan Indikator yang tertuang dalam Renstra Balai POM di Kupang 2020-2024. Evaluasi akhir Renstra 2020-2024 ini dilakukan dengan metode analisis Tren dan analisis GAP. Berikut adalah hasil evaluasi akhir periode Renstra 2020-2024 Balai POM di Kupang:

A. Analisis Tren

Tabel 3.4. Matriks Analisis Tren Evaluasi Akhir Renstra 2020-2024

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	*Baseline* (2020)	*Baseline*		Capaian Terkini		Target 2024	PERKEMBANGAN KINERJA	
				Tahun	Realisasi	Tahun	Realisasi		Perkembangan Kinerja	Kategori/ Keterangan
				1	2	3	4	5		
1	SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,39	2020	91,39	2023	97,72	97,8	132,08	**Meningkat (On The Track)**
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	84,83	2020	84,83	2023	89,13	90,5	101,91	**Meningkat (On The Track)**
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,34	2020	87,34	2023	97,07	97,1	133,53	**Meningkat (On The Track)**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	*Baseline* (2020)	*Baseline*		Capaian Terkini		Target 2024	PERKEMBANGAN KINERJA	
				Tahun	Realisasi	Tahun	Realisasi		Perkembangan Kinerja	Kategori/ Keterangan
				1	2	3	4	5		
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72,12	2020	72,12	2023	90,10	90,5	131,89	**Meningkat (On The Track)**
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	N/A	2021	82,76	2023	90,00	94	98,76	**Meningkat (Moderat)**
2	SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	68,41	2020	68,41	2023	76,89	77	132,34	**Meningkat (On The Track)**
3	SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	89,07	2020	89,07	2023	94,60	93,6	162,52	**Meningkat (On The Track)**
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	65,82	2020	65,82	2023	76,53	75,01	155,17	**Meningkat (On The Track)**
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	87,02	2020	87,02	2023	91,02	91,50	119,51	**Meningkat (On The Track)**
4	SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	2020	100	2023	100,00	100	0,00	**Stagnan**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	*Baseline* (2020)	*Baseline*		Capaian Terkini		Target 2024	PERKEMBANGAN KINERJA	
				Tahun	Realisasi	Tahun	Realisasi		Perkembangan Kinerja	Kategori/ Keterangan
				1	2	3	4	5		
	di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	52,32	2020	52,32	2023	72,25	73	130,80	**Meningkat (On The Track)**
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99,07	2020	99,07	2023	100,00	100	133,39	**Meningkat (On The Track)**
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	40,83	2020	40,83	2023	64,21	65	132,15	**Meningkat (On The Track)**
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,82	2020	70,82	2023	74,00	74	133,58	**Meningkat (On The Track)**
		Indeks Pelayanan Publik	3,95	2020	3,95	2023	4,68	4,75	123,25	**Meningkat (On The Track)**
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	N/A	2022	66,67	2023	81,25	100	97,32	**Meningkat (Moderat)**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	*Baseline* (2020)	*Baseline*		Capaian Terkini		Target 2024	PERKEMBANGAN KINERJA	
				Tahun	Realisasi	Tahun	Realisasi		Perkembangan Kinerja	Kategori/ Keterangan
				1	2	3	4	5		
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	2024	99,45	95	N/A	**IKU mulai diukur pada tahun 2024**
5	SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,85	2020	92,85	2023	95,80	96,7	102,66	**Meningkat (On The Track)**
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	17	2020	17	2023	93,00	97	139,68	**Meningkat (On The Track)**
		Jumlah desa pangan aman	6	2020	6	2023	25,00	32	117,22	**Meningkat (On The Track)**
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3	2020	3	2023	13,00	17	116,11	**Meningkat (On The Track)**
6	SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	96,89	2020	96,89	2023	100,00	100	133,51	**Meningkat (On The Track)**
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	94,47	2020	94,47	2023	100,00	100	133,65	**Meningkat (On The Track)**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	*Baseline* (2020)	*Baseline*		Capaian Terkini		Target 2024	PERKEMBANGAN KINERJA	
				Tahun	Realisasi	Tahun	Realisasi		Perkembangan Kinerja	Kategori/ Keterangan
				1	2	3	4	5		
	SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	101,22	2020	101,22	2023	90,00	100	1.268,78	**Meningkat (On The Track)**
8	SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	Indeks RB Balai POM di Kupang	61,75	2020	61,75	2023	85,93	88,33	124,37	**Meningkat (On The Track)**
		Nilai AKIP Balai POM di Kupang	77	2020	77	2023	79,35	82,83	54,70	**Meningkat (Moderat)**
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	N/A	N/A	N/A	2024	93,70	84,9	N/A	**IKU mulai diukur pada tahun 2024**
9	SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	85,32	2020	85,32	2023	90,71	87,21	375,59	**Meningkat (On The Track)**
10	SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	70,3	2020	70,3	2023	85,45	86,75	124,54	**Meningkat (On The Track)**
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal	2,08	2020	2,08	2023	3,00	3	135,42	**Meningkat (On The Track)**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/Kegiatan	*Baseline* (2020)	*Baseline*		Capaian Terkini		Target 2024	PERKEMBANGAN KINERJA	
				Tahun	Realisasi	Tahun	Realisasi		Perkembangan Kinerja	Kategori/ Keterangan
				1	2	3	4	5		
11	SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	89,85	2020	89,85	2023	91,64	89,68	-1.393,71	**Menurun**
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	100	90	100	N/A	N/A	N/A	N/A	**IKU hanya diukur pada tahun 2020& 2021**
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	N/A	N/A	N/A	2024	100	77,78	N/A	**IKU mulai diukur pada tahun 2024**
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	N/A	N/A	N/A	2024	94,82	83	N/A	**IKU mulai diukur pada tahun 2024**
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	N/A	N/A	N/A	2024	72,33	60	N/A	**IKU mulai diukur pada tahun 2024**

Analisis tren merupakan analisis perkembangan kinerja indikator dari tahun baseline hingga tahun terkini berdasarkan perbandingan antara tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan periode terkini dengan tingkat pertumbuhan tahunan linear yang diperlukan untuk mencapai target akhir periode Renstra. Hasil analisis tren ini dinyatakan dalam kategori berikut:



Berdasarkan tabel diatas, Balai POM di Kupang telah melakukan analisis tren terhadap masing-masing indicator pada Sasaran Kegiatan yang tercantum pada Renstra, berikut adalah hasilnya:

1. Sasaran kegiatan 1 “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang” didukung oleh 5 (lima) indicator kinerja dengan hasil perkembangan kinerja sebagai berikut:
   a. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan perkembangan kinerja sebesar 132,08 dengan kategori Meningkat *(on the track)*
   b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan perkembangan kinerja sebesar 101,91 dengan kategori Meningkat *(on the track)*

c. Persentase Obat yang aman dan bermutu dengan perkembangan kinerja sebesar 133,53 dengan kategori Meningkat *(on the track)*

d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan perkembangan kinerja sebesar 131,89 dengan kategori Meningkat *(on the track)*

e. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan perkembangan kinerja sebesar 98,76 dengan kategori Meningkat *(moderat)*

2. Sasaran Kegiatan 2 "Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan" dengan pencapaian indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang sebesar 132,34 dengan kategori Meningkat *(on the track)*

3. Sasaran Kegiatan 3 "Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang" dengan perkembangan kinerja IKU sebagai berikut:

   a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan perkembangan kinerja sebesar 162,52% kategori Meningkat *(on the track)*

   b. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dengan perkembangan kinerja sebesar 155,17% kategori Meningkat *(on the track)*

   c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dengan perkembangan kinerja sebesar 119,51% kategori Meningkat *(on the track)*

4. Sasaran Kegiatan (4) "Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang" dengan hasil pencapaian indikator sebagai berikut:

   a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan perkembangan kinerja sebesar 0% kategori Stagnan

b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan perkembangan kinerja sebesar 130,80% kategori Meningkat *(on the track)*

c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan perkembangan kinerja sebesar 133,39% kategori Meningkat *(on the track)*

d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan perkembangan kinerja sebesar 132,15% kategori Meningkat *(on the track)*

e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan perkembangan kinerja sebesar 133,58% kategori Meningkat *(on the track)*

f. Indeks Pelayanan Publik dengan perkembangan kinerja sebesar 123,25% kategori Meningkat *(on the track)*

g. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan perkembangan kinerja sebesar 97,32% kategori Meningkat *(moderat)*

h. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota tidak dapat diukur melalui analisis tren karena indiaktor ini baru mulai diukur pada tahun 2024 dengan capaian kinerja Sangat Baik.

5. Sasaran Kegiatan ke-5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang dengan hasil pencapaian masing-masing IKU sebagai berikut:

   a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan perkembangan kinerja sebesar 102,66% kategori Meningkat *(on the track)*

   b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan perkembangan kinerja sebesar 139,68% kategori Meningkat *(on the track)*

   c. Jumlah desa pangan aman dengan perkembangan kinerja sebesar 117,22% kategori Meningkat *(on the track)*.

d. Jumlah pasar aman berbasis komunitas dengan perkembangan kinerja sebesar 116,11% kategori Meningkat *(on the track)*.

6. Sasaran Kegiatan Ke-6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang dengan hasil pencapaian masing-masing IKU sebagai berikut:
   a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan perkembangan kinerja sebesar 133,51% kategori Meningkat *(on the track)*
   b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan perkembangan kinerja sebesar 133,65% kategori Meningkat *(on the track)*
7. Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang diukur melalui indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan perkembangan kinerja sebesar 1268,78% kategori Meningkat *(on the track)*
8. Sasaran Kegiatan 8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal memperoleh NPS 102,02%(Sangat Baik) dengan hasil pencapaian masing-masing IKU sebagai berikut:
   a. Indeks RB Balai POM di Kupang dengan perkembangan kinerja sebesar 124,37% kategori Meningkat *(on the track)*
   b. Nilai AKIP Balai POM di Kupang dengan perkembangan kinerja sebesar 54,70% kategori Meningkat *(moderat)*
   c. Nilai Pengelolaan Kearsipan tidak dapat diukur melalui analisis tren karena indiaktor ini baru mulai diukur pada tahun 2024 dengan capaian kinerja Sangat Baik.
9. Sasaran Kegiatan Ke-9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal memperoleh nilai perkembangan kinerja sebesar 375,59% kategori Meningkat *(on the track)* melalui pencapaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang.

10. Sasaran Kegiatan Ke-10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan pencapaian IKU sebagai berikut:
    a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan perkembangan kinerja sebesar 124,54% kategori Meningkat *(on the track)*
    b. Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal dengan perkembangan kinerja sebesar 135,42% kategori Meningkat *(on the track)*
11. Saasaran Kegiatan 11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel didukung oleh pencapaian 5 indikator. Pada hasil analisis tren hanya Nilai Kinerja Anggaran yang dapat diukur perkembangan kinerjanya dari 2020-2024 dengan kesimpulan kategori “Menurun”. Hal tersebut disebabkan karena perkembangan realisasi dari tahun 2020-2024 sangat fluktuatif dimana pada tahun 2022 realisasi IKU ini mengalami penurunan dan tahun 2024 mengalami penyesuaian target akibat perubahan tools penilaian indikator. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri tidak dapat diukur analisis trennya karena indicator tersebut baru mulai diukur pada tahun 2024, sedangkan Tingkat Efisiensi anggaran hanya diukur pada tahun 2020-2021 pada periode Renstra.

B. Analisis Gap

Tabel 3.5. Matriks Analisis GAP Evaluasi Akhir Renstra 2020-2024

Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan	2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori
SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	91,39	91,5	92,25	91,7	97,8	92,00	97,72	97,8	98,01	100,2	Sangat Baik
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	84,83	84,5	91,82	86,5	90,76	88,50	89,13	90,5	88,48	97,8	Baik
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	87,34	88	91,13	88,5	96,26	89,00	97,07	97,1	89,62	92,3	Baik
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	72,12	73	77,78	75	71,17	76,00	90,10	90,5	91,77	101,4	Sangat Baik
	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	N/A	N/A	88	82,76	89	92,22	90,00	90,00	94	95,16	101,2	Sangat Baik
SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	6	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	71	68,41	71	72,11	74	79,46	77,00	76,89	77	78,85	102,4	Sangat Baik
SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	89,07	90,2	90,7	91,3	91,3	92,50	94,60	93,6	95,86	102,4	Sangat Baik

Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan	2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori
terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang														
	8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	84	65,82	68,12	70,01	70,42	76,42	72,71	76,53	75,01	81,88	109,2	Sangat Baik
	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	85	87,02	89	89,99	90	89,06	91,00	91,02	91,50	92,81	101,4	Sangat Baik
SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	100	100	98,63	100	100	100,00	100,00	100	100,00	100,0	Sangat Baik
	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50	52,32	55	54,04	60	48,29	65,00	72,25	73	83,90	114,9	Sangat Baik
	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	99,07	99	99,82	99	100	100,00	120,00	100	100,00	100,0	Sangat Baik
	13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60	40,83	50	43,14	55	43,75	60,00	64,21	65	73,08	112,4	Sangat Baik
	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73	70,82	71	71,01	72	62,66	74,00	74,00	74	83,79	113,2	Sangat Baik
	15	Indeks Pelayanan Publik	3,51	3,95	4,2	4,13	4,3	3,98	4,25	4,68	4,75	4,93	103,8	Sangat Baik

Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan	2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori
	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	N/A	N/A	N/A	N/A	77	66,67	79,00	81,25	100	100,00	100,0	Sangat Baik
	17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	95	99,45	104,7	Sangat Baik
SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	18	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,74	92,85	93	92,28	94,4	94,37	95,80	95,80	96,7	96,77	100,1	Sangat Baik
	19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16	17	40	42	59	70	78,00	93,00	97	116	119,6	Sangat Baik
	20	Jumlah desa pangan aman	6	6	12	12	19	19	25,00	25,00	32	32	100,0	Sangat Baik
	21	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3	3	6	6	9	9	13,00	13,00	17	17	100,0	Sangat Baik
SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai	22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	96,89	100	99,41	100	100	100,00	120,00	100	100	100,0	Sangat Baik
	23	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	94,47	100	100	100	100	100,00	120,00	100	100	100,0	Sangat Baik

Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan	2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori
POM di Kupang														
SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	84	101,22	97	97,5	98	100	99,00	90,00	100	100	100,0	Sangat Baik
SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	25	Indeks RB Balai POM di Kupang	85	61,75	74,8	74,79	77,3	85,96	79,80	85,93	88,33	87,27	98,8	Baik
	26	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	81	77	78	78,28	79	78,82	80,00	79,35	82,83	80,26	96,9	Baik
	27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	84,9	93,7	110,4	Sangat Baik
SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	28	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	75	85,32	85,5	85	85,75	81,56	86,00	90,71	87,21	87,25	100,0	Sangat Baik
SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	80	70,3	74	76,12	79	83,75	84,00	85,45	86,75	87,58	101,0	Sangat Baik
	30	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal	1,51	2,08	2	1,23	2,25	2,88	2,50	3,00	3	3	100,0	Sangat Baik

Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja Kegiatan	2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Kategori
SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	93	89,85	91,5	90,54	92,1	89,69	93,30	91,64	89,68	94,25	105,1	Sangat Baik
	32	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	90	100	91	75							N/A	N/A
	33	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa									77,78	100	128,6	Sangat Baik
	34	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara									83	94,82	114,2	Sangat Baik
	35	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri									60	72,33	120,6	Sangat Baik

Analisis GAP merupakan perbandingan antara realisasi akhir periode Renstra terhadap target di tahun akhir periode Renstra. Hasil analisis ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Notifikasi Kinerja Pembangunan:
1. Sangat Baik (>= 100% Pertahankan kinerja)
2. Baik (91-99% Pertahankan kinerja)
3. Cukup (60-90% Perlu upaya strategis)
4. Kurang (< 60 % Perlu upaya strategis dan akselerasi perbaikan)
5. Belum dapat disimpulkan (Tidak dapat disimpulkan)

Berdasarkan tabel diatas pencapaian indikator kinerja Balai POM di Kupang secara keseluruhan telah memperoleh hasil yang optimal. Rata-rata hasil pencapaian indikator dengan membandingkan target akhir Renstra telah memperoleh nilai kinerja diatas 100% dengan kategori Sangat Baik, masih terdapat beberapa indikator yang memperoleh nilai kinerja dibawah 100% namun masih pada kategori Baik. Hasil ini akan menjadi acuan Balai POM di Kupang dalam pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dengan memperhatikan indikator dan kegiatan yang masih belum optimal sehingga dapat ditingkatkan pada periode selanjutnya. Indikator tingkat efisiensi anggaran tidak dapat diukur pada metode analisis GAP ini karena indikator tersebut hanya diukur pada tahun 2020-2021, hal tersebut dilakukan karena ukuran keberhasilan pelaksanaan anggaran pada sasaran ini sudah diukur secara lebih komprehensif pada indikator Nilai Kinerja Anggaran.

3.5. Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis

Tahun 2024 merupakan tahun akhir pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, maka dari itu dalam laporan ini perlu dilakukan evaluasi atas ketercapaian tujuan yang ada pada Renstra 2020-2024. Pada Renstra Balai POM di Kupang, terdapat 7 (tujuh) Tujuan Strategis yang hendak dicapai melalui pemetaan indikator-indikator yang menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan tersebut. Berikut adalah matriks ketercapaian tujuan rencana strategis 2020-2024:

Tabel 3.6. Matriks Evaluasi Ketercapaian Tujuan Renstra 2020-2024

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	Rata-rata	101,51	**104,08**	Tercapai/ *On Track*
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rata-rata	101,89		
	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rata-rata	101,51		
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Capaian Tahun ke 5 Renstra	119,59		
	Jumlah desa pangan aman	Capaian Tahun ke 5 Renstra	100,00		
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Capaian Tahun ke 5 Renstra	100,00		
Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	Rata-rata	102,76	**104,02**	Tercapai/ On Track
	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Rata-rata	99,89		
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal	Rata-rata	109,40		
Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Rata-rata	102,51	**99,92**	Belum tercapai/ perlu upaya
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Rata-rata	100,78		
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Rata-rata 2022-2024	96,48		
Menguatnya fungsi pengawasan yang	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rata-rata	105,40	**100,84**	Tercapai/ On Track

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rata-rata	104,16		
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rata-rata	101,32		
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rata-rata	102,31		
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Rata-rata	99,72		
	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Rata-rata	100,81		
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rata-rata	101,95		
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rata-rata	101,89		
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	Rata-rata	90,66		
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rata-rata	99,46		
	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rata-rata	101,41		
	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rata-rata	100,99		
Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	Rata-rata	102,79	**102,79**	Tercapai/ On Track
Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	Rata-rata	102,79	**102,79**	Tercapai/ On Track
Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Rata-rata	100,78	**106,36**	Tercapai/ On Track

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rata-rata	103,68		
	Indeks Pelayanan Publik	Rata-rata	103,47		
	Indeks RB Balai POM di Kupang	Rata-rata	98,06		
	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	Rata-rata	98,26		
	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	Rata-rata	99,25		
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	Rata-rata 2020-2021	96,76		
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Capaian Tahun ke 5 Renstra	128,57		
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Capaian Tahun ke 5 Renstra	114,24		
	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	Capaian Tahun ke 5 Renstra	120,55		

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 tujuan rencana strategis yang belum tercapai yaitu **"Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM".** Pencapaian Tujuan tersebut dipengaruhi oleh 3 indikator yakni:

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan rata-rata capaian kinerja 102,51% (Sangat Baik)
2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dengan rata-rata capaian kinerja 100,78% (Sangat Baik)
3. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan rata-rata capaian 2022-2024 sebesar 96,48%. Indikator ini baru mulai diukur pada tahun 2022 sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Reviu Renstra 2020-2024. Indikator ini

memperoleh realisasi yang rendah pada awal pelaksanaannya di tahun 2022 karena terdapat beberapa penyesuaian dalam tahapan awal kegiatan ini sehingga belum optimal.

3.6. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Pada tahun 2024 telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas perjanjian kinerja Balai POM di Kupang secara periodik. Pada evaluasi sebelumnya terdapat beberapa hasil dan rekomendasi yang perlu dipantau dan ditindaklanjuti sebagai bentu akuntabilitas kinerja, berikut adalah matriks tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Tabel 3.7. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	-Realisasi Persentase Obat yang memenuhi syarat sebesar 96.06%, diperoleh dari sampel Obat (obat, OBA, SK, Kos) Acak yang diperiksa dan selesai uji sebanyak 660 sampel dengan hasil uji 634 sampel MS (memenuhi Syarat) dan 26 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Jika dibandingkan dengan target pada TW III (97.80%), nilai capaian adalah sebesar 98.18%. -Belum semua sampel yang masuk di TW III selesai dilakukan pengujian.	Tetap melakukan sampling dan pengujian sampel obat (obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik) acak sesuai pedoman sampling dan pengujian dan segera melaporkan hasil evaluasi penandaan dan pengujian melalui SIPT	31 Desember 2024	selesai			Indikator ini telah mencapai target dengan ketegori Sangat Baik
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	- Hingga bulan September, Realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat sebesar 85,79 % yang diperoleh dari sampling dan pengujian sampel pangan acak sejumlah 197 sampel. Dari 197 sampel pangan acak yang diuji, diperoleh hasil uji yaitu 169 sampel MS	-Tetap melakukan sampling dan pengujian sampel makanan acak sesuai pedoman sampling dan pengujian dan segera melaporkan hasil evaluasi penandaan dan pengujian melalui SIPT	31 Desember 2024	Selesai			

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
		(Memenuhi Syarat) dan 28 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Jika dibandingkan dengan target pada TW III (90,50%), nilai capaian adalah sebesar 94,79 % -Belum semua sampel yang masuk di TW III selesai dilakukan pengujian.						
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 91,20 %, diperoleh dari sampel Obat (obat, OBA, SK, Kos) Targeted yang diperiksa dan selesai uji sebanyak 284 sampel Obat Targeted dengan hasil uji 259 sampel MS (memenuhi Syarat) dan 25 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Jika dibandingkan dengan target pada TW II (97,10 %), nilai capaian adalah sebesar 93,92 %. - Belum semua sampel yang masuk di TW III selesai dilakukan pengujian.	Tetap melakukan sampling dan pengujian sampel obat (obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik) targeted sesuai pedoman sampling dan pengujian dan segera melaporkan hasil evaluasi penandaan dan pengujian melalui SIPT	31 Desember 2024	selesai			
4	Persentase Makanan yang aman dan	-Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil	Tetap melakukan sampling dan pengujian sampelmakanan targeted	31 Des 24	Selesai			Berdasarkan triwulan IV target telah tercapai

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
	bermutu berdasarkan hasil pengawasan	pengawasan sebesar 82,81 %, diperoleh dari pemeriksaan dan pengujian 64 sampel makanan targetted dengan hasil uji 53 sampel MS (memenuhi Syarat) dan 11 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Jika dibandingkan dengan target pada TW III (90.50%), nilai capaian adalah sebesar 91,51 % -Belum semua sampel yang masuk di TW III selesai dilakukan pengujian.	sesuai pedoman sampling dan pengujian dan segera melaporkan hasil evaluasi penandaan dan pengujian melalui SIPT					
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Fortifikasi sudah selesai di bulan Juni 2024	-	-	-			Berdasarkan triwulan IV target telah tercapai
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	-	-	-	-	-	-	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai POM di Kupang sebesar 78,85 dari target 78,2, dengan capaian 100,83%
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian	Sudah mencapai target, namun Pemberian bimbingan dan pendampingan masih	Terus mendampingi pelaku usaha dalam pemberian bimbingan dan pendampingan dalam	31 Desember 2024				Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
	bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	terus dilaksanakan hingga akhir Desember 2024	Sertifikasi Sarana maupun Registrasi Produk					pengawasan Obat dan Makanan tercapai 101,22% dengan kategori sangat Baik
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	Nilai Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan sebesar 81,88 dari target 77, dengan capaian 106,34%
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Tindak lanjut rencana aksi hasil survei kepuasan masyarakat belum di monitoring dan di evaluasi secara berkala	Melakukan monev berkala tindak lanjut RA yang disusun pada laporan SKM dan publikasi hasil SKM tepat waktu. Mengupload data dukung tindak lanjut SKM BPOM Kupang tahun 2024 melalui sapa apip	31 Desember 2024	Monev tindak lanjut rencana aksi hasil SKM dilakukan secara berkala dan diupload pada Sapa Apip			Monev tindak lanjut rencana aksi hasil SKM dilaporkan dan diupload SAPA APIP
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sudah mencapai target	Karena masih dilakukan pengawasan sehingga direkomendasikan: - Petugas melakukan pendampingan dan terus melakukan monitoring untuk melakukan perbaikan - Melakukan Sosialisasi cara pembuata CAPA oleh Balai POM di Kupang dan atau berkoordinasi dengan	31 Desember 2024	Selesai	-	-	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tercapai 114,93% dengan kategori sangat baik

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
			dengan Dinas Kesehatan penerima dAK non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan untuk melakukan sosialisasi teknik pembuatan CAPA - Pendampingan / Desk CAPA bagi pelaku usaha/penanggungjawab - Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota terkait rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan IRTP					
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Pelaku usaha kurang berkomitmen untuk melaksanakan program dan catatan yang telah ditetapkan dalam CDOB, CPPOB; CPOTB dan CPKB	Konsisten menerapkan inovasi Pepetin UMKM 7 in 1 sampai dengan akhir Desember 2024 dalam rangka memperoleh produk Layanan Sertifikasi IP CPPOB, Sertifikasi CDOB, Sertifikasi CPOTB secara Bertahap, dan Sertifikasi Pemenuhan CPKB	31 Desember 2024	Selesai	-	-	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100,0%
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Sarana produksi obat dan makanan yang diperiksa tahun 2024 yaitu : 2 sarana UMOT, 2 sarana UKOT, 53 sarana pangan MD, dan 21 sarana IRTP. Hasil inspeksi yang dinyatakan Memenuhi	BPOM Kupang terus konsisten melakukan pemantauan dan pendampingan terhadap implementasi CPPOB terutama sarana produksi AMDK dan sarana dengan	31 Desember 2024	Selesai	-	-	Capaian indikator Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 112,43 %

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
		Ketentuan sebanyak 57 sarana (73%) dan Tidak Memenuhi Ketentuan sebanyak 21 sarana (27%), melebihi target persentase sarana produksi obat dan makanan MK yang ditetapkan sebesar 65%.	skala usaha mikro. Sebagian besar pelaku usaha mikro masih kurang dalam hal komitmen pelaksanaan CPPOB khususnya dalam hal dokumentasi (pencatatan) pengendalian proses produksi. Diharapkan BPOM Kupang rutin melaksanakan desk CAPA dan bimbingan teknis CPPOB kepada pelaku usaha produksi obat dan makanan, baik secara luring maupun daring					
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Sudah mencapai target, namun pengawasan sarana masih terus dilaksanakan hingga akhir tahun 2024	1. Tetap melakukan advokasi hasil pengawasan ke Dinas Kesehatan dan lintas sektor terkait pada kabupaten / kota setempat pada saat melapor untuk pemeriksaan sarana 2. Tetap melakukan Kolaborasi Balai POM dengan beberapa Dinkes dalam rangka Peningkatan kompetensi bagi pengelola obat dan vaksin di Dinkes dan puskesmas dan sarana pelayanan lainnya (Apotek/Toko Obat/ Klinik)	31 Desember 2024	Selesai	-	-	Capaian Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 113,23% dengan kategori sangat Baik

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
			3. Melibatkan Dinas Kesehatan dan Organisasi profesi dalam melakukan pembinaan 4. Berkoordinasi dengan Penindakan untuk sarana yang secara sengaja melakukan pelanggaran untuk tindakan yang lebih tegas 5. Berkoordinasi dengan Infokom untuk melakukan Bimtek/FGD dengan pemangku kepentingan (sarana pelayanan kefarmasian jejaring, Klinik pemerintah /swasta) agar pengelolaan obat sesuai peraturan yang berlaku serta melakukan sosialisasi/KIE bagi pelaku usaha terkait standar SMKPO dan trik membeli dan atau menjual produk secara on line sesuai standar yang berlaku					

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
15	Indeks Pelayanan Publik	Belum memiliki hasil penilaian layanan kelompok rentan	Melakukan penilaian self assesment layanan publik bagi kelompok rentan, batas akhir pengisian bulan desember	31 Desember 2024	self assesment layanan publik bagi kelompok rentan selesai dinilai			Memiliki hasil penilaian mandiri layanan kelompok rentan
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha pangan,OT dan Kosmetik	Konsisten melakukan pendampingan terhadap UMKM dengan melaksanakan inovasi Pepetin UMKM 7 in 1	31 Desember 2024	Selesai	-	-	Capaian indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik 100%

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	1. Realisasi indeks tingkat efektifitas KIE obat dan makanan lebih tinggi dari target yaitu sebesar 97.6 dari target 96,7 dengan capaian 100.93% 2. Nilai aspek ragam kegiatan telah memenuhi target yaitu sebesar 96.71 dari target 95 - 96.7 3. Nilai aspek pemahaman lebih tinggi dari target yaitu sebesar 99,04 dari target 95 - 96.7 4. Nilai aspek manfaat lebih tinggi dari target yaitu sebesar 98.01 dari target 95 - 96.7 5. Nilai aspek minat lebih rendah dari target yaitu sebesar 94.65 dari target 95 - 96.7	Melibatkan masyarakat sebagai pelaksana KIE	TW 4 Tahun 2024	Selesai	_	_	1. Realisasi indeks tingkat efektifitas KIE obat dan makanan lebih tinggi dari target yaitu sebesar 96,77% dari target 96,7 dengan capaian 99,96% 2. Nilai aspek ragam kegiatan telah memenuhi target yaitu sebesar 95,51 dari target 95 - 96.7 3. Nilai aspek pemahaman lebih tinggi dari target yaitu sebesar 98,35 dari target 95 - 96.7 4. Nilai aspek manfaat lebih tinggi dari target yaitu sebesar 97,3 dari target 95 - 96.7 5. Nilai aspek minat lebih rendah dari target yaitu sebesar 93,5 dari target 95 - 96.7

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Belum dilakukan kegiatan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman (Penyerahan Sertifikat) dan Sosialisasi Lomba Sekolah dengan PJAS Aman	Melakukan tahapan kegiatan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman (Penyerahan Sertifikat) dan Sosialisasi Lomba Sekolah dengan PJAS Aman pada bulan Desember 2024\	31 Desember 2024	1. Tahapan kegiatan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman di 1 kabupaten (Penyerahan Sertifikat) telah terlaksana 2. Tahapan kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan pembuatan dokumen profil Lomba Sekolah dengan PJAS Aman di 3 sekolah di Kabupaten Nagekeo telah terlaksana	-	-	Tahapan sekolah dengan PJAS aman tercapai 100% pada akhir tahun

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
20	Jumlah desa pangan aman	Tahapan pertemuan monev di Kabupaten Nagekeo dan Manggarai Timur tertunda pelaksanaannya akibat force major bencana Alam di daratan Flores (Penutupan Bandara di daratan Flores)	Menjadwalkan kembali pertemuan Monev pada saat kondisi aman, mencari alternaltif transport lain dengan pertimbangan timeline tahapan Koordinasi dengan dengan Loka POM di Kabupaten Ende dan Manggarai Barat untuk kemungkinan pelaksanaan secara daring	31 Desember 2024	Pertemuan Monev pada saat kondisi aman, mencari alternaltif transport lain dengan pertimbangan timeline tahapan			Tahapan desa pangan aman tercapai 100% pada akhir tahun
21	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	Belum disusun Profil Lomba Pasar	Melakukan pendampingan untuk kegiatan Lomba Pasar pada bulan Desember	31 Desember 2024	Pendampingan untuk kegiatan Lomba Pasar telah terlaksana di 1 pasar (Pasar Rakyat Malanuza, Kabupaten Ngada)	-	-	Tahapan pasar pangan aman berbasis komunitas tercapai 100% pada akhir tahun
22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Dari 1053 sampel yang masuk ke laboratorium, sampai akhir Agustus bisa diselesaikan 1202 sampel sesuai pedoman sampling dan sesuai timeline pengujian.	-Mengerjakan sampel sesuai Pedoman sampling dengan memperhatikan timeline pengujian. '- Melakukan pengambilan sampel sesuai dengan pedoman sampling .	31 Desember 2024	Selesai	-	-	Dari 1244 sampel yang masuk ke laboratorium, sampai akhir September bisa diselesaikan 1406 sampel sesuai pedoman sampling dan sesuai timeline pengujian.

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Sampel yang masuk sampai dengan Bulan Agustus sebanyak 407 sampel dan telah diuji sesuai standar sebanyak 627 sampel. Sampel telah diuji sesuai pedoman sampling dan timeline pengujian	1. Mengerjakan sampel sesuai Pedoman sampling dengan memperhatikan timeline pengujian. 2. Merencanakan waktu sampling dan disesuaikan dengan timeline pengujian	31 Desember 2024	Selesai	-	-	Realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah mencapai target dengan capaian 100,00 %
24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	P19 (pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi) untuk perkara kosmetik tanpa izin edar di Kab. Sikka	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara di Kabupaten Sikka	20 Desember 2024	Selesai			2 perkara di Kabupaten Sikka telah dilakukan Tahap II
		Terputusnya informasi sumber produk sediaan farmasi tidak memenuhi ketentuan.	2. Meningkatkan pengumpulan bahan keterangan dan pendalaman informasi melalui kegiatan patroli cyber, intelijen dan operasi penindakan		Belum Selesai	Meningkatkan pengumpulan bahan keterangan dan pendalaman informasi melalui kegiatan patroli cyber, intelijen dan operasi penindakan	31 Desember 2025	
25	Indeks RB UPT	Pelaksanaan sosialisasi Zona Integritas belum dilengkapi data dukung dokumentasi;	Melakukan perbaikan terhadap hasil penilaian yang belum memenuhi		Belum Selesai	Melakukan perbaikan sesuai	31 Maret 2025	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
		Belum seluruh kegiatan pembangunan ZI dilaksanakan sesuai dengan rencana Proses perencanaan kebutuhan dan mutasi pegawai belum terdokumentasi; Public campaign pengendalian gratifikasi belum memfasilitasi pelaporan pengaduan kepada pimpinan dan dokumentasi pelaksanaan Maskot TOGA Belum terdapat SOP mikro yang mengatur alur penanganan pengaduan Jumlah potensi benturan kepentingan pada Laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi benturan kepentingan tidak sesuai	yaitu: Pelaksanaan sosialisasi Zona Integritas belum dilengkapi data dukung dokumentasi; Belum seluruh kegiatan pembangunan ZI dilaksanakan sesuai dengan rencana Proses perencanaan kebutuhan dan mutasi pegawai belum terdokumentasi; Public campaign pengendalian gratifikasi belum memfasilitasi pelaporan pengaduan kepada pimpinan dan dokumentasi pelaksanaan Maskot TOGA Belum terdapat SOP mikro yang mengatur alur penanganan pengaduan Jumlah potensi benturan kepentingan pada Laporan tindak lanjut monitoring dan evaluasi benturan kepentingan tidak sesuai			dengan hasil penilaian RB		
26	Nilai AKIP UPT	- Nilai AKIP periode sebelumnya pada tahun 2023 adalah 79,35 (BB), sampai	Media pengingat untuk timeline pengisian RAPK, RHPK dan Monev setiap	10 Desember 2024	Selesai/Close	-	-	Nilai AKIP Balai POM di Kupang mengalami peningkatan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
		dengan triwulan III 2024 telah dilakukan upaya perbaikan dalam laporan kinerja interim 2024 - Masih belum konsistennya pengisian RAPK, RHPK dan Monev dengan tertib maksimal tanggal 5 bulan berikutnya; Telah dilakukan Monev LKE SAKIP pada SAPAAPIP pada bulan November dan masih terdapat beberapa catatan antara lain kertas kerja monev belum diisi dengan konsisten dan berkesinambungan terkait kendala, rekomendasi dan tindak lanjut untuk bulan berikutnya. Tindaklanjut sesuai arahan pimpinan tidak dijelaskan pada bulan berikutnya apakah telah dilaksanakan atau belum, masih ada kendala atau telah selesai dan berganti dengan kendala atau kemajuan lainnya; Hal ini berlaku untuk hampir semua IKU yang dilakukan monev; Kertas kerja kinerja pegawai tidak menggambarkan detail	bulan; reviu pengisian matriks evaluasi bulanan pada saat rapat evaluasi kinerja bulan berikutnya; data dukung monev SAKIP telah dilengkapi sesuai permintaan APIP berdasarkan hasil desk LKE SAKIP					berdasarkan hasil evaluasi AKIP oleh inspektorat utama.

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
		jumlah target yang dipersentasekan sehingga tidak sinkron dengan hasil yang diperoleh ketua tim dan Kepala Balai POM di Kupang						
27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	1.Hasil penilaian kearsipan tahun 2023 tidak memenuhi ketentuan 2. Dokumen perbaikan belum semua diupload 3. Peran dari masing-masing pegawai di Unit Pengolah beum optimal; Belum Memanfaatkan TERASKU untuk melakukan koreksi dan perbaikan; 4. Kendala nasional penggunaan Srikandi dalam penciptaan arsip sehingga ada pengalihan pada penggunaan SIKD	1. Melaksanakan perpanjangan tindak lanjut perbaikan dari bulan April yaitu melakukan pengawalan proses perbaikan sampai tanggal 31 Mei 2024 sesuai dengan waktu yang diberikan oleh kearsipan pusat baik di UK II maupun di UP masing-masing fungsi. 2. Mengoptimalkan peran dari masing-masing pegawai di Unit Pengolah; Memanfaatkan TERASKU untuk melakukan koreksi dan perbaikan; Pengadaan terkait dengan sarana prasarana telah diproses sesuai dengan mekanisme pengadaan; penambahan area untuk perbaikan temuan telah dilakukan; 3. Arsiparis melakukan upload data dukung 2023 sampai dengan tanggal 31	31 Desember 2024	Selesai/Close	-	-	

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
			Mei 2024 sebelum dilakukan penilaian final dan desk akhir penilaian 4. Penggunaan SIKD menggantikan Srikandi selama Srikandi tidak bisa digunakan sesuai arahan					
28	Indeks Profesionalitas ASN UPT	1. Sampai saat ini pelatihan telah diikuti oleh 100,00% atau oleh 56 pegawai dan minimal 20 JP yang telah tercapai sebesar 92,98%, masih terdapat 3 pegawai yang belum mencapai minimal 20 JP dan 1 pegawai baru yang belum mengikuti pengembangan kompetensi sehingga belum tercapai minimal 20 JP atau masih 0. 2. Perencanaan pelatihan yang melibatkan banyak peserta dan Balai menjadi penyelenggara untuk tahin 2025 telah ditetapkan PPSDM dengan jumlah pelatihan yang direkomendasi sebanyak 15 pelatihan 3. 17 kegiatan pelatihan sesuai dengan yang tertera di DIPA Balai POM di Kupang tahun 2024 telah direvisi di	menginformasikan kepada pegawai yang belum memenuhi nilai pengembangan kompetensi untuk segera mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara mandiri melalui IDEAS; Bagi pegawai yang belum memenuhi nilai pelatihan teknis dan fungsional dari Monev IP ASN disampaikan katalog pelatihan untuk diikuti secara mandiri melalui IDEAS; Koordinasi dengan PPSDM terkait pelatihan fungsional yang tidak difasilitasi oleh PPSDM di IDEAS untuk fungsional Prakom dan keuangan	31 Desember 2024	Selesai/Close			

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
		PPSDM dengan mengurangi pelatihan yang dilakukan mandiri/diundang sebanyak 8 pelatihan dikeluarkan, sehingga yang masuk dalam perencanaan sepanjang tahun 2024 sebanyak 9 [pelatihan dan sampai dengan Oktober 2024 telah dilaksanakan semua. Laporan Monev ke PPSDM akan disampaikan kembali awal November 2024 4. Nilai IP ASN Balai POM di Kupang sampai dengan Oktober 2024 sebesar 85,82 dari target 87,21						

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	1. Instrument AAS sudah dibuka blokir dan di setujui UKPBJ untuk dilakukan pengadaan alat 2. Optimalisasi pengadaan alat yaitu pengadaan vessel HVT80 3. Personil yang memiliki kompetensi dibawah 80% masih belum dapat menambah portofolio pengujian di lab lain karena padatnya kegiatan pengujian rutin	1. Melakukan optimalisasi pengadaan alat tahap II dari sisa anggaran pengadaan alat tahun 2024 2. Melakukan pengajuan optimalisasi tahap III pengadaan alat 3. Anggaran pelatihan sudah tersedia di DIPA, Jadwal pelatihan sudah ditetapkan bersama dengan P3OMN hingga TW IV, sudah ada satu pelatihan yang dilakukan di TW II dan TW III	31 Desember 2024	1. Sudah dilakukan optimalisasi pengadaan alat tahap II (pengadaan alat AAS yg sebelumnya terblokir anggarannya) 2. Sudah dilakukan pengajuan rekomendasi alat sehingga sudah dilakukan pengadaan optimalisasi sisa anggaran yaitu pengadaan vessel HVT80 3. Sudah terlaksana semua pelatihan yang direncanakan di tahun 2024	-	-	Pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP sudah tercapai 100 % di akhir tahun

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
30	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Capaian indeks pengelolaan data dan informasi sampai dengan Oktober 2024 adalah 3 dengan rincian indeks pemanfaatan data 3 dan indeks pemutakhiran 3. Dari indeks pemanfaatan data: email corporate indeks 3, BOC indeks 3 (telah naik maksimal), sharing folder indeks 3, berita aktual indeks 3. Untuk indeks pemutakhiran: spimker indeks 3 dan SIPT indeks 3 (selama bulan Oktober SIPT sarana naik dan tercapai 124,2%, sampling 117,12% dan pengujian 96,21%). SIPT pemeriksaan sarana diperoleh dari jumlah target sarana yang dibreakdown setiap bulan pada awal pengisian perencanaan dibandingkan dengan realisasi pemeriksaan setiap bulan dari data SIPT yang diinput dan ditarik melalui SIMETRIS. SIPT pengujian didapat dari jumlah SPK yang ada di SIPT dibandingkan dengan jumlah LHU yang	Informasi kepada semua pegawai untuk menggunakan email corporate, BOC, sharing folder, berita aktual, pelaporan SPIMKER dan SIPT terus menerus secara rutin melalui flyer dan instruksi pimpinan membuat nilai indeks mencapai maksimal	31 Desember 2024	Selesai/ close			

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
		selesai namun sepanjang bulan Oktober persentase capaiannya lebih menurun dibanding bulan September. Indeks SIPT telah mencapai nilai 3 sehingga komposit nilai SPIMKER (20%) dan SIPT telah mencapai indeks 3 untuk pemutakhiran data. Indeks Pemanfataan data juga telah mencapai nilai maksimal yaitu 3 karena komposit pemanfaatan BOC telah dilaksanakan secara maksimal						

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
31	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Nilai deviasi halaman III DIPA triwulan I - III masih rendah	Melakukan pengawalan terkait realisasi anggaran sesuai RPD, menginformasikan kepada ketua TIM terkait pelaksanaan kegiatan sesuai POA dan MONEV yang disampaikan agar tidak terjadi penumpukan di minggu ketiga dan keempat bulan berikutnya; Mengoptimalkan revisi anggaran sesuai RO sehingga pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dapat berjalan optimal	31 Desember 2024	Selesai/ close			Nilai akhir IKPA secara keseluruhan telah optimal dengan nilai 97,42 atau sangat baik. Nilai deviasi halaman III DIPA berhasil ditingkatkan
32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Pembukaan pemblokiran anggaran belanja modal pengadaan alat lab senilai 1,7M	PPK melakukan koordinasi secara rutin dengan tim UKPBJ sehingga kendala yang terjadi pada proses pengadaan alat laboratorium dapat segera diatasi.	31 Desember 2024	Selesai/ *close*			Pengadaan Alat Laboratorium terealisasi dengan baik

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Selesai	Belum**		
						Rencana Aksi	Timeline	
		Belum semua kegiatan pengadaan barang dan jasa dilakukan pencatatan di SPSE	PPK melakukan pencatatan pengadaan barang dan jasa pada aplikasi SPSE	31 Desember 2024	Selesai/ *close*			Semua Pengadaan Barang dan Jasa telah tercatat pada aplikasi SPSE
33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Update terkait aset dan persediaan di SAKTI disesuaikan kembali karena dilakukan renovasi gedung serta penerapan aplikasi baru untuk pencatatan aset; Persediaan belum dilakukan pencatatan secara optimal karena menunggu proses pembayaran oleh PPK	Monitoring update aset dan persediaan di SAKTI sesuai dengan kondisi riil	31 Desember 2024	Selesai/ *close*			
34	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	Penggunaan produk dalam negeri pada belanja barang dan modal	Monitoring dan evaluasi penggunaan produk dalam negeri pada aplikasi SAKTI	31 Desember 2024	Selesai/ *close*			Realisasi pengadaan barang dan jasa untuk penggunaan produk dalam negeri mencapai target 2024

3.7. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Laporan Kinerja Tahun 2024 dan juga Interim triwulan I s.d III tahun 2024 merupakan laporan yang dapat dijadikan acuan dalam upaya peningkatan kinerja periode selanjutnya, berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai bentuk pemanfaatan informasi kinerja tahun 2024, yakni:

1. Berdasarkan hasil evaluasi triwulan I sampai dengan triwulan III tahun 2024 terdapat beberapa penyesuaian kegiatan dan anggaran untuk mendukung pencapaian indikator. Pada triwulan I s.d III, indikator pada sasaran kegiatan 1 belum mencapai target dengan kriteria Cukup. Berdasarkan hal tersebut dilakukan penyesuaian prioritas pada triwulan IV 2024 sehingga pada hasil akhir evaluasi kinerja telah terdapat peningkatan kinerja pada indikator "Persentase Obat yang memenuhi syarat" dan "Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan" dengan ketegori capaian Sangat Baik.
2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja Balai POM di Kupang pada tahun selanjutnya dalam bentuk Laporan evaluasi internal bulanan, Laporan Kinerja Triwulan dan Tahunan.
3. Informasi pada laporan kinerja tahun 2024 ini digunakan sebagai dasar reviu dan revisi target kinerja tahun selanjutnya serta mengidentifikasi perkembangan kinerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sehingga memperoleh hasil yang optimal dalam pelaksanaan kinerja periode selanjutnya.
4. Berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator kinerja Balai POM di Kupang tahun 2024, terdapat beberapa Indikator yang akan dilakukan penyesuaian pada Rencana Strategis 2025-2029. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam penerapan indikator yang SMART dan target kinerja berbasis data yang relevan dengan kondisi terkini.

3.8. Realisasi Anggaran

Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia dan Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM yang dilaksanakan Balai POM Kupang pada tahun 2024 didukung oleh sumber daya anggaran yang tertera pada DIPA Awal Balai POM di Kupang TA 2024 No SP DIPA- 063.01.2.432979/2024 tanggal 24 November 2023, anggaran kegiatan Rp. 35.314.386.000 (Tiga Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah). Terdapat revisi anggaran *Automatic Adjustment* pada tanggal 30 Januari 2024, yang mana dalam revisi tersebut total anggaran yang diblokir mandiri adalah Rp. 1.654.908.000. Pada revisi DIPA terakhir terdapat perubahan pagu total menjadi **Rp. 35.242.886.000** dengan anggaran yang diblokir sebesar Rp. 372.503.000.

Untuk mendukung pencapaian program dan sasaran kegiatan tahun 2024, Balai POM di Kupang telah merealisasikan anggaran sebesar **Rp. 34.848.715.293, atau 98,88%** dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp. 35.242.886.000.** Berikut adalah rincian realisasi anggaran per program dan sasaran kegiatan serta rincian output:

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2024

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	22,720,645,000	22,340,957,415	98,33
6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	12,522,241,000	12,507,757,878	99,88
Total		**35.242.886.000**	**34.848.715.293**	**98,88**

Tabel 3.9. Realisasi Anggaran Rincian Output Tahun 2024

No/Kode	Rincian Output	Volume			Anggaran		
		T	R	Capaian/ Progress	Pagu	Realisasi	%
AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	14	100,00%	129.559.000	129.555.755	100,00%
BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	384	400	104,17%	224.753.000	213.244.182	94,88%
BDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	13890	15685	112,92%	4.552.180.000	4.552.103.674	100,00%
BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan (Laporan)	1	1	100,00%	807.374.000	751.859.185	93,12%
BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	40	40	100,00%	121.507.000	121.242.047	99,78%
CAB.002	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	1	100,00%	698.729.000	698.687.205	99,99%
CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	28	28	100,00%	290.000.000	290.000.000	100,00%
CBV.001	Prasarana Bidang Kesehatan	1	1	100,00%	3.209.759.000	3.209.708.776	100,00%
PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00%	1.558.065.000	1.558.046.498	100,00%
QCD.U54	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BPOM KUPANG	5	5	100,00%	630.895.000	579.717.775	91,89%
QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman (Sekolah)	92	116	126,09%	832.450.000	832.063.904	99,95%
QDB.002	Desa Pangan Aman (Desa)	37	32	86,49%	1.301.251.000	1.253.538.771	96,33%
QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya (Pasar)	17	17	100,00%	523.488.000	523.227.531	99,95%
QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	21	27	128,57%	101.024.000	98.883.400	97,88%

No/Kode	Rincian Output	Volume			Anggaran		
		T	R	Capaian/ Progress	Pagu	Realisasi	%
QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT (Persen)	472	553	117,16%	489.836.000	489.793.621	99,99%
QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT (Persen)	1675	1720	102,69%	1.070.918.000	1.070.892.996	100,00%
QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT (Persen)	70	74	105,71%	60.145.000	49.018.400	81,50%
QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	92	98	106,52%	126.469.000	126.168.700	99,76%
QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	861	967	112,31%	2.670.243.000	2.451.212.360	91,80%
RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	1	100,00%	3.322.000.000	3.321.797.709	99,99%
EBA.994	Layanan Perkantoran UPT (Layanan)	1	1	100,00%	12.522.241.000	12.496.970.461	99,80%
TOTAL					**35.242.886.000**	**34.848.715.293**	**98,88%**

Tabel 3.10. Realisasi Anggaran Sasaran Kegiatan dan IKU Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	No	Indikator Kinerja	INPUT		
			Pagu	Realisasi	%
SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	517.666.700	517.644.735	100,00
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	285.233.900	285.204.985	99,99
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	517.666.700	517.644.735	100,00
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	285.233.900	285.204.985	99,99
	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	49.020.000	49.018.400	100,00
SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	6	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	442.418.900	442.411.357	100,00
SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	442.418.900	442.411.357	100,00
	8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	442.418.900	442.411.357	100,00
	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	970.312.300	970.273.071	100,00
SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	123.038.500	123.033.343	100,00
	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	164.200.500	164.195.529	100,00

SASARAN KEGIATAN	No	Indikator Kinerja	INPUT		
			Pagu	Realisasi	%
	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.493.500	99.468.037	99,97
	13	Persentase sarana produks Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	126.469.000	126.468.700	100,00
	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	1.445.042.000	1.444.962.161	99,99
	15	Indeks Pelayanan Publik	2.563.970.700	2.319.438.582	90,46
	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	106.943.000	96.477.270	90,21
	17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	106.943.000	106.937.270	99,99
SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	18	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	2.357.166.500	2.338.326.062	99,20
	19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	832.450.000	832.416.904	100,00
	20	Jumlah desa pangan aman	1.192.760.000	1.192.716.907	100,00
	21	Jumlah pasar aman Berbasis komunitas	523.488.000	523.431.531	99,99
SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang	22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1.086.713.600	1.086.655.949	99,99
	23	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	929.017.200	928.958.151	99,99
SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	713.639.000	713.623.619	100,00

SASARAN KEGIATAN	No	Indikator Kinerja	INPUT		
			Pagu	Realisasi	%
SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	25	Indeks RB Balai POM di Kupang	3.497.423.000	3.497.320.326	100,00
	26	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	39.945.000	39.940.505	99,99
	27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	116.017.800	116.014.665	100,00
SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	28	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	10.586.478.000	10.586.373.183	100,00
SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	3.219.065.000	3.208.305.873	99,67
	30	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal	145.000.000	145.000.000	100,00
SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	206.693.000	206.688.471	100,00
	32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	96.094.000	96.090.048	100,00
	33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	96.094.000	96.090.048	100,00
	34	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	494.364.500	494.343.603	100,00

Berdasarkan data diatas realisasi anggaran Balai POM di Kupang sudah sangat bagus yakni dengan nilai **98,88%.** Selama 4 Tahun terakhir Balai POM di Kupang konsisten mencapai realisasi anggaran diatas 95%. Upaya yang telah dilakukan Balai POM di Kupang dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
2. Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
3. Percepatan pengadaan barang dan jasa

3.9. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisensi kegiatan dilakukan dengan membandingkan kemampuan menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/ lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

IE = %Capaian Output / %Capaian Input

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilaiefisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

SE = %Rencana Output / %Rencana Input = 100% = 1

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran yang dilaksanakan Balai POM di Kupang Tahun 2024 telah dihitung secara rinci (Lampiran 7) dan juga tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.11 Analisis Efisiensi Sasaran Kegiatan Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INPUT	OUTPUT	IE	SE	KATEGORI	TE
		%REALISASI ANGGARAN	NPS				
1	SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	99,99	98,58	0,98	1	Tidak Efisien	-0,02
2	SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	100,00	100,83	1,01	1	Efisien	0,01
3	SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	100,00	103	1,03	1	Efisien	0,03
4	SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	94,61	108,63	1,15	1	Efisien	0,15
5	SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	99,61	104,92	1,05	1	Efisien	0,05
6	SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang	99,99	120	1,20	1	Efisien	0,20
7	SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	100,00	111,11	1,11	1	Efisien	0,11
8	SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	100,00	102,02	1,02	1	Efisien	0,02
9	SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	100,00	100,05	1,00	1	Efisien	0,00
10	SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	99,68	110,48	1,11	1	Efisien	0,11

NO	SASARAN KEGIATAN	INPUT	OUTPUT	IE	SE	KATEGORI	TE
		%REALISASI ANGGARAN	NPS				
11	SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	100,00	114,83	1,15	1	Efisien	0,15

Realisasi Anggaran pada 11 Sasaran Kegiatan sudah cukup baik karena rata-rata pencapaian sudah diatas 95%, namun masih ada realisasi anggaran Sasaran kegiatan tidak diikuti dengan pencapaian indikator, dimana realisasi anggaran lebih tinggi dibanding capaian sasaran sehingga hal tersebut dianggap Tidak Efisien. Hal ini mencerminkan masih terdapat kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran kegiatan masih kurang efektif. Analisa untuk tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat memperoleh nilai capaian sebesar 98,58% **(Cukup)** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.654.717.841 (99,99%). Anggaran ini digunakan untuk kegiatan sampling dan pengujiang Obat dan Makanan baik itu sampel acak dan *targeted*. Berdasarkan pengukuran kategori pencapaian anggaran yang dialokasikan ini **Tidak Efisien** dalam mencapai target sasaran. Hal ini disebabkan karena pada sasaran ini terdapat 2 Indikator yang belum mencapai target yaitu "Persentase Makanan yang memenuhi syarat" dan "Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan"
2. Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan memperoleh kategori **Efisien** dengan capaian sasaran sebesar 100,83% **(Sangat Baik)** dan realisasi anggaran sebesar Rp.442.411.357 (100%). Hal ini menunjukan telah adanya pengendalian dan pengelolaan anggaran yang baik sehingga mampu menghasilkan output kinerja yang maksimal.
3. Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh capaian sebesar 103% **(Sangat Baik)** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.855.095.786 (100%) sehingga mendapat kategori

Efisien. Anggaran ini digunakan pada kegiatan Workshop Penyebaran Informasi, Layanan Publik dan Pendampingan terhadap pelaku usaha untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan pelaku usaha.

4. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh capaian sebesar 108,63% **(Sangat Baik)** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.480.980.892 (94,61%) dari total Rp. 4.736.100.200 anggaran yang dialokasikan. Berdasarkan hal tersebut pencapaian sasaran ini termasuk kategori Efisien melalui pengelolaan anggaran yang efektif. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi,koordinasi/advokasi dengan instansi terkait, tindak lanjut pengawasan pengaduan,pendampingan UMKM, peningkatan kompetensi pelayanan publik,dan peningkatan sarana prasarana pelayanan publik. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak positif terhadap peningkatan efektivitas pemeriksaan sarana dan pelayanan publik, secara keseluruhan target sasaran ini dapat tercapai dengan kategori **Efisien**.
5. Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh nilai capaian kinerja sebesar 104,92% dengan kategori **Sangat Baik**. Anggaran yang dilaokasikan untuk sasaran kegiatan ini adalah Rp. 4.905.864.500 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 4.886.891.404 (99,61%). Anggaran pada sasaran ini digunakan untuk kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Penyebaran Informasi, Pangan Jajanan Aman Sekolah (PJAS), Desa Pangan Aman dan Pasar Pangan aman berbasis komunitas. Berdasarkan perhitungan efisiensi, penggunaan anggaran ini sudah **Efisien** dalam pencapaian kinerja. Hal ini menggambarkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sudah efektif untuk mencapai kinerja yang optimal.
6. Pada sasaran kegiatan 6 yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang memperoleh capaian sasaran sebesar 120% **(Sangat Baik)** dengan realisasi

anggaran sebesar Rp. 2.015.614.101 (99,99%) dari alokasi anggaran Rp. 2.015.730.800. Dari hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa anggaran yang dialokasikan telah mampu mencapai target sasaran dengan kategori **Efisien**.

7. Sasaran Kegiatan 7 "Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang" yang dicapai melalui kegiatan penyidikan terkait kejahatan di bidang Obat dan Makanan memperoleh kategori **Efisien**. Realisasi anggaran pada sasaran ini sebesar Rp. 713.623.619 (100%) dengan persentase keberhasilan penindakan sebesar 100% dari total 5 perkara yang ditangani pada tahun 2024
8. Sasaran Kegiatan 8 yaitu "Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal", anggaran yang direalisasikan untuk mendukung kegiatan adalah sebesar Rp. 3.653.275.496 atau 100% . Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan operasional kantor, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan public, koordinasi dengan stakeholders, kegiatan dalam rangka Zona Integritas serta penerapan SAKIP Balai POM di Kupang. Kegiatan yang dilakukan telah mampu dilaksanakan secara efektif hal ini digambarkan melalui peningkatan nilai Indeks RB dan nilai SAKIP. Berdasarkan hal tersebut maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran ini telah mampu dilakukan dengan **Efisien** dengan nilai capaian sasaran sebesar 102,02% **(Sangat Baik)**
9. Sasaran Kegiatan ke-9 yaitu Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal memperoleh nilai capaian 100,05% dengan anggaran yang direalisasikan sebesar Rp.10.586.373.183 (100%). Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah pelatihan/peningkatan kompetensi ASN Balai POM di Kupang. Berdasarkan perhitungan efisiensi, penggunaan anggaran pada sasaran ini telah efektif dan berhasil mencapai kinerja dengan kategori **Efisien atau Sangat Baik.**
10. Pada Sasaran Kegiatan 10 "Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan" penggunaan anggarannya adalah sebesar Rp. 3.353.305.873 (99,68%) dengan nilai capaian sasaran sebesar 110,48% kategori **Sangat Baik**. Penggunaan anggaran ini sudah **Efisien** untuk

mencapai target sasaran ini. Kegiatan pada sasaran ini meliputi kegiatan operasional laboratorium, pelatihan personil/tenaga teknis laboratorium, serta pengelolaan data dan informasi.

11. Sasaran Kegiatan 11 yaitu Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel memperoleh capaian sasaran sebesar 114,83% kategori **Sangat Baik** dengan persentase anggaran yang direalisasikan sebesar 100% dari total alokasi sebesar Rp.893.245.500. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah koordinasi terkait pengelolaan keuangan, sosialisasi dan bimtek penyusunan rencana kerja anggaran, dan bimtek terkait SAKIP. Berdasarkan perhitungan tingkat efisiensi, sasaran ini memperoleh nilai **Efisien** dalam pelaksanaannya sehingga mendukung pencapaian sasaran yang Sangat Baik.

Berdasarkan hasil analisis penggunaan sumber daya yang telah dijelaskan, upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Melakukan evaluasi pada akhir periode Renstra untuk dilakukan reviu sasaran serta target.
2. Melakukan Monitoring evaluasi anggaran dan kinerja secara rutin
3. Melakukan pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan perencanaan
4. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang menunjang capaian kinerja
5. Melakukan inovasi terhadap kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

BAB IV
PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Perjanjian Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2024 terdapat 11 Sasaran Kegiatan yang mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Balai POM di Kupang. Hasil pencapaian kinerja Balai POM di Kupang pada Tahun 2024, yaitu:

1. Predikat kinerja organisasi atau Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai POM di Kupang pada tahun 2024 adalah **107,03%** dengan predikat **Istimewa.**
2. Sasaran Kegiatan (1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) **98,58** (Cukup) dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:
   a. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 100,21% (Sangat Baik)
   b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan capaian 97,77% (Cukup)
   c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaian sebesar 92,30% (Cukup)
   d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaian sebesar 101,40% (Sangat Baik)
   e. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dengan capaian sebesar 101,23% (Sangat Baik)
3. Sasaran Kegiatan (2) **Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS **100,83% (Sangat Baik)** dengan capaian IKU Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang sebesar 100,83%.

4. Sasaran Kegiatan (3) **Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 103% (Sangat Baik) dengan capaian IKU sebagai berikut:
    a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 101,22% (Sangat Baik)
    b. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan dengan capaian 106,34% (Sangat Baik)
    c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dengan capaian sebesar 101,43% (Sangat Baik)
5. **Sasaran Kegiatan (4) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS **108,63% (Sangat Baik)** dengan pencapaian indikator sebagai berikut:
    a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan capaian sebesar 100% (Baik)
    b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan capaian sebesar 114,93% (Sangat Baik)
    c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu capaian sebesar 100% (Baik)
    d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian sebesar 112,43% (Sangat Baik)
    e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan capaian 113,23% (Sangat Baik)
    f. Indeks Pelayanan Publik dengan capaian 103,79% (Sangat Baik)
    g. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan capaian 100% (Baik)

h. Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 104,68% (Sangat Baik)

6. Sasaran Kegiatan ke-5 **Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 104,92% (Sangat Baik) dengan pencapaian masing-masing IKU sebagai berikut:
   a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan capaian sebesar 100,07% (Sangat Baik)
   b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dengan capaian sebesar 116 Sekolah atau 119,59% (Sangat Baik)
   c. Jumlah desa pangan aman dengan capaian sebesar 32 Desa atau 100% (Sangat Baik)
   d. Jumlah pasar aman berbasis komunitas dengan capaian sebesar 17 Pasar atau 100% (Sangat Baik)
7. Sasaran Kegiatan Ke-6 **Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** memperoleh NPS sebesar 120% (Sangat Baik) dengan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut:
   a. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar capaian sebesar 100% (Baik)
   b. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar capaian sebesar 100 (Baik)
8. Sasaran Kegiatan 7 **Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang** dengan NPS 111,11% (Sangat Baik) melalui pencapaian indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
9. Sasaran Kegiatan 8 **Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal** memperoleh NPS 102,02%(Sangat Baik) dengan capaian IKU sebagai berikut:

a. Indeks RB dengan capaian sebesar 98,80% (Cukup)
b. Nilai AKIP dengan capaian sebesar 96,90% (Cukup)
c. Nilai Pengelolaan Kearsipan dengan capaian sebesar 110,37% (Sangat Baik)

10. Sasaran Kegiatan Ke-9 **Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal** memperoleh capaian sebesar 100,05% (Sangat Baik) melalui pencapaian IKU Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang
11. Sasaran Kegiatan Ke-10 **Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan** memperoleh NPS 110,48% (Sangat Baik) dengan pencapaian IKU sebagai berikut:
    a. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan capaian sebesar 100,96% (Sangat Baik)
    b. Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal dengan capaian sebesar 100% (Baik)
12. Sasaran Kegiatan 11 **Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel** memperoleh NPS sebesar 114,83% (Sangat Baik) dengan pencapaian IKU sebagai berikut
    a. Nilai Kinerja Anggaran dengan capaian sebesar 105,10% (Sangat Baik)
    b. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa dengan capaian sebesar 128,57% (Tidak Dapat Disimpulkan)
    c. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara dengan capaian sebesar 114,24% (sangat Baik)
    d. Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri dengan capaian sebesar 120,55% (Tidak Dapat Disimpulkan)

Penyerapan anggaran Balai POM di Kupang sampai dengan akhir tahun 2024 untuk program pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan melalui 21 rincian *output*/kegiatan yang ada pada DIPA Balai POM di Kupang adalah sebesar **Rp. 34.848.715.293, atau 98,88%** dari jumlah anggaran yang dialokasikan sebesar **Rp. 35.242.886.000.** Realisasi Anggaran pada 11 Sasaran Kegiatan sudah cukup baik karena rata-rata pencapaian sudah diatas 95%, namun masih ada realisasi anggaran Sasaran kegiatan tidak diikuti dengan pencapaian indikator, dimana realisasi anggaran lebih tinggi dibanding capaian sasaran sehingga hal tersebut dianggap Tidak Efisien. Hal ini mencerminkan masih terdapat kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran kegiatan masih kurang efektif.

4.2. SARAN DAN REKOMENDASI

Saran dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan dalam rangka perbaikan kinerja dan peningkatan pencapaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menambah sarana dan prasarana yang mendukung pengawasan obat dan makanan.
2. Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan, layanan publik dan penindakan kejahatan obat dan makanan.
3. Meningkatkan koordinasi dan advokasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder dalam rangka pengawasan pre dan *post market* termasuk tindak lanjut hasil pengawasan Balai POM di Kupang
4. Melakukan kajian terkait target rencana dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaiannya Indikator Kinerja Utama dengan kriteria Cukup
5. Melakukan review target berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2024.
6. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut terhadap capaian indikator kinerja Balai POM di Kupang dalam bentuk Laporan Kinerja Triwulan.

Demikianlah Laporan Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2024. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Balai POM Kupang dan informasi untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal seluruh capaian kinerja tersebut diatas dapat dijadikan motivasi bagi Balai POM di Kupang untuk meningkatkan kinerja pada masa mendatang.

Kupang, 26 Februari 2025

Kepala Balai POM di Kupang



Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt, M.Kes

LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN RENSTRA TAHUN 2020-2024

Program /Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja		Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								**30,581,833**	**33,640,016**	**37,004,017**	**40,704,419**	**43,774,861**
	SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat											
	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80.8	91.5	91.7	92	92.3					
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	84.5	86.5	88.5	90.5					
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	88	88.5	89	90					
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80	73	75	76	78					
	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	N/A	88	89	90	90					
	SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan											
	1	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	71	71	74	77	80					
	SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang											

	1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	90.2	91.3	92.5	93.6					
	2	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	84	68.12	70.42	72.71	75.01					
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di Kupang	85	89	90	91	92					
	SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang											
	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	100	100	100	100					
	2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50	55	60	65	75					
	3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	99	99	100	100					
	4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	60	50	55	60	65					
	5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73	71	72	74	75					
	6	Indeks Pelayanan Publik	3.51	4.2	4.3	4.4	4.51					
	7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	N/A	N/A	77	79	81					

	SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang											
	1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	72	93	94.4	95.8	97.3					
	2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20	40	59	78	97					
	3	Jumlah desa pangan aman	6	12	19	25	32					
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3	6	9	13	17					
	SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang											
	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	100	100	100	100					
	2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	100	100	100	100					
	SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang											
	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	84	97	98	99	100					
	SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal											
	1	Indeks RB Balai POM di Kupang	85	74.8	77.3	79.8	82.3					
	2	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	81	78	79	80	81					

	SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal											
	1	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	75	85.5	85.75	86	86.25					
	SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan											
	1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	80	74	79	84	89					
	2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal	1.51	2	2.25	2,5	3					
	SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel											
	1	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	93	91.5	92.1	93.3	94.5					
	2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	Efisien (90%)	Efisien (91%)	-	-	-					

LAMPIRAN 2: PERJANJIAN KINERJA

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI POM DI KUPANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt, M.Kes
Jabatan	: Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS
Jabatan	: Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 22 December 2023

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang	Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt, M.Kes	Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI POM DI KUPANG

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	97.8 %
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90.5 %
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97.1 %
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90.5 %
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	94 %
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100 %
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	73 %
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65 %
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74 %
		06 - Indeks Pelayanan Publik	4.75 Indeks
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	100 %
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program	95 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	96.7 Nilai
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	97 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	32 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	17 Pasar
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 %
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 %
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	90 %
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	86.75 %
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3 Indeks
7.	07 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	78.2 Indeks
8.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94,7 Indeks
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	77 Indeks
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	91.5 Indeks
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan	02 - Indeks RB UPT	88.33

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	UPT yang optimal		Indeks
		03 - Nilai AKIP UPT	82.83 Nilai
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	84.9 Nilai
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	87.21 Indeks
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	89.68 Nilai
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	77.78 Nilai
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	83 Nilai
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60 %

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 35,314,386,000 (Tiga Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	22,581,145,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	12,733,241,000

Kupang, 22 December 2023

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang	Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt, M.Kes	Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS

LAMPIRAN 3. RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI POM DI KUPANG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	0	97.8	97.8	97.8	97.8	97.8	97.8	97.8	97.8	97.8	97.8	97.8	522,409,700
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	0	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	289,976,900
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0	97.1	97.1	97.1	97.1	97.1	97.1	97.1	97.1	97.1	97.1	97.1	522,409,700
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	90.5	289,976,900
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	0	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	65,445,000
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	314,160,000
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	300,650,000
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	156,547,500
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	141,341,000
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	1,577,324,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		06 - Indeks Pelayanan Publik	0	0	0	0	0	0	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	2,659,450,800
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	5	10	30	30	50	60	70	75	80	85	90	100	109,024,000
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	84,500,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	0	0	96.7	96.7	96.7	96.7	96.7	96.7	96.7	96.7	96.7	96.7	2,222,513,500
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	0	0	11.29	21.98	31.67	41.67	61.67	70	83.33	91.67	95	97	847,950,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	0	0	12	18	30	43	57	68	78	85	92	32	1,340,291,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	0	9.17	29.58	53.75	75	78.33	81.67	88.75	96.25	98	17	549,988,000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	0	10	15	30	34	48	50	70	84	90	90	100	1,124,613,600
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	0	10	15	30	34	48	50	70	84	90	90	100	935,927,200
5.	05 - Meningkatnya efektivitas	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di	0	6	14	28	40	54	57	60	68	80	90	95	854,604,000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	bidang Obat dan Makanan													
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.75	3,372,183,000
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	145,000,000
7.	07 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78.2	405,214,500
8.	08 - Meningkatnya	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.7	405,214,500

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan													
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77	405,214,500
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.5	950,555,500
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02 - Indeks RB UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.33	3,040,091,000
		03 - Nilai AKIP UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.83	64,193,000
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.9	96,074,200
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.21	10,907,759,000
11.	11 - Terkelolanya Keuangan	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	0	60	62	62	64	64	65	70	75	80	85	89.68	225,196,800

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	UPT secara Akuntabel	02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77.78	69,733,600
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	63,853,600
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	255,000,000
														Total	35,314,386,000

Kupang, 22 December 2023

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang

Drs. Yoseph Nahak Klau, Apt, M.Kes

LAMPIRAN 4. SK INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN POM
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG
Jl. R.A Kartini Walikota Kelapa Lima Kota Kupang Nusa Tenggara Timur
Telp. (0380) 5884595, 8554596, Fax. (0380) 8554596.
Email : bpom_kupang@pom.go.id Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG
NOMOR: PR.04.02.4B.01.24.26 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG NOMOR PR.04.01.19A.19A5.12.21.132 TAHUN 2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2020-2024

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG

Menimbang :

a. Bahwa dengan adanya penetapan Perjanjian Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai POM di Kupang tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai POM di Kupang Nomor PR.04.01.19A.19A5.12.21.132 Tentang Indikator Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2020-2024

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446)
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);

6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan;
8. Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Nomor PR.02.02.19A.19A5.12.21.129 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Kupang Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Balai POM di Kupang Nomor PR.04.01.19A.19A5.12.21.132 Tentang Indikator Kinerja Balai POM di Kupang Tahun 2020-2024.

Kesatu : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kupang Tahun 2020-2024 sebagaimana yang tercamtum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring serta evaluasi kinerja pada Balai POM di Kupang

BADAN POM
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG
Jl. R.A Kartini Walikota Kelapa Lima Kota Kupang Nusa Tenggara Timur
Telp. (0380) 5884595, 8554596, Fax. (0380) 8554596.
Email : bpom_kupang@pom.go.id Website : www.pom.go.id

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tangal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 1 Februari 2024
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KUPANG

YOSEPH NAHAK

BADAN POM
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG
Jl. R.A Kartini Walikota Kelapa Lima Kota Kupang Nusa Tenggara Timur
Telp. (0380) 5884595, 8554596, Fax. (0380) 8554596.
Email : bpom_kupang@pom.go.id Website : www.pom.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG NOMOR PR.04.02.4B.01.24.26 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG NOMOR PR.04.01.19A.19A5.12.21.132 TAHUN 2021 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG TAHUN 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI POM DI KUPANG TAHUN 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Kupang
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Indeks Pelayanan Publik
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
		Jumlah desa pangan aman
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	Indeks RB Balai POM di Kupang
		Nilai AKIP Balai POM di Kupang
		Nilai Pengelolaan Kearsipan

BADAN POM
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KUPANG
Jl. R.A Kartini Walikota Kelapa Lima Kota Kupang Nusa Tenggara Timur
Telp. (0380) 5884595, 8554596, Fax. (0380) 8554596.
Email : bpom_kupang@pom.go.id Website : www.pom.go.id

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal
11	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara
		Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI KUPANG

YOSEPH NAHAK

LAMPIRAN 5. PENGUKURAN KINERJA SASARAN KEGIATAN TAHUN 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Realisasi 2024	Capaian thd Target
1	SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,8	98,01	100,21
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,5	88,48	97,77
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,1	89,62	92,30
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90,5	91,77	101,40
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	94	95,16	101,23
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 1 (NPS)						**98,58**
2	SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	6	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	78,2	78,85	100,83
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 2 (NPS)						**100,83**
3	SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	94,70	95,86	101,22

	terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	77,00	81,88	106,34
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91,50	92,81	101,43
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 3 (NPS)						**103,00**
NILAI PENCAPAIAN PERSPEKTIF *(Stakeholders Perspective)*						**100,80**
4	SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100,00
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	73	83,9	114,93
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100,00
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65	73,08	112,43
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	74	83,79	113,23
		15	Indeks Pelayanan Publik	4,75	4,93	103,79
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100	100	100,00

		17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95	99,45	104,68
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 4 (NPS)						**106,13**
5	SK.5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	96,7	96,77	100,07
		19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	97	116	119,59
		20	Jumlah desa pangan aman	32	32	100,00
		21	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	17	17	100,00
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 5 (NPS)						**104,92**
6	SK. 6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100,00
		23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100,00
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 6 (NPS)						**100,00**
7	SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	90	100	111,11

NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 7 (NPS)						**111,11**
NILAI PENCAPAIAN PERSPEKTIF *(Internal Process)*						**111,16**
8	SK.8 Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	25	Indeks RB Balai POM di Kupang	88,33	87,27	98,80
		26	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	82,83	80,26	96,90
		27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	84,90	93,70	110,37
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 8 (NPS)						**102,02**
9	SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	28	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	87,21	87,25	100,05
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 9 (NPS)						**0,00**
10	SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	86,75	87,58	100,96
		30	Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal	3,00	3,00	100,00
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 10 (NPS)						**100,48**
	SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran	89,68	94,25	105,10
		32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	77,78	100,00	128,57
		33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	83,00	94,82	114,24

		34	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	60,00	72,33	120,55
NILAI PENCAPAIAN SASARAN SK 11 (NPS)						
NILAI PENCAPAIAN PERSPEKTIF *(Learning and Growth)*						**109,11**
NPS TOTAL						**107,03**

LAMPIRAN 6. PENGUKURAN EFISIENSI INDIKATOR KINERJA BALAI POM DI KUPANG TAHUN 2024

SASARAN KEGIATAN	No.	Indikator Kinerja Utama	INPUT			OUTPUT			IE	SE	TE	Keterangan	Capaian TE
			T	R	%	Target	Realisasi	%					
SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	517.666.700	517.644.735	100,00	97,8	98,01	100,21	1,00	1	0,00	Efisien	100%
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	285.233.900	285.204.985	99,99	90,5	88,48	97,77	0,98	1	-0,02	Tidak Efisien	-
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	517.666.700	517.644.735	100,00	97,1	89,62	92,30	0,92	1	-0,08	Tidak Efisien	-
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	285.233.900	285.204.985	99,99	90,5	91,77	101,40	1,01	1	0,01	Efisien	100%
	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	49.020.000	49.018.400	100,00	94	95,16	101,23	1,01	1	0,01	Efisien	100%
SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	6	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Kupang	442.418.900	442.411.357	100,00	78,2	78,85	100,83	1,01	1	0,01	Efisien	100%

SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	442.418.900	442.411.357	100,00	94,7	95,86	101,22	1,01	1	0,01	Efisien	100%
	8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	442.418.900	442.411.357	100,00	77	81,88	106,34	1,06	1	0,06	Efisien	100%
	9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	970.312.300	970.273.071	100,00	91,5	92,81	101,43	1,01	1	0,01	Efisien	100%
SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	123.038.500	123.033.343	100,00	100	100	100,00	1,00	1	0,00	Efisien	100%
	11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	164.200.500	164.195.529	100,00	73	83,9	114,93	1,15	1	0,15	Efisien	100%
	12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	99.493.500	99.468.037	99,97	100	100	100,00	1,00	1	0,00	Efisien	100%

	13	Persentase sarana produks Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	126.469.000	126.468.700	100,00	65	73,08	112,43	1,12	1	0,12	Efisien	100%
	14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	1.445.042.000	1.444.962.161	99,99	74	83,79	113,23	1,13	1	0,13	Efisien	100%
	15	Indeks Pelayanan Publik	2.563.970.700	2.319.438.582	90,46	4,75	4,93	103,79	1,15	1	0,15	Efisien	100%
	16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	106.943.000	96.477.270	90,21	100	100	100,00	1,11	1	0,11	Efisien	100%
	17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	106.943.000	106.937.270	99,99	95	99,45	104,68	1,05	1	0,05	Efisien	100%
SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	18	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	2.357.166.500	2.338.326.062	99,20	96,7	96,77	100,07	1,01	1	0,01	Efisien	100%

	19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	832.450.000	832.416.904	100,00	97	116	119,59	1,20	1	0,20	Efisien	100%
	20	Jumlah desa pangan aman	1.192.760.000	1.192.716.907	100,00	32	32	100,00	1,00	1	0,00	Efisien	100%
	21	Jumlah pasar aman Berbasis komunitas	523.488.000	523.431.531	99,99	17	17	100,00	1,00	1	0,00	Efisien	100%
SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang	22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1.086.713.600	1.086.655.949	99,99	100	100	100,00	1,00	1	0,00	Efisien	100%
	23	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	929.017.200	928.958.151	99,99	100	100	100,00	1,00	1	0,00	Efisien	100%
SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	713.639.000	713.623.619	100,00	90	100	111,11	1,11	1	0,11	Efisien	100%
SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Kupang yang optimal	25	Indeks RB Balai POM di Kupang	3.497.423.000	3.497.320.326	100,00	88,33	87,27	98,80	0,99	1	-0,01	Tidak Efisien	-
	26	Nilai AKIP Balai POM di Kupang	39.945.000	39.940.505	99,99	82,83	80,26	96,90	0,97	1	-0,03	Tidak Efisien	-
	27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	116.017.800	116.014.665	100,00	84,9	93,7	110,37	1,10	1	0,10	Efisien	100%
SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	28	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Kupang	10.586.478.000	10.586.373.183	100,00	87,21	87,25	100,05	1,00	1	0,00	Efisien	100%

SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	3.219.065.000	3.208.305.873	99,67	86,75	87,58	100,96	1,01	1	0,01	Efisien	100%
	30	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Kupang yang optimal	145.000.000	145.000.000	100,00	3	3	100,00	1,00	1	0,00	Efisien	100%
SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Kupang	206.693.000	206.688.471	100,00	89,68	94,25	105,10	1,05	1	0,05	Efisien	100%
	32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	96.094.000	96.090.048	100,00	77,78	100	128,57	1,29	1	0,29	Efisien	95%
	33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	96.094.000	96.090.048	100,00	83	94,82	114,24	1,14	1	0,14	Efisien	100%
	34	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	494.364.500	494.343.603	100,00	60	72,33	120,55	1,21	1	0,21	Efisien	95%

LAMPIRAN 7. PENGUKURAN EFISIENSI SASARAN KEGIATAN TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INPUT			OUTPUT	IE	SE	KATEGORI	TE
		Target	Realisasi	%	NILAI PENCAPAIAN SASARAN				
1	SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Kupang	1.654.821.200	1.654.717.841	99,99	98,58	0,99	1	Tidak Efisien	-0,01
2	SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	442.418.900	442.411.357	100,00	100,83	1,01	1	Efisien	0,01
3	SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan	1.855.150.100	1.855.095.786	100,00	103	1,03	1	Efisien	0,03

	Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang								
4	SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Kupang	4.736.100.200	4.480.980.892	94,61	108,63	1,15	1	Efisien	0,15
5	SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai	4.905.864.500	4.886.891.404	99,61	104,92	1,05	1	Efisien	0,05

	POM di Kupang								
6	SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja BPOM di Kupang	2.015.730.800	2.015.614.101	99,99	120	1,20	1	Efisien	0,20
7	SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Kupang	713.639.000	713.623.619	100,00	111,11	1,11	1	Efisien	0,11
8	SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di	3.653.385.800	3.653.275.496	100,00	102,02	1,02	1	Efisien	0,02

	Kupang yang optimal								
9	SK.9 Terwujudnya SDM Balai POM di Kupang yang berkinerja optimal	10.586.478.000	10.586.373.183	100,00	100,05	1,00	1	Efisien	0,00
10	SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	3.364.065.000	3.353.305.873	99,68	110,48	1,11	1	Efisien	0,11
11	SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai POM di Kupang secara Akuntabel	893.245.500	893.212.170	100,00	114,83	1,15	1	Efisien	0,15

LAMPIRAN 8. NILAI KINERJA ANGGARAN TAHUN 2024

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KUPANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	039	063	432979	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN KUPANG	Nilai	100.00	91.62	95.41	100.00	100.00	95.98	100.00	97.42	100%	0.00	97.42
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.74	19.08	10.00	10.00	9.60	25.00				
					Nilai Aspek	95.81		97.85				100.00				

Sumber: https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/app/

LAMPIRAN 9. HASIL PENGUKURAN INDEKS KESADARAN MASYARAKAT (AWARENESS INDEX) TERHADAP OBAT DAN MAKANAN AMAN DAN BERMUTU DI WILAYAH KERJA BALAI POM DI KUPANG

No	Balai Besar/Balai POM	Jumlah Sampel	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian
25	Balai Besar POM di Mataram	510	82,00	83,15	101,41%
26	Balai POM di Kupang	530	78,20	78,85	100,83%
27	Balai Besar POM di Pontianak	480	87,00	86,67	99,62%
28	Balai Besar POM di Palangkaraya	450	87,50	92,60	105,83%
29	Balai Besar POM di Banjarmasin	510	89,00	86,69	97,41%
30	Balai Besar POM di Samarinda	470	88,80	88,98	100,20%
31	Balai POM di Tarakan	460	89,50	91,11	101,80%
32	Balai Besar POM di Manado	430	92,00	92,71	100,77%
33	Balai POM di Palu	540	85,00	84,52	99,44%
34	Balai Besar POM di Makasar	500	85,00	79,08	93,03%
35	Balai POM di Palopo	500	85,00	89,69	105,52%
36	Balai POM di Kendari	500	84,00	83,73	99,68%
37	Balai POM di Gorontalo	490	89,00	83,48	93,80%
38	Balai POM di Mamuju	560	78,00	80,67	103,43%
39	Balai POM di Ambon	550	85,00	79,39	93,40%
40	Balai POM di Sofifi	540	84,00	77,94	92,78%
41	Balai POM di Manokwari	520	89,00	85,54	96,11%
42	Balai Besar POM di Jayapura	570	67,50	74,09	109,76%

Sumber: Surat Sekretaris Utama NO B-RK.02.2.12.24.940 tanggal 16 Desember 2024

LAMPIRAN 10. HASIL PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBERIAN BIMBINGAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

No	Unit Penyelenggara KBP	Target	Capaian Indeks	Persen Capaian	Jumlah KBP	Jumlah Responden
30	Balai POM di Kendari	96,4	96,92	100,54%	24	349
31	Balai POM di Kupang	94,7	95,86	101,22%	8	213
32	Balai POM di Mamuju	98,3	99,18	100,89%	4	34
33	Balai POM di Manokwari	92,3	97,06	105,16%	11	155
34	Balai POM di Palopo	86,7	97,89	112,91%	9	52
35	Balai POM di Palu	97,5	97,80	100,31%	11	59
36	Balai POM di Pangkalpinang	95,6	98,94	103,53%	25	137
37	Balai POM di Payakumbuh	85,9	92,34	107,49%	5	13
38	Balai POM di Sofifi	99,1	99,74	100,64%	8	109
39	Balai POM di Surakarta	90,4	97,34	107,68%	13	141
40	Balai POM di Tangerang	88,0	98,46	111,88%	7	137
41	Balai POM di Tarakan	96,8	97,80	101,03%	7	40
42	Balai POM di Tasikmalaya	94,6	98,04	103,64%	5	128

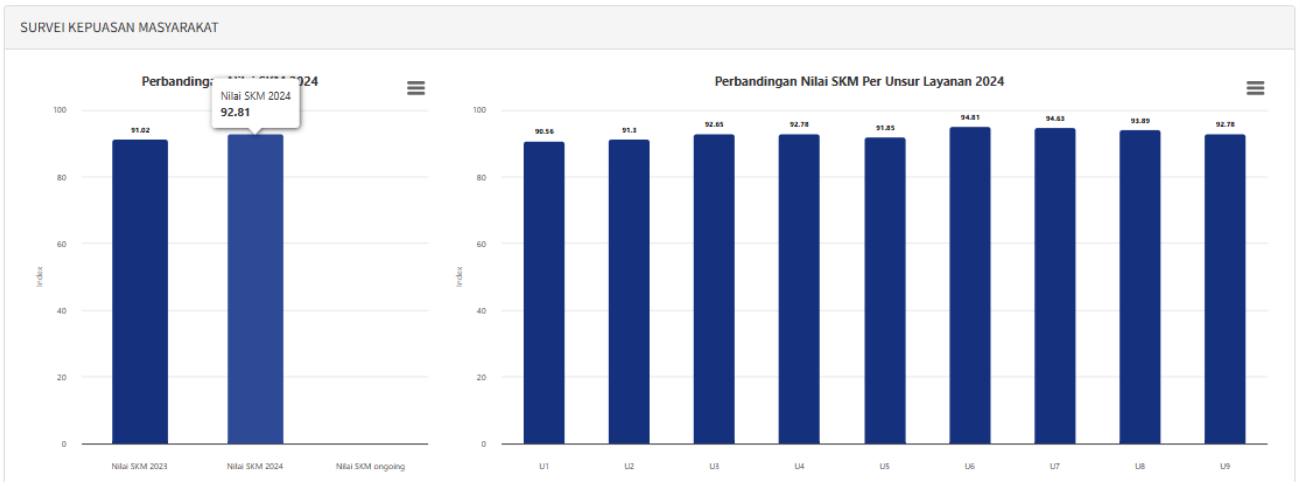
Sumber: Surat Sekretaris Utama NO B-RK.02.2.12.24.940 tanggal 16 Desember 2024

LAMPIRAN 11. HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

No	Balai Besar/Balai POM	Jumlah Sampel	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian
3	Balai Besar POM di Padang	490	80,01	87,73	109,65%
4	Balai POM di Payakumbuh	490	77,87	75,21	96,59%
5	Balai Besar POM di Pekanbaru	500	77,80	82,36	105,86%
6	Balai POM di Jambi	490	80,00	81,92	102,40%
7	Balai Besar POM di Palembang	490	80,01	80,60	100,74%
8	Balai POM di Bengkulu	480	81,88	83,97	102,55%
9	Balai Besar POM di Bandar Lampung	440	87,60	88,74	101,31%
10	Balai POM di Pangkalpinang	500	81,30	85,11	104,69%
11	Balai POM di Batam	480	76,30	80,20	105,11%
12	Balai Besar POM di Jakarta	460	80,16	85,89	107,15%
13	Balai Besar POM di Bandung	470	85,01	88,57	104,19%
14	Balai POM di Tasikmalaya	470	87,54	83,18	95,02%
15	Balai POM di Bogor	470	82,63	84,91	102,75%
16	Balai Besar POM di Semarang	520	76,90	79,88	103,88%
17	Balai POM di Surakarta	520	74,41	80,58	108,29%
18	Balai Besar POM di Yogyakarta	470	83,20	84,51	101,58%
19	Balai Besar POM di Surabaya	490	80,14	86,56	108,01%
20	Balai POM di Kediri	490	69,11	80,74	116,83%
21	Balai POM di Jember	490	75,97	84,24	110,88%
22	Balai Besar POM di Serang	410	91,00	91,86	100,95%
23	Balai POM di Tangerang	410	87,36	86,10	98,55%
24	Balai Besar POM di Denpasar	490	80,00	82,15	102,69%
25	Balai Besar POM di Mataram	510	79,70	79,53	99,79%
26	Balai POM di Kupang	530	77,00	81,88	106,34%
27	Balai Besar POM di Pontianak	480	78,00	82,51	105,78%
28	Balai Besar POM di Palangkaraya	450	89,09	92,40	103,72%
29	Balai Besar POM di Banjarmasin	510	85,10	80,11	94,14%
30	Balai Besar POM di Samarinda	470	80,80	80,34	99,43%

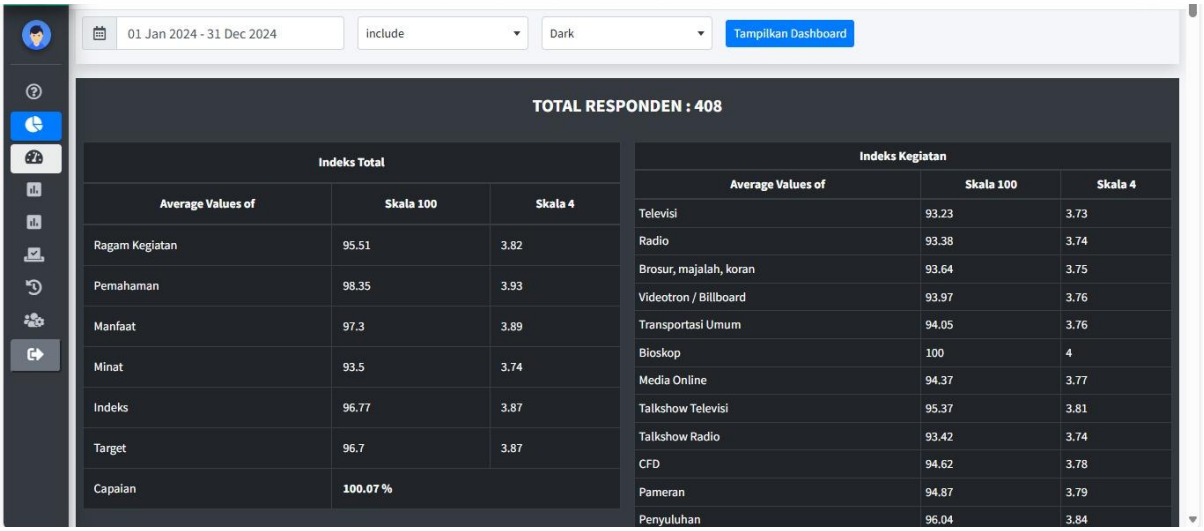
Sumber: Surat Sekretaris Utama NO B-RK.02.2.12.24.940 tanggal 16 Desember 2024

LAMPIRAN 12. HASIL PENGUKURAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PUBLIK BPOM



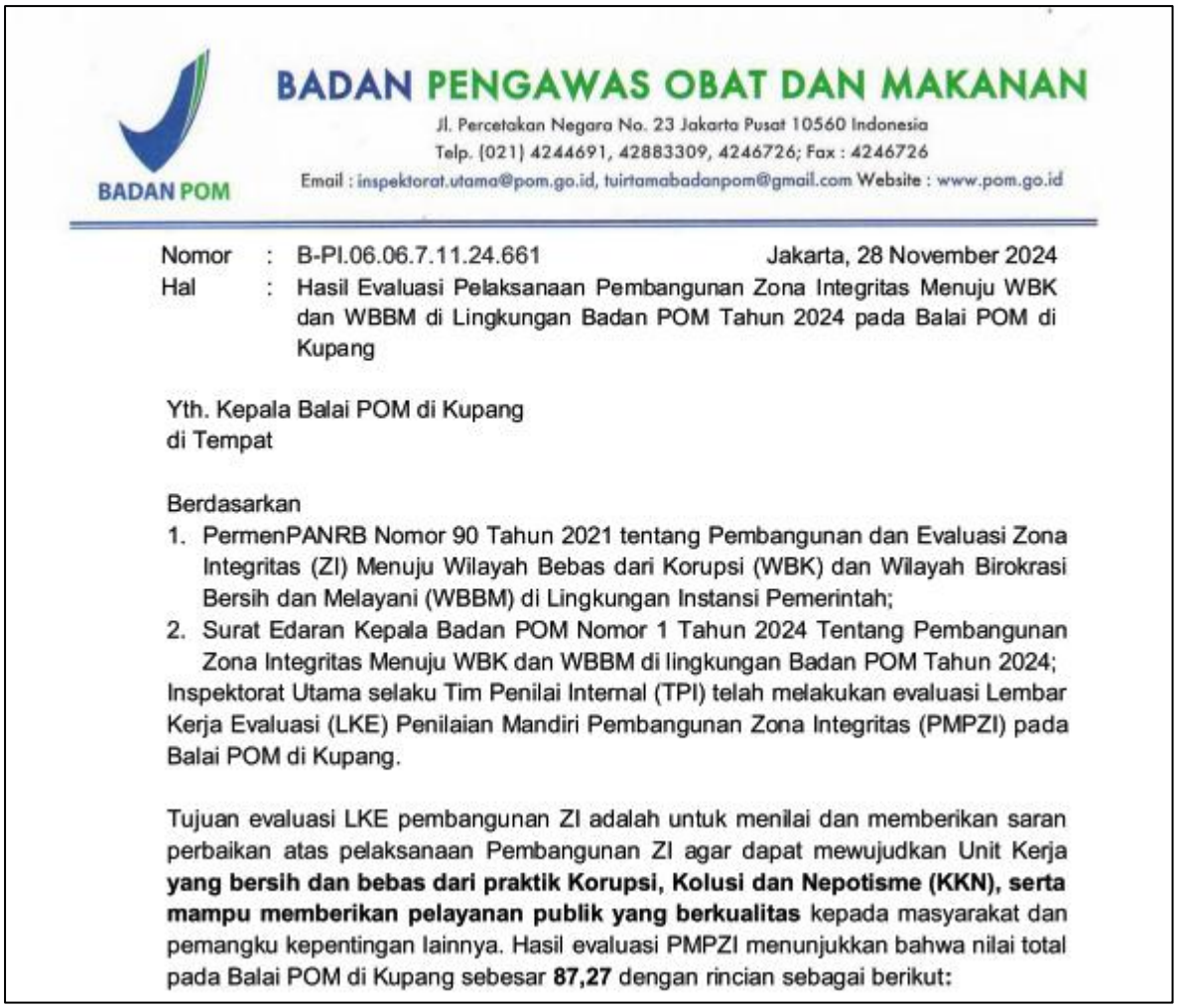
Sumber: https://sapaapip.pom.go.id/admin/skm/dashboard?tab=skm&year=2024

LAMPIRAN 13. HASIL PENGUKURAN TINGKAT EFEKTIFITAS KIE OBAT DAN MAKANAN



Sumber: https://evaluasikie.pom.go.id/

LAMPIRAN 14. HASIL PENGUKURAN INDEKS RB BALAI POM DI KUPANG



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726
Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

Nomor : B-PI.06.06.7.11.24.661 Jakarta, 28 November 2024
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2024 pada Balai POM di Kupang

Yth. Kepala Balai POM di Kupang
di Tempat

Berdasarkan
1. PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2024;

Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Balai POM di Kupang.

Tujuan evaluasi LKE pembangunan ZI adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan atas pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja **yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas** kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total pada Balai POM di Kupang sebesar **87,27** dengan rincian sebagai berikut:

Sumber: Surat Inspektur Utama Nomor B-PI.06.06.7.11.24.661 tanggal 28 November 2024 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Badan POM Tahun 2024 pada Balai POM di Kupang

LAMPIRAN 15. HASIL PENILAIAN AKIP BALAI POM DI KUPANG TAHUN 2024

3. Balai Besar POM

No	Nama Satker/Unit	Nilai Final Evaluasi 2024	Komponen Evaluasi				
			Perencanaan Kinerja (24)	Pengukuran Kinerja (24)	Pelaporan Kinerja (12)	Evaluasi Internal (20)	Capaian Kinerja (20)
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	**81,48**	20,16	18,48	9,48	15,20	18,16
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	**80,58**	20,16	18,48	9,48	15,80	16,66
3	Balai Besar POM di Bandung	**83,03**	20,16	20,16	10,08	16,80	15,83
4	Balai Besar POM di Banjarmasin	**81,03**	20,16	18,96	9,72	15,20	16,99
5	Balai Besar POM di Jakarta	**83,02**	20,16	20,16	9,84	16,20	16,66
6	Balai Besar POM di Makassar	**81,90**	20,16	20,16	9,72	15,20	16,66
7	Balai Besar POM di Mataram	**83,89**	20,16	20,16	9,72	16,20	17,65
8	Balai Besar POM di Palangkaraya	**83,37**	20,16	18,96	9,72	15,80	18,73
9	Balai Besar POM di Palembang	**80,55**	20,16	20,16	9,48	15,20	15,55
10	Balai Besar POM di Pekanbaru	**83,47**	20,16	20,16	10,08	16,20	16,87
11	Balai Besar POM di Samarinda	**83,51**	20,16	20,16	9,72	16,80	16,67
12	Balai Besar POM di Surabaya	**85,37**	20,16	20,16	11,04	16,80	17,21

4. Balai POM

No	Nama Satker/Unit	Nilai Final Evaluasi 2024	Komponen Evaluasi				
			Perencanaan Kinerja (24)	Pengukuran Kinerja (24)	Pelaporan Kinerja (12)	Evaluasi Internal (20)	Capaian Kinerja (20)
1	Balai POM di Jambi	**82,21**	20,16	18,96	9,12	15,80	18,17
2	Balai POM di Kupang	**80,26**	20,16	17,76	9,48	15,20	17,66
3	Balai POM di Manokwari	**81,56**	18,96	19,44	10,08	16,20	16,88
4	Balai POM di Palu	**81,92**	20,16	18,96	10,08	15,20	17,52
5	Balai POM di Tarakan	**78,84**	19,44	17,28	9,12	15,20	17,80
6	Balai POM di Bogor	**79,02**	17,76	18,24	10,08	15,20	17,74

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Sumber: Surat Inspektur Utama Nomor B-PI.04.7.01.25.02 tanggal 2 Januari 2025 perihal Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 Pada Satuan Kerja di Wilayah Pengawasan Inspektorat II

LAMPIRAN 16. HASIL PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN

Rekapitulasi IP ASN Tahun 2024 Balai Besar/Balai POM

UNIT KERJA	CAPAIAN IP ASN 2024	TARGET IP ASN 2024
Balai Besar POM di Banda Aceh	87,14	90,52
Balai Besar POM di Medan	86,69	91,04
Balai Besar POM di Padang	86,51	90,21
Balai Besar POM di Pekanbaru	86,13	90,81
Balai Besar POM di Palembang	87,75	90,77
Balai Besar POM di Bandar Lampung	87,68	90,66
Balai Besar POM di Jakarta	87,79	91,5
Balai Besar POM di Bandung	88,8	91,32
Balai Besar POM di Semarang	87,79	91,18
Balai Besar POM di Yogyakarta	88,28	91,66
Balai Besar POM di Surabaya	86,37	90,86
Balai Besar POM di Serang	86,89	89,15
Balai Besar POM di Denpasar	87,43	89,69
Balai Besar POM di Mataram	86,88	90,65
Balai Besar POM di Pontianak	88,06	90,59
Balai Besar POM di Palangkaraya	87,58	91,22
Balai Besar POM di Banjarmasin	87	90,42
Balai Besar POM di Samarinda	86,71	90,59
Balai Besar POM di Manado	87,71	91,31
Balai Besar POM di Makassar	87,25	86,85
Balai Besar POM di Jayapura	86,88	91,08
Balai POM di Jambi	87,68	90,52
Balai POM di Bengkulu	86,76	90,73
Balai POM di Batam	86,16	90,43
Balai POM di Pangkalpinang	87,2	90,82
Balai POM di Kupang	87,25	87,21
Balai POM di Palu	87,12	90,62
Balai POM di Kendari	86,46	90,57

Sumber: https://siasn.pom.go.id/

LAMPIRAN 17. PENGUKURAN PEMENUHAN LABORATORIUM PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN SESUAI STANDAR GLP

No.	BB/Balai POM	Pemenuhan Standar (%)			Nilai SKL (%)	Target Thn 2024 (%)	Pemenuhan thd target 2024 (%)
8.	Denpasar	89.27	96.76	85.26	90.43	87.00	103.95
9.	DKI Jakarta	93.44	97.93	82.35	91.24	88.00	103.68
10.	Gorontalo	94.80	98.68	73.33	88.94	87.34	101.83
11.	Jambi	88.42	90.82	75.30	84.85	82.00	103.47
12.	Jayapura	88.49	94.93	76.32	86.58	83.70	103.44
13.	Kendari	86.42	96.10	76.96	86.49	86.00	100.57
14.	Kupang	85.30	94.94	82.51	87.58	86.75	100.96
15.	Makassar	91.73	90.27	87.89	89.96	85.44	105.29
16.	Mamuju	69.64	90.28	54.11	71.34	63.96	111.54
17.	Manado	90.40	92.88	81.70	88.33	84.50	104.53

Sumber: Laporan Standar Kemampuan Laboratorium Balai POM di Kupang, 2024

LAMPIRAN 18. HASIL PENILAIAN INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI TAHUN 2024

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi				
Indeks	Januari	Febuari	Maret	April
Indeks Pemanfaatan	2,75	2,75	3	3
Indeks Pemutakhiran	2,2	2,2	2,2	2,2
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	2,48	2,48	2,6	2,6

Mei	Juni	Juli	Agustus
3	2,75	3	3
2,2	2,2	3	3
2,6	2,48	3	3

September	Oktober	November	Desember
3	3	3	3
3	3	3	3
3	3	3	3

Sumber: https://simetris.pom.go.id/rhpk

LAMPIRAN 19. DATA RHPK TAHUN 2024

1. Sampling dan Pengujian

No	Provinsi	No	Jenis Produk	Metode Sampling	UPT	Target 1 Tahun Sesuai Pedoman Sampling	Jumlah Sampling	TMK			TMK Label/ Penan-daan	Jumlah Sampel Masuk Lab	Jumlah Sampel Yang Diuji	Kesimpulan Akhir (Hasil Uji, Penandaan)		Total TMS Yang Diperiksa	Belum Selesai Uji	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
								TIE/ Ilegal/ Palsu	Keda-luarsa	Rusak				MS	TMS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 =	14 =	15	16	17 =	18 =	19 =
1	NUSA TENGGARA TIMUR	Sampel Obat, Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Rokok yang diperiksa sesuai standar																
		1	Obat	Random	Balai POM di Kupang	344	353	0	0	0	6	353	352	345	7	7	1	352
				Targeted	Balai POM di Kupang	83	87	0	0	0	1	87	87	84	3	3	0	87
		2	Obat Tradisional	Random	Balai POM di Kupang	234	236	0	0	0	0	236	236	232	4	4	0	236
				Targeted	Balai POM di Kupang	100	109	0	0	0	6	109	109	90	19	19	0	109
		3	Obat Kuasi	Random	Balai POM di Kupang	15	16	0	0	0	0	16	16	15	1	1	0	16
				Targeted	Balai POM di Kupang	7	7	0	0	0	0	7	7	7	0	0	0	7
		4	Suplemen Kesehatan	Random	Balai POM di Kupang	59	62	0	0	0	0	62	62	56	6	6	0	62
				Targeted	Balai POM di Kupang	25	26	0	0	0	0	26	26	23	3	3	0	26
		5	Kosmetik	Random	Balai POM di Kupang	452	539	0	0	0	3	539	538	532	6	6	1	538
				Targeted	Balai POM di Kupang	195	196	0	0	0	13	196	195	176	19	19	1	195
		6	Rokok	Targeted	Balai POM di Kupang	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTAL	**Random**	Balai POM di Kupang	1104	1206	0	0	0	9	1206	1204	1180	24	24	2	1204
				Targeted	Balai POM di Kupang	412	425	0	0	0	20	425	424	380	44	44	1	424
		TOTAL OBAT, OT, KUASI, SK, KOS, ROKOK			Balai POM di Kupang	1516	1631	0	0	0	29	1631	1628	1560	68	68	3	1628
		Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																
		1	Pangan (Selain Fortifikasi)	Random	Balai POM di Kupang	269	272	0	0	0	11	272	269	238	31	31	3	269
				Targeted	Balai POM di Kupang	78	158	0	0	0	16	158	158	145	13	13	0	158
		2	Fortifikasi	Targeted	Balai POM di Kupang	70	62	0	0	0	15	62	62	59	3	3	0	62
			TOTAL	**Random**	Balai POM di Kupang	269	272	0	0	0	11	272	269	238	31	31	3	269
				Targeted	Balai POM di Kupang	148	220	0	0	0	31	220	220	204	16	16	0	220
		TOTAL PANGAN			Balai POM di Kupang	417	492	0	0	0	42	492	489	442	47	47	3	489

2. Pemeriksaan Sarana Produksi

No	Sarana Produksi	UPT	Jumlah Sarana Yang Ada	Target Sarana Yang Diperiksa 1 Tahun	Desember 2024			
					Jumlah Sarana Yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup
3	4	5	6	7	8 = P	9	10	11
1	Industri Farmasi (IF)	Balai POM di Kupang			0	0	0	0
		TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Industri Bahan Baku Obat	Balai POM di Kupang			0	0	0	0
		TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	Balai POM di Kupang			0	0	0	0
		TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	Balai POM di Kupang			4	4	0	0
		TOTAL	**0**	**0**	**4**	**4**	**0**	**0**
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Balai POM di Kupang			0	0	0	0
		TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Balai POM di Kupang	0	2	0	0	0	0
		TOTAL	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Balai POM di Kupang	1	1	0	0	0	0
		TOTAL	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Balai POM di Kupang			0	0	0	0
		TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Industri Farmasi yang memproduksi Obat Kuasi	Balai POM di Kupang			0	0	0	0
		TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	Balai POM di Kupang			0	0	0	0
		TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Industri Kosmetik	Balai POM di Kupang	1	1	1	0	1	0
		TOTAL	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik	Balai POM di Kupang			0	0	0	0
		TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	Industri Pangan	Balai POM di Kupang			41	31	10	0
		TOTAL	**0**	**0**	**41**	**31**	**10**	**0**
14	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Balai POM di Kupang			22	16	6	0
		TOTAL	**0**	**0**	**22**	**16**	**6**	**0**
TOTAL		**Balai POM di Kupang**	**2**	**4**	**68**	**51**	**17**	**0**
		TOTAL	**2**	**4**	**68**	**51**	**17**	**0**

3. Pemeriksaan Sarana Distribusi

No	Sarana Distribusi	UPT	Jumlah Sarana Yang Ada	Target Sarana Yang Diperiksa 1 Tahun	Desember 2024			
					Jumlah Sarana Yang Diperiksa	MK	TMK	Tutup
3	4	5	6	7	8 =	9	10	11
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Balai POM di Kupang			14	11	3	0
		TOTAL	**0**	**0**	**14**	**11**	**3**	**0**
2	Apotek	Balai POM di Kupang			119	90	29	0
		TOTAL	**0**	**0**	**119**	**90**	**29**	**0**
3	Toko Obat	Balai POM di Kupang			17	15	2	0
		TOTAL	**0**	**0**	**17**	**15**	**2**	**0**
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	Balai POM di Kupang			11	7	4	0
		TOTAL	**0**	**0**	**11**	**7**	**4**	**0**
5	Rumah Sakit (RS)	Balai POM di Kupang			25	21	4	0
		TOTAL	**0**	**0**	**25**	**21**	**4**	**0**
6	Puskemas	Balai POM di Kupang			46	42	4	0
		TOTAL	**0**	**0**	**46**	**42**	**4**	**0**
7	Klinik	Balai POM di Kupang			23	13	10	0
		TOTAL	**0**	**0**	**23**	**13**	**10**	**0**
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	Balai POM di Kupang			0	0	0	0
		TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	Balai POM di Kupang			0	0	0	0
		TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Balai POM di Kupang			59	44	15	0
		TOTAL	**0**	**0**	**59**	**44**	**15**	**0**
11	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Balai POM di Kupang			11	11	0	0
		TOTAL	**0**	**0**	**11**	**11**	**0**	**0**
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Balai POM di Kupang			205	169	36	0
		TOTAL	**0**	**0**	**205**	**169**	**36**	**0**
13	Klinik Kecantikan	Balai POM di Kupang			0	0	0	0
		TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Sarana Peredaran Pangan Olahan	Balai POM di Kupang	1677	212	238	215	23	0
		TOTAL	**1677**	**212**	**238**	**215**	**23**	**0**
TOTAL		**Balai POM di Kupang**	**1677**	**212**	**768**	**638**	**130**	**0**
		TOTAL	**1677**	**212**	**768**	**638**	**130**	**0**

4. Layanan Sertifikasi

No	Jenis Rekomendasi/ Sertifikasi	UPT	Desember 2024		
			Jumlah Permohonan	Jumlah Rekomendasi/ Sertifikat Diterbitkan	Jumlah Rekomendasi/ Sertifikat Diterbitkan Tepat Waktu
3	4	5	6	7	8
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Balai POM di Kupang	1	1	1
2	Surat Keterangan Expor (SKE)	Balai POM di Kupang	2	2	2
3	Sertifikasi Hasil Pengujian Sampel Pihak Ketiga	Balai POM di Kupang	337	337	337
4	Hasil Pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA	Balai POM di Kupang	3	3	3
5	Rekomendasi / keputusan pemenuhan aspek CPOTB	Balai POM di Kupang	7	7	7
6	Rekomendasi / keputusan pemenuhan aspek CPKB	Balai POM di Kupang	0	0	0
7	Surat hasil pemeriksaan importir OT/SK dan rekomendasi notifikasi Kos	Balai POM di Kupang	0	0	0
8	Rekomendasi penerbitan izin Penerapan CPPOB (Skala Usaha Menengah & Besar)	Balai POM di Kupang	1	1	1
9	Izin Penerapan CPPOB skala UMK	Balai POM di Kupang	2	2	2
10	Hasil pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan izin Penerapan CPPOB untuk UMK	Balai POM di Kupang	5	5	5
11	Hasil Pemeriksaaan Sertifikasi SMKPO	Balai POM di Kupang	1	1	1
TOTAL			359	359	359

5. Tindak Lanjut Atas Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

No	Keputusan/ Rekomendasi	Komoditi	UPT	Oktober 2024			November 2024			Desember 2024		
				TL (Pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang di TL (Capaian)	TL (Pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang di TL (Capaian)	TL (Pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang di TL (Capaian)
3	4	5	6	7	8	9 =	7	8	9 =	7	8	9 =
1	Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Balai POM di Kupang	228	228	100.00	237	237	100.00	237	237	100.00
			TOTAL	**228**	**228**	**100.00**	**237**	**237**	**100.00**	**237**	**237**	**100.00**
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Balai POM di Kupang	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			TOTAL	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
		Suplemen Kesehatan	Balai POM di Kupang	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			TOTAL	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
		Kosmetik	Balai POM di Kupang	35	35	100.00	43	43	100.00	43	43	100.00
			TOTAL	**35**	**35**	**100.00**	**43**	**43**	**100.00**	**43**	**43**	**100.00**
		Pangan	Balai POM di Kupang	25	25	100.00	28	28	100.00	28	28	100.00
			TOTAL	**25**	**25**	**100.00**	**28**	**28**	**100.00**	**28**	**28**	**100.00**
		TOTAL	**Balai POM di Kupang**	**288**	**288**	**100.00**	**308**	**308**	**100.00**	**308**	**308**	**100.00**
			TOTAL	**288**	**288**	**100.00**	**308**	**308**	**100.00**	**308**	**308**	**100.00**
2	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Balai POM di Kupang	20	20	100.00	25	25	100.00	25	25	100.00
			TOTAL	**20**	**20**	**100.00**	**25**	**25**	**100.00**	**25**	**25**	**100.00**
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Balai POM di Kupang	14	14	100.00	20	20	100.00	20	20	100.00
			TOTAL	**14**	**14**	**100.00**	**20**	**20**	**100.00**	**20**	**20**	**100.00**
		Suplemen Kesehatan	Balai POM di Kupang	1	1	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00
			TOTAL	**1**	**1**	**100.00**	**2**	**2**	**100.00**	**2**	**2**	**100.00**
		Kosmetik	Balai POM di Kupang	62	62	100.00	78	78	100.00	78	78	100.00
			TOTAL	**62**	**62**	**100.00**	**78**	**78**	**100.00**	**78**	**78**	**100.00**
		Pangan	Balai POM di Kupang	34	34	100.00	42	42	100.00	42	42	100.00
			TOTAL	**34**	**34**	**100.00**	**42**	**42**	**100.00**	**42**	**42**	**100.00**
		TOTAL	**Balai POM di Kupang**	**131**	**131**	**100.00**	**167**	**167**	**100.00**	**167**	**167**	**100.00**
			TOTAL	**131**	**131**	**100.00**	**167**	**167**	**100.00**	**167**	**167**	**100.00**
3	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	Balai POM di Kupang	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			TOTAL	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Balai POM di Kupang	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
			TOTAL	**1**	**1**	**100.00**	**1**	**1**	**100.00**	**1**	**1**	**100.00**
		Suplemen Kesehatan	Balai POM di Kupang	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			TOTAL	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
		Kosmetik	Balai POM di Kupang	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00
			TOTAL	**1**	**1**	**100.00**	**1**	**1**	**100.00**	**1**	**1**	**100.00**
		Pangan	Balai POM di Kupang	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			TOTAL	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
		TOTAL	**Balai POM di Kupang**	**2**	**2**	**100.00**	**2**	**2**	**100.00**	**2**	**2**	**100.00**
			TOTAL	**2**	**2**	**100.00**	**2**	**2**	**100.00**	**2**	**2**	**100.00**
4	Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Balai POM di Kupang	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			TOTAL	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Balai POM di Kupang	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			TOTAL	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
		Suplemen Kesehatan	Balai POM di Kupang	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			TOTAL	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
		Kosmetik	Balai POM di Kupang	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			TOTAL	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
		Pangan	Balai POM di Kupang	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			TOTAL	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
		TOTAL	**Balai POM di Kupang**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
			TOTAL	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
TOTAL			**Balai POM di Kupang**	**421**	**421**	**100.00**	**477**	**477**	**100.00**	**477**	**477**	**100.00**
			TOTAL	**421**	**421**	**100.00**	**477**	**477**	**100.00**	**477**	**477**	**100.00**

6. Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

No	Keputusan/ Rekomendasi	Komoditi	UPT	Oktober 2024			November 2024			Desember 2024		
				TL (Pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang di TL (Capaian)	TL (Pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang di TL (Capaian)	TL (Pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang di TL (Capaian)
3	4	5	6	7	8	9 =	7	8	9 =	7	8	9 =
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	Balai POM di Kupang	127	227	55.95	147	238	61.76	154	248	62.10
			TOTAL	**127**	**227**	**55.95**	**147**	**238**	**61.76**	**154**	**248**	**62.10**
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Balai POM di Kupang	1	3	33.33	1	3	33.33	1	3	33.33
			TOTAL	**1**	**3**	**33.33**	**1**	**3**	**33.33**	**1**	**3**	**33.33**
		Suplemen Kesehatan	Balai POM di Kupang	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
			TOTAL	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0.00**
		Kosmetik	Balai POM di Kupang	29	29	100.00	37	37	100.00	39	39	100.00
			TOTAL	**29**	**29**	**100.00**	**37**	**37**	**100.00**	**39**	**39**	**100.00**
		Pangan	Balai POM di Kupang	38	55	69.09	44	61	72.13	44	61	72.13
			TOTAL	**38**	**55**	**69.09**	**44**	**61**	**72.13**	**44**	**61**	**72.13**
		TOTAL	Balai POM di Kupang	195	314	62.10	229	339	67.55	238	351	67.81
			TOTAL	**195**	**314**	**62.10**	**229**	**339**	**67.55**	**238**	**351**	**67.81**

7. Perkara

Desember 2024 ✔

Export Data

*) Mohon untuk pastikan kembali inputan realisasi

Tahapan	Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
	Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over							
SPDP	5	1	0		1.00		0.15	15.00	100.00 %	100.00 %	100.00
Tahap I			0	0	1.00	0.17	0.40	40.00			
P21			0	0	1.00	0.17	0.30	30.00			
Tahap II			5	1	1.00	0.17	0.15	15.00			

KEBENARAN DATA TARGET PERKARA TAHUN N BERJALAN TIIDAK < DARI TOTAL REALISASI PERKARA S.D BULAN Desember	
% TARGET PERKARA DIBANDINGKAN REALISASI PERKARA	KEBENARAN DATA
100.00 %	BENAR

8. Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)

No	Tipe	Kegiatan	UPT	Bulan												Total	Keterangan	Aksi
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des			
1	DIPA Badan POM	Jumlah Pengaduan yang Selesai Ditindaklanjuti	Balai POM di Kupang	1	3	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	7	-	Opsi
2	Non DIPA Badan POM	KIE Langsung	Balai POM di Kupang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KIE Langsung	
3	DIPA Badan POM	Layanan Informasi	Balai POM di Kupang	2	13	11	11	13	9	8	13	11	12	8	0	111	-	Opsi
4	DIPA Badan POM	Layanan Pengaduan	Balai POM di Kupang	1	3	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	7	-	Opsi
5	DIPA Badan POM	KIE Langsung	Balai POM di Kupang	20	9	5	7	4	5	12	2	1	5	3	4	77	KIE Langsung	

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous 1 Next

9. Persentase UMKM Yang Memenuhi Standar

Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Bobot Kumulatif	Target Pelasanaan	Target UMKM Tahun N	Target UMKM s.d Tahun N	Bulan											
								s.d Jan	s.d Feb	s.d Mar	s.d Apr	s.d Mei	s.d Jun	s.d Jul	s.d Agt	s.d Sep	s.d Okt	s.d Nov	s.d Des
Obat Tradisional	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10 %	10 %	Februari s.d Februari	2	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	20 %	30 %	Maret s.d April			0	0	0	0	0	20	20	20	20	20	20	20
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	40 %	70 %	Maret s.d Oktober			0	0	0	0	0	20	20	40	40	40	40	40
	4	Sertifikasi	20 %	90 %	September s.d November			0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10 %	100 %	Triwulan			0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10
Total Progres								10	10	10	10	10	50	60	100	100	100	100	100
Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10 %	10 %	Januari s.d Januari	2	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40 %	50 %	Februari s.d Maret			0	0	0	0	20	40	40	40	40	40	40	40
	3	Pelaksanaan Pendampingan	40 %	90 %	Februari s.d November			0	0	0	0	0	20	20	20	40	40	40	40
	4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10 %	100 %	November s.d November			0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10
Total Progres								10	10	10	10	30	70	70	70	90	100	100	100
Pangan	1	Seleksi UMKM	10 %	10 %	Januari s.d Maret	14	29	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	2	Bimtek CPPOB	20 %	30 %	April s.d Mei			0	4	4	4	20	20	20	20	20	20	20	20
	3	Fasilitasi Pendampingan	40 %	70 %	Juni s.d September			0	0	0	0	0	20	20	20	40	40	40	40
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20 %	90 %	September s.d November			0	0	0	0	0	10	10	10	20	20	20	20
	5	Pelaporan ke Badan POM	10 %	100 %	Desember s.d Desember			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Total Progres								10	14	14	14	30	60	60	60	90	90	90	100
Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi						18	42	10	11.33	11.33	11.33	23.33	60	63.33	76.67	93.33	96.67	96.67	100

Komoditi	Target UMKM Tahun N	Target UMKM s.d Tahun N	RAPK		
			Jumlah UMKM yang MS (Pembilang)	Jumlah UMKM yang didampingi (Penyebut)	% UMKM yang MS
Obat Tradisional	2	8	3	3	100
Kosmetik	2	5	4	4	100
Pangan	14	29	18	18	100

10. Jumlah Sekolah PJAS Aman

Jumlah Sekolah PJAS Aman (Tahun 2024) Export Data

Nama Unit Kerja
Balai POM di Kupang

Tahun
2024

No	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Pjas Tahun N	Target Pjas s.d Tahun N	Progres												Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Adokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	20 %	Januari s.d Mei	19	97	0	0	0	13.33	20	20	20	20	20	20	20	20	116
2	Sosialisasi keamanan pangan	10 %	Maret s.d Mei			0	0	3.33	5	10	10	10	10	10	10	10	10	
3	Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah	15 %	April s.d Juli			0	0	0	0	5	15	15	15	15	15	15	15	
4	Pemberian Paket Edukasi/Produk informasi Keamanan Pangan	10 %	April s.d November			0	0	0	0	3.33	10	10	10	10	10	10	10	
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15 %	Juli s.d November			0	0	0	0	0	0	2.5	10	15	15	15	15	
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20 %	Agustus s.d Desember			0	0	0	0	0	0	0	0	6.67	13.33	20	20	
7	Pengawalan	10 %	April s.d Desember			0	0	0	0	0	1.67	4.17	5	9.17	9.17	10	10	
Total						0	0	3.33	18.33	38.33	56.67	61.67	70	85.84	92.5	100	100	

11. Desa Pangan Aman

Jumlah Desa Pangan Aman (Tahun 2024) Export Data

Nama Unit Kerja
Balai POM di Kupang

Tahun
2024

No	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Desa Tahun N	Target Desa s.d Tahun N	Progres												Jumlah Desa Pangan Aman Berbasis Komunitas
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Advokasi Kelembagaan Desa	20 %	Januari s.d Mei	7	32	0	0	0	13.33	20	20	20	20	20	20	20	20	32
2	Pengadaan gimmick, rapid test, dll	5 %	Januari s.d Juni			0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15 %	Mei s.d Agustus			0	0	0	0	10	15	15	15	15	15	15	15	
4	Bimtek Komunitas	15 %	Juni s.d Oktober			0	0	0	0	0	5	15	15	15	15	15	15	
5	Fasilitas Keamanan Pangan	10 %	Juni s.d Oktober			0	0	0	0	0	3.33	5	5	10	10	10	10	
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10 %	Juni s.d November			0	0	0	0	0	3.33	5	5	8.33	10	10	10	
7	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10 %	November s.d Desember			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	
8	Lomba Desa Pangan Aman	5 %	Desember s.d Desember			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Pengawalan	10 %	Juni s.d Desember			0	0	0	0	0	0	3.33	6.66	10	10	10	10	
Total						0	0	5	18.33	35	51.66	68.33	71.66	83.33	85	90	90	

12. Pasar Aman Berbasis Komunitas

Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (Tahun 2024) Export Data

Nama Unit Kerja
Balai POM di Kupang

Tahun
2024

No	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Pasar Tahun N	Target Pasar s.d Tahun N	Progres												Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
						Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	20 %	Januari s.d Mei	4	17	0	0	5	10	20	20	20	20	20	20	20	20	17
2	Survei Pasar	5 %	Januari s.d Mei			0	0	2.5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
3	Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar	15 %	April s.d Juni			0	0	0	0	10	15	15	15	15	15	15	15	
4	Sampling dan Pengujian di Pasar Tahap 1	15 %	April s.d Juni			0	0	0	3.75	11.25	15	15	15	15	15	15	15	
5	Penyuluhan Pedagang Pasar	10 %	Juni s.d Agustus			0	0	0	0	0	10	10	10	10	10	10	10	
6	Kampanye Keamanan Pangan di Pasar	10 %	Juni s.d Agustus			0	0	0	0	5	10	10	10	10	10	10	10	
7	Sampling dan Pengujian di Pasar Tahap 2	15 %	September s.d November			0	0	0	0	0	0	0	0	3.75	15	15	15	
8	Pengawalan	10 %	Januari s.d November			0	0	0	0	0	0	1.67	8.33	10	10	10	10	
Total						0	0	7.5	18.75	51.25	75	76.67	83.33	88.75	100	100	100	